

**LPPD 2023**



# **LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG**



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG  
TAHUN 2024**



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.1.1 Penjelasan Umum .....	1
1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah .....	22
1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	97
<b>BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH .....</b>	<b>101</b>
2.1 Capaian Kinerja Makro.....	101
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	102
2.3 Akuntabilitas Kinerja .....	199
<b>BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN .....</b>	<b>336</b>
3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota .....	336
3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota .....	337
<b>BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....</b>	<b>338</b>
4.1 Urusan Pendidikan .....	340
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar .....	341
4.1.2 Target Pencapaian dan Realisasi Pencapaian SPM.....	342
4.1.3 Realisasi .....	344
4.1.4 Alokasi Anggaran.....	350
4.1.5 Dukungan Personil.....	356
4.1.6 Permasalahan dan Solusi.....	361
4.2 Urusan Kesehatan .....	363
4.2.1 Dinas Kesehatan .....	363
4.2.1.1 Jenis Pelayanan Dasar .....	364
4.2.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah .....	365
4.2.1.3 Realisasi Pencapaian SPM.....	367
4.2.1.4 Alokasi Anggaran.....	371
4.2.1.5 Dukungan Personil.....	372
4.2.1.6 Permasalahan dan Solusi.....	373
4.2.2 RSUD Kabupaten Klungkung.....	373
4.2.2.1 Jenis Pelayanan Dasar .....	374



4.2.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah .....	375
4.2.2.3 Realisasi.....	381
4.2.2.4 Alokasi Anggaran.....	390
4.2.2.5 Dukungan Personil .....	391
4.2.2.6 Permasalahan dan Solusi.....	392
4.3 Urusan Pekerjaan Umum .....	393
4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar .....	398
4.3.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.....	398
4.3.3 Realisasi .....	399
4.3.4. Alokasi Anggaran .....	400
4.3.5 Dukungan Personil.....	401
4.3.6 Permasalahan dan Solusi.....	404
4.4 Urusan Perumahan Rakyat .....	412
4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar .....	412
4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah .....	412
4.4.3 Realisasi Pencapaian SPM.....	413
4.4.4 Alokasi Anggaran.....	413
4.4.5 Dukungan Personil.....	414
4.4.6 Permasalahan Dan Solusi .....	414
4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.414	
4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar .....	415
4.5.2 Target Pencapaian SPM.....	417
4.5.3 Realisasi .....	418
4.5.4 Alokasi Anggaran.....	418
4.5.5 Dukungan Personil.....	420
4.5.6 Permasalahan dan Solusi.....	421
4.6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) .....	422
4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar .....	422
4.5.2 Target Pencapaian SPM Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana.....	422
4.5.3 Realisasi .....	424
4.5.4 Alokasi Anggaran.....	428
4.5.5. Dukungan Personil.....	429
4.5.6 Permasalahan dan Solusi.....	429
4.6 Bidang Urusan Sosial.....	430
4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar .....	433
4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.....	433
4.6.3 Realisasi .....	435



4.6.4 Alokasi Anggaran.....	437
4.6.5 Dukungan Personil.....	438
4.6.6 Permasalahan dan Solusi.....	438
4.7 Program dan Kegiatan.....	439
4.7.1 Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun 2023.....	439
4.7.2 Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan.....	442
4.7.3 Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum.....	443
4.7.4 Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat.....	444
4.7.5 Program dan Kegiatan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran .....	444
4.7.6 Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung terkait Pelayanan SPM Tahun 2023.....	445
<b>BAB V P E N U T U P .....</b>	<b>447</b>



## KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa hormat dan rendah hati, saya menyampaikan Kata Pengantar untuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 ini. Laporan ini menjadi cerminan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan amanah masyarakat, mengarah pada upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan pelayanan publik yang berkualitas.

Tahun 2023 adalah periode yang penuh tantangan dan peluang, dan laporan ini memaparkan berbagai kegiatan, inisiatif, dan hasil yang telah dicapai selama tahun berjalan. Melibatkan kolaborasi antar instansi, partisipasi masyarakat dan sinergi dengan sektor swasta. Laporan ini mencerminkan semangat kerja sama yang erat demi kemajuan bersama.

Selain itu, laporan ini juga mengulas berbagai kebijakan dan program yang diimplementasikan untuk mengatasi berbagai masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan. Adanya evaluasi dan analisis mendalam diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas upaya yang telah dilakukan serta memberikan pandangan untuk perbaikan ke depan.

Tidak lupa, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk aparatur pemerintah, mitra kerja, serta masyarakat yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini menjadi sumber inspirasi dan panduan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik di masa depan.

Akhirnya, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang holistik tentang capaian, kendala, dan rekomendasi untuk perbaikan. Semoga laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2023 ini memberikan manfaat dan menjadi dasar bagi perencanaan yang lebih efektif guna mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klungkung. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama semua pihak dalam mewujudkan visi pembangunan yang berkelanjutan.

Semarapura, 27 Maret 2024

**Pj. BUPATI KLUNGKUNG,**



**I NYOMAN JENDRIKA**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

##### **1.1.1 Penjelasan Umum**

Kabupaten Klungkung merupakan Kabupaten terkecil kedua setelah Kota Denpasar dari 9 (sembilan) Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali, Indonesia. Dengan batas-batas disebelah utara Kabupaten Bangli, sebelah timur Kabupaten Karangasem, sebelah barat Kabupaten Gianyar dan sebelah selatan adalah Samudera India. Wilayah Kabupaten Klungkung sepertiganya (112,16 Km<sup>2</sup>) terletak di pulau Bali dan dua pertiganya (202,84 Km<sup>2</sup>) lagi merupakan kepulauan yaitu Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Lembongan dan Pulau Nusa Ceningan. Kabupaten Klungkung terdiri dari 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Dawan dan Kecamatan Nusa Penida. Kabupaten Klungkung merupakan Kabupaten Kepulauan yang memiliki potensi sebagian besar di sektor perikanan laut dan pertanian.

Awal mula sejarah Kabupaten Klungkung bermula dari Kerajaan Klungkung yang didirikan oleh Ida I Dewa Agung Jambe pada Tahun 1686 dimana merupakan penerus Dinasti Gelgel. Kerajaan Gelgel pada saat itu merupakan pusat kerajaan di Bali. Kerajaan Klungkung Bali telah berhasil mencapai puncak kejayaan dan keemasannya dalam bidang pemerintahan, adat dan seni budaya pada abad ke 14 – 17 di bawah kekuasaan Dalem Waturenggong dengan pusat kerajaan di Keraton Gelgel – Swecapura memiliki wilayah kekuasaan sampai Lombok dan Blambangan. Beberapa raja telah memerintah secara turun-menurun di Kerajaan Klungkung dan yang terakhir adalah Ida I Dewa Agung Gede Jambe (Ida I Dewa Agung Putra IV). Kerajaan Klungkung tidak bertahan lama, wilayah kerajaan terbelah menjadi kerajaan-kerajaan kecil seperti kerajaan Badung, Gianyar, Karangasem, Buleleng, Bangli Tabanan, Jembrana, Denpasar dan



kerajaan Klungkung sendiri. Terjadinya perang Puputan Klungkung

ketika pusat kerajaan Klungkung sudah berada di keraton Semarapura. Pada masa pemerintahan raja Klungkung terakhir yaitu Ida I Dewa Agung Gede Jambe, pada tanggal 28 April 1908, terjadi suatu peristiwa yang menggemparkan di Kerajaan Klungkung, Kejadian itu dikenal sebagai "Puputan Klungkung".

Pembentukan wilayah Kabupaten Klungkung adalah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Daerah Swapraja Klungkung diubah bentuknya menjadi Daerah Tingkat II Klungkung. Dengan dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, dimana DATI (Daerah Tingkat) II diubah dengan nama Kabupaten DATI II dan kemudian disempurnakan lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang menggantikan nama Kabupaten, seiring dengan perjalanan waktu ibukota Kabupaten yakni Kota Klungkung diubah namanya menjadi Kota Semarapura dan diresmikan pada Tanggal 28 April 1992 oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1992 yang selanjutnya setiap 28 April yang ditetapkan sebagai Hari Puputan Klungkung dan HUT Kota Semarapura.

#### **a. Undang-Undang Pembentukan Daerah**

Sebagai sebuah wilayah pemerintahan daerah, Kabupaten Klungkung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Klungkung diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klungkung melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, peningkatan daya saing daerah dengan





memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan/kekhususan daerah, serta efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemberian otonomi luas kepada Pemerintahan Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pasal 69 dan pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, salah satu kewajiban Bupati sebagai Kepala Daerah adalah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan hal tersebut,





maka Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Klungkung Tahun

2023 ini disusun. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, ruang lingkup Laporan ini meliputi: (1) capaian

kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas: (a) capaian kinerja makro, (b) capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan (c) capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah; dan (2) capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan. Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat.

Adapun sistematika penulisan dalam LPPD Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 disusun berdasarkan Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

- (1) Bab I : Pendahuluan;
- (2) Bab II : Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- (3) Bab III : Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan;
- (4) Bab IV : Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
- (5) Bab V : Penutup.

#### **b. Data Geografis Wilayah**

Kabupaten Klungkung merupakan Kabupaten yang luasnya terkecil kedua setelah Kota Denpasar dari 9 (sembilan) Kabupaten dan Kota di Bali dengan luas wilayah 31.500 Ha atau 5,59% dari luas Propinsi Bali. Terletak 115<sup>o</sup>21'28"-1154<sup>o</sup>3'37"BT dan 80<sup>o</sup>27'37"- 80<sup>o</sup>49'00"LS dengan batas-batas:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bangli dan wilayah Kabupaten Karangasem;



- b) Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Karangasem dan Selat Lombok;
- c) Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan
- d) Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli dan Selat Badung.

Secara fisik wilayah Kabupaten Klungkung sepertiganya atau sekitar 11.216 Ha terletak di daratan Pulau Bali dan dua pertiganya atau sekitar 20.284 Ha lagi merupakan daerah kepulauan yaitu: Pulau Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan.

Kabupaten Klungkung memiliki 4 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Dawan, Kecamatan Klungkung dan Kecamatan Nusa Penida dengan 59 desa/kelurahan, 241 dusun, 106 desa adat dan 393 banjar adat. Kecamatan Nusa Penida memiliki luas terbesar diantara kecamatan-kecamatan lain yang terdapat di wilayah Kabupaten Klungkung yaitu sebesar 64,39%.

Secara rinci luas wilayah Kabupaten Klungkung per kecamatan dapat dilihat pada Tabel berikut:


**Luas Wilayah Per Kecamatan  
Di Kabupaten Klungkung Tahun 2023**

No	Kecamatan	Luas (ha)	Persen (%)
1.	Banjarangkan	4.573,00	14,52
2.	Dawan	3.738,00	11,87
3.	Klungkung	2.905,00	9,22
4.	Nusa Penida	20.284,00	64,39
<b>Jumlah</b>		<b>31.500,00</b>	<b>100</b>

**Sumber: BPS - Kabupaten Klungkung Dalam Angka, 2023.**



## Peta Batas Administrasi Kabupaten Klungkung



Sedangkan Kondisi Fisik terbagi dalam 4 (empat) pembahasan antara lain kondisi topografi, klimatologi, morfologi  
Sedangkan Kondisi Fisik terbagi dalam 4 (empat) pembahasan antara lain kondisi topografi, klimatologi, morfologi dan geologi. Berikut ini adalah pembahasan dari kondisi fisik dasar:

### 1. Kondisi Topografi

Panjang pantai sekitar 90 km yang terdapat di Klungkung daratan 20 km dan di Kepulauan Nusa Penida 70 km, sehingga merupakan potensi perekonomian laut dengan budidaya rumput laut dan penangkapan ikan laut.



Permukaan tanah umumnya tidak rata, bergelombang bahkan sebagian besar berupa bukit-bukit terjal yang kering dan tandus dan sebagian kecil saja merupakan dataran rendah. Tingkat kemiringan tanah



diatas 40% terjal seluas 16,47 km<sup>2</sup> atau 5,23% dari luas kabupaten. Bukit yang ada di Kabupaten Klungkung bernama Bukit Mundi yang terletak di Kecamatan Nusa Penida.

Pulau Nusa Penida sebagian besar terdiri dari perbukitan dan dibatasi oleh laut, sehingga menjadi limitasi bagi pengembangan daerahnya.

Ditinjau dari ketinggiannya, maka prosentase daerah yang kemiringan tanahnya datar/landai relatif kecil. Kebanyakan daerah-daerah di Pulau Nusa Penida berada pada ketinggian antara 100 m - 600 m dpal (di atas permukaan air laut). Daerah yang memiliki kemiringan 0 - 2% hanya sekitar 13,08%.

## 2. **Klimatologi**

Kabupaten Klungkung seperti halnya kebanyakan daerah lain di Indonesia memiliki iklim tropis, yang memiliki 2 (dua) musim yaitu musim Kemarau yang dalam kondisi normal akan terjadi pada bulan April-Oktober, dan musim Penghujan yang biasanya terjadi pada musim Oktober-April, dengan temperatur udara berkisar antara 27°C–30,9°C.

Sedangkan di Pulau Nusa Penida sehubungan dengan letak geografis Pulau Nusa Penida yang dikelilingi oleh selat dan samudra berakibat pada tingkat kelembaban udara yang tinggi, rata-rata 84%, sementara dengan posisi yang berdekatan dengan Garis Katulistiwa maka penyinaran matahari untuk Kecamatan Nusa Penida sangat lama, dan hampir selalu mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun.



Kondisi curah hujan di Kabupaten Klungkung secara keseluruhan masuk dalam kategori curah hujan ringan

karena belum melebihi 600mm/blm. Curah hujan tersebut akan mempengaruhi kondisi kebencanaan dan jenis komoditi pertanian yang dapat dikembangkan di Kabupaten Klungkung.

### 3. **Morfologi**

Morfologi daerah studi secara umum terdiri dari 2 bagian, yaitu: karst positif dan negatif sebagai berikut :

#### a. **Karst Positif**

Karst Positif dicirikan dengan pola perbukitan yang menonjol berupa bukit-bukit yang relatif rendah sampai tinggi, kemiringan lereng berkisar antara 27-60% dan pada beberapa tempat terdapat kemiringan 10-20% dan mendekati garis pantai (Samudera Indonesia) umumnya merupakan tebing terjal dengan kemiringan hampir 90°. Bukit-bukit menonjol tersebut mempunyai ketinggian antara 200-422 meter. Jarak antara bukit-bukit tersebut relatif berdekatan yang dihubungkan oleh satuan morfologi karst negatif berupa lembah.

#### b. **Karst Negatif**

Karst Negatif merupakan morfologi rendah (lembah antara tonjolan bukit-bukit), umumnya saling berhubungan membentuk pola pengaliran sungai dimana satu sama lain memperlihatkan kesejajaran (pararel) yang mengarah dari barat daya sampai timur laut dengan arah aliran langsung ke laut lepas. Semua sungai yang ada di daerah studi adalah musiman(*intermitten*) dengan lembah berbentuk “V” dengan percabangan “berorde 3” (memiliki percabangan sungai yang relatif sedikit) yang menunjukkan bahwa pembentukan karstnya masih relatif muda.



#### 4. Geologi

Kondisi lingkungan Kabupaten Klungkung relatif aman, khususnya terhadap bahaya gunung berapi karena di Kabupaten ini tidak dijumpai adanya gunung api. Namun

berdasarkan peta geologi, formasi Qva dapat menjadi daerah potensi bencana bila Gunung Agung di Kabupaten Karangasem menunjukkan aktivitasnya. Formasi geologi yang membentuk wilayah Kabupaten Klungkung meliputi formasi Volkam Muda (Qva dan Qbb), Endapan Aluvium (Qal), Formasi Selatan (Msl), dan Formasi Ulakan (Mu).

Wilayah Kabupaten Klungkung yang seluas 31.500,0 Ha, sekitar sepertiganya terletak di daratan Pulau Bali. Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung Tahun 2023, maka penggunaan lahan di Kabupaten Klungkung dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

#### Luas Lahan Menurut Penggunaannya Di Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 (Ha)

No.	Penggunaan Lahan	2,018 (ha)	2,019 (ha)	2020 (ha)	2021 (Asem) (ha)	2022 (ASEM) (ha)	2023 (ASEM) (ha)
1	Lahan Pertanian	23,125	23,082.7	23,080.1	23,075.2	23,067.21	23,051.55
1.1	Lahan Sawah	3,779.5	3,779.5	3,777.4	3,771.8	3,735.17	3,719.51
	a. Irigasi	3,779.5	3,779.5	3,777.4	3,771.8	3,735.17	3,719.51
	b. Tadah Hujan	-	-	-	-	-	-
	c. Rawa Pasang Surut	-	-	-	-	-	-
	d. Rawa Lebak	-	-	-	-	-	-
1.2	Lahan Pertanian Bukan Sawah	19,345	19,303.3	19,302.7	19,303.4	19,332.04	19,332.04
	a. Tegall/Kebun	4,276	4,375.2	4,375	4,376	4,404.63	4,778.23
	b. Ladang/Huma	-	-	-	-	-	-
	c. Perkebunan	5,967	5,925.5	5,925	5,925	5,924.81	5,551.21
	d. Ditanami Pohon/Hutan Rakyat	9,101	9,002.1	9,002	9,002	9,002.10	9,002.10
	e. Padang Pengembalaan /Padang Rumput	-	-	-	-	-	-
	f. Sementara Tidak Diusahakan	-	-	-	-	-	-
	g. Lainnya	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
2	Lahan Bukan Pertanian	8,375.5	8,417.3	8,420	8,425	8,432.79	8,448.45
	<b>Jumlah</b>	<b>31,500.0</b>	<b>31,500.0</b>	<b>31,500.0</b>	<b>31,500.0</b>	<b>31,500.0</b>	<b>31,500.0</b>

**Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung, 2023**



**c. Jumlah Penduduk**

Pada Tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Klungkung mencapai 220.491 Jiwa yang terdiri dari 110.235 jiwa penduduk

laki-laki dan 110.256 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk paling tinggi berada di Kecamatan Klungkung dengan jumlah penduduk sebanyak 66.341 jiwa dan yang paling terendah berada di Kecamatan Dawan dengan jumlah penduduk sebanyak 43.392 Jiwa.

**Jumlah Penduduk Kabupaten Klungkung per Kecamatan Tahun 2023**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Nusa Penida	32.209	31.697	63.906
2.	Banjarangkan	23.460	23.392	46.852
3.	Klungkung	32.930	33.411	66.341
4.	Dawan	21.636	21.756	43.392
	<b>Jumlah</b>	<b>110.235</b>	<b>110.256</b>	<b>220.491</b>

**Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023.**

Dengan populasi yang signifikan, Kabupaten Klungkung menjadi tempat tinggal bagi ribuan penduduk yang mayoritas mencari nafkah melalui jalur wiraswasta yaitu dengan jumlah total 69.872 jiwa. Sebagai pilar ekonomi utama, kegiatan berwirausaha merajai pemandangan ekonomi di kabupaten ini, menciptakan keberagaman usaha dan memperkaya aktivitas perekonomian masyarakat setempat. Dengan jumlah penduduk sebanyak 220.491 jiwa, Kabupaten Klungkung memperlihatkan kehidupan ekonomi yang didominasi oleh sektor wiraswasta sebagai mata pencaharian utama. Diikuti oleh 64.271 jiwa penduduk yang belum/tidak bekerja, masyarakat Klungkung





menciptakan keseimbangan antara berwirausaha dan tantangan pencarian lapangan kerja. Kondisi ini mencerminkan dinamika

ekonomi yang beragam di wilayah tersebut. Kondisi ini dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

**Jumlah Penduduk Kabupaten Klungkung berdasarkan Pekerjaan Tahun 2023**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Belum/Tidak Bekerja	33.103	31.168	64.271
2.	Aparatur/Pejabat Negara	4.243	2.061	6.304
3.	Tenaga Pengajar	589	898	1.487
4.	Wiraswasta	38.347	31.525	69.872
5.	Pertanian/Peternakan	16.199	15.320	31.519
6.	Nelayan	1.487	75	1.562
7.	Agama dan Kepercayaan	50	49	99
8.	Pelajar/Mahasiswa	14.861	12.347	27.208
9.	Tenaga Kesehatan	164	431	595
10	Pensiunan	1.139	311	1.450
11	Lainnya	53	16.071	16.124
	<b>Jumlah</b>	<b>110.235</b>	<b>110.256</b>	<b>220.491</b>

**Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023.**



Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas manusia adalah pendidikan. Pendidikan merupakan kunci pokok bagaimana manusia berpikir dan berperilaku dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Untuk mencapai kualitas pendidikan yang memadai diperlukan tenaga pengajar yang

berkualitas, fasilitas yang memadai, dan sistem kurikulum berkualitas.

Penduduk Kabupaten Klungkung Tahun 2023 berdasarkan tingkat pendidikan terbesar adalah masih Belum/Tidak Sekolah yaitu 65.935 jiwa dan Belum Tamat SD/Sederajat 18.498 jiwa, SD/Sederajat sebesar 42.557 jiwa, Kabupaten Klungkung masih memiliki potensi penduduk yang memiliki pendidikan menengah keatas sampai pendidikan tinggi yang cukup besar. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat Pendidikan pada Tahun 2023 ditunjukkan oleh Tabel berikut:

**Jumlah Penduduk Kabupaten Klungkung berdasarkan Pendidikan Tahun 2023**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Tidak/Belum Sekolah	32.132	33.803	65.935
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	8.911	9.587	18.498
3.	Tamat SD/Sederajat	18.398	24.159	42.557
4.	SLTP/Sederajat	12.319	12.305	24.624
5.	SLTA/Sederajat	28.009	22.240	50.249
6.	Diploma I/II	3.364	1.587	4.951
7.	Akademi/Diploma III/S.Muda	1.147	1.540	2.687
8.	Diploma IV/Strata I	5.582	4.777	10.359
9.	Strata II	356	248	604



10.	Strata III	17	10	27
	<b>Jumlah</b>	<b>110.235</b>	<b>110.256</b>	<b>220.491</b>

**Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023.**

**d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Kabupaten Klungkung.**

Kabupaten Klungkung merupakan kabupaten yang kedua paling kecil dari 9 (sembilan) Kabupaten dan Kota di Bali, yang meliputi 4 (empat) Kecamatan, 53 (lima puluh tiga) desa dan 6 (enam) kelurahan sebagai berikut:

1. Kecamatan Nusa Penida

Terdiri dari 16 Desa, yaitu: Desa Batukandik, Desa Batumadeg, Desa Batununggul, Desa Bunga Mekar, Desa Jungutbatu, Desa Kampung Toya Pakeh, Desa Klumpu, Desa Kutampi, Desa Kutampi Kaler, Desa Lembongan, Desa Ped, Desa Pejukutan, Desa Sakti, Desa Sekartaji, Desa Suana dan Desa Tanglad.

2. Kecamatan Banjarangkan terdiri dari 13 Desa, yaitu: Desa Aan, Desa Bakas, Desa Banjarangkan, Desa Bumbungan, Desa Getakan, Desa Negari, Desa Nyalian, Desa Nyanglan, Desa Takmung, Desa Tihingan, Desa Timuhun, Desa Tohpati dan Desa Tusan.

3. Kecamatan Klungkung terdiri dari 12 Desa dan 6 Kelurahan, yaitu: Desa Akah, Desa Gelgel, Desa Jumpai, Desa Kamasan, Desa Kampung Gelgel, Desa Manduang, Desa Satra, Desa Selat, Desa Selisihan, Desa Tangkas, Desa Tegak, Desa Tojan. Kelurahan Semarapura Kaja, Kelurahan Semarapura Kangin, Kelurahan Semarapura Kauh, Kelurahan Semarapura Klod, Kelurahan Semarapura Klod Kangin dan Kelurahan Semarapura Tengah.

4. Kecamatan Dawan terdiri dari 12 Desa, yaitu: Desa Besan, Desa Dawan Kaler, Desa Dawan Klod, Desa Pikat, Desa Pesinggahan, Desa Kusamba, Desa Kampung Kusamba, Desa

5.



Gunaksa, Desa Sampalan Klod, Desa Sampalan Tengah, Desa Sulang dan Desa Pakseballi.

**e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah, dan Pegawai Pemerintah Kabupaten Klungkung**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Tipe B;
2. Sekretariat DPRD Tipe C;
3. Inspektorat Daerah Tipe B;
4. Dinas Daerah terdiri dari:
  - 1) Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  - 2) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - 3) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  - 4) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga;
  - 5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang



- pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  - 7) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan;
  - 8) Dinas Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
  - 9) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
  - 10) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
  - 11) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang pertanahan dan bidang kehutanan;
  - 12) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan bidang kelautan dan perikanan;
  - 13) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - 14) Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  - 15) Dinas Ketenagakerjaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan energi sumber daya mineral;



- 16) Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
  - 17) Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
  - 18) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan bidang perlindungan masyarakat sub bidang ketentraman dan ketertiban umum dan sub bidang kebakaran;
5. Badan Daerah terdiri dari:
- 1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  - 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan keuangan;
  - 3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang urusan perencanaan;
  - 4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang bencana;
  - 5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - 6) Badan Riset dan Inovasi Daerah Tipe C menyelenggarakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
6. Kecamatan terdiri atas:
- 1) Kecamatan Banjarangkan Tipe A;
  - 2) Kecamatan Dawan Tipe A;
  - 3) Kecamatan Klungkung Tipe A;
  - 4) Kecamatan Nusa Penida Tipe A.



Sedangkan Unit Perangkat Daerah di Kabupaten Klungkung yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Dan Badan adalah sebagai berikut:

- (1) UPTD pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari:
  1. Satuan Pendidikan Formal dan NonFormal terdiri dari:
    - a. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
    - b. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar; dan
    - c. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
  2. Satuan Pendidikan NonFormal sejenis yaitu UPTD Sanggar Kegiatan Belajar.
- (2) UPTD pada Dinas Kesehatan terdiri dari:
  1. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Dawan I;
  2. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Dawan II;
  3. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Klungkung I;
  4. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Klungkung II;
  5. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Banjarangkan I;
  6. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Banjarangkan II;
  7. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Nusa Penida I;
  8. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Nusa Penida II;
  9. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Nusa Penida III;
  10. UPTD Instalasi Farmasi Kelas A.
- (3) UPTD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:
  1. UPTD Pengelolaan Pasar Kelas A; dan
  2. UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM Kelas A.
- (4) UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan yaitu UPTD Persampahan Kecamatan Nusa Penida Kelas B;





- (5) UPTD pada Dinas Kebudayaan yaitu UPTD Museum Semarajaya Kelas A;
- (6) UPTD pada Dinas Perhubungan yaitu UPTD Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan Kelas A;
- (7) UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan Kelas A;
- (8) UPTD pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yaitu UPTD Perbenihan Perikanan Kelas A;
- (9) UPTD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yaitu UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Nusa Penida Kelas B;
- (10) UPTD pada Dinas Pariwisata yaitu UPTD Pengelolaan Wisata Nusa Penida Kelas A;
- (11) UPTD pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas B.

Adapun kondisi Sumber Daya Manusia untuk mendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Klungkung pada Tahun 2023 yang ditunjukkan dengan jumlah pegawai secara keseluruhan adalah sebagai berikut:



### Jumlah Pegawai pada Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	3.651
2.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	253
3.	Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN)	3.583
	<b>Jumlah</b>	<b>7.487</b>

*Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2023.*

#### **f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung**

Capaian Pendapatan Asli Daerah yang optimal dan akuntabel merupakan tujuan utama dalam pengelolaan pendapatan daerah. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

##### **Pendapatan Daerah:**

Pada Tahun 2023, realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.405.774.287.570,00 terealisasi sebesar 96,14% atau terealisasi sebesar Rp 1.351.520.055.029,02 dimana ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, yaitu Rp 1.147.881.200.992,81. Sebagian besar pendapatan ini berasal



dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 352.325.957.788,00 dengan realisasi sebesar Rp 331.487.007.617,02 yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Pajak Daerah mendominasi kontribusi PAD dengan capaian sebesar 113,30%, Dimana dengan anggaran sebesar Rp 98.607.836.827,00 mencapai realisasi sebesar Rp 111.719.478.362,00.

Pendapatan Transfer juga berkontribusi signifikan, dengan anggaran sebesar Rp 1.053.249.934.803,00 mencapai realisasi sebesar Rp 1.019.833.088.354 atau sebesar 96,83% sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 198.394.979,00 realisasi mencapai Rp 199.959.058,00 atau sebesar 100,79%.

#### **Belanja Daerah:**

Total realisasi Belanja Daerah pada Tahun 2023 sebesar Rp 1.318.710.009.333,21 yaitu sebesar 90,22% dari anggaran sebesar Rp 1.461.599.953.582,00. Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi dengan anggaran sebesar Rp 1.101.348.670.417,00 dan mencapai realisasi sebesar Rp 1.013.595.118.686,44 atau 92,03%, Belanja Modal dengan jumlah anggaran sebesar Rp 232.286.395.954,00 mencapai realisasi sebesar Rp 179.580.071.671,77 atau 77,31%, Belanja Tidak Terduga dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.825.721.728,00 dan mencapai realisasi sebesar Rp 2.940.474.524,00 atau 76,86%, dan pada Belanja Transfer dengan jumlah anggaran sebesar Rp 124.139.165.483,00 dengan jumlah realisasi sebesar Rp 122.594.344.451,00 atau 98,76%.

#### **Penerimaan Pembiayaan:**

Penerimaan Pembiayaan pada Tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp 55.825.666.012,00 yang terdiri dari Sisa Lebih



Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah mencapai realisasi sebesar Rp 55.833.666.012,36 atau sebesar 100,01%.

Analisis laporan keuangan ini mencerminkan upaya Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam mengelola sumber daya keuangan dengan memperhatikan keseimbangan antara pendapatan dan belanja, serta memastikan ketersediaan dana untuk mendukung program-program pembangunan dan pelayanan publik.

Untuk rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

### Realisasi Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022					
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
8	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	1.435.774.287.270,00	1.381.830.088.028,02	96,14	1.147.281.200.882,81
8.1	<b>PENDAPATAN AGLI DAERAH (PAD)</b>	252.225.957.789,00	231.487.927.617,02	94,09	209.462.438.434,81
8.1.01	Pajak Daerah	88.607.836.827,00	111.718.476.262,00	113,30	88.362.736.049,00
8.1.02	Retribusi Daerah	46.090.714.238,00	47.494.125.883,31	103,00	31.379.996.300,38
8.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.802.949.071,00	7.802.949.071,00	100,00	7.025.424.452,84
8.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	200.034.457.852,00	164.703.454.300,18	82,34	205.285.303.632,77
8.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	1.053.249.934.803,00	1.219.833.288.184,08	115,83	838.345.495.999,00
8.2.01	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	818.894.373.000,00	818.381.432.887,00	99,97	741.830.848.993,00
8.2.01.01	Dana Perimbangan	745.536.770.000,00	745.263.889.887,00	99,98	674.318.732.825,00
8.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	25.474.548.000,00	25.474.548.000,00	100,00	21.254.382.000,00
8.2.01.03	Dana Desa	47.883.257.000,00	47.643.257.000,00	100,00	46.267.734.000,00
8.2.02	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	234.355.561.803,00	201.251.856.297,08	85,88	186.714.888.191,88
8.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	108.697.251.606,00	103.794.221.788,00	95,49	100.257.255.218,00
8.2.02.02	Serahan Keuangan	125.658.310.197,00	97.457.634.509,08	77,63	6.307.200.873,00
8.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	196.394.979,00	198.659.058,00	100,79	73.287.462,00
8.3.01	Pendapatan Hibah	196.394.979,00	198.659.058,00	100,79	395.625,00
8.3.02	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0	72.291.837,00
9	<b>BELANJA DAERAH</b>	1.481.899.953.362,00	1.318.710.009.333,21	89,02	1.209.203.562.416,43
9.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1.101.348.070.417,00	1.013.395.118.886,44	92,03	958.970.417.187,11
9.1.01	Belanja Pegawai	550.897.552.385,00	528.898.837.982,00	96,03	547.333.382.000,25
9.1.02	Belanja Barang dan Jasa	427.976.043.177,00	385.796.786.095,44	90,47	381.182.811.334,81
9.1.03	Belanja Bunga	3.902.890.476,00	3.432.910.119,00	87,96	1.780.435.889,38
9.1.04	Belanja Hibah	113.982.184.180,00	110.805.744.180,00	97,24	83.321.836.878,38
9.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.880.200.000,00	4.873.100.000,00	99,87	5.471.781.300,00
9.2	<b>BELANJA MODAL</b>	232.286.303.954,00	179.380.071.671,77	77,31	130.873.281.708,32
9.2.01	Belanja Modal Tanah	311.153.810,00	1.438.000,00	0,47	2.178.000,00
9.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.143.897.804,00	15.289.428.628,00	72,36	32.122.546.755,00
9.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	135.147.913.346,00	119.702.567.812,77	88,57	38.249.152.175,32
9.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	19.888.844.000,00	42.348.487.411,00	213,08	38.233.177.115,00
9.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.872.844.398,00	1.410.789.682,00	36,47	2.266.226.881,00
9.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.052.242.000,00	817.385.838,00	77,68	0,00
9.3	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	3.826.721.728,00	2.949.474.524,00	77,08	6.019.770.807,00
9.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.826.721.728,00	2.949.474.524,00	77,08	6.019.770.807,00
9.4	<b>Belanja Hibah</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00
9.4.01	Belanja Bagi Hasil	17.000.000.000,00	16.455.888.481,00	96,80	1.801.880.882,00
9.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	107.138.340.000,00	107.138.340.000,00	100,00	100.000.000,00
	<b>SURPLUS / DEFISI</b>	55.833.666.012,36	55.833.666.012,36	100,01	181.232.381.420,00
8.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	55.833.666.012,36	55.833.666.012,36	100,01	110.888.317.435,88
8.1.01	Sisa Laba Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	55.833.666.012,36	55.833.666.012,36	100,00	50.827.388.188,88
8.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0	55.889.383.265,00
8.1.05	Penerimaan Kembali Pinjaman Pinjaman Daerah	58.000.000,00	58.000.000,00	100,00	862.179.000,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	55.833.666.012,36	55.833.666.012,36	100,01	117.289.317.435,88
	<b>SISA LABA / RUGI PEMBIAYAAN TAHUN BERSEKUTAN</b>	0,00	55.843.711.788,17	0	55.797.188.813,38





## 1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai *stakeholder*, dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya daerah, serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan atas visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini sesuai dengan Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana Pemerintah Daerah diharuskan menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

### a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah (Sumber Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024)

Suatu perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul karena kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan kelemahan yang tidak diatasi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap



lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah dan stakeholder lainnya.

Guna terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah maka pembangunan daerah Kabupaten harus sejalan dengan Pembangunan Bali yang dilaksanakan dengan konsep Pola Pembangunan Semesta Berencana (PPSB) yang berlangsung secara sistematis, masif,

dan dinamis dalam tataran lokal, nasional, dan global sebagaimana tercantum dalam RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023. PPSB adalah pembangunan yang ditandai dengan: pertama, bisa menjaga/memelihara keaslian Bali; kedua, bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi Krama Bali dalam berbagai aspek kehidupan; dan ketiga, memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang untuk menuju Bali Era Baru yaitu suatu era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru yang holistik bagi Krama Bali. Untuk mewujudkan Bali Era Baru tersebut, penyelenggaraan pembangunan Bali harus dilakukan dengan paradigma/pendekatan yang meliputi berbagai aspek sebagai berikut:

1. Pembangunan yang Mengandung Dimensi Sekala Niskala

Pembangunan yang mengandung dimensi sekala dan niskala yaitu penyelenggaraan pembangunan dengan segala upaya untuk mencapainya harus senantiasa diawali dengan memohon restu, petunjuk, dan tuntunan Ida Hyang Widhi Wasa sesuai nilai-nilai luhur tatanan kehidupan Bali sehingga proses dan pelaksanaan pembangunan bisa berlangsung dengan lancar, sukses dan rahayu.



2. Pembangunan Bersifat Holistik

Pembangunan Bali harus dilakukan secara holistik; membangun seluruh wilayah Bali secara terpola, terencana, terarah, dan terintegrasi yang memastikan adanya keseimbangan, pemerataan, dan keadilan pembangunan antar wilayah Kabupaten/Kota se-Bali.

3. Pembangunan Bersifat Integratif

Pemerintah Provinsi Bali harus membangun Kabupaten/Kota se-Bali, bukan membangun di Kabupaten/ Kota se-Bali secara parsial dengan tujuan, sasaran, dan obyek yang berbeda antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Artinya,

prioritas sektor yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi harus sesuai dengan prioritas sektor yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali baik menyangkut tujuan, sasaran, dan obyek serta lokasi pembangunan.

Untuk itu, proses perencanaan pembangunan dalam berbagai sektor harus dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali sehingga dapat ditentukan pola pembangunan yang dipakai dan skema penganggarnya; yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota se-Bali. Dengan pendekatan demikian maka pembangunan Bali akan menjadi lebih efektif dan efisien serta tepat sasaran.

4. Pembangunan Berbasis Perencanaan yang Bersifat Sinergis

Dalam konteks kepentingan membangun Bali, yang wilayah kewenangannya berada di Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka Pemerintah Provinsi harus lebih banyak berperan sebagai koordinator, regulator, dan fasilitator; bukan sebagai operator langsung, sehingga proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bisa dilaksanakan secara bersama-sama dan bersinergi dengan para pihak yang berorientasi pada efektivitas efisiensi, dan tepat sasaran serta





mengedepankan kepentingan Bali secara keseluruhan. Sementara pembangunan Bali yang menjadi wilayah kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara terintegrasi dan bersinergi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, mengingat lokus pembangunan tersebut berada di wilayah Kabupaten/Kota.

5. Pembangunan Berbasis Kepemimpinan Kultural

Sejalan dengan kepentingan tersebut, Gubernur Bali sebagai Kepala Pemerintahan di daerah dan perwakilan Pemerintah Pusat di daerah harus menerapkan kepemimpinan yang lebih

mengedepankan pendekatan budaya, bukan mengedepankan kepemimpinan formalistik yang bersifat hirarki dan struktural dalam memimpin pembangunan Bali yang di dalamnya terdapat Bupati/Walikota yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam membangun daerahnya.

6. Pembangunan dengan Pendekatan Satu Kesatuan Wilayah

Bali yang wilayahnya sangat kecil dan memiliki sumber daya sangat terbatas, maka pembangunan Bali harus dilakukan dengan pendekatan pembangunan dalam satu kesatuan wilayah; satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola.

7. Pembangunan yang Berpihak pada Kepentingan Bali

Pembangunan Bali dalam berbagai sektor, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan, maka untuk menjawab adanya berbagai tantangan dan permasalahan yang bersifat lokal, nasional, dan global diperlukan kepemimpinan yang lurus, lascarya, prinsipil, berani, dan tegas. Bersikap lurus dalam mengambil posisi terutama terkait penegakan peraturan perundang-undangan, kepemimpinan yang berani dalam *nindihin Gumi Bali*, guna menjaga dan memelihara *Genuine Bali*; termasuk



kepemimpinan yang berani melakukan terobosan kebijakan baru terhadap segala upaya untuk memajukan Bali.

Berdasarkan pertimbangan pendekatan PPSB dan paradigma pembangunan Bali tersebut dan hasil evaluasi pencapaian target RKPD Tahun 2023, dapat diidentifikasi berbagai masalah pokok yang menjadi pertimbangan untuk perencanaan pembangunan tahun berikutnya. Berikut keterkaitan hasil evaluasi dan isu strategis yang dapat dirumuskan.

### **Keterkaitan Hasil Evaluasi dan Isu Strategis Kabupaten Klungkung**

No	Hasil Evaluasi	Isu Strategis
1.	Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Klungkung tahun 2022 sebesar 72,55, masih di bawah IPM Bali 76,44 (nomor 7 dari 9 kab/kota di Bali)	Masih Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia
	Rata-Rata Lama Sekolah Kab. Klungkung Tahun 2022 sebesar 8,46 tahun, berada di peringkat ke-7 di Provinsi Bali	
	Prevalensi balita stunting berdasarkan SSGI 2022 sebesar 7,7 % peringkat ke 6 di Provinsi Bali	
2.	Persentase jalan dalam kondisi baik tahun 2022 baru mencapai 78,33%.	Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup
	Masalah pengelolaan sampah yang belum maksimal, pengelolaan limbah, dan pemanfaatan air bawah tanah tanpa kendali terutama di kepulauan	



No	Hasil Evaluasi	Isu Strategis
3.	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Klungkung tahun 2022 sudah meningkat dibandingkan tahun 2021 namun masih perlu ditingkatkan	Masih Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi
4.	Tata Kelola Pemerintahan belum optimal yang ditandai dengan indeks reformasi birokrasi sebesar 63,84 dari maksimal 100	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan

Setelah mensintesiskan isu strategis ini, kemudian diolah dan dianalisis untuk menjadi prioritas pembangunan tahun 2024, dengan hasil seperti pada tabel di bawah ini.

#### Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

No	Isu Strategis	Prioritas Daerah
1.	Masih Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Pembangunan manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing sumber daya manusia
2.	Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik
3.	Masih Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan



No	Isu Strategis	Prioritas Daerah
		masyarakat
4.	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif

Keempat prioritas pembangunan ini selanjutnya akan menjadi fokus pembangunan pada tahun 2024 dan akan memagari kebijakan dan program yang akan disusun selanjutnya.

**b. Visi dan Misi Kepala Daerah**

Visi merupakan cita-cita dan citra yang ingin dicapai. Visi dan Misi Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 dari Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban, sebagai penjabaran RPJPD Kabupaten Klungkung. Visi pembangunan daerah Kabupaten Klungkung dalam 5 (lima) tahun mendatang yaitu :

**”TERWUJUDNYA KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA”**

**Klungkung Yang Unggul** merupakan tekad untuk mewujudkan Klungkung sebagai pusat pengembangan kegiatan ekonomi, pariwisata, sosial dan budaya di kawasan Bali Timur, yang didukung oleh pengembangan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam daerah. Keunggulan lokal yang akan dikembangkan meliputi pengembangan Klungkung sebagai pusat pasar Bali Timur, menjadikan RSUD Klungkung sebagai pusat rujukan Bali Timur dan pengembangan potensi sosial



ekonomi Nusa Penida sebagai kawasan Wisata terpadu. Keunggulan lokal ini dapat dicapai melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan alam lingkungan secara bijaksana. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ditempuh melalui pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sosial budaya dan kesenian. Pengelolaan alam lingkungan secara bijaksana ditempuh melalui pemanfaatan sumber daya alam yang memperhatikan batas daya dukung dan daya tampung lingkungan yang disertai dengan pelestarian aset-aset lingkungan yang strategis, seperti terumbu karang, hutan bakau, dan flora-fauna langka.

**Klungkung yang Sejahtera** merupakan dampak lanjutan dari pencapaian Klungkung yang Unggul. Dengan tercapainya keunggulan sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber

daya alam secara bijaksana, maka daya saing Kabupaten Klungkung akan meningkat. Hal ini akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hal ini akan terrefleksikan dalam bentuk perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat seperti peningkatan pendapatan perkapita, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (yang terdiri dari peningkatan derajat kesehatan, mutu pendidikan dan paritas daya beli). Klungkung yang Sejahtera juga memiliki arti berkurangnya ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin. Hal ini dapat ditempuh melalui pemerataan pembangunan, penanggulangan kemiskinan, serta perhatian khusus pada wilayah terpencil dan tertinggal seperti desa-desa di Kecamatan Nusa Penida. Penurunan ketimpangan pembangunan ini terrefleksikan dalam bentuk perbaikan indikator ketimpangan pendapatan, yakni penurunan rasio gini.

**Klungkung yang Unggul dan Sejahtera** mengandung pengertian kondisi yang ingin dicapai, yakni Kabupaten Klungkung yang mampu mengoptimalkan segala sumber daya



yang dimiliki untuk mencapai tujuan pembangunan dengan capaian yang di atas rata-rata provinsi Bali.

**Terwujudnya Klungkung yang Unggul dan Sejahtera** mengandung pengertian upaya berkelanjutan untuk menciptakan keunggulan di berbagai bidang guna menciptakan masyarakat yang cukup pangan, sandang, papan dan kualitas hidupnya untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin sehingga tercipta suatu generasi masyarakat Klungkung di masa depan yang unggul secara sosial, ekonomi, mental dan kebudayaan.

Misi merupakan upaya dalam rangka meraih visi atau cita-cita dan citra yang hendak dicapai. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut di atas, perlu dirumuskan misi yang menjelaskan ruang lingkup prioritas dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Hal ini dimaksudkan agar setiap program dan kegiatan menjadi jelas dan terarah serta dapat menciptakan

kondisi yang memungkinkan (*enabling conditions*) bagi pencapaian visi Kabupaten Klungkung RPJMD Semesta Berencana ini berorientasi pada pembangunan berkebudayaan dan berkelanjutan, guna mencapai kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian yang berbasis kemitraan. Oleh karena itu, misi Kabupaten Klungkung terdiri dari 5 misi dirumuskan sebagai **“PANCA SANTI”** yang pelaksanaannya dilandasi semangat **“GEMA SANTI”** (gerakan masyarakat santun dan inovatif), yaitu :

1. Memperkuat dan meningkatkan eksistensi adat dan budaya. Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya menemukenali kembali adat dan budaya Bali di Kabupaten Klungkung untuk membangkitkan kembali Kabupaten Klungkung sebagai pusat pengembangan adat dan budaya Bali sebagaimana di masa lalu pada saat Kerajaan Klungkung menjadi pusat kekuasaan di Bali.
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten



Klungkung

berupaya meningkatkan derajat pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Klungkung sehingga menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas dan berdaya saing.

3. Memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pemberdayaan dengan konsep kemitraan. Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui pemberdayaan dengan konsep kemitraan sehingga mereka secara kreatif, inovatif dan produktif dapat mengembangkan usaha-usaha ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraannya.
4. Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, santun dan inovatif dengan menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik. Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan
5. Berwibawa, tanggap terhadap kebutuhan/keluhan masyarakat, terus memperbaiki diri melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjunjung tinggi supremasi hukum, Hak-hak Asasi Manusia, hak-hak politik dan kebebasan berdemokrasi bagi masyarakat.
6. Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah yang seimbang dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya memenuhi kebutuhan akses, sarana-prasarana, dan fasilitas kebutuhan dasar masyarakat dengan menerapkan prinsip pelestarian lingkungan hidup melalui perlindungan/konservasi tanah, air, udara, laut dan perairan, serta flora dan fauna langka.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

### **Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023**





Tujuan	Sasaran	Strategi
<b>Visi : Terwujudnya Klungkung yang Unggul dan Sejahtera</b>		
<b>Misi 1 : Memperkuat dan meningkatkan eksistensi adat dan budaya</b>		
1 Lestari dan berkembangnya kebudayaan daerah	1. Terjaga dan berkembangnya kelestarian kebudayaan benda (tangible) dan tak benda (Intangible)	1.1.1 Meningkatkan pembinaan terhadap pentingnya tradisi sejarah dan kelembagaan adat di masyarakat
		1.1.2 Meningkatkan frekwensi pembinaan dan volume pementasan di bidang seni
		1.1.3 Meningkatkan frekwensi sosialisasi dan pendataan terhadap arti pentingnya situs cagar budaya
<b>Misi 2 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing</b>		
2 Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing	2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	2.1.1 Meningkatkan upaya kesehatan berbasis masyarakat
		2.1.2 Mencegah terjadinya kasus stunting
		2.1.3 Menurunkan angka kematian ibu, bayi dan balita



Tujuan	Sasaran	Strategi
		2.1.4 Mencegah terjadinya kasus penyakit menular
		2.1.5 Meningkatkan pelaksanaan UHC
		2.1.6 Meningkatkan pelaksanaan STBM ( Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)
		2.1.7 Mencegah terjadinya kasus penyakit tidak menular
		2.1.8 Mencegah terjadinya penyakit menular
		2.1.9 Meningkatkan dan mempertahankan cakupan desa UCI
		2.1.1 Memenuhi standar 0 pelayanan dan fasilitas kesehatan
		2.1.1 Meningkatkan 1 pelayanan kesehatan
		2.1.1 Meningkatkan kualitas 2 pelayanan kepada masyarakat
		2.1.1 Upaya pemenuhan 3 standar pelayanan kesehatan RS
		2.1.1 Upaya pemenuhan 4 sarana dan prasarana RS sesuai standar



Tujuan	Sasaran	Strategi
		2.1.1 Mengoptimalkan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana RS sesuai standar
		2.1.1 Upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dilakukan sesuai standar
	2. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	2.2.1 Meningkatkan kualitas PAUD agar sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP)
		2.2.2 Meningkatkan kualitas Lembaga Pendidikan Masyarakat (Dikmas) agar sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP)
		2.2.3 Meningkatkan standar kualifikasi dan sertifikasi Tutor Pendidikan Nonformal Informal
		2.2.4 Meningkatkan kualitas SD dan SMP agar sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP)
		2.2.5 Meningkatkan standar kualifikasi, sertifikasi serta pemerataan penyebaran guru Guru SD dan SMP



Tujuan	Sasaran	Strategi
		2.2.6 Meningkatkan pelayanan pendidikan masyarakat
		2.2.7 Meningkatkan standar kualifikasi, sertifikasi serta pemerataan penyebaran guru Guru SD dan SMP. Meningkatkan standar kualifikasi dan sertifikasi Tutor Pendidikan Nonformal Informal
		2.2.8 Meningkatkan manajemen penggunaan dana BOS agar tepat sasaran
		2.2.9 Meningkatkan minat baca dengan menambah jumlah koleksi, peningkatan layanan perpustakaan keliling dan pembinaan perpustakaan
	2. Meningkatnya 3 daya saing masyarakat	2.3.1 Meningkatkan kreatifitas pemuda, prestasi atlit dan sarana prasarana



Tujuan	Sasaran	Strategi
		2.3.2 Mendorong minat kewirausahaan melalui penyediaan informasi peluang kerja, pemberdayaan usaha mandiri serta memperluas kesempatan kerja.
		2.3.3 Meningkatkan kesadaran pemberi kerja melalui pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan
		2.3.4 Meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi
		2.3.5 Memperluas kesempatan kerja melalui transmigrasi
<b>Misi 3 : Memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pemberdayaan dengan konsep kemitraan</b>		
3 Menurunnya angka kemiskinan dari 6,29% menjadi 3% di Tahun 2023	3. Meningkatnya 1 kemandirian PMKS	3.1.1 Meningkatkan pelayanan penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis serta kualitas pelayanan sosial korban bencana



Tujuan	Sasaran	Strategi
		3.1.2 Meningkatkan pemberdayaan sosial fakir miskin
		3.1.3 Meningkatkan partisipasi pilar-pilar kesos, nilai kepahlawan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial
	3. Meningkatnya 2 Kesetaraan Gender	3.2.1 Menurunkan KDRT terhadap perempuan
	3. Terpenuhi 3 hak anak	3.3.1 Membentuk Kecamatan, Desa dan Kelurahan Layak Anak
	3. Terwujudnya 4 masyarakat desa yang mandiri	3.4.1 Meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan dan lembaga ekonomi desa
		3.4.2 Meningkatkan lembaga kemasyarakatan desa
		3.4.3 Meningkatkan lembaga perekonomian desa
		3.4.4 Meningkatkan kerjasama desa
		3.4.5 Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa
	3. Terwujudnya 5 pertumbuhan	3.5.1 Meningkatkan peserta KB baru



Tujuan	Sasaran	Strategi
	penduduk yang berkualitas dan seimbang	3.5.2 menurunkan ASFR
4 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% setiap tahun	4. Meningkatkan 1 investasi daerah	4.1.1 Meningkatkan Realisasi Investasi di Kabupaten Klungkung
		4.1.2 Meningkatkan minat investasi dari PMA maupun PMDN
		4.1.3 Meningkatkan efektifitas pemantauan, pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan Penanaman Modal
		4.1.4 Aplikasi instalasi energi terbarukan
	4. Meningkatkan 2 peran usaha ekonomi rakyat	4.2.1 Mengoptimalkan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri
		4.2.2 Mengoptimalkan Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
		4.2.3 Pengoptimalan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
		4.2.4 Pengoptimalan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi





Tujuan	Sasaran	Strategi
		4.2.5 Mendorong pertumbuhan IKM melalui berbagai skema fasilitasi industri yang berkaitan dengan potensi daerah serta menyediakan ruang bagi tumbuh kembangnya kreativitas, inovasi dan fasilitasi penguasaan penerapan teknologi di bidang industri.
		4.2.6 Meningkatkan Minat Kunjungan Wisatawan baik domestik maupun mancanegara
		4.2.7 Meningkatkan Pembangunan dan Pemeliharaan Destinasi Wisata Yang Berkualitas
		4.2.8 Meningkatkan tindaklanjut rekomendasi pengembangan kepariwisataan
		4.2.9 Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata
		4.2.1 Meningkatkan Industri 0 Pariwisata Yang Berkualitas



Tujuan	Sasaran	Strategi
		4.2.1 Meningkatkan Indeks 1 Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
	4. Mempertahan 3 kan kontribusi lapangan usaha pertanian terhadap perekonomian daerah	4.3.1 Peningkatan luas tanam melalui penerapan teknologi budidaya pertanian ramah lingkungan dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian
		4.3.2 Pemenuhan penyediaan sarana dan prasarana pertanian
		4.3.3 Peningkatan pelayanan kesehatan ternak/hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
		4.3.4 Peningkatan populasi ternak melalui penerapan teknologi
		4.3.5 Meningkatkan produktivitas peternak
		4.3.6 Penguatan kelembagaan petani dengan meningkatkan sumber daya petani dan kualitas tenaga penyuluh pertanian.
		4.3.7 Peningkatan Produktivitas Perikanan Tangkap dan Budidaya



Tujuan	Sasaran	Strategi
		4.3.8 Peningkatan daya saing Produk Perikanan
	4. Meningkatkan Keragaman Pola Konsumsi Pangan	4.4.1 Meningkatkan Ketersediaan dan Distribusi Pangan
<p><b>Misi 4 : Terwujudnya pemerintahan yang responsif transparan, santun dan inovatif dgn menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik</b></p>		
5 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang Profesional, responsif, transparan, santun dan inovatif	5. Terwujudnya 1 akuntabilitas kinerja dan transparansi pemerintah daerah	5.1.1 Melaksanakan penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Klungkung
		5.1.2 Optimalisasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan
		5.1.3 Meningkatkan Nilai Maturitas SPIP Pemda dan level kapabilitas APIP
		5.1.4 Meningkatkan capaian Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK)



Tujuan	Sasaran	Strategi
		5.1.5 Peningkatan kualitas dokumen rencana pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas implementasi Sirenbangda, ketersediaan analisis data kinerja pembangunan dan penguatan pengendalian dan evaluasi hasil renbangda
		5.1.6 Peningkatan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh Bidang PSDAIK melalui peningkatan kualitas implementasi Sirenbangda, ketersediaan analisis data kinerja perangkat daerah dan penguatan pengendalian dan evaluasi hasil dokumen perencanaan perangkat daerah



Tujuan	Sasaran	Strategi
		<p>5.1.7 Peningkatan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh Bidang PSDAIK melalui peningkatan kualitas implementasi Sirenbangda, ketersediaan analisis data kinerja perangkat daerah dan penguatan pengendalian dan evaluasi hasil dokumen perencanaan perangkat daerah</p> <p>5.1.8 Peningkatan pelayanan kesekretariatan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, peningkatan disiplin pegawai, pengelolaan kearsipan, dan penyusunan, pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah serta pengelolaan keuangan perangkat daerah.</p>



Tujuan	Sasaran	Strategi
		5.1.9 Peningkatan kualitas litbang dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah melalui penguatan inovasi daerah, penelitian dan pengembangan berbasis potensi dan prioritas daerah
		5.1.1 Meningkatkan 0 kebutuhan pembiayaan untuk memenuhi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
		5.1.1 Meningkatkan 4 manajemen pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas & Tuntutan pengelolaan aset daerah yang berkualitas
		5.1.1 Peningkatan Kapasitas 5 Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah melalui kegiatan Reses DPRD , Penyebarluasan Informasi kegiatan DPRD dan melalui pengawasan DPRD



Tujuan	Sasaran	Strategi
		5.1.1 Peningkatan Kualitas 6 pelayanan kedinasan Pimpinan dan anggota DPRD melalui penyediaan pakaian dinas dan pemeriksaan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD
		5.1.1 Peningkatan Kinerja 7 DPRD melalui Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan pelaksanaan rapat- rapat dan persidangan
		5.1.1 Meningkatkan 8 Kompetensi PNS
		5.1.1 Melakukan pembinaan 9 dan monitoring tata kelola arsip perangkat daerah
		5.1.2 Meningkatkan 0 Kebijakan Bidang Pemerintahan
		5.1.2 Meningkatkan 1 Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat
		5.1.2 Mengoptimalkan 2 Pemenuhan Produk Hukum Daerah
		5.1.2 Mengoptimalkan 3 Kebijakan Bidang Perekonomian





Tujuan	Sasaran	Strategi
		5.1.2 Meningkatkan Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan
		5.1.2 Menerapkan Kebijakan 5 Bidang Administrasi Pembangunan
		5.1.2 Meningkatkan Kualitas 6 Pengadaan Barang/Jasa
		5.1.2 Meningkatkan 7 Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
		5.1.2 Meningkatkan 8 Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Rumah Jabatan, Kantor maupun di tempat Kedinasan lain
		5.1.2 Meningkatkan 9 efektivitas organisasi
		5.1.3 Mengoptimalkan 0 penerapan SAKIP di perangkat daerah
	5. Meningkatnya 2 kualitas pelayanan publik	5.2.1 Meningkatkan kualitas layanan perizinan
		5.2.2 Optimalisasi pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A sesuai SOP melalui OSS



Tujuan	Sasaran	Strategi
		5.2.3 Optimalisasi pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B sesuai SOP melalui OSS
		5.2.4 Meningkatkan Layanan Media Informasi
		5.2.5 Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik
		5.2.6 Mengoptimalkan Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
		5.2.7 Menyediakan kualitas layanan persandian dan non persandian
		5.2.8 Melaksanakan penguatan dan pengawasan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
		5.2.9 Melaksanakan kerjasama dengan stakeholder/instansi di daerah dalam pemanfaatan data kependudukan;



Tujuan	Sasaran	Strategi
		5.2.1 Membangun komitmen bersama dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
		5.2.1 Menyelenggarakan pelayanan pencatatan sipil untuk pemenuhan hak-hak sipil penduduk
		5.2.1 Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan
		5.2.1 Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan umum di Kelurahan
		5.2.1 Meningkatkan sosialisasi pelayan perijinan di kecamatan
		5.2.1 Meningkatkan pemahaman dan kemampuan tentang administrasi pemerintahan desa
6 Terciptanya ketentraman, ketertiban umum dan	6. Meningkatkan kesadaran berdemokrasi	6.1.1 Melaksanakan pemantauan, sosialisasi dan diskusi pendidikan politik



<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>
stabilitas politik yang mantap	6. Menurunnya 2 potensi konflik	6.2.1 Memfasilitasi dan memberdayakan FKUB dan FPK dalam upaya penurunan potensi konflik SARA.
		6.2.2 Peningkatan aparatur kesbangpol dalam pengumpulan data dan informasi dengan meningkatkan kinerja tim pulbaket Kesbangpol
		6.2.3 Pencegahan penyalahgunaan narkoba.
		6.2.4 Melaksanakan sosialisai dan koordinasi di bidang ketahanan Ekonomi, Sosial , Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
		6.2.5 Melaksanakan sosialisasi dan diskusi wawasan kebangsaan
		6.2.6 Peningkatan aparatur kesbangpol dalam pengumpulan data dan informasi dengan meningkatkan kinerja tim pulbaket Kesbangpol



Tujuan	Sasaran	Strategi
	6. Menurunnya 3 tingkat resiko bencana	6.3.1 Meningkatkan layanan rehabilitasi dan rekonstruksi
		6.3.2 Memprioritaskan program pengurangan risiko bencana dalam pembangunan bidang kebencanaan
		6.3.3 Meningkatkan pelayanan kedaruratan yang sesuai standar respon time
		6.3.4 Meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana
	6. Meningkatnya 4 ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan	6.4.1 Melakukan Operasi Yustisi dan Non Yustisi
		6.4.2 Melakukan Patroli keliling 3 x 24 jam dan sinerginitas dengan sektor terkait
		6.4.3 Meningkatkan peran Linmas di Desa/Kelurahan
		6.4.4 Pemenuhan terhadap Layanan Bencana Kebakaran
<b>Misi 5 : Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah yang seimbang dgn tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup</b>		



<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>
7 Mengurangi ketimpangan infrastruktur antar wilayah	7. Meningkatkan 1 Kualitas Infrastruktur Layanan Dasar	7.1.1 Pembangunan/peningkatan, perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan dan jembatan
		7.1.2 Pengadaan, perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana alat-alat berat
		7.1.3 Menyelenggarakan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi
		7.1.4 Menyelenggarakan perencanaan tata ruang
		7.1.6 Menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang
		7.1.9 Pembangunan/peningkatan, perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan irigasi, sungai dan pantai



Tujuan	Sasaran	Strategi
		7.1.1 Peningkatan 0 ketersediaan infrastruktur gedung, jalan setapak, senderan di kabupaten klungkung
		7.1.1 Peningkatan 1 ketersediaan infrastruktur air bersih/air minum dan air kotor, gedung, senderan di kabupaten klungkung
		7.1.1 Peningkatan 2 ketersediaan infrastruktur rumah layak huni
		7.1.1 Peningkatan 3 ketersediaan infrastruktur sanitasi, kualitas perumahan dan lingkungan permukiman
		7.1.1 Menyediakan 4 prasarana Transportasi Perhubungan sesuai standar
		7.1.1 Meningkatkan 5 Pelayanan Angkutan Umum
		7.1.1 Menurunkan 6 Kemacetan Lalu-lintas
		7.1.1 Menurunkan angka 7 kecelakaan Lalu-lintas





Tujuan	Sasaran	Strategi
8 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	8. Menurunnya beban pencemaran air, tanah dan udara	8.1.1 Meningkatkan ketaatan pengelolaan lingkungan hidup
		8.1.2 Meningkatkan kebersihan dan keindahan di kawasan perkotaan
		8.1.3 Memfasilitasi data tanah ulayat desa adat
		8.1.4 Melestarikan taman hutan raya (TAHURA) Kabupaten

Sumber: Baperlitbang Kab Klungkung, 2022

Tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah adalah tahap perumusan sasaran strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Tujuan dalam hal ini merupakan implementasi pernyataan misi yang akan dicapai, sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Tujuan dan sasaran pembangunan ini memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam urusan pemerintah daerah baik urusan wajib, urusan pilihan maupun penunjang urusan.



**c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah (Sumber Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Klungkung)**

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik yang berkualitas dan meningkatnya daya saing daerah diperlukan penyelenggaraan pembangunan daerah berdasarkan perencanaan pembangunan yang berkualitas.

Perencanaan pembangunan yang berkualitas di daerah diperlukan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2026 sesuai amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dan telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Klungkung Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2026.

Untuk memudahkan pemahaman terhadap kesinambungan pembangunan, maka disusun agenda atau tema pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Strategi pembangunan ini merupakan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam RPD, dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal dari lingkungan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Klungkung. Strategi dalam hal ini merupakan rujukan penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah, yang menunjukkan komitmen dari pemerintah daerah untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Klungkung dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Strategi merupakan rangkaian pilihan tindakan yang membentuk skenario pembangunan dalam jangka 3 tahun ke depan. Strategi juga menjadi tema pembanguinan tahunan untuk



periode 4 tahun. Tema pembangunan ini adalah arah kebijakan pembangunan.

Arah kebijakan memberikan pedoman dan arahan tema pembangunan dan prioritas tindakan yang harus dilakukan. Setiap tahun rencana pembangunan memiliki penekanan atau prioritas tertentu yang mengarahkan untuk perumusan program dan kegiatan pembangunan, sehingga menjadi jelas kapan arah kebijakan tersebut dilaksanakan. Arah kebijakan Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

**Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Klungkung**

Strategi	Arah Kebijakan	Rencana Pelaksanaan Tahunan		
		2024	2025	2026
Penguatan peran dan kapasitas orang tua sebagai mitra pengajar dan sumber belajar bagi anak usia dini	Interaksi terencana dengan orang tua untuk membangun kesinambungan stimulasi dari lembaga PAUD			
Penyediaan sarana dan prasarana serta meningkatkan ketersediaan guru sesuai kualifikasi yang sesuai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas pengelolaan satuan pendidikan dan proses pembelajaran dengan cara meningkatkan ketersediaan, kompetensi dan kinerja GTK</li> <li>- Menyediakan sarana dan prasarana esensial yang mendukung proses belajar pada satuan PAUD belum tersedia secara merata</li> </ul>			



Strategi	Arah Kebijakan	Rencana Pelaksanaan Tahunan		
		2024	2025	2026
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan SD dan SMP yang berkualitas kepada anak usia 7-15 tahun</li> <li>- Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan bagi anak tidak sekolah (ATS) usia 7-18 tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengembalikan anak tidak sekolah (ATS) ke pendidikan formal / non formal</li> </ul>			
<p>Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sesuai standar nasional pendidikan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas pengelolaan satuan pendidikan dan proses pembelajaran dengan cara meningkatkan ketersediaan, kompetensi dan kinerja GTK</li> <li>- Menyediakan sarana dan prasarana esensial yang mendukung proses belajar pada satuan DIKDAS belum tersedia secara merata</li> </ul>			
<p>Meningkatkan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik SD dan SMP</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi Guru dalam menguasai keterampilan pedagogik, materi ajar dan cara mengajarkan materi tersebut yang berfokus pada kualitas pembelajaran</li> <li>- Pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan dan akuntabel</li> </ul>			



Strategi	Arah Kebijakan	Rencana Pelaksanaan Tahunan		
		2024	2025	2026
Mendorong sekolah untuk menerapkan kurikulum yang adaptif	Mendorong sekolah agar menerapkan program dan kebijakan yang berorientasi pada mutu pembelajaran meliputi : visi misi berorientasi belajar, manajemen kurikulum, serta pemanfaatan sumber daya yang tepat			
Mendorong peningkatan kualifikasi PTK PAUD yang berkualitas dan sesuai kompetensi	Fasilitasi kerjasama dengan perguruan tinggi untuk peningkatan kualifikasi guru PAUD			
Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan serta meningkatkan pemasyarakatan gemar membaca	Pembangunan Literasi untuk Kesejahteraan Masyarakat			
(1) Sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular (2) Mengoptimalkan deteksi dini penyakit menular dan tidakmenular dan tindak lanjut (3) Mengoptimalkan sistem informasi yang sudah di bangun (4) Pembentukan Tim Pendukung	(1) Penguatan real time sistem surveilans dalam penemuan penyakit menular dan tidak menular. (2) Perluasan deteksi dini penyakit menular dan tidak menular. (3) Penguatan jejaring dan kemitraan melalui pemberdayaan masyarakat (4) Peningkatan kapasitas SDM, (5) Meningkatkan cakupan Vaksinasi			



Strategi	Arah Kebijakan	Rencana Pelaksanaan Tahunan		
		2024	2025	2026
<p>penanggulangan penyakit menular dan tidak menular</p> <p>(5) Melakukan Evaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi secara rutin dan berkesinambungan</p> <p>(6) Meningkatkan Kapasitas SDM.</p> <p>(7) Meningkatkan kualitas pelacakan kasus dan penyelidikan epidemiologi.</p> <p>(8) Melaksanakan Vaksinasi</p>				
<p>Optimalisasi Pelayanan SPGT (Sistem Pengelolaan Gawat Darurat Terpadu) Pra Hospital dan pengembangan layanan penanggulangan krisis kesehatan</p>	<p>(1). Pengembangan Layanan PSC KRIS menjadi UPTD sekaligus menjadi unit kerja penanggulangan krisis kesehatan,</p> <p>(2). Pengembangan layanan PSC KRIS di Nusa Penida.</p>			
<p>Optimalisasi digitalisasi pelayanan kesehatan e-rekam medik di fasilitas kesehatan</p>	<p>Penyediaan layanan digitalisasi pelayanan kesehatan e-rekam medik di fasilitas kesehatan.</p>			
<p>Optimalisasi rekonsiliasi dan Memastikan kebutuhan anggaran tahun 2024 sesuai</p>	<p>Komitmen pemerintah daerah untuk tetap Klungkung sebagai kabupaten Universal Health Coverage</p>			



Strategi	Arah Kebijakan	Rencana Pelaksanaan Tahunan		
		2024	2025	2026
kepesertaan yg dibiayai oleh pemerintah.				
Optimalisasi kapasitas SDM Kesehatan, pemenuhan sarana dan prasarana penunjang KIA, peningkatan peran LP/LS termasuk pemberdayaan masyarakat, meningkatkan monev pelayanan KIA, Optimalisasi pelayanan PONEK dan PONEK	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Ibu dan Anak sesuai standar,			
(1) Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan. (2) Peningkatan mutu kefarmasian dan alat kesehatan, (3) Peningkatan pemenuhan SDM dan kompetensi sesuai standar	(1) Pelaksanaan akreditasi di fasilitas kesehatan, (2) Pemenuhan SPA sesuai standar di fasilitas kesehatan, (3) Pemenuhan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan (4) Pemenuhan jenis dan peningkatan kompetensi SDM sesuai standar di fasilitas kesehatan, (5) Pembinaan dan Pengawasan PIRT, (6) Pengembangan Rumah Sakit Umum Gema Santi Nusa Penida menjadi Kelas C. (7) Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer,			





Strategi	Arah Kebijakan	Rencana Pelaksanaan Tahunan		
		2024	2025	2026
	(8) Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan.			
Penguatan intervensi spesifik dalam siklus kehidupan	Penguatan Sistem Surveilans Gizi, Kampanye lokal terkait percepatan perbaikan gizi masyarakat, Pemantauan tumbuh kembang balita, Pelayanan Kesehatan usia pendidikan dasar dan pelayanan kesehatan usia lanjut			
Memberikan pelayanan kesehatan sesuai paket pelayanan di posyandu prima	Untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan di masyarakat, dilakukan integrasi satu layanan kesehatan terpadu dengan mendayagunakan potensi posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan Desa/kelurahan			
Penguatan peran PIK-R bagi remaja	pendampingan remaja melalui PIK_R			
penguatan peran PKB/PLKB dalam KIE pasangan usia subur.	PLKB/PKB pendekatan kepada PUS melalui KIE sebelum memfasilitasi melalui Muyan ( mobil unit pelayanan )			



Strategi	Arah Kebijakan	Rencana Pelaksanaan Tahunan		
		2024	2025	2026
mengedukasi dalam hal ini KIE kepada calon ibu,ibu hamil tentang pentingnya pola asuh dan pemberian nutrisi pada anak	pendampingan 1000 hari pertama kehidupan bayi			
Meningkatkan program kewirausahaan melalui pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna dan media sosial serta transmigrasi	Penurunan Tingkat Pengangguran			
Melaksanakan pelatihan dan sertifikasi Kopetensi	Peningkatan Kopetensi Tenaga Kerja			
Penerapan Hubungan Sarana Industrial	Pembinaan dan Penerapan sanksi bagi Perusahaan yang tidak menerapkan sarana hubungan Industrial			
Meningkatkan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun dan melaksanakan rencana aksi daerah (RAD) pelayanan kepemudaan di tingkat Kabupaten/Kota</li> <li>- Memberikan bantuan kepada organisasi kepemudaan</li> <li>- Melaksanakan even kepemudaan secara berkesinambungan</li> </ul>			



Strategi	Arah Kebijakan	Rencana Pelaksanaan Tahunan		
		2024	2025	2026
Meningkatkan Persentase Wirausahawan Muda di tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatkan partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri			
Mengaktifkan kembali gerakan pramuka yang dilaksanakan dari jenjang sekolah hingga kecamatan	Meningkatkan kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan oleh Kwarcab			
Meningkatkan upaya pembinaan atlet daerah pada setiap unsur yang mendukung peningkatan prestasi olahraga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana olahraga secara lengkap</li> <li>- Meningkatkan kemampuan teknis pelatih</li> <li>- Terlaksananya pembinaan teknis keolahragaan serta melaksanakan kompetisi secara berkesinambungan</li> </ul>			
Meningkatkan kemampuan pekerja melalui pelatihan WUB, Padat Karya, Jof fair dan Transmigrasi	Penurunan Tingkat Pengangguran			
Membina dan memelihara perkembangan nilai-nilai budaya daerah dalam rangka menangkal pengaruh globalisasi	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan lembaga-lembaga tradisional			
Mewujudkan generasi muda yang berbudaya melalui peningkatan srada dan	Meningkatkan peranan sulinggih/pemangku yang membahas permasalahan terkait tentang ajaran agama			



Strategi	Arah Kebijakan	Rencana Pelaksanaan Tahunan		
		2024	2025	2026
bhakti serta pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam ajaran agama hindu	hindu			
Memelihara, mendokumentasikan dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menjaga peninggalan sejarah yang ada di kabupaten Klungkung	Memahami nilai-nilai sejarah sebagai pedoman hidup bermasyarakat			
Memberdayakan SDM yang professional dan berkualitas untuk mengatasi kurangnya koordinasi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di bidang kebudayaan	Meningkatkan pembinaan seni dan budaya dalam pengembangan budaya daerah dan mendorong seniman dalam mengembangkan ide diwilayah masing-masing			
Mendata dan melestarikan warisan cagar budaya, memperdayakan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan melestarikan bendabenda yang dapat menambah koleksi Musum	Meningkatkan pendataan situs/benda cagar budaya, meningkatkan pelestarian dan pemeliharaan warisan budaya, dan meningkatkan pembinaan kepada masyarakat agar memahami Museum sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan			
Meningkatkan Minat Investasi di Kabupaten Klungkung	Terselenggaranya Promosi Investasi melalui Apkasi dan Pameran			



Strategi	Arah Kebijakan	Rencana Pelaksanaan Tahunan		
		2024	2025	2026
Meningkatkan Profesionalisme Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang berpengaruh terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat			
Peningkatan pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran, kepegawaian dan keuangan serta meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas PUPRPKP			
Pembangunan/peningkatan, perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan irigasi, sungai dan pantai	Melaksanakan pembangunan dan perbaikan/rehabilitasi jaringan irigasi untuk meningkatkan kondisi baik sarpras jaringan irigasi			
Peningkatan ketersediaan infrastruktur air bersih/air minum	Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran pembangunan sarpras air bersih/air minum			
Peningkatan pengelolaan TPS3R di Kabupaten Klungkung	Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan TPS3R			
Peningkatan ketersediaan infrastruktur air limbah	Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan air			



Strategi	Arah Kebijakan	Rencana Pelaksanaan Tahunan		
		2024	2025	2026
	limbah			
Peningkatan ketersediaan infrastruktur drainase	Meningkatkan kualitas pengelolaan drainase			
Peningkatan pemenuhan ketersediaan bangunan dan lingkungan	Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam pemenuhan penataan bangunan dan lingkungannya			
Pembangunan/peningkatan, perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan dan jembatan	Meningkatkan dan mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan dan jembatan dalam kondisi baik			
Menyelenggarakan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi	Meningkatkan pengaturan, perberdayaan dan pengawasan usaha jasa konstruksi daerah yang kompetitif, profesional dan berdaya saing tinggi di tingkat daerah maupun nasional			
Menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang	Meningkatkan tercapainya tertib ruang dalam pelaksanaan pembangunan daerah			
Peningkatan pemenuhan ketersediaan infrastruktur rumah layak huni	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemenuhan kebutuhan Rumah Layak Huni (RLH)			
Peningkatan ketersediaan	Meningkatkan partisipasi			



Strategi	Arah Kebijakan	Rencana Pelaksanaan Tahunan		
		2024	2025	2026
infrastruktur sanitasi permukiman	masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan sanitasi permukiman			
Peningkatan ketersediaan PSU pada lingkungan perumahan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam peningkatan pemenuhan PSU			
membangkitkan minat masyarakat menggunakan angkutan umum, Meningkatkan kualitas layanan angkutan umum dengan Pembinaan para sopir/ Juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	Pelayanan Angkutan Siswa Gratis di 4 Kecamatan yang ada di Kabupaten Klungkung			
mengoptimalkan anggaran pemeliharaan	mengajukan rencana penganggaran pemeliharaan sarana prasarana perhubungan yang sesuai dan tepat guna			
membuat badan usaha pelabuhan yang profesional	tersedianya kajian pengelolaan pelabuhan segi tiga emas			
Mengoptimalkan penerapan Reformasi Birokrasi	Evaluasi berkala penerapan Reformasi Birokrasi			
Peningkatan peran Koperasi dalam percepatan ekonomi	Mengoptimalkan pelayanan kelembagaan koperasi			
	Mengoptimalkan pengawasan dan pemeriksaan koperasi			



Strategi	Arah Kebijakan	Rencana Pelaksanaan Tahunan		
		2024	2025	2026
	Mengoptimalkan penilaian kesehatan koperasi			
Optimalisasi partisipasi anggota koperasi	Mengoptimalkan pembinaan dan sosialisasi kepada koperasi dan kelompok masyarakat			
Fasilitasi dan Pendampingan kepada pelaku UMKM	Mengoptimalkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan			
Fasilitasi permodalan dan promosi	Mengoptimalkan pembiayaan dan akses pasar			
Peningkatan Manajerial dan penerapan teknologi melalui pendidikan pelatihan SDM Koperasi dan UMKM	Peningkatan kwalias SDM melalui Pendidikan dan pelatihan			
Rendahnya kesadaran pelaku IKM mengurus legalitas produk, Sarana dan prasarana produksi belum optimal, masih rendahnya kualitas SDM pelaku IKM	Melakukan pembinaan, pelatihan, fasilitasi sarpras dan promosi produk lokal			
Pengawasan jalur distribusi penjualan B2 Kab Klungkung	Melakukan monitoring secara berkala			
Penyediaan sarana dan prasarana	Revitalisasi dan digitalisasi pasar			
Pasar murah dan operasi pasar	Kerjasama dengan stakeholder terkait distribusi produk			
Pembinaan dan promosi terhadap pelaku usaha	Sosialisasi tentang kebijakan eksport dan promosi produk			





Strategi	Arah Kebijakan	Rencana Pelaksanaan Tahunan		
		2024	2025	2026
	unggulan daerah			
Sosialisasi dan pengawasan kemetropolitan	Pelaksanaan TERA/TERA ulang dan pengawasan kemetropolitan			
Mengoptimalkan peran swasta/investor, desa dan pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang di destinasi pariwisata	Menyusun perencanaan penataan destinasi pariwisata yang bisa mengakomodir kepentingan semua stakeholder terkait (Pemerintah, swasta/investor, pribadi, desa/masyarakat ) dengan memperhatikan semua aspek positif dan negatif yang akan ditimbulkan.			
Mengoptimalkan peran Stakeholder dalam pengelolaan destinasi pariwisata	Koordinasi dan pendekatan persuasif secara kontinyu dengan stakeholder terkait pengelolaan destinasi pariwisata terutama di Nusa Penida perlu dukungan dan persamaan persepsi dari pihak-pihak terkait baik Pemerintah Kabupaten, Desa maupun pihak pribadi/perseorangan sebagai pemilik lahan di sekitar destinasi wisata.			
Mengoptimalkan peran pemilik lahan dan investor untuk diajak kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam	Melakukan kerjasama dengan pemilik lahan, menggandeng investor dalam pengembangan destinasi pariwisata, penyusunan MOU yang jelas			



Strategi	Arah Kebijakan	Rencana Pelaksanaan Tahunan		
		2024	2025	2026
pengembangan destinasi pariwisata	yang mengakomodir kepentingan stakeholder terkait.			
Meningkatkan promosi pariwisata	Melaksanakan promosi pariwisata baik melalui media online, media offline, pelaksanaan event baik dalam negeri maupun luar negeri			
Meningkatkan promosi pariwisata	Peningkatan Kerjasama pariwisata dengan stackholder terkait			
mengoptimalkan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam pengumpulan data pariwisata	Penyusunan data analisa pasar pariwisata			
Meningkatkan pembinaan, pengawasan, serta fasilitasi akomodasi dan Jasa pariwisata untuk memenuhi standarisasi	Fasilitasi pemberian sosialisasi, pengawasan dan monitoring terhadap sarana akomodasi dan jasa pariwisata			
Pembentukan dan fasilitasi kegiatan komunitas ekonomi kreatif sesuai sub sektor unggulan	Peningkatan Kerjasama antar komunitas ekonomi kreatif dengan Dinas Pariwisata			
Meningkatkan kemitraan kepariwisataan	Fasilitasi dalam pembentukan Pokdarwis dan pembinaan di Desa Wisata			
Meningkatkan Kapasitas	Melaksanakan pelatihan			



Strategi	Arah Kebijakan	Rencana Pelaksanaan Tahunan		
		2024	2025	2026
Sumber Daya Manusia Pariwisata	pelayanan Kepariwisata			
Penetapan LP2B ( Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan )	Pengawasan terhadap penetapan LP2B ( Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan )			
Fasilitasi pemenuhan prasarana dan sarana pertanian	Fasilitasi pemenuhan prasarana dan sarana pertanian			
Pengawasan dan Pendampingan Petugas Pertanian	Penguatan fungsi BPP ( Balai Penyuluh Pertanian ) dan Puskesmas			
Penerapan teknologi budidaya pertanian	Melaksanakan Bimbingan Teknis budidaya pertanian			
Penerapan teknologi budidaya pertanian dan penerapan teknologi pascapanen	Melaksanakan Bimbingan Teknis budidaya pertanian dan penerapan teknologi pascapanen			
Promosi Produk Pertanian	Pameran produk - produk hasil Pertanian			
Meningkatkan ketersediaan dan Distribusi Pangan	meningkatkan keanekaragaman konsumsi pangan			
	optimalnya ketersediaan pangan			
	Persentase lumbung pangan dengan sarana prasarana memadai, dan lumbung pangan yang dilaporkan			
Melaksanakan penyediaan, pengelolaan	Optimalnya penanganan daerah rawan pangan akibat			



Strategi	Arah Kebijakan	Rencana Pelaksanaan Tahunan		
		2024	2025	2026
dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah	terjadinya bencana			
peningkatan kualitas perangkat desa terhadap regulasi yang ada	pendampingan tentang regulasi yang ada di desa			
peningkatan kualitas pemberdayaan desa dan masyarakat desa terhadap potensi yang ada di desanya	pendampingan terkait dengan pengembangan potensi desa			
Kesepakatan desa untuk mendirikan BUMDes	pendampingan kepada desa untuk mendirikan BUMDes			
Meningkatkan kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatnya Kompetensi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			
	Terpenuhinya kebutuhan dasar dan aksesibilitas PPKS			
	Meningkatnya Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap PPKS			
	PPKS terkena bencana direhabilitasi			
Meningkatkan Kesetaraan Gender	Meningkatnya peran perempuan di bidang politik, hukum, sosial, ekonomi			
	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan			
	Optimalnya pengelolaan data gender dan anak			
Pemenuhan 10 Hak Anak	Optimalnya Pemenuhan 10			



Strategi	Arah Kebijakan	Rencana Pelaksanaan Tahunan		
		2024	2025	2026
	Hak Anak			
	Optimalnya perlindungan khusus anak			
Penyediaan data daerah rawan bencana	Analisis kajian resiko bencana			
Penyusunan rencana penanggulangan bencana daerah dengan prinsip dasar pengurangan resiko bencana secara komprehensif	Penetapan Rencana Penanggulangan Bencana (PRB) secara legal. Penetapan Rencana Kontijensi setiap ancaman bencana			
Peningkatan kapasitas lembaga penanggulangan bencana daerah	Koordinasi dan pengintegrasian program rencana penanggulangan bencana daerah terhadap instansi terkait.			
Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan bencana terhadap aparat			
Peningkatan kesiapsiagaan Daerah dalam menghadapi bencana	Fasilitasi pembentukan Desa Tangguh Bencana dan Sekolah Aman Bencana			
Upaya pencegahan dan peringatan dini pada kawasan rawan bencana	Pembangunan dan pengembangan system peringatan dini serta pelaksanaan mitigasi struktural			
Peningkatan kapasitas	Pengaturan operasional Tim			



Strategi	Arah Kebijakan	Rencana Pelaksanaan Tahunan		
		2024	2025	2026
sarana dan prasarana tanggap darurat	Reaksi Cepat yang terkoordinasi dengan stake holder lainnya dalam pelaksanaan tanggap darurat.			
Rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap korban bencana menyangkut infrastruktur, sosial dan ekonomi	Verifikasi dan koordinasi pemberian bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi			
Memberikan simulasi dan sosialisasi bahaya kebakaran	Penyelenggaraan Sosialisasi dan Simulasi Pencegahan			
Mengusulkan pengadaan sarpras pemadam kebakaran	Pengadaan Sarpras Pemadam Kebakaran secara bertahap			
Membuat sertifikasi standar keamanan gedung	Sertifikasi gedung dan bangunan			
Membentuk relawan kebakaran di setiap desa dan desa sadar bahaya kebakaran	Pemilihan desa/kelurahan sadar bahaya kebakaran			
	PPKS terkena bencana direhabilitasi			
optimalisasi pengelolaan bidang pertanahan	optimalnya pendataan dan penetapan tanah ulayat			
penghijauan lahan kritis di luar kawasan hutan	optimalnya tutupan lahan kritis diluar kawasan hutan			
menurunnya kerusakan lingkungan hidup	menyusun dokumen KLHS			
	menurunnya perusakan lingkungan hidup			



Strategi	Arah Kebijakan	Rencana Pelaksanaan Tahunan		
		2024	2025	2026
	meningkatnya penanganan sampah perkotaan,			
	optimalnya sampah terpilah			
	optimalnya sampah terolah			
Peningkatan Kualitas Perencanaan Kinerja	Menerapkan logical framework dalam perencanaan pembangunan daerah			
Peningkatan Kualitas Pengukuran Kinerja	Pengelolaan Data Kinerja			
Peningkatan Kualitas Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja berbasis data dan informasi aktual			
Peningkatan Kualitas Pelaporan Kinerja	Penyediaan Informasi Kinerja			
Peningkatan Kapasitas SDM SAKIP	Diklat dan Workshop Perencanaan			
Pembentukan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Pembentukan kelembagaan berbasis analisis jabatan dan analisis beban kerja			
	Melakukan evaluasi kematangan / efektivitas kelembagaan			
Pembentukan kebijakan pelayanan publik sesuai kebutuhan stakeholder	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik			
	Evaluasi Kualitas Pelayanan Publik			
Penyediaan SDM pelayanan publik dengan kompetensi keramahan/hospitality	Diklat, Bimtek, Workshop Pelayanan Publik			
Meningkatkan respon pengaduan masyarakat	Pengelolaan pelayanan publik online dan offline			



Strategi	Arah Kebijakan	Rencana Pelaksanaan Tahunan		
		2024	2025	2026
Perbaikan tata laksana/tata kerja	Penyusunan Kebijakan Tata Laksana			
	Identifikasi Proses Bisnis dan SOP			
	Digitalisasi Proses Bisnis			
Pengembangan Budaya Kerja Melalui Agen Perubahan	Pembangunan Komitmen pimpinan			
	Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja			
	Monitoring Pengembangan Budaya Kerja			
	Evaluasi pengembangan budaya kerja			
	Pemberian Penghargaan			
Percepatan RB Tematik	Pembangunan Komitmen pimpinan			
	Penyusunan rencana aksi RB Tematik			
	Monitoring Pelaksanaan rencana aksi RB Tematik			
	Evaluasi pelaksanaan RB OPD			
	Pemberian penghargaan			
Mengidentifikasi kebutuhan logistik yang dibutuhkan	Melakukan Koordinasi dan Identifikasi kebutuhan logistik kantor yang dibutuhkan			
Peningkatan Kualitas Perencanaan PBJ	Pendampingan Perencanaan PBJ			
	Sosialisasi Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan melalui Penyedia dan Swakelola			





Strategi	Arah Kebijakan	Rencana Pelaksanaan Tahunan		
		2024	2025	2026
Peningkatan Kualitas Persiapan PBJ	Pendampingan Percepatan Persiapan PBJ			
	Sosialisasi Cara Penyusunan Dokumen Persiapan Pengadaan melalui Penyedia dan Swakelola			
	Diklat Cara Penyusunan Dokumen Persiapan Pengadaan melalui Penyedia dan Swakelola			
	Sosialisasi Cara Penyusunan Dokumen Persiapan Pemilihan Penyedia			
	Diklat Cara Penyusunan Dokumen Persiapan Pemilihan Penyedia			
Peningkatan Kualitas Pelaksanaan PBJ	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kontrak			
	Sosialisasi Cara Pelaksanaan Kontrak			
	Diklat Cara Pelaksanaan Kontrak			
Peningkatan partisipasi pelaku usaha pada sistem pengadaan	Pelaksanaan Registrasi dan Verifikasi akun pelaku usaha			
Mengoptimalkan pengisian Sistem rencana umum pengadaan	Sosialisasi dan Pelatihan penggunaan Sistem Rencana Umum Pengadaan			
Mengoptimalkan penggunaan sistem pengadaan oleh pelaku	Sosialisasi dan Pelatihan penggunaan Sistem Pengadaan			
	Infrastruktur SI/BJ			



Strategi	Arah Kebijakan	Rencana Pelaksanaan Tahunan		
		2024	2025	2026
pengadaan				
Peningkatan pelaporan setiap tahapan di sistem oleh Pelaku Pengadaan	Monitoring dan Evaluasi pemanfaatan sistem			
Peningkatan kualitas pelayanan helpdesk	Pengelolaan pelayanan helpdesk			
Mengoptimalkan Pembinaan dan Advokasi PBJ	Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Pengadaan			
Peningkatan kapasitas SDM Protokol	Pelatihan keprotokolan			
	Pelatihan MC Bahasa Bali			
	Pelatihan MC Bahasa Asing			
Peningkatan koordinasi dan fasilitasi keprotokolan kegiatan pimpinan	Fasilitasi keprotokolan Kegiatan Pimpinan			
Pengaturan penjadwalan kegiatan pimpinan	Penggunaan Sistem Penjadwalan Kegiatan Pimpinan Online			
Penyusunan Kebijakan tentang penerimaan tamu daerah	Penyusunan Peraturan Bupati tentang penerimaan tamu daerah			
Peningkatan pemanfaatan dan kerjasama media untuk publikasi kegiatan pimpinan	Memaksimalkan penggunaan media sosial bersponsor			
	Peningkatan kerjasama dengan media cetak			
	Peningkatan kerjasama dengan media elektronik			
	Peningkatan kerjasama dengan			



Strategi	Arah Kebijakan	Rencana Pelaksanaan Tahunan		
		2024	2025	2026
	media online			
Menjalin hubungan baik dengan media	Pelaksanaan bincang media			
Meningkatkan wawasan informasi dan komunikasi	Pelaksanaan Kunjungan jurnalistik			
Peningkatan kapasitas SDM kehumasan	Peningkatan kompetensi SDM dalam penyusunan rilis dan konten media			
	Peningkatan kompetensi SDM dalam editing video, desain grafis			
Peningkatan update video kegiatan pimpinan	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dokumentasi dan publikasi kegiatan pimpinan			
Sinergitas dengan instansi terkait tentang penyiapan bahan pidato dan sambutan pimpinan daerah	peningkatan koordinasi penyiapan bahan pidato, sambutan dengan instansi terkait			
Peningkatan penyimpanan dokumentasi	Peningkatan kapasitas server			
	Digitalisasi penyimpanan			
Pengoptimalisasian kegiatan kliping	Digitalisasi kliping			
Optimalisasi fasilitasi rapat pembahasan dan paripurna kesepakatan bersama Ranperda antara	Optimalisasi fasilitasi pelaksanaan fungsi legislasi DPRD			



Strategi	Arah Kebijakan	Rencana Pelaksanaan Tahunan		
		2024	2025	2026
eksekutif dan legislatif				
Optimalisasi fasilitasi penetapan Keputusan DPRD	Optimalisasi fasilitasi pelaksanaan fungsi legislasi DPRD			
Optimalisasi monitoring penyerapan aspirasi masyarakat dan verifikasi usulan Pokir DPRD pada SIPD	Optimalisasi fasilitasi penyerapan aspirasi masyarakat oleh DPRD			
Optimalisasi fasilitasi pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan rapat koordinasi tindak lanjutnya	Optimalisasi fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan oleh DPRD			
Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah melalui peningkatan ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pengendalian dan	Pemenuhan kebutuhan SDM perencana baik dari sisi jumlah maupun kompetensi			
	Optimalisasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah			
	Peningkatan kualitas Penyusunan perencanaan melalui penentuan tujuan dan sasaran berdasarkan kerangka logis pencapaian kinerja			
	Pengembangan Satu Data melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas data			
	Peningkatan pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan dalam			



Strategi	Arah Kebijakan	Rencana Pelaksanaan Tahunan		
		2024	2025	2026
evaluasi rencana pembangunan daerah	penyusunan perencanaan pembangunan daerah			
	Peningkatan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah yang meliputi pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan dan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah			
	Peningkatan capaian kinerja melalui kualitas evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta optimalisasi tindak lanjut rekomendasinya dan peningkatan pengelolaan risiko			
Meningkatkan sinergitas, harmonisasi dan konsistensi perencanaan perangkat daerah	Peningkatan sinergitas, harmonisasi rencana pembangunan lintas sektor			
Mempercepat implementasi reformasi birokrasi melalui peningkatan akuntabilitas dan budaya kerja	Peningkatan sinergitas dan kolaborasi berbagai stakeholder dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah			
Menggali sumber-sumber potensi pendapatan daerah	Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penetapan target dan realisasi pendapatan asli daerah dengan SKPD terkait			



Strategi	Arah Kebijakan	Rencana Pelaksanaan Tahunan		
		2024	2025	2026
Mengembangkan mekanisme pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Melaksanakan pembinaan dan Pendampingan penyusunan pertanggungjawaban APBD			
Melaksanakan manajemen aset	Melakukan pendataan terhadap tanah-tanah milik Pemda yang belum disertifikatkan.			
Penguatan Kapasitas Suksesor agar rencana suksesi berdaya guna dan berhasil guna	Penerapan Sistem Merit untuk pengembangan Pola Karier ASN			
Penguatan Peran dan Kapasitas ASN	Kerjasama Kemitraan dengan Lembaga Penyelenggara Pendidikan			
diseminasi	melaksanakan desiminasi hasil kajian			
monitoring dan evaluasi	melaksanakan monitoring dan evaluasi kajian yang sudah ditindaklanjuti oleh OPD			
Diseminasi inovasi	Melaksanakan diseminasi inovasi			
Asistensi dan Klinik inovasi	Melaksanakan asistensi dan klinik inovasi			
Asistensi dan fasilitasi inovasi akar rumput	melaksanakan asistensi dan fasilitasi inovasi akar rumput			
Asistensi dan fasilitasi HAKI teknologi sederhana dan teknologi tepat guna	melaksanakan asistensi dan fasilitasi HAKI teknologi sederhana dan teknologi tepat			



Strategi	Arah Kebijakan	Rencana Pelaksanaan Tahunan		
		2024	2025	2026
	guna			
Pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan	Melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan			
Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan	Melaksanakan reviu, evaluasi, pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan			
	Melakukan monitoring terhadap hasil pengawasan			
Pembinaan SAKIP	Melaksanakan pembinaan SAKIP kepada perangkat daerah			
Evaluasi SAKIP	Melaksanakan evaluasi terhadap penerapan SAKIP pada perangkat daerah			
Sosialisasi SPIP	Melaksanakan sosialisasi SPIP			
Pemetaan risiko	Penyusunan risk register pada semua perangkat daerah			
Pencegahan pemberantasan korupsi terintegrasi	Melaksanakan koordinasi bersama perangkat daerah terkait kegiatan perencanaan pencegahan korupsi terintegrasi			
Pengendalian gratifikasi	Melaksanakan penyelesaian penanganan gratifikasi			
Pelaporan Harta Kekayaan ASN	Melaksanakan pelaporan LHKASN dan LHKPN			
Penanganan pengaduan penyelenggaraan	Melaksanakan penyelesaian pengaduan penyelenggaraan			



Strategi	Arah Kebijakan	Rencana Pelaksanaan Tahunan		
		2024	2025	2026
pemerintah	pemerintahan			
Pembangunan unit kerja ZI	Melaksanakan pembangunan unit kerja ZI pada perangkat daerah yang diusulkan			
Penilaian internal unit kerja ZI	Melaksanakan penilaian mandiri unit kerja ZI			
Koordinasi penanganan pungli	Melaksanakan koordinasi penanganan pungutan liar			
Penindakan pungli	Melaksanakan penindakan terhadap temuan pungli			
Pemenuhan kebutuhan APIP	Pengadaan APIP baru sesuai kebutuhan			
Peningkatan kompetensi APIP	Melaksanakan diklat peningkatan kompetensi APIP			
Mengoptimalkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di semua area perubahan	Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan yang transparan dan bertanggungjawab yang tersaji dalam suatu proses manajemen			
Mengoptimalkan pelaksanaan fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal Bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Ekonomi dan Pembangunan	Terfasilitasinya semua Perencanaan dan Pelaksanaan Pemerintahan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal Bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Ekonomi dan Pembangunan			
Meningkatkan sumber daya manusia yang tersedia/dimiliki serta	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik			





Strategi	Arah Kebijakan	Rencana Pelaksanaan Tahunan		
		2024	2025	2026
melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pelayanan perijinan di Kecamatan Klungkung				
Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan kegiatan pemberdayaan desa secara optimal	Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan kegiatan pemberdayaan desa secara optimal			
Mengoptimalkan pelayanan Kelurahan yang Berkualitas	Mengoptimalkan pelayanan Kelurahan yang Berkualitas			
Mengoptimalkan pelaksanaan Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi lain yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-	Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap perda/perbup			
Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan Klungkung dengan meningkatkan koordinasi antar lintas sektor lainnya di Kabupaten Klungkung di bidang sosial budaya, ketentraman dan ketertiban, perekonomian	Meningkatnya kegiatan forum kerukunan umat beragama dalam menurunkan potensi kerawanan yang muncul di kecamatan			



Strategi	Arah Kebijakan	Rencana Pelaksanaan Tahunan		
		2024	2025	2026
dan pembangunan				
Mengoptimalkan layanan pendampingan, pembinaan dan pengawasan administrasi desa agar taat azas	Meningkatnya profesionalisme aparatur desa tentang pemahaman dan kemampuan di bidang administrasi pemerintahan desa yang baik sesuai peraturan yang berlaku			
Pengembangan tata kelola kearsipan	Terciptanya sadar tertib arsip			
mengoptimalkan infrastruktur Informatika	- Tersedianya rencana kebutuhan Infrastruktur, - Terbangunnya infrastruktur, - Terpeliharanya infrastruktur, - tersedianya media			
Menyediakan SDM Teknologi Informasi	Teridentifikasinya kebutuhan SDM progremmer dan terlaksananya pelatihan jaringan komputer dan pelatihan data centre			
Mengoptimalkan Keterbukaan Infomasi Publik	Pemahaman akan pentingnya keterbukaan informasi publik			
Mengoptimalkan layanan informasi publik	- Terjalannya kerjasama pengelolaan dengan badan publik, -Tersedianya proses bisnis Layanan Informasi - Terupdatanya informasi publik			
menyediakan SDM Kehumasan	Teridentifikasinya kebutuhan SDM Kehumasan dan			



Strategi	Arah Kebijakan	Rencana Pelaksanaan Tahunan		
		2024	2025	2026
	terlaksananya pelatihan kehumasan			
Mengoptimalkan infrastruktur sistem komunikasi	- Tersedianya rencana kebutuhan infratraktur , - Terbangunnya infastruktur - Terpeliharanya infrastruktur, - terdianya media			
Pelayanan Keliling Administrasi Kependudukan	Optimalnya Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil			
Mengoptimalkan peran forum/wadah kelembagaan masyarakat baik itu FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat), FKUB (Forum Kerukunan Antar Umat Beragama), dan FPK (Forum Pembauran Kebangsaan) dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang ada, serta peran Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan Tim Terpadu Pemetaan Daerah Rawan Konflik Sosial dalam deteksi dini dan cegah dini potensi konflik sosial, serta fasilitasi penanganan	Penurunan potensi konflik sosial di Kabupaten Klungkung untuk menunjang stabilitas daerah.			



Strategi	Arah Kebijakan	Rencana Pelaksanaan Tahunan		
		2024	2025	2026
potensi konflik sosial.				
Mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan politik kepada masyarakat dengan stake holder terkait.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan dalam meningkatkan demokrasi.			
Melaksanakan pembinaan monitoring dan evaluasi kepada anggota satlinmas desa/kelurahan	Pelaksanaan monev secara berkala			
Memberikan pelatihan melalui peningkatan kapasitas SDM anggota satlinmas	Pelaksanaan pelatihan secara bertahap			
Pelaksanaan pendataan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan trantibum linmas dan pemadam kebakaran	Pembuatan Aplikasi Pengaduan yakni SIPADAM TRANTIBUM LINMAS			
Membentuk sahabat trantibum linmas	Pembinaan kepada sahabat trantibum linmas			
Melaksanakan forum koordinasi dengan tokoh masyarakat dan instansi terkait melalui media	Meningkatkan Koordinasi dengan Instansi terkait			



Strategi	Arah Kebijakan	Rencana Pelaksanaan Tahunan		
		2024	2025	2026
sosial serta FGD dan membuat nota kesepakatan menjaga trantibum linmas MOU				
Membuat analisis potensi gangguan obyek vital kegiatan Pimpinan dan kegiatan sosial lainnya	melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala			
Merencanakan pengembangan kompetensi PPNS setiap tahunnya	Peningkatan kompetensi PPNS			

Program Prioritas Kabupaten Klungkung untuk Tahun 2024-2026 mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan visi misi yang matang dan responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi, sejumlah program strategis telah dirancang untuk mencapai tujuan tersebut. Program Prioritas Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2026 difokuskan pada program berikut:

No	PROGRAM
1	Program Pengelolaan Pendidikan
2	Program Pengembangan Kurikulum
3	Program Pembinaan Perpustakaan
4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
6	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
8	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
9	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)



No	PROGRAM
10	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
11	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
12	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
13	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
14	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
15	Program Penempatan Tenaga Kerja
16	Program Hubungan Industrial
17	Program Pembinaan Sejarah
18	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
19	Program Pengelolaan Permuseuman
20	Program Pelayanan Penanaman Modal
21	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
22	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
23	Program Promosi Penanaman Modal
24	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
25	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
26	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
27	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
28	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
29	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
30	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
31	Program Penyelenggaraan Jalan
32	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
33	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
34	Program Pengembangan Perumahan
35	Program Kawasan Permukiman
36	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
37	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
38	Program Pengelolaan Pelayaran
39	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
40	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
41	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
42	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha



No	PROGRAM
	Mikro (UMKM)
43	Program Pengembangan UMKM
44	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
45	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
46	Program Pengembangan Ekspor
47	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
48	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
49	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
50	Program Pemasaran Pariwisata
51	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
52	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
53	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
54	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
55	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
56	Program Penyuluh Pertanian
57	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
58	Program Penanganan Kerawanan Pangan
59	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
60	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
61	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
62	Program Administrasi Pemerintahan Desa
63	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
64	Program Pemberdayaan Sosial
65	Program Rehabilitasi Sosial
66	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
67	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
68	Program Perlindungan Perempuan
69	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
70	Program Perlindungan Khusus Anak
71	Program Penanggulangan Bencana



No	PROGRAM
72	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
73	Program Penanganan Bencana
74	Program Pengurusan Hak - Hak Atas Tanah
75	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
76	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
77	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) (Ha=65,599)
78	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
79	Program Pengelolaan Persampahan
80	Program Perekonomian dan Pembangunan
81	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
82	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
83	Program Penyelenggaraan Pengawasan
84	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
85	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
86	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
87	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
88	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
89	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
90	Program Kepegawaian Daerah
91	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
92	Program Informasi dan Komunikasi Publik
93	Program Aplikasi Informatika
94	Program Pencatatan Sipil
95	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
96	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
97	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
98	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
99	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa





No	PROGRAM
100	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Layanan Publik
101	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
102	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
103	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
104	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
105	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
106	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

**d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024)**

(1) Prioritas Pembangunan Nasional

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pengembangan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan nasional dilaksanakan melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 juga mengamanatkan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*) yang mengoptimalisasi alokasi pendanaan untuk mendanai program-program prioritas. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2023 mengacu pada regulasi yang berlaku terutama dua regulasi di atas. Sebagai bentuk pendekatan Tematik, sudah dirumuskan tema pembangunan untuk tahun 2023 yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema



ini dijabarkan ke dalam 7 prioritas pembangunan nasional, yang terdiri dari:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

(2) Prioritas Pembangunan Provinsi Bali

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024, maka prioritas pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024 terdiri dari:

- 1 Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata
- 2 Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan
- 3 Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial
- 4 Adat, Tradisi, Seni, dan Budaya
- 5 Lingkungan Hidup
- 6 Infrastruktur
- 7 Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

(3) Prioritas Pembangunan Kabupaten Klungkung

Prioritas pembangunan daerah, selain didasarkan pada persoalan eksisting di Kabupaten Klungkung, juga dirancang untuk mendukung prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Bali. Oleh karena itu, prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung tahun 2024 terdiri dari:



1. Pembangunan manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing sumber daya manusia;
2. Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik;
3. Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif.

Tema dan Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 ini telah disinkronkan dengan tema dan prioritas pembangunan nasional maupun tema dan prioritas pembangunan Provinsi Bali sehingga terjalin sinergitas yang saling menguatkan. Sinergitas dan sinkronisasi tema dan prioritas pembangunan ini ditunjukkan pada Tabel berikut:

**Keterkaitan Tema RKP, Tema RKPD Provinsi Bali dan Tema RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2024**

<b>TEMA RKP</b>	<b>TEMA RKPD PROVINSI BALI</b>	<b>TEMA RKPD KABUPATEN KLUNGKUNG</b>
Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan	Percepatan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali Yang Hijau, Tangguh Dan Sejahtera Serta Peningkatan Daya Saing Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berbudaya Untuk Menunjang Pertumbuhan Ekonomi



**Keterkaitan Arah Kebijakan Ekonomi dalam Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Bali, dan Kabupaten Klungkung Tahun 2024**

	<b>Prioritas Nasional</b>	<b>Prioritas Provinsi</b>	<b>Prioritas Daerah</b>
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
3	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Adat, Tradisi, Seni, dan Budaya	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya



Prioritas Nasional		Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah
			Manusia
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasa	Infrastruktur	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Lingkungan Hidup	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif



### 1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

#### a. Latar Belakang

Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat tersebut dalam prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan SPM.

Pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar ditentukan dengan tegas dan jelas dan tidak didelegasikan lebih lanjut kedalam peraturan perundang-undangan lainnya. Terkait dengan Mutu



Pelayanan Dasar maka pengaturan lebih rincinya ditetapkan oleh masing-masing menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sesuai dengan jenis SPM. Pengaturan oleh menteri terkait merupakan pengaturan mengenai standar teknis SPM.

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Untuk mekanisme penerapan SPM maka tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan:

1. Pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis;
2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
3. Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
4. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, yang kesemuanya itu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan bukan oleh kementerian terkait.

Pemerintah pusat melalui kementerian teknis telah menjabarkan secara rinci perihal penerapan SPM yang wajib dilaksanakan di daerah, meliputi daerah provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan di masing-masing tingkatan pemerintah daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mengingat bahwa tiap pemerintahan daerah memiliki kemampuan keuangan daerah, SDM, karakteristik daerah maupun potensi lainnya yang berbeda-beda, maka tiap daerah memiliki tantangan masing-masing didalam melaksanakan penerapan SPM. Merujuk pada hakikat dari penerapan SPM adalah memberikan jaminan kepada warga negara akan pemenuhan hak dasarnya agar terpenuhi supaya dapat menjalani kehidupan yang bermartabat dan sejahtera menuju masyarakat yang mandiri kedepannya, maka menjadi tanggung jawab bersama berbagai pihak, tidak hanya



pemerintah daerah. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat bekerjasama dengan pemerintah pusat, pihak swasta, lembaga atau masyarakat didalam pelaksanaan penerapan SPM demi terwujudnya hakikat dari penerapan SPM.

#### **b. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);





7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar
8. Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
12. Peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2023 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2023-2027 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 Nomor 50).



**BAB II**

**CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**2.1 Capaian Kinerja Makro**

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam Pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro Kabupaten Klungkung Tahun 2023 menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Mikro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	72,55	73,11	0,77
2	Angka Kemiskinan	6,07	5,61	-0,46
	Persentase penduduk miskin (%) Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)	10,18	10,89	1,07
3	Angka Pengangguran	1,92	1,29	-0,63
4	Pertumbuhan Ekonomi	3,12	4,70	1,58
5	Pendapatan Per Kapita	43.035,9	45.715,3	6,22
6	Ketimpangan Pendapatan (Gni Ratio)	0,3510	0,3380	-0,0130

Sumber : BPS Kabupaten Klungkung tahun 2023



## 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

### 2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	116	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	4837	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	4837	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	293	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	451	Dinas Pendidikan	



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dan Swasta)		n, Kepemud aan dan Olahraga	
		Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	337	Dinas Pendidika n, Kepemud aan dan Olahraga	
		Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat	96	Dinas Pendidika n, Kepemud aan dan Olahraga	

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah			
		Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	155	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	1336	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	237	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Jumlah peserta didik pada jenjang	17341	Dinas Pendidikan	

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya Pendidikan		n, Kepemud aan dan Olahraga	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	8673	Dinas Pendidikan, Kepemud aan dan Olahraga	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	1147	Dinas Pendidikan, Kepemud aan dan Olahraga	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	484	Dinas Pendidikan, Kepemud aan dan Olahraga	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	1145	Dinas Pendidikan, Kepemud aan dan Olahraga	



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	611	Dinas Pendidikan, Kepemud aan dan Olahraga	
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	266	Dinas Pendidikan, Kepemud aan dan Olahraga	
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	176	Dinas Pendidikan, Kepemud aan dan Olahraga	
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	288	Dinas Pendidikan, Kepemud aan dan Olahraga	
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	177	Dinas Pendidikan, Kepemud aan dan Olahraga	
		Jumlah pendidik	745	Dinas	

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	407	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	133	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Jumlah kepala	22	Dinas	



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	155	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Sudah terakumulasi ke dalam data tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	119	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Sudah terakumulasi ke dalam data tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama
		Jumlah satuan pendidikan	4	Dinas Pendidikan	

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)		n, Kepemud aan dan Olahraga	
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	323	Dinas Pendidika n, Kepemud aan dan Olahraga	
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	323	Dinas Pendidika n, Kepemud aan dan Olahraga	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	27	Dinas Pendidika n, Kepemud aan dan Olahraga	
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	25	Dinas Pendidika n, Kepemud aan dan Olahraga	

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	23	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
2	Kesehatan	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	8	Dinas Kesehatan	
		Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	8	Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (Ibu hamil)	269	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal (ibu hamil)	24	Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan	282	Dinas Kesehatan	



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		yang tersedia (Persalinan)		n	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	24	Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (Bayi baru lahir)	282	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	24	Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (Kesehatan Balita)	2459	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	24	Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (Kesehatan anak usia dasar)	8190	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM	24	Dinas	

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar		Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (Skrining)	4532	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	354	Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (Hipertensi)	13413	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	24	Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (DM)	3283	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai	137	Dinas Kesehatan	



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		standar			
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (ODGJ)	828	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	137	Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (TBC)	9	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	40	Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (HIV)	1254	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	42	Dinas Kesehatan	
	Pekerjaan Umum	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota	422,39	Dinas PUPRPKP	



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(ha)			
		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	124090,38	Dinas PUPRPKP	
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	27,47	Dinas PUPRPKP	
		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	26400,47	Dinas PUPRPKP	
		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan	1	Dinas PUPRPKP	

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kabupaten/kota			
		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	1	Dinas PUPRPKP	
		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	8	Dinas PUPRPKP	
		Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	57	Dinas PUPRPKP	
		Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	60	Dinas PUPRPKP	
		Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	33	Dinas PUPRPKP	
		Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	ADA	Dinas PUPRPKP	
		Tersusun dan	ADA	Dinas	



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota		PUPRPKP	
		Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	ADA	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	1	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	2	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	57853	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah rumah dengan akses	Tidak ada	Dinas PUPRPKP	tidak ada kegiatan

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T			pembangunan tangki septik tank ipal komunal
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	57853	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	97	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	195	Dinas PUPRPKP	

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	292	Dinas PUPRPKP	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	98	Dinas PUPRPKP	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	2,4	Dinas PUPRPKP	
		Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	98	Dinas PUPRPKP	
		Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	29	Dinas PUPRPKP	
		Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	31	Dinas PUPRPKP	
		Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	TIDAK ADA	Dinas PUPRPKP	
		Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	0,5	Dinas PUPRPKP	

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	100	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	383	Dinas PUPRPKP	
		Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	ADA	Dinas PUPRPKP	
		Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	ADA	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	TIDAK ADA	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan	TIDAK ADA	Dinas PUPRPKP	

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		strategis daerah provinsi			
		Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	46	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	46	Dinas PUPRPKP	
		Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	464962	Dinas PUPRPKP	
		Panjang jalan yang dibangun	0	Dinas PUPRPKP	
		Panjang jembatan yg dibangun	0,427	Dinas PUPRPKP	
		Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	35225	Dinas PUPRPKP	
		Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	0	Dinas PUPRPKP	
		Panjang jalan yang direkonstruksi atau	17014	Dinas PUPRPKP	

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		direhabilitasi			
		Panjang jembatan yang direhabilitasi	0	Dinas PUPRPKP	
		Panjang jalan yang dipelihara	3543	Dinas PUPRPKP	
		Panjang jembatan yang dipelihara	0.04	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	50	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	50	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	50	Dinas PUPRPKP	
		Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota	1	Dinas PUPRPKP	

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		yang aktif dengan data termutakhir			
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	41	Dinas PUPRPKP	Kerjasama dengan LPSE
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	3	Dinas PUPRPKP	Kerjasama dengan LPSE
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari	1	Dinas PUPRPKP	



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		pendanaan lainnya			
		Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	1	Dinas PUPRPKP	Aplikasi SIPJAKI
		Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	1	Dinas PUPRPKP	Aplikasi SIPJAKI
		Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga	34	Dinas PUPRPKP	



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya			
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	34	Dinas PUPRPKP	
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	8	Dinas PUPRPKP	
		Tersedianya data	20	Dinas	

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota		PUPRPKP	
		Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	Dinas PUPRPKP	
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	40	Dinas PUPRPKP	
		Tersedianya data dan informasi	0	Dinas PUPRPKP	

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya			
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	40	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	0	DPMPTSP	
		Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	0		
		Jumlah badan	0	DPMPTSP	

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota			
		Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	20	DPMPTSP	
		Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	DPMPTSP	
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	40	Dinas PUPRPKP	



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	40	Dinas PUPRPKP	
	Perumahan Rakyat	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	11938	Dinas PUPRPKP	Belum adanya pendataan terkait jumlah rumah Kabupaten Klungkung saat ini hanya memiliki peta luasan kawasan terdampaknya
		Jumlah rumah	3	Dinas	

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		yang terkena bencana alam		PUPRPKP	
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	14	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	3	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	3	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban	14	Dinas PUPRPKP	

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		bencana yang terfasilitasi			
		Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	44944	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas PUPRPKP	Hingga saat ini Pemda Klungkung tidak memiliki Program relokasi
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-	Dinas PUPRPKP	Hingga saat ini Pemda Klungkung tidak memiliki Program relokasi
		Jumlah rumah tangga penerima	-	Dinas PUPRPKP	Hingga saat ini Pemda

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM			Klungkung tidak memiliki Progran relokasi
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-	Dinas PUPRPKP	Hingga saat ini Pemda Klungkung tidak memiliki Progran relokasi
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-	Dinas PUPRPKP	Hingga saat ini Pemda Klungkung tidak memiliki Progran relokasi
		Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	-	Dinas PUPRPKP	Hingga saat ini Pemda Klungkung tidak memiliki Progran relokasi
		Jumlah luasan (Ha)	10,25	Dinas	



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kawasan permukiman kumuh < 10 Ha		PUPRPKP	
		Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	0	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	5,36	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah rumah di kab/kota	58866	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	551	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah rumah tidak layak huni	3735	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah rumah yang tidak dihuni	0	Dinas PUPRPKP	
		Rasio rumah dan KK	100	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah rumah pembangunan baru	127	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	36	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	39008	Dinas PUPRPKP	

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	1027	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	57853	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	9	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	652	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah pengembang yang tersertifikasi	2	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah pengembang yang teregistrasi	2	Dinas PUPRPKP	
		Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	2	Dinas PUPRPKP	
	Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindu	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	80	Satpolpp	

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	ngan Masyarakat				
		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	1686	Satpolpp	
		Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	65	Satpolpp	
		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	5	Satpolpp	
		Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	3	Satpolpp	
		Tersedianya sarana prasarana minimal	7	Satpolpp	
		Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	0	Satpolpp	
		Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang	100	BPBD	

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana			
		Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	0	BPBD	
		Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	0	BPBD	
		Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	0	BPBD	
		Persentase warga negara yang ikut pelatihan	0	BPBD	
		Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	0	BPBD	



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	0	BPBD	
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	0	BPBD	
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	0	Satpolpp	
		Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100	Satpolpp	
		Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100	Satpolpp	
		Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan	64	Satpolpp	

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota			
		Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	1	Satpolpp	
		Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	1	Satpolpp	
		Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	2	Satpolpp	
		Jumlah dan jenis	52	Satpolpp	

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi			
		Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran		Satpolpp	
		Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	354	Satpolpp	
		Jumlah		Satpolpp	

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran			
	Sosial	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	8	Dinas Sosial	
		Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM		Dinas Sosial	
		Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	1	Dinas Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	130	Dinas Sosial	
		Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus	3	Dinas Sosial	



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		layanan kedaruratan yang dimiliki			
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	130	Dinas Sosial	
		Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1	Dinas Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	12	Dinas Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas	35	Dinas Sosial	

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu			
		Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	1	Dinas Sosial	
		Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	5	Dinas Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	5	Dinas Sosial	
		Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah		Dinas Sosial	
		Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS	128	Dinas Sosial	

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dan/atau relawan sosial yang disediakan			
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	124	Dinas Sosial	
		Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	15	Dinas Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak	0	Dinas Sosial	



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan			
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	299	Dinas Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	18	Dinas Sosial	
		Jumlah penyandang	36	Dinas Sosial	

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga			
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	32	Dinas Sosial	
		Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	27	Dinas Sosial	
		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	12	Dinas Sosial	
		Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	2	Dinas Sosial	
		Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	5	Dinas Sosial	

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan	27	Dinas Sosial	
		Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	128	Dinas Sosial	
	Ketenagakerjaan	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	1	Dinas Ketenagakerjaan	
		Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja		Dinas Ketenagakerjaan	
		Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	0	Dinas Ketenagakerjaan	
		Persentase penerapan Program PBK dengan	53	Dinas Ketenagakerjaan	

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kualifikasi klaster			
		Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	38	Dinas Ketenaga Kerjaan	
		Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	35	Dinas Ketenaga Kerjaan	
		Persentase LPK yang terakreditasi	33	Dinas Ketenaga Kerjaan	
		Persentase LPK yang memiliki perizinan	68	Dinas Ketenaga Kerjaan	
		Jumlah penganggur yang dilatih	0	Dinas Ketenaga Kerjaan	
		Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	33	Dinas Ketenaga Kerjaan	
		Persentase penyerapan lulusan	52	Dinas Ketenaga Kerjaan	
		Lulusan bersertifikat kompetensi	258	Dinas Ketenaga Kerjaan	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia	28	Dinas Ketenaga Kerjaan	

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan			
		Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	2	Dinas Ketenaga Kerjaan	
		Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas		Dinas Ketenaga Kerjaan	
		Data tingkat produktivitas total		Dinas Ketenaga Kerjaan	
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	35	Dinas Ketenaga Kerjaan	
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	100	Dinas Ketenaga Kerjaan	





**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	1	Dinas Ketenaga Kerjaan	
		Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	100	Dinas Ketenaga Kerjaan	
		Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	54	Dinas Ketenaga Kerjaan	
		Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	0.004	Dinas Ketenaga Kerjaan	
		Jumlah mogok kerja	0	Dinas Ketenaga Kerjaan	
		Jumlah penutupan	6	Dinas	



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		perusahaan		Ketenaga Kerjaan	
		Jumlah perselisihan kepentingan	0	Dinas Ketenaga Kerjaan	
		Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0	Dinas Ketenaga Kerjaan	
		Jumlah perselisihan PHK	0	Dinas Ketenaga Kerjaan	
		Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	5	Dinas Ketenaga Kerjaan	
		Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	0	Dinas Ketenaga Kerjaan	
		Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	1	Dinas Ketenaga Kerjaan	
		Persentase perselisihan	0	Dinas Ketenaga	

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial		Kerjaan	
		Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	17	Dinas Ketenaga Kerjaan	
		Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	618	Dinas Ketenaga Kerjaan	
		Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	7	Dinas Ketenaga Kerjaan	
		Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	0	Dinas Ketenaga Kerjaan	
		Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	6	Dinas Ketenaga Kerjaan	
		Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	0	Dinas Ketenaga Kerjaan	

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota			
		Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	482	Dinas Ketenaga Kerjaan	yang di sahkan hanya berdasarkan Peraturan Perusahaan
		Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	421	Dinas Ketenaga Kerjaan	Tidak ada sistem online
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi		Dinas Ketenaga Kerjaan	Di refocusing
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	421	Dinas Ketenaga Kerjaan	
		Jumlah Pekerja	1	Dinas	

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan		Ketenaga Kerjaan	
		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja		Dinas Ketenaga Kerjaan	
		Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	0	Dinas Ketenaga Kerjaan	
		Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	0	Dinas Ketenaga Kerjaan	Tidak ada LTSA
	Pemberdayaan Perempuan dan	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota	50	Dinas Sosial	



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Perlindungan anak	yang telah dilatih PUG			
		Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	50	Dinas Sosial	belum dilaksanakan evaluasi akibat refocusing anggaran
		Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	5	Dinas Sosial	
		Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	1	Dinas Sosial	
		Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100	Dinas Sosial	

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	0	Dinas Sosial	
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	0	Dinas Sosial	
		Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	1	Dinas Sosial	
		Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	0	Dinas Sosial	
		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	0	Dinas Sosial	
		Jumlah lembaga layanan	0	Dinas Sosial	

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota			
		Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	2	Dinas Sosial	
		Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	2	Dinas Sosial	
		Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	Dinas Sosial	
	Pangan	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung	2	Dinas Ketahanan Pangan dan	





**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan		Perikanan	
		Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
		Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Mengacu pada Permendag No 57 tahun 2017
		Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	4	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
		Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
		Tertanganinya kerawanan pangan	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	tdk ada Daerah rawan pangan



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	tdk ada daerah rentan rawan pangan
		Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
	Pertanahan	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	110	Dinas Lingkungan hidup dan Pertanahan	
		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	0	Dinas Lingkungan hidup dan Pertanahan	
		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas	0	Dinas Lingkungan hidup dan Pertanahan	



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee		an	
		Dokumen Izin membuka tanah	1	Dinas Lingkungan hidup dan Pertanahan	
		Dokumen perencanaan penggunaan tanah Kabupaten/kota	0	Dinas Lingkungan hidup dan Pertanahan	
	Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan provinsi terhadap : Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Tutupan Hutan (ITH)	IKA: 23.813 IKU: 35 ITH:	Dinas Lingkungan hidup dan Pertanahan	
		Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	2	Dinas Lingkungan hidup dan Pertanahan	
		Data izin PPLH dan		Dinas	

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota		Lingkungan hidup dan Pertanahan	
		Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota		Dinas Lingkungan hidup dan Pertanahan	
		Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota		Dinas Lingkungan hidup dan Pertanahan	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat		Dinas Lingkungan hidup dan Pertanahan	
		Penanganan Pengaduan masyarakat terkait		Dinas Lingkungan hidup	



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani		dan Pertanahan	
	Administ rasi Kependu dukan dan Pencatat an Sipil	Penerbitan akta perkawinan	64171	Disdukca pil	
		Penerbitan akta perceraian	1216	Disdukca pil	
		Penerbitan akta kematian	15728	Disdukca pil	
		Penyajian data kependudukan	2	Disdukca pil	
	Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	0	Dinas PMDPPK B	tidak ada desa tertinggal
		Jumlah desa yang melakukan kerja	0	Dinas PMDPPK	

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya		B	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan		Dinas PMDPPK B	
		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan		Dinas PMDPPK B	
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-	1	Dinas PMDPPK B	

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	na	Perdakan			
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	23.3	Dinas PMDPPK B	
		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	16.2	Dinas PMDPPK B	
		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	65	Dinas PMDPPK B	
		Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	344	Dinas PMDPPK B	
		Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani	100	Dinas PMDPPK B	

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		KB MKJP			
		Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	58	Dinas PMDPPK B	
		Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	149	Dinas PMDPPK B	
		Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	53	Dinas PMDPPK B	
		Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	0.05	Dinas PMDPPK B	
		Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	33	Dinas PMDPPK B	
	Perhubungan	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	93	Dinas Perhubungan	



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Terlaksananya pelayanan uji berkala	0		
		Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	83	Dinas Perhubungan	
		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	40	Dinas Perhubungan	
	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di	100	Dinas komunikasi dan	



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo		Informatika	
		Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	1	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi	100	Dinas komunikasi dan Informatika	



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015			
		Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen	97	Dinas komunikasi dan Informatika	

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik			
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	5	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	41	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100	Dinas komunikasi dan Informatika	

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	100	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase data yang dapat berbagi pakai	100	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	13	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan	17	Dinas komunikasi dan Informatika	Belum ada yang memiliki sertifikat



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Dinas Kominfo			
		Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	2	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	100	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase	100	Dinas	



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan		komunikasi dan Informatika	
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah	0	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan	

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kabupaten/kota			
		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	47	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	74	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	47	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase jumlah anggota operasi	0	Dinas Koperasi,	



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		UKM Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	95	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase	1	Dinas	



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	4	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase	13	Dinas	

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan	
		Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	1	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	69	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	11	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase jumlah	21	Dinas	

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha		Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	1	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan	
		Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	2	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	1	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan	
	Penanaman Modal	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	tidak ada insentif

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota			
		Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	8	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		Kegiatan pameran penanaman modal	1	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		Konsultasi perizinan dan non perizinan	895	Dinas Penanaman Modal	

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		penanaman modal		dan PTSP	
		Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	1059	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		Laporan realisasi penanaman modal	1751675603148	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	5	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	240	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi kabupaten/kota	16	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	25	Dinas Kebudayaan dan Olahraga	
		Jumlah pemuda yang mendapat bantuan	76	Dinas Kebudayaan dan	

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kewirausahaan		Olahraga	
		Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	445	Dinas Kebudayaan dan Olahraga	
		Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0	Dinas Kebudayaan dan Olahraga	
		Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	26	Dinas Kebudayaan dan Olahraga	
		Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	18	Dinas Kebudayaan dan Olahraga	Porsenijar
	Statistik	Tersedianya buku profil daerah	1	Dinas komunikasi dan	



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Informatika	
		Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Tidak ada	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	2	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Tidak ada	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Tidak ada	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	100%	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase kelengkapan metadata variabel	100%	Dinas komunikasi dan	





**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		sektoral		Informatika	
	Persandian	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	100%	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	3%	Dinas komunikasi dan Informatika	
		Persentase sistem elektronik/asset	3%	Dinas komunikasi	



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah		si dan Informatika	
		Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	100%	Dinas komunikasi dan Informatika	
	Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	12	Dinas Kebudayaan	
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	5	Dinas Kebudayaan	
		Jumlah obyek pemajuan	2	Dinas Kebudayaan	

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)		an	
		Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	5	Dinas Kebudayaan	
		Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	5	Dinas Kebudayaan	
		Perlindungan cagar budaya	4	Dinas Kebudayaan	



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)		an	
		Layanan perijzinan membawa cagar budaya Kabupaten ke luar Kabupaten dengan dukungan data	-	Dinas Kebudayaan	Tidak ada cagar budaya yang diberikan izin keluar kabupaten( surat Pernyataan)
		Pengembangan cagar budaya Kabupaten (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	-	Dinas Kebudayaan	
		Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	2	Dinas Kebudayaan	
		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	12 koleksi	Dinas Kebudayaan	
		Peningkatan akses	67977	Dinas	

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum		Kebudayaan	
		Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota	10	Dinas Kebudayaan	
		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	1	Dinas Kebudayaan	
		Pembentukan tim ahli cagar budaya	1	Dinas Kebudayaan	
		Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	5	Dinas Kebudayaan	
		Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	10	Dinas Kebudayaan	
		Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	1	Dinas Kebudayaan	
		Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan	22	Dinas Kebudayaan	



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		permuseuman			
		Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	5	Dinas Kebudayaan	
	Perpustakaan	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	9%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	7%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,08%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	2%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dibuktikan dengan sertifikat yang diberikan oleh Perpustakaan Nasional. Kriteria Standar



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Nasional Perpustakaan merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku
		Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	1825	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	251	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	126	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	Kearsipan	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Persentase arsip in aktif yang telah dibuatkan daftar	100%	Dinas Perpustakaan dan	

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		arsip		Kearsipan	
		Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0,17%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Aplikasi SIKN belum siap digunakan
		Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	294	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di kabupaten	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh	4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK			
		Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	40	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	Kelautan dan Perikanan	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	4460	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
		Persentase Tempat Pelelangan Ikan	100%	Dinas Ketahanan	



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		yang operasional		n Pangan dan Perikanan	
		Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	Tidak ada RTP	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	tdk ada RTP budidaya perikanan di klungkung yang luasnya di atas 2 hektar (Mengacu pada Permen KKP NO, 12/Men/2007 tentang perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan Luas lahan dibawah 2 hektar dikecualiakn dari izin
		Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses	3	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)			
		Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	254.087 ekor	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
	Pariwisata	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	52	Dinas Pariwisata	
		Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	53	Dinas Pariwisata	
		Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	648	Dinas Pariwisata	
		Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	567995	Dinas Pariwisata	
		Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	3	Dinas Pariwisata	
		Jumlah industri	35	Dinas	

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri		Pariwisata	
		Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	12%	Dinas Pariwisata	
		Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	100%	Dinas Pariwisata	
	Pertanian	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	2	Dinas Pertanian	
		Prasarana pertanian yang digunakan	5	Dinas Pertanian	
		Penerbitan izin usaha pertanian	Tidak ada	Dinas Pertanian	
		Persentase prasarana yang digunakan	100%	Dinas Pertanian	
		Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	0%	Dinas Pertanian	
		Persentase fasilitasi penanggulangan	0%	Dinas Pertanian	



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		bencana			
	Kehutan an	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	1	Dinas Lingkungan hidup dan pertanahan	
		Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	-	Dinas Lingkungan hidup dan pertanahan	Kewenangan Provinsi
		Pemulihan ekosistem pada Tahura	1	Dinas Lingkungan hidup dan pertanahan	
		Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	-	Dinas Lingkungan hidup dan pertanahan	Kewenangan Provinsi
	ESDM	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	-	Dinas Penanaman modal dan PTSP	Tidak ada ESDM di Kabupaten Klungkung



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Perdagangan	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	a. – B. 100%	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan perdagangan	Kabupaten Klungkung TIDAK terdapat Pusat Perbelanjaan. Terkait dengan toko swalayan, bukti dukungnya yaitu data toko swalayan sampai tahun 2022
		Persentase penerbitan TDG	100%	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan perdagangan	
		Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	4%	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan perdagangan	
		Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : Penerima waralaba dari waralaba	- - -	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan perdagangan	



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dalam negeri Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri		gan	
		Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	-	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan perdagangan	SIUP Bahan Berbahaya dikeluarkan oleh Provinsi. Terkait dengan pengawasan distribusi bahan berbahaya, bidang perdagangan telah melakukan kegiatan pengawasan distribusi bahan berbahaya tahun 2022. Bukti dukung terlampir
		Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	-	Dinas Koperasi, UKM Perindust	Penerbitan SKA dilakukan oleh Instansi Penerbit SKA (IPSKA),



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				rian dan perdagangan	yaitu di Provinsi dan Kabupaten Gianyar. Terkait dengan kegiatan ekspor, bidang perdagangan telah melakukan pendataan terhadap pelaku usaha ekspor. Bukti dukung terlampir, yaitu data realisasi ekspor Kabupaten Klungkung
		Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100%	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan perdagangan	
		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	8,88%	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan perdagangan	
		Jumlah pupuk dan	77	Dinas	





**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		pestisida yang tersalurkan		Koperasi, UKM Perindustrian dan perdagangan	
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	33 %	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan perdagangan	
		Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	58%	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan perdagangan	
	Perindustrian	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	0%	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan perdagangan	Untuk izin perkuasan kawasan industri merupakan kewenangan provinsi
		Persentase	50%	Dinas	

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA		Koperasi, UKM Perindustrian dan perdagangan	
		Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	27%	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan perdagangan	
		Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	0%	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan perdagangan	
		Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	0%	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan perdagangan	
		Persentase data perusahaan	7%	Dinas Koperasi,	



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota		UKM Perindustrian dan perdagangan	
	Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	-	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan perdagangan	Tidak ada penduduk transmigrasi
		Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	-	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan perdagangan	Tidak ada penduduk transmigrasi
		Jumlah satuan pemukiman yang dibina	-	Dinas Koperasi, UKM	Tidak ada penduduk transmigrasi



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Perindustrian dan perdagangan	

### 2.3 Akuntabilitas Kinerja

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggung jawab manajerial pada lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali dengan kegiatan yang tidak terkendali. Kegiatan-kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi dan visi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan.

Pemerintah Kabupaten Klungkung secara umum telah berupaya melaksanakan pembangunan di berbagai bidang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2018-2023 yang telah diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2018-2023. Tingkat capaian



## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2023 berdasarkan hasil pengukuran terhadap kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Bupati Klungkung sebagaimana telah diubah dalam Perjanjian Kinerja Bupati Klungkung Perubahan Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

### Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Cap (%)
1	2	3	4	5	6
1	Lestari dan berkembangnya kebudayaan daerah	Cakupan Budaya yang lestari (%)	82,00	90,31	110,13
2	Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,85	73,11	101,75
3	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin (%)	4,00	5,61	59,75
4	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan PDRB (%)	4,50	3,12	69,33
5	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, responsif, transparan, santun dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	65,00	80,05	123,15
6	Terciptanya ketentraman, ketertiban umum dan stabilitas	Indeks Stabilitas Politik	84,60	81,91	96,82



## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

	politik yang mantap	Kabupaten Klungkung (Kesbang)			
7	Mengurangi ketimpangan infrastruktur antar wilayah	Indeks Ketimpangan Infrastruktur	20,5	10,91	146,77
8	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (DLHP)	64,00	64,35	100,55
Capaian Rata-Rata Sasaran Kinerja					101,03

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung sebanyak 8 sasaran dengan 8 indikator kinerja. Dari 8 sasaran tersebut terdapat 5sasaran dengan capaian diatas 100% dan 3 sasaran dengan capaian dibawah 100 persen. Pada tahun 2023, rata-rata capaian sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar 101,03%.Analisa atas capaian indikator - indikator sasaran ini adalah sebagai berikut:

### Sasaran 1Lestari dan Berkembangnya Kebudayaan Daerah

Bukti perkembangan kebudayaan masyarakat dapat dilihat dari warisan budaya tak benda dan benda yang terus dapat dilestarikan sehingga dapat lestari sampai ke generasi berikutnya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, karena itu penting bagi Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk terus melestarikan kebudayaan daerah Kabupaten Klungkung baik yang bersifat kebendaan maupun yang tidak bersifat kebendaan. Warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air perlu dilestarikan keberadaannya. Hasil perbuatan dan pemikiran yang terwujud dalam identitas, ideologi,



## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG


mitologi, ungkapan konkrit dalam bentuk suara, gerak, maupun gagasan yang termuat dalam benda, sistem perilaku, sistem kepercayaan, dan adat istiadat Kabupaten Klungkung merupakan bentuk warisan budaya tak benda. Mengetahui, menyadari dan mengenali adalah cara yang bisa dilakukan sehingga terbangun rasa memiliki dan menghargai warisan budaya tak benda tersebut.

Dalam menunjukkan komitmen melestarikan kebudayaan Daerah di Kabupaten Klungkung, Pemerintah Kabupaten Klungkung menetapkan sasaran Lestari dan Berkembangnya Kebudayaan Daerah yang diukur dengan indikator kinerja Cakupan Budaya Yang Lestari. Cakupan Budaya Yang Lestari dihitung dengan membandingkan antara Budaya Yang Lestari (benda dan takbenda) dengan Budaya Daerah Yang Terdata di Kabupaten Klungkung (benda dan tak benda). Budaya tak benda meliputi : sekaa teruna, subak sawah, subak abian, tradisi dan budaya takbenda lain di Kabupaten Klungkung, sementara Budaya Benda mencakup Cagar Budaya, Situs Budaya dan berbagai budaya kebendaan yang lain. Dalam melakukan pengumpulan data, Pemerintah Kabupaten Klungkung menetapkan bahwa budaya benda yang lestari adalah budaya benda yang telah ditetapkan dan dipelihara oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung. Sementara Budaya tak benda yang lestari adalah budaya tak benda yang dalam kurun waktu satu tahun setidaknya pernah tampil satu kali dalam acara pagelaran/pameran baik di Kabupaten Klungkung maupun di Provinsi Bali.

Cakupan Budaya Yang Lestari pada tahun 2023 ditunjukkan pada grafik berikut ini :



## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG



Sumber : Dinas Kebudayaan Kab. Klungkung, 2024

### Gambar Cakupan Budaya Yang Lestari, 2019-2023

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator Cakupan Budaya Yang Lestari di Kabupaten Klungkung pada tahun 2023 sebesar 110,13 persen. Dimana target Cakupan Budaya Yang Lestari ditargetkan sebesar 82 persen dan terealisasi sebesar 90,31. Jika dilihat dari trend, Cakupan Budaya Yang Lestari di Kabupaten Klungkung mengalami peningkatan yang signifikan, dimana sebelumnya Cakupan Budaya Yang Lestari pada tahun 2021 hanya sebesar 33,48 persen. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 71,81 persen. Kemudian pada tahun 2023 meningkat menjadi 90,31 persen.

Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung diharapkan menjadi suatu titik unkit pembangunan di bidang kebudayaan di Klungkung. Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung tidak terlepas dari sejarah Klungkung sebagai pusat Kerajaan Bali dan pusat perkembangan kebesaran kebudayaan Bali masa lalu. Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Kabupaten Klungkung dilaksanakan dalam rangka perlindungan, penguatan dan pemajuan Kebudayaan Bali. Penetapan kawasan tersebut sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda 16 Tahun 2009 tentang RTRWP Bali Tahun 2009-2029. Tujuan Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung adalah untuk mewujudkan Kawasan Pengembangan Terpadu yang





## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

mengintegrasikan upaya Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali, melalui pengembangan kegiatan yang memberikan manfaat edukasi, konservasi, rekreasi, ekonomi kreatif, yang ramah lingkungan berkelanjutan (Green Sustainable Development) dan berbasis IT (Smart Integrated Development).

Adapun permasalahan yang ditemui dalam mewujudkan sasaran Lestari dan Berkembangnya Kebudayaan Daerah adalah sebagai berikut:

Banyaknya jumlah grup kesenian sehingga tidak dapat mengumpulkan sanggar/sekeha.

Pertunjukan kesenian tidak dapat dipentaskan.

Kreatifitas seniman dalam mengekspresikan seni tidak maksimal.

Secara umum, urusan kebudayaan tidak melaksanakan pembinaan secara maksimal.

Penetapan Objek yang Diduga Cagar Budaya menjadi cagar budaya mengalami hambatan dalam status kepemilikan tanah.

Strategi yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah sebagai berikut:

Kegiatan budaya tercover dalam AKSIKU (Atraksi Melestarikan Seni Kebudayaan Kabupaten Klungkung) dilaksanakan berupa kegiatan pameran keris, konservasi lontar, menulis dan membaca aksara Bali, kajian WBTB, dan kegiatan edukatif kultural.

Perlu dilakukan upaya dalam meningkatkan pendataan kesenian agar pertunjukan kesenian dapat dipentaskan.

Meningkatkan fasilitasi terhadap aktualisasi kesenian tradisional dan budaya lokal sebagai upaya memaksimalkan kreatifitas seniman dalam mengekspresikan seni.

Meningkatkan upaya perlindungan dan pelestarian warisan budaya dengan melibatkan masyarakat dan generasi muda secara berkesinambungan.

Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak seperti desa adat dan desa dinas terkait dengan status kepemilikan tanah dalam rangka penetapan Objek yang Diduga Cagar Budaya menjadi cagar budaya.

Dalam mewujudkan sasaran Lestari dan Berkembangnya Kebudayaan Daerah pada tahun 2023 didukung oleh faktor internal dan eksternal diantaranya:



## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Penetapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali, membuat dukungan untuk melestarikan kebudayaan daerah terus menguat. Penggunaan Bahasa Bali juga terus ditingkatkan di sekolah-sekolah maupun instansi-instansi pemerintah dan swasta. Hal tersebut mendorong penggunaan bahasa bali dan busana adat bali di seluruh lapisan masyarakat.

Adanya dukungan yang kuat dari lembaga adat di Kabupaten Klungkung dalam terus melestarikan budaya tak benda berupa tradisi dan berbagai seni di Kabupaten Klungkung.

Penduduk Kabupaten Klungkung yang terdiri atas beberapa suku dan agama membantu adanya akulturasi budaya yang melahirkan budaya baru.

Dalam melaksanakan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten senantiasa dituntut untuk melaksanakan pelayanan dengan efektif dan efisien. Analisis efisiensi difokuskan pada indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur dari kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/atau lebih besar, atau persentase capaian output sama tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sebagai berikut:



Tingkat Efisiensi  
Lestari dan Berkembangnya Kebudayaan Daerah  
Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Capaian Sasaran (%)	Target Capaian Keuangan (%)	Standar Efisiensi	Realisasi Capaian Sasaran (%)	Realisasi Capaian Keuangan (%)	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Cakupan Budaya yang lestari (%)	82,00	100	0,82	90,31	46,47	1,94	1,37	Efisien
Jumlah	82,00	100	0,82	90,31	46,47	1,94	1,37	Efisien

Sumber : data diolah

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, tingkat efisiensi sasaran Lestari dan Berkembangnya Kebudayaan Daerah adalah sebesar 1,37 dimana indeks efisiensi lebih rendah dari tingkat efisiensi. Pada tahun 2023 sasaran Lestari dan Berkembangnya Kebudayaan Daerah dicapai dengan Efisien. Sasaran Lestari dan Berkembangnya Kebudayaan Daerah pada tahun 2023 didukung dengan program pendukung sebagaimana tabel dibawah ini.



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

Efisiensi Anggaran  
Sasaran Lestari dan Berkembangnya Kebudayaan Daerah  
Tahun 2023

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.391.661.400	3.717.160.948	6.674.500.452	35,77
Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.401.760.974	703.863.184	1.697.897.790	29,31
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	74.498.420.706	35.946.119.404	38.552.301.302	48,25
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	36.632.500	18.620.000	18.012.500	50,83
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	44.077.550	41.762.192	2.315.358	94,75
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	1.275.629.336	764.441.426	511.187.910	59,93
Jumlah	88.648.182.466	41.191.967.154	47.456.215.312	46,47

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Klungkung, 2024

Pada tahun 2023, Sasaran Lestari dan Berkembangnya Kebudayaan Daerah didukung dengan 6 kegiatan pendukung dengan pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 88.648.182.466 dan terealisasi sebesar Rp. 41.191.967.154 dan sisa anggaran sebesar Rp.47.456.215.312 atau terealisasi sebesar 46,47 persen. Sasaran ini didukung oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung.



DOKUMENTASI PENCAPAIAN SASARAN



Penjabat Bupati Klungkung I Nyoman Jendrika pada Pameran Keris dan Pusaka Bali serangkaian perayaan Hari Tumpek Landep bertempat di Museum Semarajaya Kabupaten Klungkung, 29 Desember 2023



Sasaran Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing

karena sejatinya pembangunan tidak hanya dilihat dari capaian fisik saja tetapi juga dari sudut manusianya. Pembangunan manusia dengan peta jalan yang jelas dan terukur dan dilakukan secara massif, sangat diperlukan guna menjawab tantangan pembangunan dan memastikan kontribusinya terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Dalam mendorong pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing, Pemerintah Kabupaten Klungkung menetapkan sasaran Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan metode penghitungannya direvisi pada tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan backcasting hingga tahun 2010. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur



## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (purchasing power parity). IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan standardisasi nilai minimum dan maksimum dari masing-masing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

Capaian sasaran Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing yang diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia sebagai berikut:




Sumber : klungkungkab.bps.go.id, 19 Februari 2024

Gambar Indeks Pembangunan Manusia, 2019-2023 dan Capaian RPJMD



## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 71,85 point. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung pada website [klungkungkab.bps.go.id](http://klungkungkab.bps.go.id), Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Klungkung pada tahun 2023 adalah sebesar 73,11 point atau tercapai sebesar 101,75 persen dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati Klungkung Perubahan Tahun 2023. Tahun 2023 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk masa 2018-2023. Dari tahun ke tahun, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klungkung menunjukkan tren meningkat, untuk melihat pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klungkung dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Sumber : [bps.baliprov.go.id](http://bps.baliprov.go.id), 19 Februari 2024

Gambar Indeks Pembangunan Manusia Kab. Klungkung, Prov. Bali dan Nasional, 2019 - 2023


Dari gambar diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klungkung berada dibawah Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali dan Nasional. Hal tersebut menjadi fokus pembangunan di Kabupaten Klungkung untuk lebih meningkatkan pembangunan manusianya.

Untuk memotret kemajuan pembangunan manusia, hal yang perlu diperhatikan adalah kecepatan serta status pencapaian pembangunan manusia tersebut. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klungkung tahun 2023 berada di urutan ke 7 diantara 9 Kabupaten/Kota di Bali. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Provinsi Bali dan Nasional sebagai berikut:






**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**



Sumber : bps.baliprov.go.id, 19 Februari 2024

Gambar Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota, Provinsi Bali dan Nasional, 2021-2023

Untuk melihat pencapaian pembangunan manusia, tidak hanya dilihat dari status pencapaiannya, namun juga dilihat dari pertumbuhan pembangunan manusia itu sendiri. Untuk melihat pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota, Provinsi Bali dan Nasional dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Sumber : bps.baliprov.go.id, 19 Februari 2024

Gambar Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota dan Provinsi Bali dari tahun 2020 ke tahun 2023

Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa daerah dengan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia tertinggi pada periode tahun 2022 ke





## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG


tahun 2023 adalah Kabupaten Badung dengan pertumbuhan sebesar 0,95 poin. Namun, IPM Pemerintah Kabupaten Klungkung mengalami penurunanyaitu 0,56 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 0,80 poin.

Untuk mengetahui secara rinci mengenai fokus utama yang berpengaruh terhadap capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

### Umur Harapan Hidup

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu negara. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui puskesmas, akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan. Masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori diharapkan mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang akhirnya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidup.

Pembangunan manusia di Kabupaten Klungkung khususnya bidang kesehatan dapat diukur dengan indikator Umur Harapan Hidup. Umur Harapan Hidup di Kabupaten Klungkung disajikan pada grafik sebagai berikut.



Sumber : bps.baliprov.go.id, 20 Februari 2024

### Gambar Umur Harapan Hidup (Tahun), 2021-2023


Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator Umur Harapan Hidup di Kabupaten Klungkung terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 Umur Harapan Hidup



## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

di Kabupaten Klungkung sebesar 71,41 tahun dan meningkat menjadi 71,83 tahun pada tahun 2022. Kemudian pada tahun 2023 sebesar 72,28. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan pembangunan di sisi kesehatan.

Untuk mendapatkan perbandingan kinerja yang telah dicapai, Umur Harapan Hidup Kabupaten Klungkung perlu dibandingkan dengan Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Bali yang disajikan dengan gambar di bawah ini:



Sumber : bps.baliprov.go.id, 20 Februari 2024

Gambar Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Provinsi Bali dan Nasional (tahun), 2021-2023

Berdasarkan gambar di atas maka terlihat bahwa selama periode tahun 2021-2023, Kabupaten Klungkung masih berada di peringkat 7 dari 9 Kabupaten/Kota di Bali, dimana peringkat tertinggidiraih Kabupaten Badung yang mencapai 75,88 tahun pada tahun 2023 dan terendah ada di Kabupaten Karangasem yang baru mencapai 71,25 tahun. Angka Harapan Hidup Kabupaten Klungkung pada tahun 2023 mencapai 72,28 tahun berada di bawah Umur Harapan Hidup Provinsi Bali yang sebesar 72,98 tahun.

Dalam usaha meningkatkan Umur Harapan Hidup Kabupaten Klungkung, Pemerintah Kabupaten Klungkung menemui kendala sebagai berikut:

Metode Promotif dan Preventif merupakan metode terbaik dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah manapun, namun kesadaran masyarakat di Kabupaten Klungkung belum dapat



## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

sepenuhnya ditingkatkan disebabkan rentang kendali dan sulitnya mengubah pola pikir masyarakat, kedepannya metode promotif dan preventif akan lebih ditingkatkan lagi.

Pengawasan terhadap kualitas kesehatan lingkungan merupakan suatu pekerjaan besar yang jika berhasil dituntaskan akan sangat mempengaruhi peningkatan kesehatan masyarakat. Dampak pembangunan yang tidak terarah memperburuk kualitas kesehatan lingkungan. Kampanye kesehatan lingkungan seringkali berbenturan dengan kepentingan ekonomi dan pembangunan infrastruktur.

Rendahnya tingkat pendidikan dan pendapatan turut menyumbang terhadap kurangnya kesadaran terhadap kesehatan diri maupun lingkungan. Keinginan mendapatkan kualitas kesehatan yang lebih baik oleh masyarakat seringkali berbenturan dengan ketersediaan pendanaan. Beberapa masyarakat yang lebih mampu justru tidak sadar akan kesehatan lingkungan disebabkan tingkat pendidikan yang rendah.

Strategi yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam mendukung pertumbuhan indeks pembangunan manusia melalui peningkatan angka harapan hidup adalah sebagai berikut:

Meningkatkan upaya-upaya peningkatan kesehatan secara promotif dan preventif.

Pemerintah Kabupaten Klungkung telah mengubah strategi pembangunan bidang kesehatan dengan lebih menguatkan upaya peningkatan kesehatan secara promotif dan preventif. Metode promotif seperti sosialisasi bahasa asap rokok, sosialisasi bahaya narkoba dan promosi kesehatan lain dilakukan melalui berbagai media sosialisasi. Selain itu, sosialisasi protokol kesehatan berupa rajin mencuci tangan, penggunaan masker, pembatasan jarak fisik serta berbagai gaya hidup sehat juga semakin banyak dilakukan. Kegiatan preventif seperti pemberantasan sarang nyamuk, screening penyakit tidak menular, vaksinasi bagi penyakit-penyakit tertentu, serta pelayanan terpadu bagi ibu dan anak juga terus ditingkatkan. Pemerintah Kabupaten Klungkung melalui jajarannya di bidang kesehatan menyadari bahwa langkah-langkah promotif dan preventif lebih efektif dan efisien dibandingkan langkah-langkah kuratif (penyembuhan).

Peningkatan Pelayanan Gawat Darurat



## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Peningkatan pelayanan gawat darurat dikemas dalam sebuah aksi yang dikenal dengan “KRIS 118”. KRIS 118 menjadi layanan Kesehatan dan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat Klungkung baik dalam pelayanan rujukan dan kegawat daruratan terpadu pra hospital dalam rangka mencegah kematian dan kecacatan merupakan tujuan utama layanan AGD KRIS 118. AGD KRIS 118 merupakan unit pelayanan yang dibentuk untuk mendekatkan akses pelayanan kegawat daruratan bagi masyarakat dan membantu fungsi pelayanan kesehatan rujukan dan dibawah Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung. Dalam melaksanakan tugasnya dapat melakukan koordinasi dengan Puskesmas yang mewilayahinya. Diadakannya AGD KRIS 118 dilandasi aspek time management sebagai implementasi time saving is life and limb saving yang mengandung unsur kecepatan atau quick respons dan ketepatan berupa mutu pelayanan yang sesuai standar. Unsur kecepatan dipenuhi oleh sistem transportasi dan komunikasi, sedangkan unsur ketepatan dipenuhi oleh kemampuan melakukan pertolongan gawat darurat meliputi basic life suport (BLS) dan advance life suport (ALS) sesuai masalah yang dihadapi. Dalam kondisi kedaruratan sehari-hari/umum/kebidanan, AGD KRIS 118 bertugas memberikan penanganan pada kejadian kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja/industri, kecelakaan rumah tangga, pelayanan kebidanan emergensi, rujukan pelayanan kesehatan, bantuan pelayanan kesehatan untuk kegiatan sosial keagamaan. AGD KRIS 118 juga menerima panggilan masyarakat untuk melakukan pelayanan perawatan kesehatan masyarakat (Perkesmas) bagi kelompok masyarakat resiko tinggi yang membutuhkan seperti para lansia yang tidak mampu berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Sedangkan dalam kondisi kedaruratan khusus/bencana AGD KRIS 118 secara langsung bertugas sebagai Tim Reaksi Cepat (TRC) dibawah komando BPBD sesuai Peraturan Perundang-undangan. Akses yang cepat dan mudah pada pelayanan AGD KRIS 118 adalah kunci keberhasilan atas manfaat pelayanan. Pelayanan Kesehatan Door to Door atau DORKESMAS. Merupakan program aksi yang melayani pasien langsung di rumah pasien.

Peningkatan Pelayanan di Rumah Sakit



## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Peningkatan pelayanan di rumah sakit berupa penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan pelayanan lain dalam rangka mendukung upaya peningkatan kesehatan dengan cara kuratif. Selain itu, seluruh komponen didalam Rumah Sakit Umum Daerah juga aktif mempromosikan protokol kesehatan serta gaya hidup sehat kepada masyarakat.

### Pemenuhan Universal Health Coverage

Pemenuhan jaminan kesehatan secara universal juga merupakan fokus utama Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Dalam meningkatkan Angka Harapan Hidup, prestasi yang diraih Pemerintah Kabupaten Klungkung sebagai berikut:

TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022 untuk inovasi GEBRAK (Gerakan Bersama Remaja Anti Rokok).

TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021 untuk inovasi DORKESMAS (Datangi Obati Rawat Kesehatan Masyarakat)

TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 untuk inovasi KRIS (Kring Sehat) Inovasi pelayanan kesehatan dengan ambulance yang mendatangi masyarakat langsung ke tempat tinggal dan melakukan penanganan awal di tempat tinggal pasien.

Penghargaan PASTIKA AWYA PARIWARA, dianugerahkan kepada 10 daerah di Indonesia yang telah memiliki kebijakan/peraturan dan implementasi tentang larangan iklan rokok luar gedung

Puskesmas dengan pelayanan ramah anak terbaik 2018

Kabupaten dengan Universal Health Coverage diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Baik untuk Rumah Sakit Umum Daerah

Kabupaten dengan capaian pelaksanaan Imunisasi Measles Rubella (MR) Fase II Tahun 2018 tertinggi di Provinsi Bali oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.



DOKUMENTASI PENCAPAIAN SASARAN




Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk Rata-Rata Lama Sekolah



Bulan Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS/MYS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Standar UNDP (Badan Program Pembangunan PBB) adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun. Rata-Rata Lama Sekolah dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan bidang pendidikan. Di bawah ini disajikan capaian kinerja Rata-Rata Lama Sekolah pada tahun 2018 sampai dengan 2022.



Sumber : bps.baliprov.go.id, 20 Februari 2024

Gambar Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kab.Klungkung, Provinsi Bali dan Nasional (Tahun), 2020-2023

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Klungkung pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 8,48 tahun dengan tren meningkat






## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

sejak tahun 2020. Namun Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Klungkung masih berada di bawah Angka Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Bali dan Nasional.

Untuk mendapatkan perbandingan kinerja yang telah dicapai, Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Klungkung perlu dibandingkan dengan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota lain di Provinsi Bali. Gambar dibawah menyajikan perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Klungkung dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.



Sumber : bps.baliprov.go.id, 20 Februari 2024

Gambar Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se Provinsi Bali, Provinsi Bali dan Nasional (Tahun), 2021-2023

Berdasarkan gambar di atas, bahwa Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Klungkung berada di urutan 6 dari 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Angka Rata-Rata Lama Sekolah tertinggi berada di Kota Denpasar dengan capaian 11,52 tahun dan terendah di Kabupaten Karangasem dengan capaian 6,68 tahun.

Dalam mewujudkan kinerja peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten Klungkung, Pemerintah Kabupaten Klungkung mengalami kendala sebagai berikut:

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pendidikan yang menyebabkan banyak masyarakat tidak tuntas dalam menyelesaikan pendidikan formal. Bahkan terdapat pula masyarakat yang sama sekali tidak mengenyam pendidikan.



Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah, apabila dirata-ratakan hanya sampai pada jenjang kelas 3 SMP. Selain itu rata-rata harapan lama sekolah hanya sampai pada jenjang D-II pada pendidikan tinggi.

Masih rendahnya angka partisipasi sekolah pada jenjang PAUD yang berdampak pada kesiapan anak didik untuk melanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar. Hal ini terjadi karena rendahnya tingkat partisipasi orang tua atau masyarakat untuk mengikutsertakan anaknya dalam menempuh pendidikan pada jenjang PAUD. PAUD dipandang sebagai tingkat pendidikan yang kurang penting dan membutuhkan biaya besar.

Belum tersedianya sumber daya, sarana, dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar nasional.

Mutu kinerja dan kompetensi pendidik di satuan PAUD masih kurang baik.

Masih terdapat anak usia sekolah yang tidak bersekolah pada satuan pendidikan formal maupun non formal.

Dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Klungkung, Pemerintah Kabupaten Klungkung melaksanakan strategi sebagai berikut:

Melaksanakan program pendidikan masyarakat pada jenjang Kejar Paket A, B, dan C bagi masyarakat usia produktif pada lembaga pendidikan non formal atau kesetaraan. Hal ini selaras dengan upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar faktor ekonomi tidak lagi menjadi faktor utama dalam rangka peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih tinggi.

Interaksi terencana antara orang tua dan lembaga PAUD untuk membangun kesinambungan stimulasi dari lembaga PAUD. Sehingga orang tua memiliki pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya pendidikan di usia dini. Melalui interaksi ini diharapkan mampu memberikan penguatan terkait dengan kapasitas dan peran orang tua sebagai mitra pengajar dan sumber belajar bagi anak usia dini.

Penyediaan sarana dan prasarana sekolah, serta meningkatkan ketersediaan guru sesuai kualifikasi yang sesuai melalui peningkatan kualitas pengelolaan satuan pendidikan dan proses pembelajaran dengan meningkatkan ketersediaan, kompetensi dan kinerja guru maupun tenaga





kependidikan, dan menyediakan sarana prasarana esensial yang mendukung proses belajar secara merata.

Mendorong peningkatan kualifikasi tenaga pendidik yang berkualitas dan sesuai kompetensi melalui fasilitasi kerjasama dengan perguruan tinggi untuk peningkatan kualifikasi.

Mengembalikan anak tidak sekolah (ATS) ke pendidikan formal/non formal melalui peningkatan jangkauan layanan pendidikan SD dan SMP yang berkualitas dan peningkatan jangkauan layanan pendidikan kesetaraan bagi anak tidak sekolah (ATS) usia 7-18 tahun.

Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai sesuai standar nasional pendidikan, meningkatkan kualitas pengelolaan satuan pendidikan dan proses pembelajaran melalui peningkatan ketersediaan, kompetensi, dan kinerja GTK, dan menyediakan sarana prasarana yang esensial dalam mendukung proses belajar pada satuan DIKDAS yang belum tersedia secara merata.

Mendorong sekolah untuk menerapkan kurikulum yang adaptif. Melalui penerapan program dan kebijakan yang berorientasi pada mutu pembelajaran yang meliputi : visi misi berorientasi belajar, manajemen kurikulum, serta pemanfaatan sumber daya yang tepat.

#### Pengeluaran Per Kapita


Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu cara untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk. Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup; sedangkan kualitas non fisik (intelektualitas) melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf; dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dari nilai purchasing power parity index(ppp) atau sering disebut pengeluaran per kapita. Komponen standar hidup layak diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan. Sebagai catatan, UNDP menggunakan indikator PDB per kapita riil yang telah disesuaikan (adjusted real GDP per capita) sebagai ukuran komponen tersebut karena tidak tersedia indikator lain yang lebih baik untuk keperluan perbandingan antar negara.

Dalam menghadapi tantangan globalisasi, pemerintah tidak akan cukup kuat untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan kesenjangan tanpa dukungan masyarakat. Namun, keberlanjutan pembangunan pun akan



## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

terhenti manakala masyarakat yang menjadi tulang punggung pembangunan tidak cukup memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Klungkung mencanangkan berbagai program unggulan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan daya beli masyarakat yang ditunjukkan pada gambar berikut:



Sumber : bps.baliprov.go.id, 20 Februari 2024

Gambar Pengeluaran Per Kapita/Tahun/Orang Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dan Nasional (Rp. 000), 2020-2023

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa pengeluaran per kapita penduduk di Kabupaten Klungkung mencapai Rp. 11.760.000 per orang per tahun. Angka tersebut berada di atas angka pengeluaran per kapita penduduk secara nasional yang sebesar Rp. 11.479.000 per orang per tahun. Dibandingkan dengan Provinsi Bali, Angka Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Klungkung masih berada di bawah Provinsi Bali yang sebesar Rp. 14.382.000 per orang per tahun. Jika diamati, pada tahun 2023 secara nasional, regional bali dan lokal Kabupaten Klungkung pengeluaran per kapita penduduk mengalami kenaikan. Hal tersebut menggambarkan kondisi perekonomian yang mulai membaik pasca pandemi.

Untuk memperoleh gambaran capaian kinerja Pengeluaran per kapita penduduk di Kabupaten Klungkung perlu dibandingkan dengan angka



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

pengeluaran per kapita penduduk di Kabupaten/Kota lain di Provinsi Bali. Gambar berikut meyajikan angka pengeluaran per kapita penduduk di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada tahun 2021-2023 :



Sumber : bps.baliprov.go.id, 20 Februari 2024

Gambar Pengeluaran Per Kapita/Tahun/Orang Kabupaten/Kota se Provinsi Bali, Provinsi Bali dan Nasional (Rp. 000), 2021-2023

Capaian kinerja pengeluaran per kapita per tahun per orang Kabupaten Klungkung berada di peringkat 7 dari 9 Kabupaten/Kota di Bali. Pengeluaran per kapita tertinggi ada di Kota Denpasar dan terendah ada di Kabupaten Karangasem. Pengeluaran Per Kapita sedikit banyak dipengaruhi oleh pekerjaan penduduk di Kabupaten Klungkung. Jenis pekerjaan menentukan besaran penghasilan penduduk, dan besaran penghasilan mempengaruhi pengeluaran per kapita. Semakin tinggi penghasilan penduduk, jumlah yang dikeluarkan untuk kehidupan menjadi lebih tinggi. Sebagai gambaran, berikut disajikan data penduduk Kabupaten Klungkung berdasarkan pekerjaan pada tahun 2022.

**Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2022**

No.	Pekerjaan	Jiwa	Persen (%)
1.	Belum/Tidak Bekerja	63.344	28,91
2.	Pelajar/Mahasiswa	27.039	12,34
3.	Pertanian/Peternakan/Perikanan	33.242	15,17
4.	Perdagangan	9.026	4,12




**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No.	Pekerjaan	Jiwa	Persen (%)
5.	Industri	327	0,15
6.	Perangkat Desa	426	0,19
7.	Konstruksi	269	0,12
8.	PNS/TNI/POLRI	5.490	2,51
9.	Swasta/BUMN/BUMD	33.600	15,33
10.	Wiraswasta	15.965	7,29
11.	Dosen/Guru	1.471	0,67
12.	Dokter/Bidan/Perawat/Apoteker	577	0,26
13.	Lainnya	28.336	12,93
	Total	219.112	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 9 Pebruari 2023

Mata pencaharian masyarakat Klungkung didominasi pegawai swasta/BUMN/BUMD sebesar 33.600 jiwa atau sebesar 15,33% dan pekerja pertanian/peternakan/perikanan sebesar 33.242 jiwa atau sebesar 15,17%. Kondisi penduduk yang belum/tidak bekerja cukup banyak yaitu sebanyak 63.344 jiwa atau sebesar 28,91%. Data tersebut masih menggunakan data tahun 2022 karena belum adanya pembaruan data penduduk berdasarkan pekerjaan tahun 2023.

Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Klungkung dapat dilihat dari angka pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka adalah perbandingan jumlah pengangguran dengan jumlah Angkatan kerja. Adapun tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Klungkung dapat dijelaskan sebagaimana dalam gambar di bawah ini.




Sumber : Paparan RPD oleh Baperlitbang Klungkung, 31 Januari 2023



## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Gambar Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2022

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Klungkung pada tahun 2022 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021 pada angka 1,96 persen, dimana jumlah pengangguran terbuka sebanyak 2.262 jiwa sedangkan penduduk yang bekerja sebanyak 112.973 jiwa. Data yang disajikan masih menggunakan data tahun 2022 karena belum adanya pembaharuan data untuk tahun 2023.



Sumber : BPS Prov. Bali, 1 Desember 2022

Gambar Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Klungkung dan Provinsi Bali Tahun 2018-2022 dan perbandingan TPT Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2022

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Klungkung dan Provinsi Bali mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Namun demikian, TPT Provinsi Bali dan Kabupaten Klungkung masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 sebelum pandemi. Dibandingkan Provinsi Bali, penurunan TPT Kabupaten Klungkung jauh lebih baik pada angka 1,96% dibandingkan dengan Provinsi Bali pada angka 4,8%. Sedangkan jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Bali, maka tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Klungkung berada di peringkat 2 terendah. Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi ada di Kabupaten Badung yang mencapai 6,87% dan yang terendah di Kabupaten Bangli yaitu sebesar 0,76%.



## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Untuk mengatasi permasalahan pengangguran di Kabupaten Klungkung, Pemerintah Kabupaten Klungkung melaksanakan beberapa strategi, diantaranya:

Memberikan pelatihan kewirausahaan kepada penganggur untuk menciptakan kesempatan kerja.

Memberikan pekerjaan sementara berupa padat karya.

Menyampaikan informasi terkait dengan lowongan kerja dari perusahaan melalui sosial media.

Meningkatkan kualitas SDM di seluruh jenjang pendidikan melalui pelatihan kerja untuk menghasilkan SDM yang berkompeten dan berdaya saing.

Memberikan pembinaan dan sosialisasi kepada perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Klungkung.

Membuka peluang dengan mengadakan pelatihan kewirausahaan melalui interpreneur masuk desa.

Memberikan pendampingan dan pembinaan terkait dengan manajemen dan marketing secara berkelanjutan dengan mendorong upaya kemitraan dengan bisnis lain yang sudah mapan.

Memberikan arahan dan bimbingan agar hasil produksi dapat meningkat.

Permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam usaha-usaha mengatasi pengangguran adalah sebagai berikut:

Masih terbatasnya kesempatan kerja sehingga tidak sebanding dengan pertumbuhan pencari kerja.

Belum optimalnya pelayanan dalam mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja yang disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara pencari kerja dengan pemberi kerja.

Rendahnya etos kerja para pencari kerja.

Tenaga kerja dengan lulusan SD, SMP, dan SMA/Sederajat belum bisa bersaing dengan tenaga kerja dari luar.

Kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja.

Belum ada pengakuan kompetensi tenaga kerja di masing-masing sektor usaha yang ditekuni.

Masih terdapat perusahaan yang belum membuat Peraturan Perusahaan.

Namun, perusahaan tersebut telah memenuhi syarat untuk membuat Peraturan Perusahaan.



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

Rendahnya kesadaran pengusaha terhadap hak pekerja.

Pemasaran hasil produksi kurang maksimal.

Dalam melaksanakan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten senantiasa dituntut untuk melaksanakan pelayanan dengan efektif dan efisien. Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Analisis efisiensi difokuskan pada indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur dari kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/atau lebih besar, atau persentase capaian output sama tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing sebagai berikut:

**Tingkat Efisiensi**

**Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target Capaian Sasaran (%)	Target Capaian Keuangan (%)	Standar Efisiensi	Realisasi Capaian Sasaran (%)	Realisasi Capaian Keuangan (%)	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,85	100	0,72	73,11	86,25	0,85	0,18	Efisien
Rata-Rata	71,85	100	0,72	73,11	86,25	0,85	0,18	Efisien

Sumber : data diolah

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, tingkat efisiensi sasaran Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing adalah sebesar 0,18. Pada tahun 2023 sasaran Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya





**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

Saing dicapai dengan efisien. Sasaran Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing didukung dengan program pendukung sebagaimana tabel dibawah ini.

Efisiensi Anggaran  
Sasaran Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas Dan  
Berdaya Saing  
Tahun 2023

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	28.161.665.428	9.361.040.674	18.800.624.754	33,24
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	21.381.345.240	9.640.464.238	11.740.881.002	45,09
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	11.695.761.841	8.287.575.735	3.408.186.106	70,86
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	8.815.900	8.760.000	55.900	99,37
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	65.790.000	64.488.500	1.301.500	98,02
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	93.449.386	93.270.636	178.750	99,81
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.085.022	8.293.356	8.791.666	48,54
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.623.084.900	1.413.743.432	209.341.468	87,10
Peningkatan Pelayanan BLUD	197.194.186.335	189.807.474.496	7.386.711.840	96,25
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10.156.510.223	8.862.388.551	1.294.121.672	87,26



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.124.000	6.066.000	58.000	99,05
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	488.486.200	469.808.700	18.677.500	96,18
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	63.966.058.262	58.591.670.736	5.374.387.526	91,60
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.628.077.628	1.360.754.356	267.323.272	83,58
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	7.391.349.796	7.047.802.409	343.547.387	95,35
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	784.056.500	777.560.112	6.496.388	99,17
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	8.861.750	8.796.850	64.900	99,27
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.628.774.900	13.537.159.510	91.615.390	99,33
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	699.185.300	605.943.819	93.241.481	86,66
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	555.869.500	178.620.564	377.248.936	32,13
Pemerataan Kuantitas	6.772.000	6.700.000	72.000	98,9



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan				4
Jumlah	359.561.310.111	310.138.382.673	49.422.855.438	86,25

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Klungkung, 2024

Pada tahun 2023, Sasaran Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing didukung dengan 21 kegiatan pendukung dengan pagu anggaran Perubahan sebesar Rp.359.561.310.111 dan terealisasi sebesar Rp. 310.138.382.673 dan sisa anggaran sebesar Rp. 49.422.855.438 atau terealisasi sebesar 86,25 persen. Sasaran ini didukung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung dalam upaya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan serta pelayanan pendidikan non formal dan informal. Selain Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, seluruh Kecamatan di Kabupaten Klungkung juga mendukung pencapaian sasaran ini melalui pelaksanaan pekan olahraga dan seni pelajar tingkat kecamatan, pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga, serta penyelenggaraan usaha kesehatan sekolah. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga juga mendukung dalam pelaksanaan Pekan Olahraga dan Seni Pelajar tingkat Kabupaten serta pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga yang menjadi kewenangan Kabupaten. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan memegang peranan dalam memberikan pelayanan perpustakaan daerah, desa dan kecamatan maupun perpustakaan keliling untuk mendekatkan pelayanan perpustakaan ke masyarakat. Dinas Ketenagakerjaan memberikan dukungan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja dan perindustrian di Kabupaten Klungkung.



### Sasaran 3 Menurunnya Angka Kemiskinan

Ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia merupakan isu yang kompleks. Tiap rezim pemerintah dihadapkan pada pekerjaan menurunkan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. Isu ketimpangan ekonomi sudah ramai dibicarakan di Indonesia sejak 1970-an. Ramai muncul kajian dan pemikiran mencari ramuan agar pertumbuhan ekonomi juga bisa menciptakan pemerataan, yang akhirnya mengurangi ketimpangan. Kemiskinan saat ini memang merupakan suatu kendala dalam masyarakat ataupun dalam ruang lingkup yang lebih luas. Kemiskinan menjadi masalah sosial karena ketika kemiskinan mulai merambah atau bertambah banyak maka angka kriminalitas yang ada akan meningkat. Banyak orang saat ini menerjemahkan kemiskinan sebagai pangkal penyebab masalah sosial dan ekonomi. Kini kemiskinan menjadi masalah sosial ketika stratifikasi dalam masyarakat sudah menciptakan tingkatan atau garis-garis pembatas, sehingga adanya kejanggalan atau batas pemisah dalam interaksi atau komunikasi antara orang yang berada di tingkatan yang dibawah dan di atasnya.

Kemiskinan juga sangat berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang akhirnya akan merusak lingkungan itu sendiri. Penduduk miskin yang terdesak akan mencari lahan-lahan kritis atau lahan-lahan konservasi sebagai tempat pemukiman. Lahan-lahan yang seharusnya berfungsi sebagai kawasan penyangga atau mempunyai fungsi konservasi tersebut akan kehilangan fungsi lingkungannya setelah dimanfaatkan untuk kawasan pemukiman. Akibat berikutnya, maka akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan lingkungan.


Selain itu, penduduk miskin pun akan sulit dalam hal mencari lapangan pekerjaan, penduduk miskin tanpa mata pencaharian akan memanfaatkan lingkungan sekitar, sebagai usaha dalam memenuhi kebutuhannya tanpa mempertimbangkan kaidah-kaidah ekologis yang berlaku. Karena desakan ekonomi, banyak penduduk yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memasuki kawasan-kawasan yang sebenarnya dilindungi, apabila tidak dicegah dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama menyebabkan kawasan lindung akan berkurang



## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

bahkan hilang sama sekali, yang berdampak pada hilangnya fungsi lingkungan (sebagai pemberi jasa lingkungan).

Berangkat dari pentingnya mendukung program nasional dalam menurunkan angka kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Klungkung menetapkan sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan yang diukur dengan indikator kinerja Persentase Penduduk Miskin. Capaian target indikator sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan tahun 2023 disajikan pada grafik sebagai berikut:




Sumber : bps.baliprov.go.id, 20 Februari 2024

Gambar Persentase Penduduk Miskin (%), 2019-2023 dan Capaian Akhir RPJMD

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Klungkung pada tahun 2023 belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2023, Persentase Penduduk Miskin ditargetkan sebesar 4,00persen namun berdasarkan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung, Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Klungkung mengalami penurunan menjadi 5,61 persen dibandingkan tahun 2022 pada angka 6,07 persen. Untuk melihat capaian kinerja penurunan kemiskinan ini perlu dilihat trend persentase penduduk miskin di Kabupaten Klungkung. Gambar berikut menyajikan trend persentase penduduk miskin di Kabupaten Klungkung dibandingkan dengan Provinsi Bali dan Nasional.



## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG



Sumber : bps.baliprov.go.id, 20 Februari 2024

Gambar Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dan Nasional (%), 2019-2023

Jika dilihat dari trend, Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Klungkung mengalami penurunan tahun 2023 sebesar 5,61 persen. Pada periode 2019-2023 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Klungkung mencapai titik terendah pada tahun 2020 dan meningkat pada 3 tahun terakhir. Pola yang sama juga terjadi di Provinsi Bali, berbanding terbalik dengan nasional yang justru menunjukkan tren menurun pada tahun 2021 sampai dengan 2023. Dibandingkan dengan Provinsi Bali, persentase penduduk miskin di Kabupaten Klungkung masih berada diatas rata-rata Provinsi Bali. Sedangkan jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin nasional, persentase penduduk miskin di Kabupaten Klungkung lebih rendah dari angka nasional sebesar 9,36 persen di tahun 2023.

Untuk mendapatkan perbandingan kinerja yang telah dicapai, Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Klungkung perlu dibandingkan dengan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Gambar dibawah menyajikan perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Klungkung dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**




Sumber : bps.baliprov.go.id, 20 Februari 2024

Gambar Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Provinsi Bali dan Nasional (%),2021-2023

Berdasarkan gambar di atas, pada tahun 2023 terlihat Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Klungkung berada di posisi ke 7 dari 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dengan nilai 5,61 persen. Persentase penduduk miskin terbanyak ada di Kabupaten Karangasem dengan 6,56 persen dan terendah ada di Kabupaten Badung dengan 2,30 persen. Jika dibandingkan dengan Provinsi Bali pada angka 4,25 persen, persentase penduduk miskin Kabupaten Klungkung masih lebih tinggi.

Tingkat kemiskinan diukur berdasarkan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar, atau kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, yang diukur menurut Garis Kemiskinan. Adapun perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam gambar berikut.



Sumber : bps.baliprov.go.id, 21 Februari 2024






## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Gambar Perkembangan Garis Kemiskinan (ribu rupiah) Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2021-2023

Garis kemiskinan Kabupaten Klungkung paling rendah diantara Kabupaten/kota di Bali. Hal ini menunjukkan biaya hidup di Klungkung masih lebih murah dibandingkan kabupaten/kota lainnya, karena terjaganya inflasi. Pada tahun 2023 garis kemiskinan Kabupaten Klungkung bernilai Rp 384.983 ribu, meningkat dari Rp 359.415 ribu di tahun 2022 namun masih merupakan yang terendah di Bali.

Distribusi pendapatan digunakan untuk melihat bagaimana sebaran penduduk yang menikmati pendapatan di suatu daerah. Distribusi pendapatan di Kabupaten Klungkung dapat dijelaskan sebagaimana dalam gambar berikut.



Sumber : bps.baliprov.go.id, 21 Februari 2024

Gambar Perbandingan Distribusi Pendapatan 40% Penduduk Pendapatan Terendah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2020-2022

Distribusi pendapatan dari 40% penduduk dengan pendapatan terendah di Kabupaten Klungkung menurun pada tahun 2023. Pada tahun 2023, distribusi pendapatannya mencapai 19,39 persen dan berada diatas nilai Provinsi Bali sebesar 18,82 persen. Dibandingkan dengan Kabupaten/kota lainnya di Bali, maka distribusi pendapatan 40% penduduk dengan pendapatan terendah Kabupaten Klungkung berada di peringkat 8 dari 9 kabupaten/kota yang ada di Bali. Distribusi yang tertinggi dicapai oleh Kabupaten Buleleng yang mencapai 23,92 persen.


Gini Ratio juga merupakan salah satu alat untuk melihat sebaran kemiskinan di suatu wilayah. Seberapa besar ketidakmerataan



## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

pembagian pendapatan di suatu wilayah. Semakin besar semakin buruk ketidakmerataan pendapatan di suatu wilayah. Pada tahun 2021, Gini ratio Kabupaten Klungkung berada di bawah gini ratio Provinsi Bali. Kemudian tahun 2022, gini rasio Kabupaten Klungkung berada pada angka 0,3510 poin, meningkat dari tahun 2021. Namun, pada tahun 2023 gini rasio Kabupaten Klungkung mengalami penurunan menjadi 0,3380 poin.

Adapun perkembangan gini ratio Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.



Sumber : bps.baliprov.go.id, 21 Februari 2024

Gambar Perbandingan Gini Ratio Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2021-2023

Dalam usaha mencapai sasaran menurunnya angka kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Klungkung menemui kendala sebagai berikut:

Belum efektifnya pemberian bantuan sosial dalam menanggulangi kemiskinan dan tingkat ketimpangan, disebabkan oleh beberapa penyimpangan yang ditemui dalam penyalurannya.

Inflasi harga bahan pangan yang tinggi mengakibatkan masyarakat yang rentan yang berada di perbatasan garis kemiskinan, menjadi miskin tatkala terdapat kenaikan harga bahan pangan pokok.

Lemahnya pendataan terkait kemiskinan berupa :

Data by name by address penduduk miskin yang sering tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Hal ini menyebabkan bantuan yang diberikan tidak dapat sampai kepada penduduk yang benar-benar membutuhkan.





## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Profil kemiskinan by name by address yang tidak lengkap. Hal ini menyebabkan jenis bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan penyebab kemiskinannya.

Untuk mencapai penurunan Persentase Penduduk Miskin sangat ditentukan oleh pelaksanaan pembangunan di segala bidang di Kabupaten Klungkung, mengingat permasalahan kemiskinan adalah permasalahan multi sektor. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam menurunkan Persentase Penduduk Miskin adalah sebagai berikut:

### Monitoring Kondisi Kemiskinan

Secara berkala dilakukan kegiatan Bedah Desa yang merupakan kegiatan untuk monitoring pelaksanaan pembangunan di Desa sekaligus memastikan penanganan atas kemiskinan yang tepat sesuai permasalahan yang dihadapi.

Gerakan Masyarakat Berantas Kemiskinan (Gema Taskin) melalui pemberian bantuan bedah rumah, Bantuan Pangan Non Tunai (RASTRA), Program Keluarga Harapan (PKH) dan capaian sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

### Bedah Rumah dan Rehab Rumah

Bantuan bedah rumah sebagaimana dsajikan dalam tabel.

Program Bantuan Bedah Rumah dan Rehab Rumah di Kabupaten Klungkung  
Tahun 2013-2023

NO	TAHUN	BANTUAN BEDAH RUMAH/REHAB RUMAH TAK LAYAK HUNI				JUMLAH	KET.
		PROVINSI		KABUPATEN/KOTA			
		BEDAH RUMAH APBD PROVINSI	BEDAH RUMAH CSR	BEDAH/REHAB RUMAH APBD KAB/KOTA	KETERANGAN BANTUAN CSR		
1	2013	123	-	2	-	125	Bedah Rumah
2	2014	110	10	248	BPD 10	368	Bedah Rumah



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

NO	TAHUN	BANTUAN BEDAH RUMAH/REHAB RUMAH TAK LAYAK HUNI				JUMLAH	KET.
		PROVINSI		KABUPATEN/KOTA			
		BEDAH RUMAH APBD PROVINSI	BEDAH RUMAH CSR	BEDAH/REHAB RUMAH APBD KAB/KOTA	KETERANGAN BANTUAN CSR		
3	2015	110	23	173	Yayasan Indah Berbagi(2), Pos Bali(3), Gerakan Koperasi(1), dan Bansos Bupati(2), BPD 15	306	Bedah Rumah
4	2016	89	15	175	BPD 15	279	Bedah Rumah
5	2017		10	198	BPD 8, Gangga 2	208	Bedah Rumah
				373		373	Rehab Rumah
6	2018	37	15	80	15 BPD	132	Bedah Rumah
				47		47	Rehab Rumah
7	2019	243	-	109	BKK Badung	352	Bedah Rumah
				219		219	Rehab Rumah
8	2020	-	-	-	-	-	Tidak Ada karena refocusing anggaran
9	2021	-	2	109	Dana Operasional Bupati	111	Bedah Rumah
		-	2	189	Dana Operasional Bupati	191	Rehab Rumah
10	2022			70		70	Bedah Rumah
			210	58	Kemensos	268	Rehab Rumah

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

NO	TAHUN	BANTUAN BEDAH RUMAH/REHAB RUMAH TAK LAYAK HUNI				JUMLAH	KET.
		PROVINSI		KABUPATEN/KOTA			
		BEDA RUMAH APBD PROVINSI	BEDAH RUMAH CSR	BEDAH/REHAB RUMAH APBD KAB/KOTA	KETERANGAN BANTUAN CSR		
11	2023			63		63	Bedah Rumah
				57		57	Rehab Rumah
	JUMLAH	712	287	2.170		3.169	

Sumber :Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023

Bantuan Sembako kepada Penyandang Disabilitas, untuk tahun 2023 sebanyak 50 paket dan sampai tahun 2023 sebanyak 632 paket.

Bantuan Kursi Roda, untuk tahun 2023 sebanyak 30 buah dan sampai tahun 2023 sebanyak 164 buah.

Bantuan Alat Bantu Dengar, untuk tahun 2023 sebanyak 10 buah dan sampai tahun 2023 sebanyak 50 buah.

Bantuan Sembako kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), untuk tahun 2023 sebanyak 40 paket dan sampai dengan tahun 2023 sebanyak 353 paket.

Bantuan Tongkat ketiak, untuk tahun 2023 sebanyak 0 dan sampai dengan tahun 2023 sebanyak 33 buah.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)tahun 2023 = 8.312 KPM

Program Keluarga Harapan PKH tahun 2023 = 6.631 KK

Mendorong Tercapainya Penduduk Yang Tumbuh Seimbang.

Penduduk yang tumbuh seimbang merupakan salah satu faktor penentu masalah kemiskinan, dimana jumlah penduduk yang semakin banyak akan menyebabkan berbagai permasalahan lain karena tidak dibarengi dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Upaya untuk mendorong tercapainya penduduk yang tumbuh seimbang ini dilakukan dengan upaya meningkatkan pelayanan masyarakat yang menggunakan KB



## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

sehingga masyarakat sangat menyadari pentingnya perencanaan keluarga yang baik. Selain hal tersebut juga dilakukan konseling dan pembinaan kesehatan reproduksi bagi remaja dalam rangka menurunkan angka perkawinan dibawah umur.

### Menurunkan Angka Pengangguran


Pengangguran merupakan salah satu faktor pendorong peningkatan kemiskinan, karenanya Pemerintah Kabupaten Klungkung melakukan upaya-upaya pemberian pelatihan keterampilan kerja terhadap tenaga kerja agar mampu bersaing dalam persaingan pasar tenaga kerja serta mengadakan kerjasama-kerjasama dengan dunia usaha agar tenaga kerja di Kabupaten Klungkung dapat langsung tersalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan tenaga kerja.

### Peningkatan Peran Serta Perempuan.

Perempuan seringkali menjadi objek tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, karenanya Pemerintah Kabupaten Klungkung melakukan upaya-upaya peningkatan peran serta perempuan dengan memberikan pelatihan wirausaha terhadap perempuan yang tidak memiliki pekerjaan sehingga dapat memiliki keterampilan kerja dan diharapkan dapat menghasilkan pendapatan guna turut membantu menopang kehidupan keluarga.

### Peningkatan Kemandirian Masyarakat di Desa.

Peningkatan kemandirian masyarakat desa dilakukan dengan terus aktif mendorong pemerintahan desa dapat mengembangkan potensi yang ada di Desa masing-masing sesuai dengan karakteristik desanya, sehingga diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kemandirian desa. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian Status Desa di Kabupaten Klungkung yang di dominasi Desa Maju dan Desa Mandiri. Gambar dibawah menyajikan status Desa di Kabupaten Klungkung berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2022 yang dirilis Kementerian Desa sebagai berikut:



Sumber : Indeks Desa Membangun,Website Kementerian Desa, 2024

Gambar Status Desa di Kabupaten Klungkung (desa),2022-2023

Dari data diatas dapat dilihat bahwa di Kabupaten Klungkung sudah tidak ada desa dengan status berkembang. Status desa tahun 2023 terdiri dari 3 desa berstatus maju yaitu Batukandik, Sekartaji, dan Tanglad, sedangkan 50 desa lainnya sudah berstatus mandiri. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Dalam melaksanakan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten senantiasa dituntut untuk melaksanakan pelayanan dengan efektif dan efisien. Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Analisis efisiensi difokuskan pada indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur dari kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/atau lebih besar, atau persentase capaian output sama tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan sebagai berikut:

Tingkat Efisiensi  
Menurunnya Angka Kemiskinan  
Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Capaian Sasaran (%)	Target Capaian Keuangan (%)	Standar Efisiensi	Realisasi Capaian Sasaran (%)	Realisasi Capaian Keuangan (%)	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Persentase Penduduk Miskin (%)	4,00	100	25,00	5,61	89,13	15,89	-0,36	Tidak Efisien
Rata-Rata	4,00	100	25,00	5,61	89,13	15,89	-0,36	Tidak Efisien

Sumber : data diolah



Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, tingkat efisiensi sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan adalah sebesar -0,36. Pada tahun 2023sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan dicapai dengantidak efisien. Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan didukung dengan program pendukung sebagaimana tabel dibawah ini.

Efisiensi Anggaran  
Menurunnya Angka Kemiskinan  
Tahun 2023

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	13.388.350	13.248.650	139.700	98,96
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	19.529.800	18.473.900	1.055.900	94,59
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	37.958.160	34.520.360	3.437.800	90,94
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	12.746.750	12.416.370	330.380	97,41
Pemberdayaan	74.749.45	59.078.05	15.671.40	79,0

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	3
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	23.000.100	13.242.400	9.757.700	57,58
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	16.838.700	12.532.575	4.306.125	74,43
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	164.695.600	152.941.360	11.754.240	92,86
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	607.659.774	518.556.994	89.102.780	85,34
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	162.000.000	162.000.000	-	100,00
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah	1.185.891.000	365.569.100	820.321.900	30,83



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
Kabupaten/Kota				
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	86.500.000	78.183.000	8.317.000	90,38
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.814.682.042	1.631.782.518	182.899.524	89,92
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	4.451.748.066	4.362.593.235	89.154.851	98,00
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	387.094.500	359.200.250	27.894.250	92,79
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	248.177.196	163.943.936	84.233.260	66,06
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	267.027.224	266.328.574	698.650	99,74
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,	69.630.000	64.872.750	4.757.250	93,17

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.972.912.684	3.928.065.051	44.847.633	98,87
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	66.504.500	50.297.200	16.207.300	75,63
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	734.130.234	581.442.123	152.688.111	79,20
<b>Jumlah</b>	<b>14.416.864.150</b>	<b>12.849.288.396</b>	<b>1.567.575.754</b>	<b>89,13</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Klungkung, 2024

Pada tahun 2023, Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan didukung dengan 21 program pendukung dengan pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 14.416.864.150 dan terealisasi sebesar Rp. 12.849.288.396 dan sisa anggaran sebesar Rp. 1.567.575.754 atau terealisasi sebesar 89,13



## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

persen. Sasaran ini didukung oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Ketenagakerjaan, serta seluruh Kecamatan di Kabupaten Klungkung.

### DOKUMENTASI PENCAPAIAN SASARAN



Penyerahan Bantuan Sembako Kepada Penyandang Cacat



Penyerahan Bantuan Sembako Kepada ODGJ

### Sasaran 4 Mempertahankan Pertumbuhan Ekonomi

Sampai saat ini telah menjadi perdebatan hangat oleh berbagai pihak mengenai mana yang lebih penting, pertumbuhan atau pemerataan ekonomi. Terlepas dari hal tersebut, tentunya pertumbuhan ekonomi merupakan suatu hal yang sangat penting dan dibutuhkan. Sebab, tanpa pertumbuhan tidak akan terjadi peningkatan kesejahteraan, kesempatan kerja, produktivitas, dan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi juga penting untuk mempersiapkan perekonomian menjalani tahapan kemajuan selanjutnya. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan jumlah output (barang dan jasa) dalam suatu perekonomian suatu daerah dalam jangka satu tahun. Apabila ada peningkatan jumlah produk barang dan jasa, maka perekonomian suatu daerah dapat dikatakan tumbuh. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya.

Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses




pembangunan tergantung pada sejauh mana sumber daya manusia selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan dengan membangun infrastruktur di daerah. Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud diantaranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian. Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat proses pembangunan diantaranya sikap anarkis, egois, boros, KKN, dan sebagainya. Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas. Keadaan politik suatu negara mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang ada. Dimana kondisi politik yang stabil dan baik akan memberikan kenyamanan bagi para individu dan mendukung kinerja dalam produksi. Dengan demikian individu akan bebas berinovasi dan mengembangkan segala potensinya dengan leluasa. Sehingga dengan demikian pertumbuhan ekonomi akan tercapai. Kompleksitas permasalahan perekonomian di Kabupaten Klungkung merupakan salah satu fokus yang harus diselesaikan oleh Pemerintah



## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Kabupaten Klungkung. Dalam upaya mendukung sasaran pembangunan nasional, Pemerintah Kabupaten Klungkung menetapkan sasaran Mempertahankan Pertumbuhan Ekonomi yang diukur dengan indikator laju pertumbuhan PDRB. Capaian target indikator sasaran Mempertahankan Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2023 disajikan pada grafik sebagai berikut:



Sumber : BPS Kab. Klungkung, 23 Februari 2022

Gambar Laju Pertumbuhan PDRB (%), 2019-2023 dan Capaian Akhir RPJMD


Data realisasi PDRB pada gambar 3.21 merupakan data tahun 2022 mengingat BPS Kabupaten Klungkung belum merilis angka laju pertumbuhan PDRB Tahun 2023. Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator Kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Klungkung pada tahun 2023 masih jauh dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2023, Laju Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan sebesar 4,50 persen namun berdasarkan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung (angka tahun 2022), Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Klungkung adalah sejumlah 3,12 persen yang capaiannya sebesar 69,33persen. Untuk itu diperlukan usaha-usaha untuk terus meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2022 PDRB Kabupaten Klungkung menurut harga berlaku mencapai 9,21 trilyun Rupiah. Nilai PDRB di tahun ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 8,53 trilyun Rupiah. Kenaikan secara nominal ini tentunya merupakan sinyal positif di tengah upaya restrukturisasi pada masa pandemi. Selain itu pada tahun 2022, nilai PDRB menurut harga konstan juga tercatat mengalami



## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG


peningkatan dari 5,60 trilyun Rupiah tahun 2021 menjadi 5,77 trilyun Rupiah. Nilai PDRB harga berlaku dan nilai PDRB harga konstan dapat dilihat pada grafik sebagai berikut.



Sumber : BPS Kab. Klungkung, 22 Februari 2024

### Gambar PDRB Kab Klungkung (Rp. T), 2017-2022

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Klungkung tercatat sudah meningkat dibandingkan dari tahun sebelumnya sebesar -0,23 persen. Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Bali maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klungkung berada pada urutan ke 5 dari 9. Untuk mendapatkan perbandingan kinerja yang telah dicapai, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klungkung perlu dibandingkan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota lain se Provinsi Bali dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber : BPS Kab. Klungkung, 23 Feb 2022, paparan PPD

Gambar Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten dan Kota se Provinsi Bali, 2022 Salah satu hal yang mendorong ekonomi Klungkung lebih cepat pulih dibandingkan dengan wilayah lain adalah karena selama tahun



## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

2022, sektor-sektor ekonomi yang memiliki kontribusi tinggi terhadap ekonomi Klungkung mengalami kenaikan seperti terlihat pada gambar dibawah.



Sumber : BPS Kab. Klungkung, 28 Februari 2023

### Gambar Pertumbuhan PDRB Per Lapangan Usaha, 2022


Lapangan usaha dengan laju pertumbuhan tertinggi adalah penyediaan akomodasi dan makan minum yang meningkat hingga 16,75 persen. Kemudian disusul dengan kenaikan pengadaan listrik dan gas sebesar 13,50 persen dan jasa lainnya sebesar 12,54 persen.

Realisasi APBD yang lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengakibatkan tumbuhnya kategori lapangan usaha Administrasi pemerintahan. Dua pondasi ekonomi Klungkung lainnya yaitu Pertanian dan Industri Pengolahan juga menjadi pendorong membaiknya ekonomi Klungkung. Pertanian tumbuh terutama didorong oleh meningkatnya produksi rumput laut sementara untuk industri yang menjadi penggerak adalah meningkatnya produksi pada industri makanan dan tekstil. Peningkatan pada industri dan pertanian inilah yang menjadi penyebab meningkatnya kinerja sektor perdagangan di Klungkung pada tahun 2022. Hal ini tentu menjadi penahan penurunan karena menurunnya kinerja lapangan usaha lain.





## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG



Sumber : BPS Kab. Klungkung, 28 Februari 2023

### Gambar Kontribusi Lapangan Usaha pada PDRB, 2021-2022

Di sisi lain harus diakui pertumbuhan yang berbeda antar lapangan usaha membuat penyumbang ekonomi Klungkung di tahun 2021 dan 2022 mengalami perubahan. Pertanian masih menjadi penyumbang utama dengan kontribusi 22,01 persen. Posisi yang mengalami perubahan adalah konstruksi yang menjadi penyumbang kedua, sedangkan penyediaan akomodasi dan makan minum yang menjadi penyumbang ketiga terbesardari ekonomi Klungkung. Lapangan usaha yang mengalami penurunan pada kontribusi adalah Informasi dan Komunikasi yang sebelumnya menduduki posisi ketiga terbesar pada tahun 2021 dengan kontribusi sebesar 10,26 persen.





## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Dalam usaha mencapai sasaran Mempertahankan Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Kabupaten Klungkung menemui kendala sebagai berikut:

Kondisi iklim terutama curah hujan, hari hujan, dan distribusi hari hujan terutama di Kecamatan Nusa Penida setiap tahunnya kurang mendukung pelaksanaan kegiatan penanaman komoditas palawija, sayuran, dan buah-buahan.

Belum optimalnya penggunaan aplikasi teknologi karena rata-rata petani dalam kondisi umur lanjut usia, petani kurang yakin akan dampak dari penerapan teknologi terhadap peningkatan produktivitas dan produksi, dan lemahnya kapasitas petani.

Adanya alih fungsi lahan dan degradasi sumber daya lahan.

Kurangnya ketersediaan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian.

Belum beragamnya pola konsumsi masyarakat yang mempengaruhi tingkat perekonomian atau pendapatan sebagian besar masyarakat. Sehingga tingkat konsumsi beras kembali meningkat.

Meningkatnya tingkat pengangguran menyebabkan melemahnya daya beli masyarakat yang berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Klungkung.

Kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang IT sehingga menghambat pembuatan bahan promosi pariwisata.

Kurangnya atraksi di destinasi yang dapat meningkatkan kunjungan pariwisata.

Belum optimalnya pengawasan usaha atau jasa pariwisata.

Kurangnya fasilitasi kegiatan ekonomi kreatif.

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan desa wisata.

Untuk mencapai peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi sangat ditentukan oleh pelaksanaan pembangunan di segala bidang di Kabupaten Klungkung, mengingat permasalahan ekonomi adalah permasalahan multi sektor. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi adalah sebagai berikut:

Meningkatkan kapasitas SDM pertanian melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, maupun diklat teknis pertanian.



## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pertanian.

Meningkatkan dan menguatkan sistem pengawasan baik terhadap petani dan peternak.

Melakukan pelatihan untuk menambah wawasan dalam bidang IT.

Melakukan kerjasama dengan pelaku wisata dan pihak lainnya dalam melaksanakan event pariwisata.

Pembentukan unit pelaksana teknis Pusat Layanan Usaha Terpadu Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk menjadi unit teknis yang memberikan pembinaan dan pelatihan teknis kewirausahaan terhadap usaha-usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Klungkung.

Meskipun terdapat berbagai faktor penghambat tumbuhnya perekonomian, namun terdapat faktor pendukung yang membantu pelambatan pertumbuhan negatif perekonomian yaitu:

Lapangan usaha pertanian yang digeluti sebagian besar penduduk Kabupaten Klungkung kembali menjadi lapangan usaha yang menyumbang PDRB dengan porsi terbesar.

Berkembangnya lapangan usaha informasi dan komunikasi. Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto yang berdasarkan harga berlaku tahun 2010, lapangan usaha informasi dan komunikasi merupakan lapangan usaha yang menyumbang PDRB dalam porsi yang besar. Berkembangnya lapangan usaha ini pada tahun 2020, merupakan faktor pendukung perekonomian Kabupaten Klungkung.

Berkembangnya lapangan usaha kesehatan menjadi salah satu faktor pendukung pertumbuhan perekonomian Kabupaten Klungkung.

Prestasi Pemerintah Kabupaten Klungkung terkait pencapaian sasaran ini diantaranya:

TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021 untuk inovasi Uyah Kusamba, Pemberdayaan petani garam.

TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik untuk inovasi BIMA JUARA (Beli Mahal Jual Murah-Program perlindungan bagi petani dan beras lokal) oleh Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia.

Top 10 Kabupaten Terbaik Tingkat Nasional dalam penganugerahan Wonderful Indonesia Tourism Award 2018 oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.



## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Pasar Tertib Ukur untuk 2 pasar yaitu Pasar Tusan dan Pasar Kusamba

Juara I TK Provinsi Teknologi Tepat Guna untuk Usaha Batok Kelapa

Juara III Petani Berprestasi Tahun 2023

Juara III Gapoktan Berprestasi 2023

Juara III BPP Berprestasi 2023

DPMPTSP meraih penghargaan Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN RB tahun 2023

DPMPTSP meraih penghargaan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dari Ombudsman tahun 2023

Dalam melaksanakan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten senantiasa dituntut untuk melaksanakan pelayanan dengan efektif dan efisien. Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Analisis efisiensi difokuskan pada indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur dari kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/atau lebih besar, atau persentase capaian output sama tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Mempertahankan Pertumbuhan Ekonomi sebagai berikut:

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

Tingkat Efisiensi  
Mempertahankan Pertumbuhan Ekonomi  
Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Capaian Sasaran (%)	Target Capaian Keuangan (%)	Standar Efisiensi	Realisasi Capaian Sasaran (%)	Realisasi Capaian Keuangan (%)	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Laju Pertumbuhan PDRB (%)	4,50	100	22,22	3,12	89,72	0,03	-1,00	Tidak Efisien
Rata-Rata	4,50	100	22,22	3,12	89,72	0,03	-1,00	Tidak Efisien

Sumber : data diolah

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, tingkat efisiensi sasaran Mempertahankan Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar -1,00. Pada tahun 2023 sasaran Mempertahankan Pertumbuhan Ekonomi dicapai dengan tidak efisien. Sasaran Mempertahankan Pertumbuhan Ekonomi didukung dengan program pendukung sebagaimana tabel dibawah ini.

Efisiensi Anggaran  
Sasaran Mempertahankan Pertumbuhan Ekonomi  
Tahun 2023

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	79.798.612	54.770.974	25.027.638	68,64
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	148.091.460	144.836.712	3.254.748	97,80

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.733.400	5.703.500	29.900	99,48
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	211.546.000	205.930.600	5.615.400	97,35
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	225.394.400	221.745.500	3.648.900	98,38
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25.127.650	24.617.300	510.350	97,97
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	104.167.100	103.794.300	372.800	99,64
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	75.106.662	70.114.512	4.992.150	93,35
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	421.467.050	351.006.250	70.460.800	83,28

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	160.739.368	154.415.952	6.323.416	96,07
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	175.016.348	170.349.198	4.667.150	97,33
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	80.717.000	70.357.500	10.359.500	87,17
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	155.939.000	142.942.000	12.997.000	91,67
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	27.493.750	27.455.000	38.750	99,86
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	328.879.392	223.332.650	105.546.742	67,91
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	17.905.584.053	13.732.470.165	4.173.113.888	76,69

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2.312.397.448	2.054.313.430	258.084.018	88,84
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.483.579.750	1.230.498.198	253.081.552	82,94
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	89.451.800	88.205.200	1.246.600	98,61
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	63.086.000	18.319.400	44.766.600	29,04
Pengembangan Prasarana Pertanian	141.540.700	141.354.500	186.200	99,87
Pembangunan Prasarana Pertanian	327.016.665	309.430.750	17.585.915	94,62
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.170.128.178	1.064.309.274	105.818.904	90,96
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.578.000	1.159.200	1.418.800	44,97
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	114.798.150	39.068.150	75.730.000	34,03
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah	212.648.476	165.996.494	46.651.982	78,06

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
Kabupaten/Kota				
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	156.532.099	135.782.536	20.803.563	86,71
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	661.730.414	612.014.268	49.716.146	92,49
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	30.214.900	17.786.900	12.428.000	58,87
Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	21.709.362	21.359.362	350.000	98,39
Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	64.008.416	44.331.066	19.677.350	69,26
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	264.204.810	256.684.979	7.519.831	97,15
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	4.359.205.990	421.924.106	3.937.281.884	9,684
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	40.846.800	40.497.000	349.800	99,14
Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/	39.138.950	31.159.725	7.979.225	79,61



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
Kota				
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	49.548.250	14.666.200	34.882.050	29,60
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	161.854.000	132.062.000	29.792.000	81,59
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	203.242.500	202.756.250	486.250	99,76
Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	166.332.104	90.660.820	75.671.284	54,51
Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	263.400.000	260.212.150	3.187.850	98,79
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	922.452.155	814.052.520	108.399.635	88,25
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku	56.254.550	27.101.700	29.152.850	48,18

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
Kepentingan				
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	76.648.031.800	76.475.553.767	172.478.033	99,77
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	10.623.114.601	8.668.866.134	1.954.248.467	81,60
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	525.139.750	508.980.000	16.159.750	96,92
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	2.079.835.903	1.721.688.800	358.147.103	82,78
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	150.575.000	126.101.900	24.473.100	83,75
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	880.197.059	388.627.100	491.569.959	44,15
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	17.919.250	16.530.750	1.388.500	92,25
Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	11.695.850	11.429.050	266.800	97,72
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	35.196.000	22.326.200	12.869.800	63,43
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan	28.446.850	23.306.450	5.140.400	81,93

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	524.983.512	382.361.978	142.621.534	72,83
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	124.241.450	2.694.900	121.546.550	2,17
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	13.090.350	12.946.800	143.550	98,90
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	24.348.600	23.915.300	433.300	98,22
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	64.274.650	57.799.450	6.475.200	89,93
Jumlah	125.259.792.337	112.382.622.870	12.877.169.467	89,72

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Klungkung, 2024

Pada tahun 2023, Sasaran Mempertahankan Pertumbuhan Ekonomi didukung dengan 57 kegiatan pendukung dengan pagu anggaran perubahan sebesar Rp.125.259.792.337 dan terealisasi sebesar Rp.112.382.622.870 dan sisa anggaran sebesar Rp. 12.877.169.467 atau terealisasi sebesar 89,72 persen. Sasaran ini didukung oleh Dinas



## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

### DOKUMENTASI PENCAPAIAN SASARAN



Bupati Klungkung Menerima Penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik



Pendampingan Program BIMA JUARA oleh Kepala Dinas Pertanian di Subak Teye Ha Klungkung

Sasaran 5 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Profesional, Responsif, Transparan, Santun dan Inovatif

Suatu pemerintahan atau pemerintahan yang Transparan (terbuka), yaitu suatu sistem pemerintahan yang di dalam penyelenggaraan pemerintahannya terdapat kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan sehingga mudah diakses oleh mereka yang membutuhkan. Berbagai informasi telah disediakan secara memadai dan mudah dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi. Pemerintahan yang tidak transparan, cepat atau lambat cenderung akan menuju pemerintahan yang korup, otoriter, atau diktatur. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah dituntut bersikap terbuka terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuatnya termasuk anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Sehingga mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi terhadap kebijakan tersebut pemerintah dituntut bersikap terbuka dalam rangka "akuntabilitas publik". Realitasnya, kebijakan yang dibuat pemerintah dalam pelaksanaannya kurang transparan, sehingga berdampak pada



## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap setiap kebijakan yang dibuat pemerintah.


Terselenggaranya sistem pemerintahan yang akuntabel dan transparan merupakan salah satu kunci perwujudan good governance. Di dalam sistem dimaksud tercakup beberapa prasyarat yang harus dipenuhi tatkala transparansi dan akuntabilitas menjadi barometer. Di antara prasyarat itu adalah jaminan bahwa segala peristiwa penting kegiatan pemerintah (kegiatan badan publik) terekam dengan baik dengan ukuran-ukuran yang jelas dan dapat diikhtisarkan melalui proses informasi dimana kita bisa melihat segala yang terjadi dan terdapat di dalam ruang entitas itu, yakni entitas pemerintah. Dengan adanya transparansi pemerintahan yang ditunjang dengan payung hukumnya yang jelas maka akan menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, maka akan menjamin meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya dan akan dapat meminimalisir berkurangnya pelanggaran/penyimpangan dalam pengelolaan pemerintahan.

Perubahan adalah sesuatu yang tidak terhindarkan dan pasti akan terjadi terhadap setiap bentuk kehidupan, tidak terkecuali organisasi pemerintah/birokrasi. Perubahan birokrasi yang diharapkan melalui reformasi birokrasi di Kabupaten Klungkung adalah birokrasi yang berkinerja tinggi, yang diwujudkan melalui kemampuan dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas kepada masyarakat. Selain itu, reformasi birokrasi juga diharapkan mampu mengurangi bahkan meniadakan praktek-praktek KKN di seluruh Organisasi Perangkat Daerah serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Pemerintah Kabupaten Klungkung. Oleh karena itu, reformasi birokrasi dapat dimaknai sebagai sebuah perubahan signifikan dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan. Untuk mengukur capaian sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Profesional, Responsif, Transparan, Santun dan Inovatif, Pemerintah Kabupaten Klungkung menggunakan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut.



## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Untuk mengetahui capaian kinerja Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Profesional, Responsif, Transparan, Santun dan Inovatif yang diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Sumber : LHE Reformasi Birokrasi, 2023

Gambar Indeks Reformasi Birokrasi Kab. Klungkung, 2019-2023 dan Capaian Akhir RPJMD

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan indeks yang dihasilkan dari penilaian terhadap 8 komponen penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu : Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Indeks Reformasi Birokrasi dihasilkan dari serangkaian penilaian yang dilakukan langsung oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Capaian indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2023 mencapai 123,15 persen, dimana target indeks reformasi birokrasi sebesar 65 point dan terealisasi sebesar 80,05 point. Untuk Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 merupakan penilaian atas kinerja pemerintah tahun 2022.

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Klungkung dilakukan survey eksternal terhadap



## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

masyarakat yang telah merasakan pelayanan Pemerintah Kabupaten Klungkung dengan hasil sebagai berikut:

### Hasil Survey Eksternal Terhadap Masyarakat, 2023

No	Komponen	Nilai Survey
1	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	88,1
2	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	78,23

Sumber : LKE KEMENPANRB, 2023

Hasil survey persepsi kualitas pelayanan publik menunjukkan indeks 88,1, sementara hasil survey persepsi anti korupsi yang merupakan gambaran atas integritas pemberi layanan menunjukkan indeks 78,23. Berikut disajikan nilai indeks reformasi birokrasi di Pemerintah Kab/Kota dan Provinsi Bali Tahun 2023.

### Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kab/Kota dan Provinsi Bali Tahun 2023

Instansi	Indeks RB
Provinsi Bali	91,41
Kota Denpasar	85,53
Kabupaten Badung	82,89
Kabupaten Buleleng	80,56
Kabupaten Klungkung	80,05
Kabupaten Tabanan	78,48
Kabupaten Jembrana	75,92
Kabupaten Bangli	73,9
Kabupaten Gianyar	70,03
Kabupaten Karangasem	68,23

Sumber : Pemerintah Provinsi Bali, 2023





## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Tahun 2023 merupakan tahun keenam Kabupaten Klungkung dievaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, sejak pertama kali tahun 2018. Selama enam tahun evaluasi, indeks reformasi birokrasi Kabupaten Klungkung selalu mengalami peningkatan. Nilai indeks RB tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Klungkung menempati urutan ke 4 dari 9 Kabupaten/Kota di Bali. Indeks Reformasi Birokrasi terbaik diraih oleh Kota Denpasar dengan index 85,53. Sementara indeks reformasi birokrasi terendah diperoleh Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan indeks 68,23. Untuk mewujudkan sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang profesional, responsif, transparan, santun dan inovatif didukung oleh beberapa fokus utama antara lain:

### Pola Pikir dan Budaya Kerja

Reformasi Pola Pikir dan Budaya Kerja dikelola dengan strategi sebagai berikut:

Internalisasi nilai-nilai budaya BerAKHLAK sebagai core value yang dipedomani seluruh pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Klungkung

Pemilihan agen perubahan sebagai personal yang secara intensif menyebarkan nilai-nilai budaya kerja di Kabupaten Klungkung di perangkat daerah masing-masing.

Peran agen perubahan dimaksimalkan untuk percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Perangkat Daerah masing-masing.

Penetapan Road Map Reformasi Birokrasi melalui Peraturan Bupati Klungkung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat perangkat daerah maupun di tingkat kabupaten.

Monitoring dan evaluasi pengembangan Nilai Budaya Kerja di tingkat perangkat daerah yang merupakan tugas dari para agen perubahan.

Evaluasi Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tingkat perangkat daerah.

Pemberian reward bagi 3 unit kerja dengan indeks reformasi birokrasi terbaik hasil dari evaluasi mandiri yang diasistensi oleh APIP Pemerintah Kabupaten Klungkung.

Pemberian reward bagi 3 tim agen perubahan dengan nilai pengembangan budaya kerja terbaik hasil dari evaluasi mandiri yang oleh Tim Evaluasi





## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja Pemerintah Kabupaten Klungkung

Dalam melaksanakan area perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja, ditemui kendala/faktor penghambat sebagai berikut:

Reformasi Birokrasi masih dipandang sebagai suatu pemenuhan tugas administrasi dan bukan suatu gerakan perubahan untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

Perubahan mental aparatur membutuhkan waktu yang panjang sehingga memerlukan kerja keras dari segenap pihak dalam mensukseskannya.

Dalam melaksanakan area perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja, terdapat faktor pendukung yang mendukung pencapaian kinerja reformasi birokrasi sebagai berikut:

Komitmen pimpinan daerah mulai dari Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sangat tinggi dalam melaksanakan reformasi birokrasi, hal tersebut dibuktikan dengan beberapa program aksi reformasi birokrasi yang sukses dilaksanakan seperti penerapan TPP berbasis kinerja, penerapan tanda tangan elektronik, penerapan e-surat dan maraknya inovasi yang berkembang dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

Pelaksanaan reformasi birokrasi yang dimulai dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi merupakan dukungan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat kabupaten.

Tingginya kontrol masyarakat melalui sosial media terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan faktor pendorong bagi Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk semakin memperbaiki layanan dengan reformasi di 8 area perubahan.

Peraturan Perundang-Undangan

Penataan Peraturan Perundang-Undangan ditujukan untuk menciptakan regulasi yang tidak tumpang tindih dan harmonis, serta mendorong pencapaian kinerja pemerintahan. Untuk mendukung fokus tersebut, Pemerintah Kabupaten Klungkung menerapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, melakukan identifikasi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis, serta melakukan penyesuaian-penyesuaian atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis.



## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

### Organisasi

Untuk menciptakan birokrasi yang berkinerja tinggi, pembentukan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran menjadi fokus utama yang harus diselesaikan. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Klungkung telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Serta Peraturan Bupati Klungkung Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Dan Badan. Kedua Peraturan tersebut memuat perubahan kelembagaan akibat penyesuaian terhadap kinerja organisasi yang akan diwujudkan. Pada tahun 2023 tidak ada Organisasi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan. Organisasi Perangkat Daerah yang dilakukan penyesuaian terhadap struktur organisasinya adalah:

#### Organisasi Perangkat Daerah Yang Mengalami Perubahan dan Tujuan Perubahannya

No	OPD	Tujuan /Alasan
1	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah untuk memperkuat kelembagaan riset dan inovasi daerah
2	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Memisahkan bidang litbang ke Badan Riset dan Inovasi Daerah
3	Dinas Kebudayaan	Memisahkan Kepemudaan dan Olahraga
4	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	Menggabungkan Kepemudaan dan Olahraga
5	Dinas Ketenagakerjaan	Memisahkan urusan Perindustrian
6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Menggabungkan urusan Perindustrian
7	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Pembentukan baru untuk pengelolaan teknis kegiatan-kegiatan perlindungan perempuan dan perlindungan



No	OPD	Tujuan /Alasan
		anak seperti anak jalanan, anak terlantar, serta korban kekerasan untuk perempuan dan anak
8	UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Pembentukan baru untuk pengelolaan teknis pembinaan dan pelatihan teknis keterampilan kewirausahaan.
9	UPTD Pusat Kesehatan Hewan	Penghapusan UPTD karena dianggap tidak efektif

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Klungkung, 2023

Selain melakukan perubahan terhadap struktur organisasi, Pemerintah Kabupaten Klungkung juga melakukan penilaian kematangan penataan perangkat daerah pada tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah. Penilaian kematangan Organisasi Perangkat Daerah dilakukan untuk mengetahui kondisi OPD terhadap tata laksana, budaya organisasi, dan inovasi yang menggambarkan tingkat kematangan organisasi perangkat daerah.



Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Klungkung, 2023

Gambar Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 2023  
Dari hasil penilaian tingkat kematangan 22 OPD memperoleh predikat sedang, dan 9 OPD meraih predikat Tinggi. Kesembilan OPD yang memperoleh predikat Tinggi yaitu Rumah Sakit Umum Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Inspektorat Daerah,



## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Sekretariat Daerah.

### Tatalaksana

Penataan Tata Laksana ditujukan untuk menciptakan pemerintahan dengan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Beberapa perubahan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

#### Penerapan Tanda Tangan Elektronik

Mulai Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Klungkung menerapkan tanda tangan elektronik sebagai suatu usaha untuk meningkatkan efektivitas penandatanganan naskah dinas, efisiensi biaya alat tulis kantor, peningkatan validitas dokumen virtual serta kemudahan penyimpanan arsip elektronik.

#### Penyediaan Informasi Publik berbasis website

Penyediaan informasi publik berbasis website dilakukan dengan pengembangan website Pemerintah Kabupaten Klungkung, website Organisasi Perangkat Daerah, dan website seluruh desa di Kabupaten Klungkung. Penyediaan Informasi Publik berbasis website ditujukan untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat.

#### Penerapan e-surat

Sistem Informasi Persuratan di Kabupaten Klungkung telah diterapkan sejak tahun 2017. Sistem Informasi Persuratan mencakup sistem informasi surat masuk, surat keluar dan disposisi surat yang dimanfaatkan oleh semua pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung. e-surat beroperasi di versi website dan versi android.

#### Sistem Informasi Keuangan Elektronik

Sistem Informasi Keuangan berbasis elektronik menggunakan SIMDA Keuangan dan SIMDA Barang yang berbasis internet (online).

#### Administrasi Kepegawaian Elektronik

Sistem Informasi Kepegawaian Elektronik diterapkan untuk menyelesaikan administrasi kepegawaian seperti pengelolaan database kepegawaian, penyelesaian administrasi kenaikan pangkat dan kenaikan



## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

gaji berkala yang menghasilkan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala secara elektronik.

### Pengembangan E-Procurement

Pengembangan sistem pengadaan secara elektronik dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi pengadaan barang/jasa yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP). Kabupaten Klungkung menjadi salah satu kabupaten yang menerapkan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Online (AMEL) dan Bela Pengadaan dikembangkan LKPP.

Pelayanan administrasi kependudukan online (melalui whatsapp dan layanan di tempat), pelayanan perijinan online (menggunakan OSS dan sicanik), layanan penataan ruang online (menggunakan aplikasi tarusanti) dan layanan e-rekam medik.

Capaian reformasi birokrasi area tatalaksana dapat direfleksikan dari Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dirilis oleh Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia. Pelaksanaan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ditujukan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Klungkung, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, dan meningkatkan pelaksanaan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Klungkung. Secara rinci hasil penilaian terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Klungkung dibandingkan dengan rata-rata nilai SPBE Kabupaten seluruh Indonesia disajikan pada tabel sebagai berikut:

Nilai SPBE Kabupaten Klungkung Tahun 2023

Indeks	Nilai Kabupaten Klungkung (2023)
SPBE	3,02
Domain Kebijakan SPBE	2,90
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	2,90
Domain Tata Kelola SPBE	2,90



## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG


Indeks	Nilai Kabupaten Klungkung (2023)
Perencanaan Strategis SPBE	2,50
Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,00
Penyelenggara SPBE	3,50
Domain Manajemen SPBE	1,09
Penerapan Manajemen SPBE	1,13
Audit TIK	1,00
Domain Layanan SPBE	3,82
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,70
Layanan Publik Berbasis Elektronik	4,00

Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Klungkung, 2023

Pada tahun 2023, Penerapan SPBE Kabupaten Klungkung memperoleh indeks 3,02 dengan predikat Baik. Dari 4 domain, masih terdapat 3 domain yang berada dibawah tingkat kematangan 3 yaitu domain kebijakan, domain tata kelola dan domain manajemen. Sedangkan domain layanan sudah mencapai tingkat kematangan 3,82.

### Sumber Daya Manusia Aparatur

Penataan sumber daya manusia aparatur ditujukan untuk menciptakan sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, professional, berkinerja tinggi dan sejahtera. Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur di Kabupaten Klungkung sebagai berikut:




Sumber : BKPSDM Kab. Klungkung, 2023



### Gambar Jumlah PNS di Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2021-2023


Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Klungkung mengalami penurunan pada tahun 2023 yakni sebanyak 3.651 orang. Pada tahun 2021 jumlah PNS di Kabupaten Klungkung adalah 3.920 orang naik menjadi 3.932 di tahun 2022. Jumlah PNS laki-laki dan perempuan menurun pada tahun 2023. Perkembangan jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Klungkung menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana dalam gambar berikut.



Sumber : BKPSDM Kab. Klungkung, 2023

### Gambar Jumlah PNS di Pemerintah Kabupaten Klungkung menurut golongan ruang Tahun 2021-2023

Berdasarkan jumlah golongan ruang, golongan I, II, III, dan IV mengalami penurunan. Komposisi PNS Pemerintah Kabupaten Klungkung dilihat dari pendidikan adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.







Sumber : BKPSDM Kab. Klungkung, 2023

Gambar Jumlah PNS di Pemerintah Kabupaten Klungkung menurut pendidikan Tahun 2021-2023

Berdasarkan gambar diatas, terlihat bahwa jenjang pendidikan sarjana menduduki jumlah tertinggi setiap tahunnya. Namun, pegawai dengan pendidikan sarjana meningkat dari 2.830 orang di tahun 2021 menjadi 2.883 orang di tahun 2022. Kemudian menurun menjadi 2.734 orang di tahun 2023.

Untuk mewujudkan fokus di bidang sumber daya manusia aparatur Pemerintah Kabupaten Klungkung menerapkan hal-hal sebagai berikut:

#### Evaluasi Jabatan

Evaluasi Jabatan telah dilakukan didahului dengan penyusunan analisis jabatan dan pemetaan jabatan. Hasil evaluasi jabatan telah memperoleh validasi dari Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia serta telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Klungkung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung. Sejak tahun 2019, Kelas dan Nilai Jabatan telah digunakan sebagai dasar pembayaran tambahan penghasilan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung.

#### Penerapan Minus Growth

Penerapan minus growth telah dilaksanakan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang melalui analisis kebutuhan sebelum proses recruitment.

#### Pembatasan dan/atau Pengurangan Belanja Pegawai

#### Monev Redistribusi/Realokasi PNS

Penerapan seleksi CPNS melalui Penggunaan Computer Assisted Test (CAT) untuk seleksi CPNS

#### Penguatan Assessment Center untuk Promosi Jabatan

#### Diklat Penjenjangan dan Diklat Fungsional

Penerapan Pengisian Lowongan Jabatan Secara Terbuka diterapkan untuk jabatan pimpinan tinggi.





## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Penetapan Standar Kompetensi Jabatan yang dimulai pada tahun 2020 dengan penetapan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 85/22/HK/2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung. Penerapan Standar Kompetensi Jabatan dalam mendukung sistem merit terus dilakukan perbaikan, sehingga pada tahun 2022 telah dilakukan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan terhadap jabatan administrasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Peningkatan Kemampuan PNS Berbasis Kompetensi

Penerapan Diklat PNS Berbasis Kompetensi

Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negeri.

Mutasi dan Rotasi Sesuai dengan Kompetensi Secara Periodik

Pengukuran Kinerja Individu

Pengukuran kinerja individu dilakukan dengan format Sasaran Kerja Pegawai serta Laporan Kinerja Individu yang berisikan pelaporan capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan. Laporan Kinerja Individu dikelola dengan bantuan aplikasi e-Kinerja.

Penguatan Jabatan Fungsional melalui: Penambahan jumlah, Penetapan Pola Karier, Peningkatan Kemampuan, dan Peningkatan Tunjangan. Sejak tahun 2019, pembayaran tambahan penghasilan menggunakan kelas dan nilai jabatan. Dengan sistem pembayaran ini, PNS dengan Jabatan Fungsional memperoleh penghasilan yang setara dengan jabatan structural dengan kelas yang sama.

Sistem Reward dan Punishment

Mulai tahun 2019, Kabupaten Klungkung menerapkan sistem reward dan punishment yang berbasis capaian aktivitas harian. Pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Klungkung menerapkan sistem reward dan punishment yang berbasis pada capaian aktivitas harian, capaian rencana aksi perangkat daerah serta capaian disiplin pribadi PNS. Hal tersebut didasari dengan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan



Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Akuntabilitas


Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap (pimpinan) instansi Pemerintah. SAKIP bagi Instansi Pemerintah dapat diibaratkan seperti halnya RAPORT bagi siswa yang mampu menggambarkan tingkat kemampuan seorang siswa dalam menyerap pelajaran serta menilai prestasi belajarnya untuk menentukan apakah layak untuk naik kelas atau tidak naik kelas. Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi dan visi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan.

Pemerintah Kabupaten Klungkung selaku pengemban amanah masyarakat, melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klungkung yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Untuk tingkat kabupaten, fokus pelaporan kinerja adalah pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (outcome). Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapainya atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dibawah ini disajikan capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.



## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG



Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Klungkung, 2024

Gambar Hasil Evaluasi AKIP Kab. Klungkung, 2018-2023

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator Kinerja Hasil Evaluasi AKIP di Kabupaten Klungkung pada tahun 2023 sebesar 67,67 point (B). Nilai ini meningkat 0,63 jika dibandingkan tahun 2022 sebesar 67,04 point. Untuk itu diperlukan usaha-usaha untuk terus meningkatkan Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Klungkung. Jika dilihat dari hasil evaluasi penerapan akuntabilitas kinerja di Kabupaten Klungkung dapat diperoleh gambaran sebagai berikut:

### Hasil Penilaian Masing-Masing Komponen Akuntabilitas Kab. Klungkung Tahun 2022-2023

No	Komponen	Bobot	Nilai	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30,00	22,76	23,22
2	Pengukuran Kinerja	30,00	17,70	18,07
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,83	10,99
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	14,75	15,39
Nilai Hasil Evaluasi		100,00	67,04	67,67
KATEGORI			B	B


Sumber : LHE AKIP Kab. Klungkung, 2023



## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Evaluasi tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya sehingga secara komponen penilaian tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya.

Untuk mengetahui perkembangan hasil evaluasi AKIP tingkat Kabupaten/Kota se-Bali, berikut ini disajikan hasil evaluasi AKIP tahun 2019-2023.



Sumber : Biro Organisasi Setda Prov Bali, 2023

Gambar Nilai Evaluasi AKIP Kab/Kota se Bali (poin), 2021-2023

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa Kabupaten Klungkung memperoleh nilai evaluasi AKIP sebesar 67,67 poin pada tahun 2023. Adapun usaha-usaha yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan nilai evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan tingkat Perangkat Daerah

Peningkatan kualitas perencanaan dilakukan dengan memperbaiki kualitas indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah. Perbaikan kualitas indikator ini diarahkan untuk memenuhi kriteria indikator kinerja yang SMART (Specific, Measurable, Attainable, Reasonable dan Time Bound). Perbaikan kualitas indikator juga diarahkan dengan meningkatkan



kualitas indikator kinerja yang berorientasi hasil melalui penyusunan matrik kinerja/cascading kinerja di semua perangkat daerah. Sasaran dan indikator kinerja dari level terbawah dirancang saling mendukung baik secara vertikal maupun horizontal. Secara horizontal dirancang untuk dapat mengaplikasikan sistem manajemen seperti istilah “Ban Berjalan” di dalam organisasi perangkat daerah. Istilah “Ban Berjalan” diartikan bahwa setiap bagian unit kerja akan saling mendukung dengan porsi yang sesuai untuk mendukung terwujudnya kinerja organisasi. Secara vertikal, setiap kinerja bawahan secara bersama-sama dengan rekan setingkatnya akan mendukung kinerja atasannya.

Penyelarasan antar dokumen perencanaan

Hasil penyusunan matrik kinerja/cascading kinerja kemudian dituangkan dalam dokumen rencana strategis perangkat daerah. Indikator kinerja dalam rencana strategis harus tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan. Dalam penyelarasan itu juga dibuat penyeragaman, dimana Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah menjadi IKU Perangkat Daerah dan sekaligus menjadi Perjanjian Kinerja bagi Eselon II atau Kepala Perangkat Daerahnya. Setiap sasaran dan indikator kinerja kegiatan merupakan tanggungjawab eselon III dan langsung menjadi Perjanjian Kinerja bagi eselon III. Setiap sasaran dan indikator kinerja sub kegiatan merupakan tanggungjawab eselon IV dan langsung menjadi Perjanjian Kinerja bagi eselon IV.

Penyelarasan antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan.

Setiap indikator kinerja pada Rencana Kerja yang merupakan hasil dari penyusunan cascading kinerja harus menjadi indikator kinerja pada program dan kegiatan pada Dokumen Penganggaran dan karenanya menjadi suatu target yang harus dicapai dengan anggaran yang disediakan. Karena dokumen penganggaran dan perencanaan telah dibuat selaras, maka dokumen pelaporan otomatis melaporkan pencapaian target kinerja yang tertuang dalam dokumen penganggaran tersebut.

Meningkatkan Pemahaman Implementasi SAKIP di Perangkat Daerah

Peningkatan Pemahaman oleh Tim SAKIP Bersama Tim Gerakan Disiplin Nasional Kabupaten Klungkung



## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Peningkatan pemahaman oleh Tim SAKIP dilakukan di setiap koordinasi kegiatan perencanaan, penganggaran maupun pelaporan.

Peningkatan Pemahaman oleh Tim Kementerian PAN dan RB

Peningkatan pemahaman oleh Tim Kementerian PAN dan RB dilakukan pada suatu kegiatan asistensi desk Cascading Kinerja.

Peningkatan Pemahaman internal oleh Kepala Perangkat Daerah

Peningkatan pemahaman internal oleh Kepala Perangkat Daerah dilakukan pada setiap kegiatan koordinasi internal di lingkungan Perangkat Daerah.

Inventarisasi Dokumen-Dokumen SAKIP

Implementasi SAKIP di tataran perangkat daerah, pada dasarnya telah dilakukan setiap tahunnya, namun karena kurangnya pemahaman atas konsep SAKIP itu sendiri, pelaksanaan kegiatan yang sebenarnya adalah bagian dari SAKIP tidak dipahami sebagai suatu aktivitas manajemen SAKIP. Kegiatan pengendalian melalui rencana aksi, evaluasi atas renstra dan renja, evaluasi atas kinerja perangkat daerah mulai diinventarisasi dokumen pendukungnya dan digunakan sebagai kelengkapan dokumen SAKIP saat evaluasi implementasi SAKIP.

Perbaiki kualitas pelaporan kinerja

Sebelumnya pelaporan kinerja tidak dilakukan berdasarkan konsep-konsep SAKIP, mulai tahun 2018 pelaporan kinerja diarahkan untuk memenuhi kriteria-kriteria dalam konsep SAKIP yang dikembangkan oleh Kementerian PAN dan RB.

Peningkatan Kualitas Evaluasi atas Implementasi SAKIP

Peningkatan kualitas evaluasi dilakukan dengan peningkatan kemampuan SDM evaluator serta koordinasi intensif antara evaluator dan Perangkat Daerah yang dievaluasi. Dengan terjalinnya koordinasi, evaluator bisa mendapatkan keyakinan yang memadai atas pelaksanaan SAKIP di perangkat daerah dan perangkat daerah dapat meningkatkan pengetahuannya mengenai konsep SAKIP.

Perencanaan Berbasis Elektronik

Proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Klungkung sepenuhnya dilakukan secara online melalui link [sirenbangda.klungkungkab.go.id](http://sirenbangda.klungkungkab.go.id). Proses online tersebut dilakukan sejak penjarangan aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok pikiran DPRD,



penyusunan rencana kerja dan penyusunan rencana kerja anggaran difasilitasi dengan SIMDA Keuangan yang telah terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan.

#### E-Performance

Proses pelaporan kinerja dilakukan secara online melalui link [sirenbangda.klungkungkab.go.id](http://sirenbangda.klungkungkab.go.id) untuk pelaporan kinerja perangkat daerah, penyusunan rencana aksi dalam rangka pencapaian kinerja perangkat daerah, pelaporan realisasi aksi pencapaian kinerja perangkat daerah, pelaporan kinerja bulanan dan pelaporan capaian rencana kerja triwulanan. Pelaporan Kinerja individu dikelola melalui e-sakip dan e-kinerja Kabupaten Klungkung. Mulai tahun 2020, capaian rencana aksi masing-masing perangkat daerah menjadi salah satu dasar pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN, selain aktivitas pribadi dan capaian disiplin pribadi yang berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Adapun permasalahan yang ditemui dalam mewujudkan kinerja penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

Tuntutan terhadap kebutuhan akan perencanaan kinerja yang berkualitas belum sepenuhnya dapat terpenuhi, hal tersebut disebabkan karena rendahnya pemahaman terhadap standar-standar kinerja yang seharusnya dicapai dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Kelemahan pengelolaan data kinerja yang bersumber dari kurangnya pemahaman akan indikator kinerja, pemahaman pentingnya data kinerja beserta data dukungannya dan belum berubahnya mind set bekerja untuk mencapai kinerja dan bukan rutinitas semata.

Penerapan aplikasi yang terintegrasi antara perencanaan sampai pelaporan belum dapat terwujud karena permasalahan teknis dalam software aplikasi.

Konsep SAKIP belum dipahami sebagai sebuah konsep manajemen yang membantu unit kerja dalam mempermudah pencapaian tujuan.





Kualitas evaluator tidak sama, sehingga dalam melakukan evaluasi terdapat perbedaan hasil antar evaluator karena belum adanya satu pihak yang melakukan Quality Assurance atas hasil evaluasi dari evaluator.

Kurangnya komitmen Perangkat Daerah untuk menyajikan laporan kinerja secara komprehensif dan berbasis bukti dukung. Kemampuan menyajikan laporan kinerja berbeda-beda antar perangkat daerah, sehingga beberapa perangkat daerah hanya sekedar melaporkan kinerja seadanya, tanpa berusaha mengungkap lebih jauh mengenai usaha-usaha yang telah dilaksanakan, faktor pendorong dan penghambat yang ditemui serta permasalahan dan solusi selama kurun waktu pencapaian kinerja.

Lemahnya pengendalian, sehingga kesulitan mengidentifikasi atau menginventarisasi permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran, atau bahkan tidak mengetahui standar yang seharusnya dicapai, sehingga terkesan tidak mempunyai masalah.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasarannya adalah laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah daerah. Instrumen utama dari akuntabilitas pengelolaan keuangan keuangan daerah adalah anggaran pemerintah daerah, data yang secara periodik dipublikasikan, laporan tahunan dan hasil investigasi dan laporan umum lainnya yang disiapkan oleh agen yang independen. Atas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan setiap tahunnya melakukan pemeriksaan keuangan dan pemberian opini terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah tersebut. Pemberian opini merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan, disamping pemberian rekomendasi lainnya. Laporan keuangan yang disusun oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah merupakan media akuntabilitas keuangan yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Opini wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan





informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Selain opini WTP ada pula opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan (biasa disingkat WTP-DPP). Opini WTP-DPP dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya. Ada beberapa keadaan yang menyebabkan ditambahkan paragraf penjelasan. Keadaan itu, misalnya, adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi, adanya keraguan tentang kelangsungan hidup lembaga pengelola keuangan. Selain itu, bisa juga karena auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau adanya penekanan atas suatu hal. Dan bisa juga karena laporan audit yang melibatkan auditor lain. Opini wajar dengan pengecualian (biasa disingkat WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan memberikan julukan *little adverse* (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Opini tidak wajar adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan perusahaan/pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klungkung,  
2015-2022

No	Tahun	Opini Atas Laporan Keuangan
1	2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2	2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3	2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4	2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5	2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
6	2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
7	2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
8	2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber : BPKPD Kab. Klungkung, 2023

Pemerintah Kabupaten Klungkung telah meraih opini WTP selama 8 tahun berturut-turut. Pada tahun-tahun berikutnya, Pemerintah Kabupaten Klungkung dituntut untuk terus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangannya.

Dalam mewujudkan sasaran Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Klungkung mengalami kendala sebagai berikut:

Pengelolaan aset daerah belum berjalan dengan maksimal meskipun telah disediakan program aplikasi, namun pemahaman akan tata kelola aset yang masih rendah sangat berpengaruh terhadap banyaknya kasus salah saji aset pada laporan keuangan.

Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam kerangka pengelolaan pemerintahan belum maksimal, seringkali kegiatan-kegiatan rutin dan bersifat administratif lebih mendominasi aktivitas perangkat daerah dibandingkan kegiatan-kegiatan yang bersifat pelayanan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah masing-masing.

Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang akuntabel, Pemerintah Kabupaten Klungkung melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

Peningkatan pemahaman tata kelola keuangan daerah dengan berbagai pelatihan yang ditujukan kepada pelaksana di tingkat perangkat daerah maupun kabupaten.



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

Peningkatan pemahaman Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap pelaksana di Perangkat Daerah.

Meningkatkan koordinasi dengan SKPD melalui rapat koordinasi, rapat teknis, dan bimtek.

**DOKUMENTASI PENCAPAIAN SASARAN**



Penerapan e-Sakip



Sistem Pengaduan Publik



**Pengawasan**

Reformasi Birokrasi di area pengawasan ditujukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Untuk melaksanakan reformasi birokrasi di area pengawasan, Pemerintah Kabupaten Klungkung melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kabupaten Klungkung telah dilakukan penilaian dengan memperoleh tingkat maturitas SPIP Level 3 pada tahun 2020. Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Klungkung meningkatkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mengadakan peningkatan pemahaman perangkat daerah terhadap SPIP, penilaian kondisi awal penerapan SPIP (evaluasi mandiri) serta pembangunan lima unsur SPIP terutama difokuskan pada unsur pengendalian risiko.



## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Peningkatan Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance and Consulting telah dilaksanakan. Pada tahun 2020 telah dilakukan penilaian terhadap kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Kabupaten Klungkung dengan memperoleh tingkat Kapabilitas APIP level 3.

### Pelaporan Harta Kekayaan PNS

Pelaporan Harta Kekayaan PNS dilakukan secara online dengan aplikasi SIHARKA yang dikembangkan oleh Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia. Untuk memastikan semua PNS melakukan pelaporan harta kekayaannya, mulai tahun 2020, bagi PNS yang belum melaporkan harta kekayaan melalui SIHARKA, tidak dapat melaporkan aktivitasnya di aplikasi e kinerja. Hal tersebut akan berpengaruh pada perolehan Tambahan Penghasilan PNS yang bersangkutan.

### Whistle Blower System

Whistle Blower System telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 85 Tahun 2019 tentang Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi. Penerapan whistle blower system akan difasilitasi dengan sistem yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP).

### Pelaksanaan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi

Dalam rangka mendukung percepatan pemberantasan korupsi, Pemerintah Kabupaten Klungkung secara intensif melaksanakan rencana aksi pemberantasan korupsi melalui Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (KORSUPGAH) KPK yang diasistensi langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

### Penanganan Benturan Kepentingan

Penanganan benturan kepentingan dilaksanakan dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan dimonitor secara berkala.

### Pengendalian gratifikasi

Pengendalian gratifikasi dilaksanakan dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah dan dimonitor secara berkala.



h. Survei Penilaian Integritas

Survei penilaian integritas (SPI) internal yang dilaksanakan oleh KPK digunakan dalam penilaian komponen hasil pelaksanaan reformasi birokrasi sejak tahun 2021. Terdapat kenaikan nilai hasil survei dari 83,67 pada tahun 2021 menjadi 82,52 pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan nilai hasil survei dari 82,52 menjadi 78,23.

Pelayanan Publik

Seiring dengan berbagai perkembangan yang terjadi di masyarakat, kebutuhan akan pelayanan publik juga otomatis meningkat baik jenis maupun kegiatannya. Setiap organisasi publik yang fungsinya menyelenggarakan pelayanan publik harus selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam mewujudkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik adalah sebagai berikut:

Perubahan tata kerja pasca penyederhanaan birokrasi dilakukan dengan melakukan perubahan pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab antara jabatan administrasi, jabatan fungsional dan pelaksana. Hal tersebut dilakukan agar penyederhanaan birokrasi yang telah dilakukan dengan menghapuskan jabatan eselon IV digantikan dengan jabatan fungsional yang setara dapat memberikan dampak percepatan pengambilan keputusan.

Perbaikan tatalaksana pelayanan publik dengan menerapkan standar-standar pelayanan publik, penyederhanaan standar operasional prosedur dan perbaikan sarana dan prasarana di tempat-tempat pelayanan publik.

Peningkatan kapasitas aparatur pelayanan publik dengan berbagai pelatihan teknis terkait.

Memberikan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat sebagai berikut:

Pelaksanaan Layanan Perijinan All Online

Pelayanan perijinan dilaksanakan satu pintu dengan bantuan OSS (Online Submission System) yang telah terselenggara dari proses pengusulan hingga cetak dokumen perijinan.

Program aksi “KAWI SMARA”.



## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Kawi Smara merupakan suatu program aksi dimana setiap pasangan yang menikah langsung memperoleh akta perkawinan sesaat setelah pernikahan dilangsungkan.

Program Aksi Caling Tanduk.

Kondisi wilayah Kabupaten Klungkung yang terdiri dari tiga pulau yang tersebar, menyulitkan masyarakat untuk mengakses pelayanan publik termasuk pelayanan administrasi kependudukan. Biaya untuk mendapatkan pelayanan publik menjadi mahal karena ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan masyarakat yaitu biaya transportasi. Caling Tanduk merupakan pelayanan jemput bola yang menghadirkan pelayanan langsung di tengah-tengah masyarakat. Pelayanan keliling mencetak dokumen kependudukan ini mewajibkan semua permohonan yang telah memenuhi syarat harus sudah selesai pada hari itu.

Program Aksi PREDATOR

Pemerintah Kabupaten Klungkung juga melakukan inovasi dengan melakukan perekaman data menggunakan sepeda motor atau biasa disebut "PREDATOR". Pelayanan ini membantu masyarakat yang tidak dapat datang ke pusat pelayanan dapat menikmati layanan kependudukan di tempat tinggalnya.

Program Aksi BELA NANDA

Bela Nanda (Begitu Anak Lahir Langsung Dapat Akta) merupakan program aksi yang memberikan kemudahan bagi pasangan yang melahirkan di rumah sakit dan puskesmas guna mencatatkan sekaligus mendapatkan kutipan Akta Kelahiran. Dengan persyaratan yang ringan dan proses pengurusannya dilakukan oleh pihak rumah sakit dan puskesmas. Hal ini didasarkan analisis dimana penduduk sering lalai mengurus akta kelahiran anaknya, sehingga saat dibutuhkan akta kelahiran belum dimiliki oleh penduduk.

DISDUKCAPIL to school

Program ini merupakan suatu program yang memberikan kemudahan dalam perekaman dan penerbitan KTP elektronik dan KIA di sekolah. Sehingga mempermudah masyarakat utamanya pelajar dalam membuat KTP elektronik.



## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG


Dalam usaha mewujudkan peningkatan kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Klungkung menemui kendala sebagai berikut:

Tatalaksana Pelayanan Publik di instansi-instansi pemberi layanan publik belum tertata secara sistematis dan berorientasi terhadap kepentingan konsumen. Kendala-kendala yang ditemui adalah : proses bisnis antar pemberi layanan publik belum terorganisir sehingga sangat memungkinkan adanya duplikasi aktivitas yang tidak diperlukan, ketidaknyamanan pengguna karena prosedur yang berbelit dan belum terintegrasinya pelayanan publik dalam satu tempat pelayanan. Selain kendala antar instansi, di dalam internal instansi juga ditemui berbagai kendala seperti : belum tersusunnya Standar Operasional Prosedur yang benar-benar memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna, minimnya pemanfaatan teknologi dalam memberikan pelayanan serta berbagai kendala sarana dan prasarana pelayanan.

Profesionalisme aparatur pemberi layanan publik belum memenuhi standar-standar pelayanan prima.

Regulasi pelayanan publik belum menciptakan iklim yang baik untuk berinvestasi

Untuk mengukur kinerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat bisa digunakan perbandingan hasil survey Ombudsman Republik Indonesia atas kepatuhan terhadap pemenuhan standar pelayanan publik. Pada tahun 2022, seluruh Kabupaten di Provinsi Bali menjadi sampel survey kepatuhan terhadap pelayanan publik. Adapun hasil survey masing-masing kabupaten adalah sebagai berikut :



Sumber : website Ombudsman Republik Indonesia, 2023





Gambar Hasil Survey Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Kab/Kota se Bali), 2023

Pada Tahun 2023 hasil survey kepatuhan terhadap standar pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Klungkung memperoleh nilai 94,73. Pada tahun ini semua Kabupaten di Bali masuk dalam kategori A dan opini kualitas tertinggi. Pada kategori Kota, Kota Denpasar memperoleh nilai 97,99 dengan peringkat 2 dari 98 Kota yang disurvei. Beberapa variabel dan indikator yang dijadikan sebagai dasar penilaian di antaranya, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan, sarana dan sarana fasilitas, pelayanan khusus, penilaian kepuasan masyarakat, visi, misi, dan motto pelayanan, atribut, pelayanan terpadu, dan rekognisi (pengakuan dari lembaga lain berupa sertifikat atau hal lainnya).

Selain itu, prestasi Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam mengelola birokrasi antara lain sebagai berikut:

Predikat Baik untuk Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) oleh Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia.

Predikat Kepatuhan Tinggi untuk Kepatuhan Terhadap Pemenuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia.

Predikat Wajar Tanpa Pengecualian untuk Laporan Keuangan<sup>8</sup> Tahun Berturut-Turut (Tahun 2015 s.d. 2022) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Mendapatkan nilai 54,59 dengan kategori inovatif dalam Innovative Government Award yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2022.

Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia<sup>7</sup> Kali berturut-turut (Tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, dan 2022) oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Predikat Baik untuk Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2023 yang diukur dengan Indeks SPBE oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.





## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Klungkung meraih Kategori Informatif dengan nilai 90,20 dalam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Bali.

Dalam melaksanakan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten senantiasa dituntut untuk melaksanakan pelayanan dengan efektif dan efisien. Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Analisis efisiensi difokuskan pada indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur dari kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/atau lebih besar, atau persentase capaian output sama tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Profesional, Responsif, Transparan, Santun dan Inovatif.

### Tingkat Efisiensi

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Profesional,  
Responsif, Transparan, Santun dan Inovatif

Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Capaian Sasaran(%)	Target Capaian Keuangan (%)	Standar Efisiensi	Realisasi Capaian Sasaran (%)	Realisasi Capaian Keuangan (%)	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Indek Reformasi Birokrasi	63,40	100	0,63	80,05	94,09	0,85	0,34	Efisien
Rata-Rata	63,40	100	0,63	80,05	94,09	0,85	0,34	Efisien

Sumber : data diolah



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, tingkat efisiensi sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Profesional, Responsif, Transparan, Santun Dan Inovatif adalah sebesar 0,34. Pada tahun 2023 sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Profesional, Responsif, Transparan, Santun Dan Inovatif dicapai dengan efisien. Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Profesional, Responsif, Transparan, Santun Dan Inovatif didukung dengan kegiatan pendukung sebagaimana tabel dibawah ini.

**Efisiensi Anggaran**

**Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Profesional,  
Responsif, Transparan, Santun dan Inovatif  
Tahun 2023**

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.479.402.689	1.331.745.989	147.656.700	90,02
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	436.706.800	355.457.140	81.249.660	81,39
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	27.420.000	24.896.340	2.523.660	90,80
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	45.603.100	41.820.100	3.783.000	91,70
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	112.138.800	105.311.826	6.826.974	93,91



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	66.750.612	60.378.143	6.372.469	90,45
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	319.794.700	13.321.000	306.473.700	4,17
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	339.332.500	319.551.300	19.781.200	94,17
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	172.472.300	170.381.050	2.091.250	98,79
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	127.009.000	125.450.600	1.558.400	98,77
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	716.090.250	671.518.260	44.571.990	93,78
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	4.397.891.053	290.773.504	4.107.117.549	6,61
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	459.476.227.309	443.431.138.660	16.045.088.649	96,51
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	424.946.386	367.046.440	57.899.946	86,37
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	337.738.710	286.835.711	50.902.999	84,93
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.244.415.979	7.717.449.328	1.526.966.651	83,48
Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.255.171.924	24.919.657.861	5.335.514.063	82,36
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.818.615.173	1.607.509.271	211.105.902	88,39
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.547.993.958	2.083.999.167	463.994.791	81,79



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
Pengelolaan Barang Milik Daerah	629.978.462	538.999.840	90.978.622	85,56
Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	333.443.434	112.887.424	220.556.010	33,86
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	127.964.887.211	122.596.044.451	5.368.842.760	95,80
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	211.560.200	149.555.494	62.004.706	70,69
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	840.000.000	759.845.942	80.154.058	90,46
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.651.026.974	1.223.123.805	427.903.169	74,08
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	24.190.043.892	23.622.526.256	567.517.636	97,65
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	55.439.700	51.237.150	4.202.550	92,42
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	10.245.550	7.679.988	2.565.562	74,96
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	435.000.100	390.734.532	44.265.568	89,82
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.129.737.818	1.082.609.930	47.127.888	95,83
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.763.907.160	2.605.412.841	158.494.319	94,27

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	28.642.950	26.272.855	2.370.095	91,73
Administrasi Tata Pemerintahan	89.607.700	54.872.692	34.735.008	61,24
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	1.877.836.686	1.784.654.687	93.181.999	95,04
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	880.084.400	64.758.110	815.326.290	7,36
Mutasi dan Promosi ASN	337.409.000	150.296.240	187.112.760	44,54
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	92.890.850	86.852.600	6.038.250	93,50
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2.256.465.896	2.054.691.707	201.774.189	91,06
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	287.028.900	241.602.764	45.426.136	84,17
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	18.564.950	8.084.400	10.480.550	43,55
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	120.273.450	113.895.949	6.377.501	94,70
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.234.674.050	1.213.682.295	20.991.755	98,30
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.819.059.184	3.413.373.005	405.686.179	89,38
Pelayanan Pencatatan Sipil	4.507.900	4.335.850	172.050	96,18
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	6.797.550	6.304.850	492.700	92,75
Penyelenggaraan	1.172.187.5	1.122.088.5	50.099.05	95,7



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
Pencatatan Sipil	50	00	0	3
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	65.090.200	62.564.400	2.525.800	96,12
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	33.954.813	33.212.354	742.459	97,81
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.864.800	2.370.530	494.270	82,75
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.786.962	30.527.162	259.800	99,16
Fasilitasi Kerjasama Daerah	84.237.400	77.477.500	6.759.900	91,98
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	41.332.550	39.036.100	2.296.450	94,44
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.695.264.312	781.460.662	913.803.650	46,10
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	2.528.877.012	727.131.980	1.801.745.032	28,75
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	5.808.803.750	5.790.624.384	18.179.366	99,69
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	203.677.890	166.486.535	37.191.355	81,74
Pendampingan dan Asistensi	390.794.324	117.244.524	273.549.800	30,00
Penataan Organisasi	352.736.600	339.619.134	13.117.466	96,28
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	5.049.747.696	4.138.512.934	911.234.762	81,95
Peningkatan	10.088.196.	9.539.504.0	548.692.7	94,5

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
Kapasitas DPRD	798	90	08	6
Layanan Administrasi DPRD	170.143.998	123.455.504	46.688.494	72,56
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.090.417.580	963.711.436	126.706.144	88,38
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3.760.800	3.570.800	190.000	94,95
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.931.600	7.772.000	1.159.600	87,02
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	9.706.802	9.671.950	34.852	99,64
Jumlah	712.446.348.647	670.364.619.826	42.081.728.821	94,09

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Klungkung, 2024

Pada tahun 2023, Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Profesional, Responsif, Transparan, Santun Dan Inovatif didukung dengan 65 kegiatan dengan pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 712.446.348.647 dan terealisasi sebesar Rp.670.364.619.826 dan sisa anggaran sebesar Rp. 42.081.728.821 atau terealisasi sebesar 94,09 persen. Sasaran ini didukung oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, seluruh Kecamatan di Kabupaten Klungkung, Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian.





## DOKUMENTASI PENCAPAIAN SASARAN



Proses Penerbitan Tanda Tangan Elektronik Pj. Bupati Klungkung



Pemberian TPP berdasarkan poin aktivitas pada aplikasi e-Kinerja



Penerimaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2022

### Sasaran 6 Terciptanya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Stabilitas Politik yang Mantap


Pemerintah pada dasarnya dibentuk untuk melayani masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (basic need). Secara umum kebutuhan dasar masyarakat meliputi pendidikan, kesehatan, daya beli serta fasilitas umum. Dalam perkembangan selanjutnya, setelah terjadinya banyak gangguan keamanan di berbagai tempat, timbul wacana agar keamanan juga dimasukkan ke dalam kategori kebutuhan dasar masyarakat. Setiap anggota masyarakat membutuhkan rasa aman. Keamanan secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu situasi dan kondisi fisik yang teratur, tertib sesuai norma-norma yang berlaku, keamanan berkaitan erat dengan ketertiban. Ketertiban adalah keadaan yang sesuai dengan hukum, norma-norma serta kesepakatan bersama. Ketertiban lebih dekat dengan upaya penegakan hukum dan pemenuhan norma-norma. Pentingnya pemenuhan terhadap kebutuhan akan rasa





## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

aman di masyarakat mendorong Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk menetapkan sasaran Terciptanya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Stabilitas Politik yang Mantap yang diukur dengan Indeks Stabilitas Politik Kabupaten Klungkung. Pada tahun 2023 seiring perubahan RPJMD Pemerintah Kabupaten Klungkung, untuk meningkatkan kualitas pengukuran kinerja sasaran Terciptanya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Stabilitas Politik yang Mantap, indikator kinerja diubah dari Indeks Demokrasi Daerah menjadi Indeks Stabilitas Politik Kabupaten Klungkung. Hal tersebut mengingat Indeks Demokrasi Daerah tidak dirilis secara khusus untuk Pemerintah Kabupaten melainkan hanya untuk tingkat Pemerintah Provinsi. Sehingga penggunaan indikator tersebut menjadi kurang sesuai untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung. Capaian kinerja Indeks Stabilitas Politik Kabupaten Klungkung disajikan sebagai berikut:



Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung, 2023

### Gambar Indeks Stabilitas Politik Kab. Klungkung, 2023

Berdasarkan tabel di atas, Indeks Stabilitas Politik Kabupaten Klungkung sejak tahun 2019 selalu menunjukkan tren positif. Data indeks stabilitas politik tahun 2023 sementara menggunakan data terakhir tahun 2022 disebabkan karena tahun 2023 akan dilaksanakan pengukuran pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan target tahun 2022, Indeks Stabilitas Politik Kabupaten Klungkung masih berada dibawah target dengan capaian 97,98%, dimana target sebesar 83,6 poin terealisasi



## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

sebesar 81,91 poin. Jika dibandingkan dengan target 2023 akhir RPJMD, Indeks Stabilitas Politik Kabupaten Klungkung masih berada dibawah target, dengan capaian 96,82% dengan target sebesar 84,6 poin dan terealisasi sebesar 81,91 poin.

Pengukuran Indeks Stabilitas Politik Kabupaten Klungkung memberikan informasi mengenai kondisi stabilitas politik Kabupaten Klungkung melalui 3 aspek yaitu : aspek ekonomi, aspek kelembagaan dan aspek politik. Ketiga aspek tersebut dimanifestasikan melalui tiga (3) variabel yakni : variabel pertumbuhan ekonomi, variabel perkembangan pelebagaan dan variabel partisipasi politik. Untuk mengetahui secara rinci komponen pembentuk Indeks Stabilitas Politik di Kabupaten Klungkung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

### Komponen Pembentuk Indeks Stabilitas Politik, 2022

No	Komponen Indeks	2022
1	Pertumbuhan Ekonomi	77,05
2	Perkembangan Pelebagaan	82,26
3	Partisipasi Politik	86,43
Indeks Stabilitas Politik		81,91

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Klungkung, 2023

Dari hasil pengukuran didapatkan secara umum Indeks Stabilitas Politik Kabupaten Klungkung bernilai baik, yaitu sebesar 81,91. Namun jika dilihat per variabel yaitu Variabel Perkembangan Pelebagaan dan Variabel Partisipasi Politik mendapatkan nilai baik yakni masing-masing 82,26 dan 86,43. Untuk variabel Pertumbuhan Ekonomi bernilai sedang yaitu 77,05. Pengukuran Indeks Stabilitas Politik Kabupaten Klungkung menggunakan metode review berita dan dokumen yang didukung oleh hasil wawancara mendalam dan hasil Focus Group Discussion kepada narasumber yang menentukan nilai dari Indeks Stabilitas Politik Kabupaten Klungkung di Tahun 2022. Beberapa aspek yang mendukung sasaran Terciptanya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Stabilitas Politik yang Mantap adalah sebagai berikut:

Ketentraman dan Ketertiban



## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban, pengendalian atas potensi konflik memegang peranan penting. Pemerintah Kabupaten Klungkung telah melakukan usaha-usaha pengendalian atas potensi konflik yang terjadi di wilayah Pemerintah Kabupaten Klungkung. Untuk itu, pendataan terkait potensi konflik sangat diperlukan. Untuk mengetahui sebaran konflik yang ada di Kabupaten Klungkung berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Potensi Konflik Berdasarkan Kecamatan di Kab.Klungkung, 2023

Kecamatan/Konflik	Keterangan
<b>KECAMATAN KLUNGKUNG:</b>	
Desa Selat Potensi Konflik Limbah Ternak Babi.	Selesai
Konflik Lahan Galian C terkait pembangunan Pusat Kebudayaan Bali.	
Alih fungsi lahan pembangunan hotel oleh PT Waskita Karya ditolak oleh warga subak Toya Hee.	Selesai
Perbedaan pendapat antara Pengurus Pura Dalem Agung Kawitan Sri Nararya Kresna Kepakisan yaitu antara Pengurus hasil Mahasabha periode 2020-2025 dengan pengurus bentukan I Gusti Agung Bagus Arta Wijaya (Banjar Dukuh Nyuh Aya).	Selesai
Peningkatan status Desa Adat Ceplik yang wewidangnya berada di wilayah Desa Adat Gelgel berpotensi ada penolakan warga Desa Adat Gelgel	Selesai
<b>KECAMATAN BANJARANGKAN</b>	
Desa Tohpati rawan kasus adat/kuburan dan potensi konflik aliran air subak dengan Desa Tembuku.	Selesai
Kasus industri pembuangan limbah kacang kace dari Desa Nyanglan yang mengalir ke Desa Timuhun.	
Banyaknya penduduk pendatang di wilayah Lembang dan bahaya kriminalitas.	Selesai
<b>KECAMATAN DAWAN</b>	
Desa Adat Punduk Dawan terkait pembagian 25% sesari pura dengan pengempon Pura Pasek Linggih Bhatara	Selesai



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

Mpu Gana yang berdampak terhadap penggunaan akses jalan.	
Kasus adat antara Banjar Adat Pancingan dan Banjar Adat Manggis Desa Adat Pancingan, Desa Kusamba.	
Konflik kepemilikan lahan parkir Pura Andakasa yang berlokasi di Dusun Glogor Desa Pikat telah ditukar guling oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung.	Selesai
Desa Gunaksa sengketa plaba pura antara warga Pasir Ukir dengan warga pengempon Pura Dalem Puri Dangin Asem.	Selesai
Desa Besan terkait dengan diterimanya 32 KK warga Desa Adat Telun Wayah Sidemen Karangasem yang sudah diterima menjadi warga Adat Banjar Kawan Desa Besan	Selesai
Pengerukan bukit-bukit di desa-desa Kecamatan Dawan	Selesai
Penutupan TPA Sente di Desa Pikat	Potensi Baru
KECAMATAN NUSA PENIDA	
Rawan penduduk pendatang dari Sumbawa yang bekerja sebagai tenaga bangunan.	Selesai
Tapal batas antara Desa Sakti dan Desa Bunga Mekar dengan bergabungnya Dusun Sompang ke Desa Bunga Mekar.	
Kampung Toya Pakeh dengan Desa Ped terdapat permasalahan mengenai tapal batas.	
Potensi konflik antara warga banjar Mentigi dengan PLN yang menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel PT. Indonesia Power.	Selesai
Pemanfaatan tanah Negara oleh warga baik untuk tempat tinggal dan sarana pariwisata	
Maraknya pemanfaatan tanah Negara oleh kelompok/pribadi untuk kepentingan ekonomi	Selesai

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Klungkung, 2024



## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Pada tahun 2023 terdapat 21 potensi konflik yang tersebar di berbagai daerah di Kabupaten Klungkung. Sebanyak 14 potensi konflik telah dapat diselesaikan, hingga akhir tahun 2023 muncul 1 potensi konflik baru di Kabupaten Klungkung. Dalam upaya menurunkan potensi konflik, Pemerintah Kabupaten Klungkung menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

Memfasilitasi kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Klungkung sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.

Melaksanakan kegiatan fasilitasi/mediasi penanganan konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Klungkung guna mendapatkan penyelesaian antara pihak yang bertikai.

Menyusun Peta Daerah Rawan Konflik Sosial Kabupaten Klungkung bersama dengan Tim Terpadu Pemetaan Daerah Rawan Konflik Sosial Kabupaten Klungkung sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kewaspadaan dini dan cegah dini terhadap potensi konflik di Kabupaten Klungkung.

Melaksanakan pemantauan lapangan dan evaluasi Sikonda (Situasi dan Kondisi Daerah) bersama instansi terkait serta Tim Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Organisasi Masyarakat Asing.

Mengoptimalkan jejaring di kecamatan dan desa sebagai sumber informasi, data dan fenomena kejadian di masyarakat terutama untuk wilayah Kecamatan Nusa Penida.

Memberdayakan para tokoh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dini dan cegah dini melalui wadah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang dilakukan melalui pertemuan operasional FKDM sebagai wahana menggali informasi, menyikapi dan mengevaluasi dinamika sikonda setempat.

Memberdayakan para tokoh agama dalam menjaga kerukunan antar umat beragama melalui wadah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang dilakukan melalui pertemuan FKUB sebagai sarana



## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

silaturahmi dan menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul antar umat beragama, serta menyikapi dinamika sosial masyarakat yang setiap waktu berubah dengan cepat yang dapat mempengaruhi kehidupan umat beragama.

Memberdayakan para tokoh etnis dalam menjaga kerukunan masyarakat Kabupaten Klungkung yang cukup heterogen melalui wadah Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yang dilakukan melalui pertemuan FPK sebagai sarana silaturahmi dan menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul antar etnis.

Memberdayakan Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Klungkung untuk turut serta menjaga kerukunan di masyarakat dan meminimalisir potensi konflik sosial.

Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba yang dilaksanakan melalui pemasangan spanduk dan pembagian stikerserta pamflet bertemakan bahaya penyalahgunaan narkoba dan pelaksanaan tes urine bagi perangkat/aparat desa (dilaksanakan di Kantor Perbekel) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung (dilaksanakan secara sampling pada OPD yang dipilih) serta aparat lembaga/satuan samping. Selain itu juga memberdayakan desa adat dalam pencegahan penyebaran narkoba dengan memfasilitasi penyusunan awig-awig Perarem Lepas Anti Narkoba. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir kasus narkoba yang dapat berakibat pada timbulnya permasalahan sosial dan kriminal.

Melaksanakan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Sosialisasi Bela Negara, serta melaksanakan rangkaian peringatan Bulan Bung Karno untuk meneladani perjuangan Bung Karno sebagai upaya pembentukan karakter sejak usia dini dan penanaman wawasan kebangsaan utamanya di kalangan generasi muda.

Adapun faktor-faktor yang mendukung dalam menurunkan potensi konflik, adalah sebagai berikut:

Adanya dukungan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak, baik itu aparat keamanan, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, Majelis Madya Desa Pekraman, Majelis Alit Desa Pekraman dan Desa Pekraman, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran



## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Kebangsaan (FPK), serta Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Klungkung dan Tim Terpadu Pemetaan Daerah Rawan Konflik Sosial Kabupaten Klungkung dan berbagai komponen masyarakat lainnya.

Adanya keinginan dari masyarakat untuk mewujudkan kondisi lingkungan yang aman, tentram, dan kondusif.

Permasalahan yang muncul dalam upaya menurunkan potensi konflik adalah sebagai berikut :

Konflik sosial berkaitan erat dengan dinamika sosial masyarakat yang setiap waktu berubah dan dipengaruhi oleh situasi perkembangan kondisi daerah.

Konflik sosial berkaitan erat dengan fenomena sosial yang terjadi saat ini. Fenomena sosial di masyarakat yang mudah diakses melalui media sosial berpotensi untuk mempengaruhi masyarakat lainnya untuk melakukan hal serupa yang bisa berpotensi melahirkan potensi konflik sosial.

Terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat akan menimbulkan terwujudnya suatu kepatuhan masyarakat terhadap penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sehingga akan dapat memberi dampak pada kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah. Pelanggaran peraturan dapat menjadi salah satu indikator ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun jenis pelanggaran perda pada tahun 2018-2022 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini

Jumlah Pelanggaran Perda di Kabupaten Klungkung  
Tahun 2018-2023

No	Tahun	Jumlah Pelangar Perda
1	2018	531
2	2019	323
3	2020	232
4	2021	154
5	2022	106
6	2023	121

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Klungkung, 2024



## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Pada tahun 2023 terdapat 121 pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Klungkung. Selain pelanggaran terhadap peraturan daerah, gangguan keamanan dapat menjadi indikator lain dari adanya penanganan terhadap kebebasan sipil. Perkataan aman dalam pemahaman tersebut mengandung 4 (empat) pengertian dasar, yaitu: Security yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis; Surety yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran; Safety yaitu perasaan terlindung dari segala bahaya; dan Peace yaitu perasaan damai lahiriah dan batiniah. Gangguan keamanan yang terjadi di Kabupaten Klungkung disajikan sebagai berikut:

### Angka Gangguan Kamtibmas (Kasus) Per Kecamatan Tahun 2023

No	Jenis Gangguan	Kecamatan				Jumlah
		Nusa Penida	Banjarangkan	Klungkung	Dawan	
1	ORANG LINGLUNG	-	1	1	1	3
2	GEPENG	-	0	0	0	0
3	PENGAMEN	-	0	0	0	0
4	ODGJ	-	1	2	5	8
5	PEDAGANG MENYEDOT AIR	-	0	0	0	0
6	PEDAGANG BERMOBIL	-	0	10	0	10
7	BANNER	-	4	5	3	12
8	PAMFLET	-	0	0	0	0
9	BALIHO	-	2	1	1	4
10	SPANDUK	-	3	2	1	6
11	STIKER ROKOK	-	0	0	0	0
12	BILLBOARD	-	0	0	0	0
13	PENGGALIAN	-	0	0	0	0
14	PENGGUNAAN BAHU JALAN	-	0	0	0	0
15	PEDAGANG DI ATAS TROTOAR	-	0	11	0	11
16	ORANG TERLANTAR	-	0	1	0	1
17	KEBISINGAN SUARA	-	0	1	0	1
18	PERMANDIAN KENDARAAN	-	0	1	0	1
19	BENDERA PARTAI	-	0	0	1	1
20	ORANG MABUK	-	0	0	1	1
21	TRUK BONGKAR	-	0	7	0	7





**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

MUAT					
JUMLAH	Tidak terdata	11	42	13	66

Sumber: Satpol PP dan PMK Kab. Klungkung, 2024

Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas peraturan daerah, sehingga angka gangguan kamtibmas merupakan bagian dari angka pelanggaran perda. Pada tahun 2023 terdapat 66 gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk di Kecamatan Nusa Penida belum dapat dilakukan pendataan karena keterbatasan penugasan personil. Untuk meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundangan, Pemerintah Kabupaten Klungkung melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

Memetakan daerah rawan pelanggaran Perda dan Perkada.

Mensosialisasikan penegakan Perda dan Perkada.

Melaksanakan patroli wilayah.

Berkoordinasi dengan stakeholder terkait.

Meningkatkan SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung dengan mengikuti diklat.

Melaksanakan kegiatan Yustisi dan Non Yustisi.

Membentuk Linmas di setiap desa/kelurahan dan memberikan pembinaan serta pelatihan kepada anggota Linmas.

Melakukan koordinasi dengan babinsa, babinkamtibmas, dan adat.

Melaksanakan koordinasi dengan kepala desa agar biaya operasional anggota Linmas dianggarkan melalui dana desa.

Memberikan simulasi dan pelatihan kepada anak usia dini dan masyarakat dalam mencegah dan menangani kebakaran.

Membentuk relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan.

Membentuk Tim Satuan Reaksi Cepat.

Kendala-kendala yang dialami dalam meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundangan sebagai berikut:

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung terciptanya ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

Masih lemahnya penegakan Perda dan Perkada.

Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pencegahan bahaya kebakaran.



### Partisipasi Masyarakat

Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu dijadikan dasar dalam mengukur tingkat partisipasi masyarakat. Pada tahun 2023 persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu adalah 0%. Hal ini dikarenakan tidak dilaksanakannya Pemilu, baik itu Pileg, Pilpres, Pilkada maupun Pemilihan Perbekel di tahun 2023. Namun, penyelenggaraan pendidikan politik kepada masyarakat tetap dilaksanakan dengan melibatkan KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri. Selain itu, dilaksanakan juga pemantauan terhadap pendidikan politik yang diselenggarakan oleh partai politik.

Langkah-langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan pengembangan demokrasi adalah sebagai berikut :

Menyelenggaraan pendidikan politik kepada masyarakat dengan menyasar generasi muda, dalam hal ini adalah Siswa SMA sebagai pemilih pemula. Pendidikan politik dilaksanakan di SMA Negeri 1 Banjarangkan. Penyelenggaraan pendidikan politik juga menyasar organisasi perempuan, dalam hal ini yang tergabung pada PAKIS (Paiketan Krama Istri). Penyelenggaraan pendidikan politik kepada masyarakat ini dimaksudkan untuk melahirkan kesadaran dan memberikan pengetahuan akan pentingnya partisipasi dalam kehidupan politik sesuai ketentuan yang berlaku yang pada akhirnya akan melahirkan pemilih rasional. Selain itu, berdasarkan hasil pemantauan lapangan bahwasanya partai politik yang mendapatkan Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2023 juga telah menyelenggarakan pendidikan politik kepada masyarakat di Kabupaten Klungkung.

Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 kepada para Perbekel dan Bendesa Adat se-Kecamatan Klungkung dan para Perbekel serta Bendesa Adat se-Kecamatan Nusa Penida. Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 dengan menyasar para Perbekel dan Bendesa adat dimaksudkan agar menjadi sarana efektif dan efisien dalam transfer informasi dan pengetahuan kepada masyarakat yang diharapkan mampu menjadi pemilih yang rasional dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu Kabupaten Klungkung untuk meningkatkan



kesadaran politik masyarakat, yaitu dengan melibatkan penyelenggara pemilu dalam penyelenggaraan pendidikan politik kepada masyarakat dan pelaksanaan Sosialisasi Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.

Meningkatkan pelaksanaan pemantauan perkembangan politik di daerah dengan Tim Pemantauan Perkembangan Politik Daerah. Pemantauan ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menindaklanjuti permasalahan yang muncul, memahami situasi dan kondisi di masyarakat yang berpengaruh atau berkaitan dengan politik dan upaya pengembangan demokrasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Melaksanakan verifikasi atas persyaratan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik dari partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Klungkung. Minimal 50% lebih dari dana bantuan keuangan partai politik harus digunakan untuk pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat.

Faktor pendukung dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat adalah sebagai berikut :

Adanya dukungan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak, baik itu dinas atau instansi terkait, KPU, Bawaslu, Partai Politik, masyarakat, dan pihak terkait lainnya sesuai tugas dan peran masing-masing.

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial yang cepat dan mudah dijangkau oleh berbagai kalangan masyarakat membawa pengaruh positif yaitu mampu memberikan rangsangan dan pengaruh untuk masyarakat agar sadar dan melek politik.

Tantangan atau permasalahan yang muncul dalam upaya meningkatkan kesadaran politik adalah sebagai berikut :

Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan politik kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari kelompok sasaran yang bisa dijangkau memiliki persentase sangat kecil disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan SDM.

Fenomena sosial politik masyarakat yang dinamis dapat dijangkau berbagai kalangan masyarakat sebagai akibat dari pesatnya perkembangan teknologi informasi dan media sosial. Hal tersebut berdampak positif yakni dapat mempengaruhi animo masyarakat untuk berpolitik dan berdemokrasi. Sehingga penyelenggaraan pendidikan politik kepada masyarakat perlu dilakukan dengan lebih intensif.




## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Pada tahun 2023 penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung yaitu :

Piagam Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung adalah sebagai leading sektor pelaksanaan kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia.

Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy)

Kebebasan lembaga demokrasi merupakan salah satu komponen pembentuk untuk melihat capaian kinerja pada kebebasan lembaga demokrasi ini diantaranya dapat dilihat dari gambar di bawah ini :



Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Klungkung, 2024

Gambar Anggota DPRD Kabupaten Klungkung Berdasarkan Umur dan Gender

Anggota DPRD Kabupaten Klungkung berjumlah 30 orang dengan 25 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Apabila dilihat dari umur, maka tidak terdapat anggota DPRD pada rentang umur 26-30 tahun. Namun terdapat 1 orang anggota DPRD dengan umur 31-35 tahun, 2 orang anggota DPRD dengan umur 41-45 tahun, 8 orang anggota DPRD dengan umur 46-50 tahun, 11 orang anggota DPRD dengan umur 51-55 tahun, 6 orang anggota DPRD dengan umur 56-60 tahun, dan 2 orang anggota DPRD dengan umur 61-65 tahun. Hal tersebut dapat menunjukkan kinerja kaderisasi di partai politik peserta pemilu. Untuk melihat kinerja lembaga demokrasi dapat dilihat dari jumlah peraturan



## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

daerah yang dikeluarkan. Dibawah ini diuraikan peraturan daerah yang disepakati bersama DPRD Kabupaten Klungkung.

Peraturan Daerah yang Disepakati antara Eksekutif dan DPRD Kab. Klungkung Tahun 2023

Perda Nomor	Tanggal	Tentang
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023	30 Januari 2023	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023	2 Maret 2023	Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Panca Mahottama
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023	16 Agustus 2023	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023	16 Agustus 2023	Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023	16 Agustus 2023	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023	24 Oktober 2023	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023	29 Desember 2023	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023	29 Desember 2023	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Klungkung, 2024



## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa selama tahun 2023 terdapat delapan Peraturan Daerah yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Klungkung dan DPRD Kabupaten Klungkung.

Dalam melaksanakan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Klungkung senantiasa dituntut untuk melaksanakan pelayanan dengan efektif dan efisien. Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Analisis efisiensi difokuskan pada indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur dari kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/atau lebih besar, atau persentase capaian output sama tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Terciptanya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Stabilitas Politik yang Mantap sebagai berikut:

### Tingkat Efisiensi

#### Terciptanya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Stabilitas Politik yang Mantap Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Capaian Sasaran (%)	Target Capaian Keuangan (%)	Standar Efisiensi	Realisasi Capaian Sasaran (%)	Realisasi Capaian Keuangan (%)	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Indeks Stabilitas Politik Kabupaten Klungkung (Kesbang)	84,60	100	0,85	81,91	95,04	0,86	0,02	Efisien
Rata-Rata	84,60	100	0,85	81,91	95,04	0,86	0,02	Efisien

Sumber : data diolah

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, tingkat efisiensi sasaran Terciptanya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Stabilitas Politik yang Mantap adalah sebesar 0,02 dimana indeks efisiensi lebih tinggi dari standar efisiensi. Pada tahun 2023 sasaran Terciptanya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Stabilitas Politik yang Mantapdicapai denganefisien. Sasaran Terciptanya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Stabilitas Politik yang Mantap didukung dengan kegiatan pendukung sebagaimana tabel dibawah ini.

**Efisiensi Anggaran****Terciptanya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Stabilitas Politik yang MantapTahun 2023**

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	914.118.485	802.688.725	111.429.760	87,81
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	18.777.450	18.289.450	488.000	97,40
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	92.204.950	90.742.971	1.461.979	98,41
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	5.488.900	4.062.950	1.425.950	74,02
Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.155.941.850	1.108.165.075	47.776.775	95,87



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	13.501.360.795	13.499.243.795	2.117.000	99,98
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	325.621.486	295.917.886	29.703.600	90,88
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	9.742.100	7.583.700	2.158.400	77,84
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	71.256.800	65.246.040	6.010.760	91,56
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	801.835.166	626.899.478	174.935.688	78,18
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	995.019.336	830.825.493	164.193.843	83,50
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.339.529.755	2.299.682.646	39.847.109	98,30
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	777.730.207	713.292.077	64.483.130	91,71



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	101.498.100	1.475.200	100.022.900	1,45
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	15.816.000	6.334.400	9.481.600	40,05
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	64.909.650	20.938.580	43.971.070	32,26
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.055.348.040	1.024.165.277	31.182.763	97,05
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	442.149.700	208.746.800	233.402.900	47,21
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1.867.153.700	1.714.550.200	152.603.500	91,83
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	11.883.800	9.183.005	2.700.795	77,27
Jumlah	24.567.386.270	23.348.033.748	1.219.352.522	95,04

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Klungkung, 2024

Pada tahun 2023, Sasaran Terciptanya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Stabilitas Politik yang Mantap didukung dengan 20 kegiatan pendukung dengan pagu anggaran perubahan sebesar Rp.24.567.386.270 dan terealisasi sebesar Rp. 23.348.033.748 atau terealisasi sebesar 95,04 persen. Sasaran ini didukung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Riset dan Inovasi Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan



## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Pemadam Kebakaran, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sekretariat DPRD, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta seluruh Kecamatan di Kabupaten Klungkung.

### DOKUMENTASI PENCAPAIAN SASARAN



Sosialisasi Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 dengan Menyasar Perbekel dan Bendesa Adat



Bupati Klungkung Selaku Ketua Tim Penanganan Konflik Sosial Melaksanakan Sosialisasi Pencegahan Potensi Konflik



Satpol PP Melaksanakan Kegiatan Penegakan



Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan


### Sasaran 7 Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah

Untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh pelayanan publik yang baik, Pemerintah Kabupaten Klungkung menetapkan sasaran Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah yang diukur dengan indikator Indeks Ketimpangan Infrastruktur. Indeks Ketimpangan Infrastruktur merupakan indeks komposit yang memadukan tiga indikator kinerja dibidang penyediaan prasarana publik yaitu : Rata-rata jalan rusak dan rusak berat di masing-masing kecamatan, Persentase Trayek Angkutan Umum yang Tidak Berfungsi, dan internet coverage.



## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Rata-rata jalan rusak dan rusak berat di masing-masing kecamatan menyumbang bobot 80% terhadap Indeks Ketimpangan Infrastruktur Kabupaten, Persentase Trayek Angkutan Umum yang Tidak Berfungsi menyumbang bobot 10%, dan internet coverage menyumbang bobot 10% terhadap Indeks Ketimpangan Infrastruktur Kabupaten. Rata-rata jalan rusak dan rusak berat di masing-masing kecamatan merupakan panjang jalan kecamatan dalam kondisi rusak dan rusak berat dibandingkan dengan panjang jalan di masing-masing kecamatan. Sementara Persentase trayek angkutan umum yang tidak berfungsi merupakan perbandingan antara jumlah trayek angkutan umum yang tidak berfungsi dibagi keseluruhan trayek angkutan umum di Kabupaten Klungkung. Capaian target indikator sasaran Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah tahun 2019 - 2023 disajikan pada grafik sebagai berikut:



Sumber : data diolah

Gambar Indeks Ketimpangan Infrastruktur Kab. Klungkung (Poin), 2019-2023 Akhir RPJMD

Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa capaian indikator Kinerja Indeks Ketimpangan Insfrastruktur di Kabupaten Klungkung pada tahun 2023 telah melewati target yang ditetapkan. Pada tahun 2023, Indeks Ketimpangan Insfrastruktur ditargetkan sebesar 20,5 poin dan terealisasi sebesar 10,91 atau dengan capaian 146,77 persen. Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa capaian indeks ketimpangan infrastruktur selalu meningkat setiap tahunnya, namun tetap diperlukan usaha-usaha untuk terus menurunkan Indeks Ketimpangan Insfrastruktur di Kabupaten Klungkung.



## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG


Ada tiga komponen utama yang berpengaruh terhadap capaian kinerja pelayanan infrastruktur di Kabupaten Klungkung yaitu Rata-Rata Jalan Rusak dan Rusak Berat di masing-masing kecamatan, Persentase Trayek Angkutan Umum yang Tidak Berfungsi, dan internet coverage. Untuk mengetahui kinerja pelayanan jalan, kondisi jalan ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

Kondisi Jalan Kab. Klungkung (Km), 2023

NO	Kondisi Jalan	Panjang
1	Baik (Km)	367,518
2	Sedang (Km)	34,040
3	Rusak Ringan (Km)	54,967
4	Rusak Berat (Km)	8,437
5	Total (Km)	464,962
6	Rusak +Rusak Berat (Km)	63,404
7	Persentase Rusak + Rusak Berat (%)	13,64

Sumber: DPUPRPKP 2024

Panjang jalan kabupaten di wilayah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2023 adalah 464,962 km terdiri dari Jalan Kabupaten di dalam kondisi mantap sepanjang 401,558 km (86,36%) terdiri dari panjang jalan kondisi baik sepanjang 367,518 km dan kondisi sedang sepanjang 34,040 km.




Sumber: DPUPRPKP 2023

Gambar Kondisi Jalan di masing-masing kecamatan (Km), 2023



## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa di Kecamatan Nusa Penida, jalan baik mencapai 213,467 Km dan merupakan persentase terbesar di Kabupaten Klungkung. Sementara jalan baik terpendek ada di Kecamatan Banjarangkan dengan panjang 38,832 Km. Untuk mengetahui persentase jalan rusak dan rusak berat di masing-masing kecamatan dapat dilihat pada gambar dibawah.



Sumber : DPUPRPKP 2024

Gambar Persentase Jalan Rusak dan Rusak Berat di masing-masing kecamatan (Km), 2023

Kecamatan Nusa Penida sebagai kecamatan dengan luas terbesar di Kabupaten Klungkung memiliki jalan terpanjang dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Klungkung. Kecamatan Nusa Penida memiliki panjang jalan rusak dan rusak berat mencapai 13,74 km. Kecamatan Dawan memiliki panjang jalan terpendek diantara kecamatan lain di Kabupaten Klungkung. Panjang jalan rusak dan rusak berat di Kecamatan Dawan mencapai 6,75 km. Hal tersebut menunjukkan pemerataan penyediaan jalan dalam kondisi baik di setiap kecamatan masih perlu diupayakan.

Selain persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap, komponen penentu lain dari Indeks Ketimpangan Infrastruktur adalah persentase trayek angkutan umum. Pada tahun 2023, 8 trayek angkutan umum di wilayah Nusa Penida sudah dihapus. Trayek angkutan umum yang berfungsi hanya di kawasan Klungkung daratan yakni sebanyak 9 trayek sesuai dengan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 495/17/HK/2021



## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Perdesaan dan Angkutan Siswa di Wilayah Kabupaten Klungkung Daratan. Dibawah ini disajikan trayek angkutan umum yang ada di Kabupaten Klungkung sebagai berikut:

### Trayek Angkutan Umum di Kabupaten Klungkung, 2023

No	Trayek Angkutan Umum	Wilayah Jaringan Trayek	Status Trayek Angkutan
1	Semarapura-Akah-Selat	Klungkung	Berfungsi
2	Semarapura-Besang-Selisihan	Klungkung	Berfungsi
3	Semarapura-Aan-Nyangelan	Klungkung	Berfungsi
4	Semarapura-Banjarangkan-Bungbungan	Klungkung	Berfungsi
5	Semarapura-Takmung-Tegal Besar	Klungkung	Berfungsi
6	Semarapura-Gelgel-Jumpai	Klungkung	Berfungsi
7	Semarapura-Kusamba-Pesinggahan	Klungkung	Berfungsi
8	Semarapura-Dawan-Pikat-Besan	Klungkung	Berfungsi
9	Semarapura-Peninjoan-Paksebali	Klungkung	Berfungsi

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Klungkung, 2024

Komponen penentu ketiga dari Indeks Ketimpangan Infrastruktur adalah internet coverage. Dalam era teknologi informasi yang terus berkembang, akses jaringan komunikasi yang cepat menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Sebagian besar wilayah Kabupaten Klungkung sudah terjangkau oleh jaringan telekomunikasi, namun masih ada beberapa wilayah yang mengalami lemah sinyal. Seluruh wilayah yang mengalami lemah sinyal berada pada 9 titik koordinat di Kecamatan Nusa Penida.

Dalam usaha mencapai sasaran Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah, Pemerintah Kabupaten Klungkung menemui kendala sebagai berikut:

Kondisi geografis Kabupaten Klungkung yang terdiri atas beberapa kepulauan mengakibatkan biaya pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan lebih tinggi dari di daratan. Selain permasalahan biaya, akses menuju wilayah pembangunan juga masih tertutup sehingga





## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

membutuhkan waktu pembangunan yang lebih lama. Permasalahan kondisi geografis ini telah berdampak luas pada berbagai prasarana publik tidak hanya penyediaan jalan, jembatan, air bersih bahkan juga infrastruktur pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

Kesadaran masyarakat dalam memelihara dan memanfaatkan infrastruktur publik secara swadaya masih kurang.

Mengusulkan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) agar masyarakat yang berada di 9 titik koordinat pada wilayah Kecamatan Nusa Penida bisa mendapatkan akses yang lebih cepat dan baik ke layanan telekomunikasi.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam menurunkan Indeks Ketimpangan Infrastruktur adalah sebagai berikut:

Mengupayakan keseimbangan pembangunan infrastruktur di Klungkung daratan dan Klungkung kepulauan sehingga ketimpangan infrastruktur dapat ditanggulangi.

Mengupayakan perbaikan infrastruktur yang sangat mendesak berdasarkan skala prioritas, untuk memperoleh penanganan pemeliharaan maupun penggantian.

Dalam melaksanakan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Klungkung senantiasa dituntut untuk melaksanakan pelayanan dengan efektif dan efisien. Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Analisis efisiensi difokuskan pada indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur dari kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/atau lebih besar, atau persentase capaian output sama tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah sebagai berikut:



Tingkat Efisiensi  
Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah  
Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Capaian Sasaran (%)	Target Capaian Keuangan (%)	Standar Efisiensi	Realisasi Capaian Sasaran (%)	Realisasi Capaian Keuangan (%)	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Indeks Ketimpangan Infrastruktur	20,50	100	4,88	10,91	71,59	6,56	0,35	Efisien
Rata-Rata	20,50	100	4,88	10,91	71,59	6,56	0,35	Efisien

Sumber : data diolah

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, tingkat efisiensi sasaran Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah adalah sebesar 0,35. Pada tahun 2023 sasaran Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah dicapai dengan efisien. Sasaran Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah didukung dengan kegiatan pendukung sebagaimana tabel dibawah ini.

Efisiensi Anggaran  
Sasaran Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah  
Tahun 2023

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.075.644.001	3.684.127.341	391.516.660	90,39



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	4.593.674.560	4.273.866.959	319.807.601	93,04
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	123.503.950	91.357.150	32.146.800	73,97
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	590.149.900	400.093.966	190.055.934	67,80
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	78.232.976.527	49.737.519.964	28.495.456.563	63,58
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	8.021.424.759	7.951.656.258	69.768.501	99,13
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	587.595.950	416.866.858	170.729.092	70,94
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	492.074.500	285.408.041	206.666.459	58,00
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	50.659.400	49.992.900	666.500	98,68
Koordinasi	4.289.969.5	3.379.879.2	910.090.34	78,79

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	86	45	1	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	233.037.018	231.936.818	1.100.200	99,53
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.701.519.906	2.701.445.406	74.500	100,00
Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	430.261.250	427.447.750	2.813.500	99,35
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	12.724.351.033	10.060.576.167	2.663.774.866	79,07
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	10.132.190	10.057.190	75.000	99,26
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	42.648.400	19.910.345	22.738.055	46,68
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.422.550	2.387.850	34.700	98,57
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan	8.211.400	8.018.000	193.400	97,64

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	166.261.620	157.141.450	9.120.170	94,51
Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	530.498.886	496.515.368	33.983.518	93,59
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	14.324.860	11.923.409	2.401.451	83,24
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	1.786.000	1.778.300	7.700	99,57
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	55.191.960	53.853.800	1.338.160	97,58
Audit dan Inpeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	3.217.200	1.947.200	1.270.000	60,52
Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.094.000	-	1.094.000	-
Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan	31.459.500	31.013.250	446.250	98,58



## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota				
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	6.627.300	6.545.600	81.700	98,77
Jumlah	118.020.718.206	84.493.266.585	33.527.451.621	71,59

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Klungkung, 2024

Pada tahun 2023, Sasaran Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah didukung dengan 27 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 118.020.718.206 yang terealisasi sebesar Rp. 84.493.266.585 dan sisa anggaran sebesar Rp. 33.527.451.621 atau terealisasi sebesar 71,59 persen. Rendahnya realisasi anggaran disebabkan oleh kegiatan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota tidak terealisasi maksimal. Sasaran ini didukung oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, dan seluruh Kecamatan.


### Sasaran 8 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Manusia yang berkualitas bukan hanya dilihat dari segi pendidikan dan perilakunya sehari-hari namun dapat terlihat dari cara bagaimana seseorang memperlakukan wilayah atau tempat dimana dia tinggal. Tempat tinggal yang tertata rapih dan bersih akan senantiasa terlihat nyaman dan kondusif (aman) jika diimbangi dengan kondisi lingkungan sekitarnya yang bersih dan tertata rapih pula. Karenanya lingkungan hidup yang berkualitas merupakan suatu fokus utama pembangunan daerah. Pembangunan bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Klungkung diindikasikan dengan ditetapkannya sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang diukur dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan indeks



## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional, dimana IKLH merupakan generalisasi dari indeks lingkungan hidup seluruh kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia. IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu indikator Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Seiring dengan perubahan RPJMD Pemerintah Kabupaten Klungkung, untuk meningkatkan kualitas pengukuran kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, indikator kinerja diubah dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dirilis Kementerian Lingkungan Hidup/BPS menjadi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dirilis Pemerintah Kabupaten Klungkung. Hal tersebut mengingat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tidak dirilis secara khusus untuk Pemerintah Kabupaten melainkan hanya untuk tingkat Pemerintah Provinsi. Sehingga penggunaan indikator tersebut menjadi kurang sesuai untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung. Capaian target indikator sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2023 disajikan pada grafik sebagai berikut:



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, 2024

\*Angka Realisasi 2019 dan 2020 adalah Angka Provinsi Bali

Gambar Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, 2019-2023 dan Capaian Akhir RPJMD


Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Klungkung pada tahun 2023 sebesar 100,55 persen dengan target sebesar 64,00 dan terealisasi sebesar 64,35. Untuk itu diperlukan usaha-usaha untuk terus mempertahankan bahkan meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan



## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Hidup di Kabupaten Klungkung. Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Klungkung mulai dilaksanakan pada tahun 2021, angka realisasi yang disajikan pada tahun 2019 dan 2020 adalah angka Indeks Lingkungan Hidup Provinsi Bali yang merupakan rilis Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.

Berikut disajikan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di masing-masing kabupaten/kota se-Provinsi Bali.



Sumber : Satu Data Indonesia Provinsi Bali, 2024

Gambar Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2021 dan 2022

Berdasarkan pada data diatas, dapat dilihat bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Klungkung pada tahun 2022 berada pada urutan ke delapan dengan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 61,36. Kemudian, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tertinggi diperoleh oleh Kabupaten Buleleng sebesar 70,58 dan terendah diperoleh oleh Kota Denpasar sebesar 58,71.

Untuk menjaga lingkungan hidup tetap lestari, Pemerintah Kabupaten Klungkung melakukan upaya-upaya pengendalian ketaatan masyarakat terhadap aspek-aspek lingkungan hidup. Tabel dibawah menyajikan data pengaduan atas kasus lingkungan hidup di Kabupaten Klungkung.



Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, 2023

Jenis Pengaduan	Penanganan
Pembakaran limbah sampah bawang	Pembinaan dan membuat lahan untuk menampung limbah
Pembuangan limbah potong hewan	Pembinaan dan pemantauan pembuatan septic tank
Pencemaran akibat usaha ternak telur	Pembinaan untuk mencari ijin SIPA
Pembuangan limbah pecahan gelas tertimbun sampah di areal lahan kosong yang akan digunakan sebagai pertamanan kota	Pembinaan
Pengerukan di Dawan	Pembinaan untuk melengkapi ijin
Pembakaran sampah sisa produk susu PT Siwa Citra Utama Banjarangkan	Pembinaan
Pembuangan sampah di utara kantor Camat Klungkung dan perbatasan Desa Akah	Pembinaan

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kab. Klungkung, 2024

Sampah merupakan salah satu permasalahan di bidang lingkungan hidup. Penanganan persampahan dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan pencapaian kinerja lingkungan hidup. Dibawah ini disajikan data volume sampah di Kabupaten Klungkung pada tahun 2023.



Volume Sampah, 2023

VOLUME SAMPAH						
No.	Bulan	Volume Sampah Masuk di Toss Center		Volume Sampah Terolah di Toss Center		Realisasi (%)
		Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan	
1.	Januari	350,470	ton	175,235	ton	50
2.	Februari	489,400	ton	244,700	ton	50
3.	Maret	430,810	ton	215,405	ton	50
4.	April	513,900	ton	256,950	ton	50
5.	Mei	444,540	ton	222,270	ton	50
6.	Juni	328,480	ton	164,240	ton	50
7.	Juli	339,420	ton	169,715	ton	50
8.	Agustus	183,730	ton	91,865	ton	50
9.	September	197,540	ton	98,770	ton	50
10.	Oktober	204,330	ton	102,165	ton	50
11.	November	369,490	ton	184,745	ton	50
12.	Desember	591,030	ton	295,515	ton	50
Catatan		4443,140		2221,575		50

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kab. Klungkung, 2024

Dalam mewujudkan sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Klungkung menghadapi kendala:

Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali pada lahan ex galian C membutuhkan material tanah untuk penataan lahan yang diambil dari lahan lain. Hal tersebut berpotensi merusak lingkungan pada lahan yang diambil materialnya.

Tingginya alih fungsi lahan tegalan menjadi perumahan mengakibatkan berkurangnya vegetasi pohon di Kabupaten Klungkung.

Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah di tingkat rumah tangga. Kesalahan pengelolaan itu termasuk membuang sampah ketempat yang tidak semestinya seperti sungai, laut, lahan kosong, mencampurkan sampah organik dan anorganik serta membakar sampah di wilayah permukiman.

Masih ada masyarakat yang tidak mendapatkan akses sanitasi yang berkualitas.

Terdapat industri rumah tangga makanan dan tekstil baik itu usaha skala rumah tangga, menengah maupun usaha skala besar belum melakukan pengolahan limbah industrinya dengan tepat sehingga sangat berpotensi mencemari lingkungan.





## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali pada ex lahan Galian C menjadi suatu kegiatan konservasi lahan yang memanfaatkan lahan yang sudah rusak menjadi kawasan kebudayaan yang bermanfaat.

Sosialisasi penanganan sampah plastik secara online dan intensif ke masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa Gas Methan adalah termasuk dalam kelompok Gas Rumah Kaca atau Green House Gas sebagai penyebab utama pemanasan global, bahkan Gas Methan memiliki kekuatan efek pemanasan 72 kali lebih kuat dari Gas Monoksida (CO) yang dihasilkan oleh pembakaran BBM dari mesin-mesin kendaraan dan pabrik-pabrik. Bertitik tolak dari data dan kondisi tersebut diatas maka Pemerintah Kabupaten Klungkung sejak Tahun 2015 berinisiatif untuk mengendalikan emisi Gas Methan pada TPA Sente untuk mengurangi dampak buruk yang diakibatkannya bahkan lebih jauh lagi dimanfaatkan sebagai sumber Bahan Bakar bagi masyarakat sekitar. Pemanfaatan gas methan sebagai bahan bakar disalurkan dari jam 07.00 – 10.00 (4 jam) setiap harinya dirasakan sangat membantu mengurangi pengeluaran untuk konsumsi bahan bakar minyak/gas.

Pemantauan kualitas air dilakukan untuk memastikan sumber-sumber air tidak mengandung cemaran yang dapat membahayakan masyarakat. Di Kabupaten Klungkung pemantauan kualitas air dilakukan terhadap kualitas air di tiga sungai utama di Kabupaten Klungkung yaitu Tukad Unda, Tukad Jinah dan Tukad Bubuh pada tiga titik pengamatan yaitu hulu, tengah dan hilir sungai. Pengamatan dilakukan pada dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Dari hasil pemantauan terhadap kualitas air sungai tersebut dapat diambil kesimpulan mengenai penurunan beban pencemaran air di Kabupaten Klungkung.

Penanganan lahan kritis merupakan salah satu fokus Pemerintah Kabupaten Klungkung, mengingat lahan kritis yang tidak ditangani dapat menyebabkan kerusakan yang berkelanjutan terhadap lingkungan. Penanganan lahan kritis dilakukan dengan penanaman pohon pada wilayah yang kritis melalui pemberian bantuan bibit pohon yang kemudian ditanam dan dipelihara oleh masyarakat.



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

Prestasi yang dicapai untuk Bidang Lingkungan Hidup pada tahun 2023 sebagai berikut :

Penghargaan Plakat Adipura oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta yang diserahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya. Penyerahan penghargaan dilaksanakan bertepatan dengan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta

Top 45 Pelayanan Publik Pondok Kompos Osaki Klungkung (POKOK) yang merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Klungkung mengolah sampah organik dalam jumlah besar. Selain itu inovasi ini mampu menghasilkan kompos, sehingga mampu mengurangi biaya membeli pupuk.

Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

Tingkat Efisiensi  
Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup  
Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Capaian Sasaran (%)	Target Capaian Keuangan (%)	Standar Efisiensi	Realisasi Capaian Sasaran (%)	Realisasi Capaian Keuangan (%)	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (DLHP)	64,00	100	0,64	64,35	90,88	0,71	0,11	Efisien
Rata-Rata	64,00	100	0,64	64,35	90,88	0,71	0,11	Efisien

Sumber : data diolah

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, tingkat efisiensi sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup adalah sebesar 0,11. Pada tahun 2023 sasaran Meningkatkan Kualitas



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

Lingkungan Hidup dicapai dengan efisien. Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup didukung dengan kegiatan pendukung sebagaimana tabel dibawah ini.

Efisiensi Anggaran  
Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup  
Tahun 2023

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	10.853.900	8.202.400	2.651.500	75,57
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.535.228.824	1.423.214.824	112.014.000	92,70
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	180.587.024	179.540.224	1.046.800	99,42
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.679.898.714	1.577.694.394	102.204.320	93,92
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	186.521.762	82.775.500	103.746.262	44,38
Pengelolaan Sampah	14.731.219.756	13.364.063.532	1.367.156.224	90,72
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	9.746.800	9.128.722	618.078	93,66
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	109.111.950	100.536.200	8.575.750	92,14



## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	224.890.020	220.999.020	3.891.000	98,27
Jumlah	18.668.058.750	16.966.154.816	1.701.903.934	90,88

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Klungkung, 2024

Pada tahun 2023, Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup didukung dengan 9 kegiatan pendukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 18.668.058.750 dan terealisasi sebesar Rp. 16.966.154.816 dan sisa anggaran sebesar Rp. 1.701.903.934 atau terealisasi sebesar 90,88 persen. Sasaran ini didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Sekreariat Daerah, dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

### DOKUMENTASI PENCAPAIAN SASARAN



Bupati Klungkung bersama salah satu pasien yang menikmati layanan kesehatan



Bupati Klungkung dalam Acara Penyerahan Penghargaan Plakat Adipura



### BAB III

#### CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, sesuai Pasal 11 ayat (2) dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah provinsi dapat menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangannya kepada daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan. Urusan pemerintahan yang bersifat mutlak/absolut meliputi:

1. Politik Luar Negeri;
2. Pertahanan;
3. Keamanan;
4. Yustisi;
5. Moneter dan Fiskal Nasional; dan
6. Agama.

Pemerintah Provinsi juga dapat memberikan tugas pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten dalam hal tugas pembantuan merupakan bagian dari urusan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah sebagai urusan yang menjadi kewenangan provinsi. Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergitas secara nasional antara program tugas pembantuan melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan program kegiatan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD).

#### **3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota**

Pemerintah Kabupaten Klungkung pada Tahun 2023 **tidak melaksanakan** Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat.



### **3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota**

Pada Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Klungkung **tidak melaksanakan** tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi.



## BAB IV

### PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan SPM.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar ditentukan dengan tegas dan jelas dan tidak didelegasikan lebih lanjut kedalam peraturan perundang-undangan lainnya. Terkait dengan Mutu Pelayanan Dasar maka pengaturan lebih rincinya ditetapkan oleh masing-masing menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sesuai dengan jenis SPM. Pengaturan oleh menteri terkait merupakan pengaturan mengenai standar teknis SPM.

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Untuk mekanisme penerapan SPM maka tidak lagi ditentukan berdasarkan



indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan:

1. pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis;
2. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
3. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
4. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, yang kesemuanya itu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan bukan oleh kementerian terkait.

Perubahan paradigma penting lainnya mengenai SPM yaitu dalam konteks belanja Daerah. Terhadap belanja daerah maka ditentukan secara tegas dan jelas bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut dan terlaksananya SPM maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat, sehingga bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama apalagi kinerja kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara.

Selanjutnya, mengingat makna Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak hanya pada daerah kabupaten dan kota namun juga pada daerah provinsi maka SPM tentu juga harus dimaknai tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah kabupaten/kota saja tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi. Hal ini juga mengingat bahwa di daerah provinsi juga tersedia anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial. Selain itu, penetapan dan penerapan SPM Daerah provinsi menjadi penting mengingat terdapatnya Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang tidak lagi menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.





#### 4.1 Urusan Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar pelayanan Minimal maka dapat disimpulkan bahwa pengertian Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal. Dan beberapa jenis pelayanan minimal yang harus disediakan khususnya oleh pemerintah daerah sebagaimana yang telah di atur pada bab II pasal 5 dalam peraturan tersebut terdiri dari : Pelayanan Pendidikan anak Usia Dini, Pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan.

Sejalan dengan peraturan tersebut maka Dinas Pendidikan selaku salah satu organisasi pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung sampai dengan tahun 2023 telah berusaha dalam memenuhi ke tiga jenis pelayanan dasar pendidikan diatas yang memang menjadi tanggung jawab penuh Dinas Pendidikan bersama dengan pemerintah Kabupaten Klungkung. adapun fokus penerima daripada ke tiga jenis layanan dasar tersebut diataranya: Pelayanan pendidikan anak usia dini merupakan suatu pelayanan difokuskan untuk penduduk yang berada pada rentang usia 5 sampai dengan 6 tahun, pelayanan pendidikan dasar untuk penduduk yang berada pada rentang usia 13 sampai dengan 15 tahun dan pelayanan pendidikan kesetaraan memfokuskan pada pelayanan pendidikan untuk penduduk pada rentang usia 7 sampai dengan 18 tahun.

Sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaannya Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung telah menyiapkan beberapa indikator yang disertai dengan target kinerja daripada masing-masing jenis layanan dasar tersebut. Dimana diharapkan nantinya capaian kinerja ini dapat dipakai sebagai patokan dan bahan evaluasi untuk peningkatan penyediaan layanan dasar khususnya dalam bidang pendidikan di wilayah Kabupaten Klungkung. Dengan tersusunnya Laporan standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya:

- Sebagai acuan dalam mengevaluasi Pembangunan Daerah di Bidang Pendidikan,



- Sebagai acuan dalam mengevaluasi Kinerja Dinas Pendidikan Kab.Klungkung,

#### **4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar**

Penerapan dan pelaksanaan SPM bidang pendidikan di Kabupaten Klungkung mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pemerintah daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM sebagaimana dimaksud diatas diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan:

1. Jenis Pelayanan Dasar
2. Mutu Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar bidang pendidikan sebagaimana dimaksud diatas untuk daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a) Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini
- b) Pelayanan Pendidikan Dasar
- c) Pelayanan Pendidikan Kesetaraan

Ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud diatas diatur sesuai dengan standar teknis yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan

dasar yaitu melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan mencakup:

- a) standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b) standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dan,
- c) tata cara pemenuhan standar



**4.1.2 Target Pencapaian dan Realisasi Pencapaian SPM**

Target pencapaian standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebaga berikut :

a. Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini

Jumlah yang harus dilayani pada jenis pelayanan pendidikan anak usia dini dihitung berdasarkan jumlah penduduk usia 5-6 tahun yang tinggal dan menetap di wilayah Kabupaten Klungkung minimal selama 1 (satu) tahun. Berdasarkan data jumlah penduduk tahun 2023, target penerima layanan serta mutu layanan pendidikan anak usia dini tercantum seperti di bawah ini :

PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Satuan	Jumlah Total
		Yang Harus Dilayani
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		5431
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
1 . Angka partisipasi sekolah	%	5431
2 . Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	124
3 . Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	%	451
4 . Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	6
5 . Kecukupan formasi guru ASN	%	128
6 . Indeks distribusi guru	%	0.23
7 . Proporsi PTK bersertifikat	%	451
8 . Proporsi PTK penggerak	%	0.55
9 . Pengalaman pelatihan guru	%	25

b. Pelayanan Pendidikan Dasar

Jumlah yang harus dilayani pada jenis pelayanan pendidikan dasar dihitung berdasarkan jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tinggal dan menetap di wilayah Kabupaten Klungkung minimal selama 1 (satu) tahun. Berdasarkan data jumlah penduduk tahun 2023, target penerima



layanan serta mutu layanan pendidikan dasar tercantum seperti di bawa ini :

PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Satuan	Jumlah Total
		Yang Harus Dilayani
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		25501
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
SD		
1 . Angka partisipasi kasar	%	17142
2 . Angka partisipasi sekolah	%	17142
3 . Angka partisipasi murni	%	17142
4 . Kemampuan literasi	Nilai	72.39
5 . Kemampuan numerasi	Nilai	56.57
6 . Perbedaan Skor Literasi	Nilai	2.54
7 . Perbedaan Skor numerasi	Nilai	1.02
8 . Indeks iklim keamanan	Nilai	72.37
9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	%	56.83
10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	141
11 . Indeks distribusi guru	%	0.71
12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	1145
13 . Proporsi PTK penggerak	%	0.07
14 . Pengalaman pelatihan guru	%	25
SMP		
1 . Angka partisipasi kasar	%	8359
2 . Angka partisipasi sekolah	%	8359
3 . Angka partisipasi murni	%	8359
4 . Kemampuan literasi	Nilai	74.46
5 . Kemampuan numerasi	Nilai	67.06
6 . Perbedaan skor literasi	Nilai	3.84
7 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	0.92
8 . Indeks iklim keamanan	Nilai	70.88
9 . Indeks iklim kebinekaan dan inkusivitas	%	55
10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	104
11 . Indeks distribusi guru	%	0.72
12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	611
13 . Proporsi PTK penggerak	%	14
14 . Pengalaman pelatihan guru	%	25



c. Pelayanan Pendidikan Kesetaraan

Jumlah yang harus dilayani pada jenis pelayanan pendidikan kesetaraan dihitung berdasarkan jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah serta tinggal dan menetap di wilayah Kabupaten Klungkung minimal selama 1 (satu) tahun. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2023, target penerima layanan serta mutu layanan pendidikan kesetaraan tercantum seperti di bawah ini :

PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Satuan	Jumlah Total
		Yang Harus Dilayani
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		323
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
1 . Angka partisipasi kasar	%	323
2 . Angka partisipasi sekolah	%	323
3 . Angka partisipasi murni	%	323
4 . Kemampuan literasi	Nilai	66.67
5 . Kemampuan numerasi	Nilai	33.33
6 . Perbedaan skor literasi	Nilai	51.41
7 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	5.44
8 . Indeks iklim keamanan	Nilai	65.71
9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	63.85
10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	2
11 . Indeks distribusi guru	%	0.55
12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	1
13 . Proporsi PTK penggerak	%	1
14 . Pengalaman pelatihan guru	%	10

**4.1.3 Realisasi**

Realisasi pencapaian SPM adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Realisasi pencapaian SPM tahun 2023 diuraikan seperti dibawah ini :



a. Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini

Jumlah yang harus dilayani pada jenis pelayanan pendidikan anak usia dini dihitung berdasarkan jumlah penduduk usia 5-6 tahun yang tinggal dan menetap di wilayah Kabupaten Klungkung minimal selama 1 (satu) tahun. Berdasarkan data jumlah penduduk tahun 2023, realisasi penerima layanan serta mutu layanan pendidikan anak usia dini tercantum seperti di bawah ini :

PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Satuan	Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	% Capaian
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
					71.25 %
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		5431	4837	594	89.06 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					17.81 %
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	87.77 %
1 . Angka partisipasi sekolah	%	5431	4837	594	89.06 %
2 . Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	124	100	24	80.65 %
3 . Pertumbuhan pendidik	%	451	337	114	74.72 %



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

PAUD di S1/DIV					
4 . Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	6	6	0	100.00 %
5 . Kecukupan formasi guru ASN	%	128	128	0	100.00 %
6 . Indeks distribusi guru	%	0.23	0.23	0	100.00 %
7 . Proporsi PTK bersertifikat	%	451	205	246	45.45 %
8 . Proporsi PTK penggerak	%	0.55	0.55	0	100.00 %
9 . Pengalaman pelatihan guru	%	25	25	0	100%

**b.Pelayanan Pendidikan Dasar**

Jumlah yang harus dilayani pada jenis pelayanan pendidikan dasar dihitung berdasarkan jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tinggal dan menetap di wilayah Kabupaten Klungkung minimal selama 1 (satu) tahun. Berdasarkan data jumlah penduduk tahun

2023, realisasi penerima layanan serta mutu layanan pendidikan dasar tercantum seperti di bawah ini :

PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Satuan	Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	Capaian %
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	78.98 %
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		25501	25175	326	98.72 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL					19.74 %



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

LAYANAN DASAR (20%)					
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	97.60 %
SD					
1 . Angka partisipasi kasar	%	17142	17341	-199	100.00 %
2 . Angka partisipasi sekolah	%	17142	17083	59	99.66 %
3 . Angka partisipasi murni	%	17142	16379	763	95.55 %
4 . Kemampuan literasi	Nilai	72.39	72.39	0	100.00 %
5 . Kemampuan numerasi	Nilai	56.57	56.57	0	100.00 %
6 . Perbedaan Skor Literasi	Nilai	2.54	2.54	0	100.00 %
7 . Perbedaan Skor numerasi	Nilai	1.02	1.02	0	100.00 %
8 . Indeks iklim keamanan	Nilai	72.37	72.37	0	100.00 %
9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	%	56.83	56.83	0	100.00 %
10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	141	141	0	100.00 %
11 . Indeks distribusi guru	%	0.71	0.71	0	100.00 %
12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	1145	881	264	76.94 %
13 . Proporsi PTK penggerak	%	0.07	0.07	0	100.00 %
14 . Pengalaman pelatihan guru	%	25	25	0	100.00 %
SMP					
1 . Angka partisipasi kasar	%	8359	8673	-314	100.00 %
2 . Angka partisipasi sekolah	%	8359	8164	195	97.67 %
3 . Angka partisipasi murni	%	8359	7745	614	92.65 %
4 . Kemampuan	Nilai	74.46	74.46	0	100.00 %



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

literasi					
5 . Kemampuan numerasi	Nilai	67.06	67.06	0	100.00 %
6 . Perbedaan skor literasi	Nilai	3.84	3.84	0	100.00 %
7 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	0.92	0.92	0	100.00 %
8 . Indeks iklim keamanan	Nilai	70.88	70.88	0	100.00 %
9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	%	55	55	0	100.00 %
10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	104	104	0	100.00 %
11 . Indeks distribusi guru	%	0.72	0.72	0	100.00 %
12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	611	429	182	70.21 %
13 . Proporsi PTK penggerak	%	14	14	0	100.00 %
14 . Pengalaman pelatihan guru	%	25	25	0	100%

**pelayanan Pendidikan Kesetaraan**

Jumlah yang harus dilayani pada jenis pelayanan pendidikan kesetaraan dihitung berdasarkan jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah serta tinggal dan menetap di wilayah Kabupaten Klungkung minimal selama 1 (satu) tahun. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2023, realisasi penerima layanan serta mutu layanan pendidikan kesetaraan tercantum seperti di bawah ini :



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Sat uan	Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	Capaian %
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	80.00 %
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		323	323	0	100.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
1 . Angka partisipasi kasar	%	323	323	0	100.00 %
2 . Angka partisipasi sekolah	%	323	323	0	100.00 %
3 . Angka partisipasi murni	%	323	323	0	100.00 %
4 . Kemampuan literasi	Nilai	66.67	66.67	0	100.00 %
5 . Kemampuan numerasi	Nilai	33.33	33.33	0	100.00 %
6 . Perbedaan skor literasi	Nilai	51.41	51.41	0	100.00 %
7 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	5.44	5.44	0	100.00 %
8 . Indeks iklim keamanan	Nilai	65.71	65.71	0	100.00 %
9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	63.85	63.85	0	100.00 %
10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	2	2	0	100.00 %
11 . Indeks distribusi guru	%	0.55	0.55	0	100.00 %
12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	1	1	0	100.00 %
13 . Proporsi PTK penggerak	%	1	1	0	100.00 %
14 . Pengalaman pelatihan guru	%	10	10	0	100.00 %



#### 4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk menunjang pencapaian SPM terdiri dari belanja pegawai yang digunakan untuk pemenuhan gaji dan tunjangan bagi para guru yang mengajar di satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Selain belanja pegawai juga dialokasikan belanja barang jasa serta belanja modal untuk pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar di sekolah, dengan rincian sub kegiatan penunjang seperti tabel dibawah :

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
	RENCANA	REALISASI	CAPAIAN IK
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	271.103.985. 571,00	261.663.3 92.110,00	96,52%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	271.103.985. 571,00	261.663.3 92.110,00	96,52 %
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	209.227.231. 897,00	202.784.5 82.762,00	96,92 %
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.984.600,0 0	34.770.02 3,00	99,39 %
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.449.600,0 0	19.307.61 7,00	99,27 %
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.535.000,0 0	15.462.40 6,00	99,53 %
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	206.377.772. 277,00	200.069.4 62.649,00	96,94 %
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	206.312.928. 927,00	200.004.8 39.999,00	96,94 %
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se	64.843.350,0 0	64.622.65 0,00	99,66 %



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
	RENCANA	REALISASI	CAPAIAN IK
mesteran SKPD			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.760.845.53 2,00	1.748.972. 664,00	99,33.%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.760.845.53 2,00	1.748.972. 664,00	99,33 %
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.053.629.48 8,00	931.377.4 26,00	88,4 %
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.045.085.28 8,00	922.833.2 26,00	88,3 %
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8.544.200,00	8.544.200, 00	100 %
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	61.795.375.7 74,00	58.798.86 0.848,00	95,15 %
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	28.161.665.4 28,00	26.343.29 2.829,00	93,54 %
Penambahan Ruang Kelas Baru	1.876.200.00 0,00	1.037.580. 659,00	55,3 %
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	899.533.800, 00	890.483.4 77,00	98,99 %
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	579.800.000, 00	565.540.1 68,00	97,54 %
Pengadaan Mebel Sekolah	403.830.000, 00	376.500.0 00,00	93,23 %
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	675.205.050, 00	665.385.0 50,00	98,55 %
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	250.000.000, 00	165.500.0 00,00	66,2 %
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	9.252.400,00	9.195.000, 00	99,38 %
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	286.642.600, 00	214.507.6 00,00	74,83 %
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	5.545.361.77 8,00	5.416.275. 720,00	97,67 %



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
	RENCANA	REALISASI	CAPAIAN IK
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	0	0	0
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	39.753.800,00	8.181.500,00	20,58 %
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	17.584.100.00,00	16.982.252.155,00	96,58 %
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1.591.500,00	1.560.000,00	98,02 %
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.591.500,00	1.591.500,00	100 %
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1.591.500,00	1.560.000,00	98,02 %
Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	7.211.500,00	7.180.000,00	99,56 %
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	21.381.345.240,00	20.465.371.720,00	95,72 %
Penambahan Ruang Kelas Baru	1.529.488.200,00	1.182.024.750,00	77,28 %
Pembangunan Laboratorium	2.732.888.000,00	2.732.874.650,00	100 %
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.305.000.000,00	1.302.991.166,00	99,85 %
Pengadaan Mebel Sekolah	333.832.800,00	322.400.000,00	96,58 %
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	142.200.000,00	135.000.000,00	94,94 %
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	125.000.000,00	82.750.000,00	66,2 %
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan	3.993.345.740,00	3.873.722.172,00	97 %



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
	RENCANA	REALISASI	CAPAIAN IK
Sekolah Menengah Pertama			
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	0	0	0
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	11.210.790.000,00	10.824.907.482,00	96,56 %
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1.591.500,00	1.560.000,00	98,02 %
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2.551.500,00	2.551.500,00	100 %
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	2.551.500,00	2.520.000,00	98,77 %
Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	2.106.000,00	2.070.000,00	98,29 %
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	11.696.495.606,00	11.450.575.735,00	97,9 %
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.029.156.340,00	1.010.148.191,00	98,15 %
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	158.800.000,00	158.227.935,00	99,64 %
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	3.942.784.064,00	3.877.974.907,00	98,36 %
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.458.011.802,00	1.451.536.802,00	99,56 %
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan	0	0	0



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
	RENCANA	REALISASI	CAPAIAN IK
PAUD			
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1.928.639.30 0,00	1.774.249. 800,00	91,99 %
Pengelolaan Dana BOP PAUD	3.163.200.00 0,00	3.163.000. 000,00	99,99 %
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	734.500,00	484.500,0 0	65,96 %
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1.626.800,00	1.626.800, 00	100 %
Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	13.542.800,0 0	13.326.80 0,00	98,41 %
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	555.869.500, 00	539.620.5 64,00	97,08 %
Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	149.980.500, 00	145.841.5 64,00	97,24 %
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	362.690.000, 00	361.000.0 00,00	99,53 %
Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	43.199.000,0 0	32.779.00 0,00	75,88 %
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	74.605.900,0 0	73.248.50 0,00	98,18 %
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	8.815.900,00	8.760.000, 00	99,37 %
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	8.815.900,00	8.760.000, 00	99,37 %
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	65.790.000,0 0	64.488.50 0,00	98,02 %
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia	65.790.000,0 0	64.488.50 0,00	98,02 %

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
	RENCANA	REALISASI	CAPAIAN IK
Dini dan Pendidikan Nonformal			
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	6.772.000,00	6.700.000, 00	98,94 %
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6.772.000,00	6.700.000, 00	98,94 %
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.106.000,00	2.070.000, 00	98,29 %
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4.666.000,00	4.630.000, 00	99,23 %

Pemenuhan perlengkapan dasar peserta didik dilakukan melalui beberapa sumber dana antara lain :

1. Untuk jenjang PAUD penyediaan perlengkapan dasar berupa buku gambar dan alat mewarnai dialokasikan dari dana Bantuan Operasioal Pendidikan (BOP) PAUD.
2. Untuk jenjang SD dan SMP penyediaan perlengkapan dasar berupa buku teks pelajaran dialokasikan dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP. Untuk perlengkapan belajar berupa buku dan alat tulis hanya diberikan kepada sisa miskin dalam bentuk beasiswa.






3. Untuk jenjang Pendidikan Kesetaraan penyediaan perlengkapan dasar berupa modul belajar dan perlengkapan belajar dialokasikan dari dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan

#### **4.1.5 Dukungan Personil**

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan, pemerintah daerah memiliki sumber daya manusia yang terbagi dalam beberapa eselon jabatan dan keahlian. Untuk melihat lebih rinci tentang sumber daya tersebut berikut disajikan struktur organisasi serta tabel sumber daya manusia pelaksana standar pelayanan minimal bidang pendidikan yaitu Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung :



Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga



Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)  
Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

JABATAN	ESELON	JUMLAH PERSONIL
Kepala Dinas (KADIS)	II/b	1 orang
Sekretaris (SEKDIS)	III/a	1 orang
Ka.Bid Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan PNF	III/b	1 orang
Ka.Bid Pembinaan Pendidikan Dasar (PPD)	III/b	1 orang

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

JABATAN	ESELON	JUMLAH PERSONIL
Ka.Bid Kepemudaan dan Olahraga	III/b	1 orang
Ka.Si Kurikulum dan Peserta Didik Bid. PPD	IV/a	1 orang
Ka.Sub.Bag Umum dan Kepegawaian (SEKDIS)	IV/a	1 orang
Ka.Si Kelembagaan, Sarana dan Prasarana	IV/a	1 orang
Ka.Bid Pembinaan Ketenagaan	III/b	1 orang
Ka.Si PTK PAUD,PNF,& SD	IV/a	1 orang
Ka.Si Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	IV/a	1 orang
Ka.Si Kurikulum dan Peserta Didik (PAUD&PNF)	IV/a	1 orang
Ka.Si Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bid.PPD	IV/a	1 orang
JF Pengawas Sekolah Utama	JFT	2 orang
JF Pengawas Sekolah Muda	JFT	14 orang
JF Perencana Muda (Sub Koordinator)	JFT	1 orang
JF Widyapraja Muda (Sub Koordinator)	JFT	2 orang
JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda	JFT	1 orang
JF Analis Kebijakan Muda (Sub Koordinator)	JFT	2 orang
JF Penilik	JFT	2 orang
Analisis Kepemudaan	JFU	1 orang
Analisis Pengembangan Karir PTK	JFU	2 orang
Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana	JFU	2 orang
Analisis Pengembangan SarPras pembelajaran	JFU	1 orang
Analisis Penyelenggaraan Ujian	JFU	1 orang
Bendahara	JFU	1 orang
Pembina Karakter	JFU	2 orang
Pengadministrasi Keuangan	JFU	1 orang
Pengadministrasi Umum	JFU	1 orang
Pengelola Data Tenaga Kependidikan (SMP)	JFU	1 orang
Pengelola Kepegawaian	JFU	3 orang

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

JABATAN	ESELON	JUMLAH PERSONIL
Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	JFU	2 orang
Pranata Taman	JFU	4 orang
Verifikator Keuangan	JFU	2 orang
Staf Pembantu	Tenaga Honorer Daerah	76 orang

Untuk melaksanakan layanan urusan pendidikan kepala dinas dibantu oleh kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan yang bertempat pada satuan pendidikan negeri sebagai unit pelaksana teknis daerah serta lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (lembaga swasta) dengan rincian jumlah dan kuaifikasi pendidikan sebagai berikut :

Kecamatan	Jumlah PAUD	Jumlah Rombel	Jumlah Kebutuhan Minimal Pendidik PAUD	Jumlah Pendidik PAUD
Banjarangkan	34	54	54	118
Dawan	20	53	53	82
Klungkung	39	116	116	177
Nusa Penida	31	70	70	74
<b>J u m l a h</b>	124	293	293	<b>451</b>

Kecamatan	Jumlah SD	Jumlah Rombel	Jumlah Kebutuhan Minimal Pendidik	Jumlah Pendidik Pada Jenjang Sekolah Dasar
Banjarangkan	31	188	250	245
Dawan	23	141	187	166
Klungkung	26	222	278	296



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	Nama Sekolah	Jumlah Rombel	Jumlah Siswa	Jumlah Kebutuhan Minimal Pendidik	Jumlah Pendidik
Nusa Penida	53	326	432		438
<b>J u m l a h</b>	133	877	1147		<b><u>1145</u></b>

Kecamatan	Jumlah SMP	Jumlah Rombel	Kebutuhan Minimal Pendidik SMP	Jumlah Pendidik Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama
Banjarangkan	5	59	99	137
Dawan	3	54	88	105
Klungkung	4	89	145	181
Nusa Penida	10	84	152	188
<b>J u m l a h</b>	22	286	484	<b><u>611</u></b>



## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

1	UPTD SPNF SKB Kabupaten Klungkung	4	69	8	8
2	PKBM Gunaraksa Sari	7	172	9	9
3	PKBM Tunas Mekar	3	55	5	5
4	PKBM Bintang Mutiara Nusantara	3	27	5	3
	J U M L A H	17	323	27	<b>25</b>

### 4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM terdapat permasalahan-permasalahan yang terjadi baik karena faktor eksternal dan faktor internal beberapa permasalahan yang terjadi antara lain :

1. Masih rendahnya angka partisipasi sekolah pada jenjang PAUD yang hanya mencapai 89,06% yang berdampak pada kesiapan anak didik bersekolah ke jenjang SD. Hal ini terjadi karena tingkat partisipasi orang tua/masyarakat untuk mengikutsertakan anaknya ke PAUD masih rendah. Pendidikan anak usia dini dipandang sebagai tingkat pendidikan yang kurang penting dan masih berbiaya tinggi.
2. Selain hal tersebut diatas masih rendahnya proporsi jumlah satuan pendidikan PAUD yang terakreditasi B sebanyak 80,65%. Belum tersedianya sumber daya serta sarana prasarana pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar nasional menjadi faktor internal bagi pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang layak.
3. Mutu kinerja dan kompetensi pendidik di satuan PAUD kurang baik, karena proporsi pendidik dengan kualifikasi minimal S1/D4 relatif rendah. Pertumbuhan proporsi guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / DIV yang baru mencapai 74,72%.



4. Masih terdapat anak usia sekolah yang tidak bersekolah pada satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal Angka

partisipasi sekolah pada masyarakat kelompok umur 7-15 tahun masih perlu ditingkatkan, capaian pada jenjang SD 99,66% serta jenjang SMP 97,76%.

5. Program dan kebijakan sekolah belum berorientasi pada mutu pembelajaran Nilai komposit guru dan kepala sekolah terhadap pengelolaan pengembangan kurikulum sekolah dengan berorientasi pada peningkatan hasil belajar peserta didik masih rendah (SD : 49,78% dan SMP : 50,38%).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut beberapa kebijakan strategis dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

1. Interaksi terencana antara orang tua dan lembaga PAUD untuk membangun kesinambungan stimulasi dari lembaga PAUD sehingga orang tua memiliki pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya pendidikan di usia dini. Dengan dilaksanakannya interaksi ini diharapkan terjadi penguatan peran dan kapasitas orang tua sebagai mitra pengajar dan sumber belajar bagi anak usia dini.
2. Penyediaan sarana dan prasarana sekolah serta meningkatkan ketersediaan guru sesuai kualifikasi yang sesuai. Langkah yang dilakukan antara lain meningkatkan kualitas pengelolaan satuan pendidikan dan proses pembelajaran dengan cara meningkatkan ketersediaan, kompetensi dan kinerja guru dan tenaga kependidikan serta menyediakan sarana dan prasarana esensial yang mendukung proses belajar pada satuan PAUD tersedia secara merata.
3. Mendorong peningkatan kualifikasi tenaga pendidik/guru PAUD yang berkualitas dan sesuai kompetensi langkah yang dilakukan antara lain fasilitasi kerjasama dengan perguruan tinggi untuk peningkatan kualifikasi guru PAUD.



4. Mengembalikan anak tidak sekolah (ATS) ke pendidikan formal/non formal dengan cara meningkatkan jangkauan layanan pendidikan SD dan SMP yang berkualitas kepada anak usia 7-15 tahun serta meningkatkan jangkauan layanan pendidikan kesetaraan bagi anak tidak sekolah (ATS) usia 7-18 tahun.
5. Mendorong sekolah untuk menerapkan kurikulum yang adaptif dengan cara mendorong sekolah agar menerapkan program dan kebijakan yang berorientasi pada mutu pembelajaran yang meliputi : visi misi berorientasi belajar, manajemen kurikulum, serta pemanfaatan sumber daya yang tepat

## **4.2 Urusan Kesehatan**

### **4.2.1 Dinas Kesehatan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, dikatakan bahwa Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia dan merupakan modal setiap warga negara dan setiap bangsa dalam mencapai tujuannya dan mencapai kemakmuran. SPM dengan konsep baru ini mengalami perubahan yang cukup mendasar dari konsep SPM sebelumnya. Bila pada SPM yang lalu pencapaian target-target SPM lebih merupakan kinerja program kesehatan maka pada SPM ini pencapaian target tersebut lebih diarahkan kepada kinerja Pemda. Pencapaian target SPM, bersama-sama dengan program prioritas lain, menjadi indikator apakah kinerja Kepala Daerah dinilai baik atau tidak dan sebagaimana telah diatur dalam UU 23 tahun 2014, maka ada konsekuensi tertentu atas tercapai / tidaknya indikator-indikator ini. Dalam rangka penerapan SPM Bidang Kesehatan diperlukan Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPM yang menjelaskan langkah operasional pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota sebagai acuan bagi pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kemampuan daerah.





Manfaat penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM Tahun 2023 Bidang Kesehatan Kabupaten Klungkung:

1. Sebagai acuan dalam mengevaluasi Pembangunan Daerah di Bidang Kesehatan;
2. Sebagai acuan dalam mengevaluasi Kinerja Dinas Kesehatan Kab.Klungkung;
3. Sebagai bahan untuk melakukan pembinaan dan bimbingan teknis.

#### **4.2.1.1 Jenis Pelayanan Dasar**

Jenis pelayanan dasar bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam SPM Bidang Kesehatan terdiri dari 12 (dua belas) Indikator Kinerja. Penerapan dan Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Klungkung mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebagai berikut :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4. Pelayanan Kesehatan Anak Balita
5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hiperten
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus
10. Pelayanan Kesehatan Dengan Gangguan Jiwa Berat
11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolusis
12. Pelayanan Kesehatan Orang Terinfeksi Virus HIV



#### 4.2.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM Bidang Kesehatan selama kurun waktu tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2.2  
Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja  
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal	
		Indikator	Target (%)
1	2	3	4
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	100
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3 Persentase bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar.	100
4	Pelayanan Kesehatan Anak Balita	4 Persentase anak usia 12-23 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + persentase balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar + balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	100
5	Pelayanan Kesehatan	5 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan	100

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal	
		Indikator	Target (%)
1	2	3	4
	Pada Usia Pendidikan Dasar	elayanan kesehatan sesuai standar	
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	6 Persentase warga negara usia 15-59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	100
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	7 Persentase warga negara usia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali	100
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	8 Persentase penderita hipertensi usia > 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	9 Persentase penderita Diabetes melitus usia >15 tahun di dalam wilayah kerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100
10	Pelayanan Kesehatan Dengan Gangguan Jiwa Berat	10 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolusis	11 Persentase orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang sesuai standar	100
12	Pelayanan Kesehatan Orang Terinfeksi Virus HIV	12 Persentase orang dengan berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	100



### 4.2.1.3 Realisasi Pencapaian SPM

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan selama tahun 2023 dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan . Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung Nomor : 408 Tahun 2023 tentang Jumlah Sasaran dan Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten Klungkung Tahun 2023. Hasil Capaian SPM Bidang Kesehatan dan realisasinya sebagai berikut :

Tabel 4.2.3  
Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Klungkung Tahun 2023

Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal				
	Indikator	Target (%)	Penyebut	Pembilang	Realisasi (%)
2	3	4	5	6	7
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100	269	269	100
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	100	282	282	100
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3 Persentase bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan	100	282	282	100



Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal				
	Indikator	Target (%)	Penyebut	Pembilang	Realisasi (%)
2	3	4	5	6	7
	<p>elayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar.</p>				
Pelayanan Kesehatan Balita	<p>4 Persentase anak usia 12-23 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + persentase balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar + balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar</p>	100	2.459	2.459	100
Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	<p>5 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</p>	100	8.190	8.190	100
Pelayanan	<p>6 Persentase warga</p>	100	45.323	45.323	100



Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal				
	Indikator	Target (%)	Penyebut	Pembilang	Realisasi (%)
2	3	4	5	6	7
Kesehatan Usia Produktif	negara usia 15-59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar				
Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	7 Persentase warga negara usia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali	100	13.413	13.413	100
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	8 Persentase penderita hipertensi usia > 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100	3.283	3.283	100
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	9 Persentase penderita Diabetes melitus usia >15 tahun di dalam wilayah	100	828	828	100

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal				
	Indikator	Target (%)	Penyebut	Pembilang	Realisasi (%)
2	3	4	5	6	7
	kerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	10 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	299	299	100
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TBC	11 Persentase orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang sesuai standar	100	220	220	100
Pelayanan Kesehatan Orang Terinfeksi Virus HIV	12 Persentase orang dengan berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	100	362	362	100
Jumlah					100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tahun 2023 capaian ke dua belas indikator SPM sudah mencapai 100 %



#### 4.2.1.4 Alokasi Anggaran

Pada tahun 2023 dalam menunjang kegiatan dalam bidang kesehatan khususnya dalam pencapaian SPM di Kabupaten Klungkung bersumber dari Dana APBD dan DAK Non Fisik Sebesar Rp. 4,113,336,500,- dengan realisasinya sebesar Rp. 3,080,306,212,- ( 74,89%). Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.2.4  
Alokasi Dan Realisasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran		
		Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	704,460,000	546,876,600	<b>77.63</b>
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	47,022,650	25,263,050	<b>53.73</b>
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	51,763,050	41,836,550	<b>80.82</b>
4	Pelayanan Kesehatan Balita	549,119,250	414,524,000	<b>75.49</b>
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	304,624,800	297,029,600	<b>97.51</b>
6	Pelayanan Kesehatan Pada Anak Usia Produktif	519,958,100	507,443,800	<b>97.59</b>
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	176,647,600	174,771,750	<b>98.94</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	152,263,750	137,376,250	<b>90.22</b>
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabet Melitus	298,950,500	250,875,900	<b>83.92</b>
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODG) Berat	95,835,400	90,899,300	<b>94.85</b>
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	827,298,550	236,017,950	<b>28.53</b>
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus (HIV)	385,392,850	357,391,462	<b>92.73</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4,113,336,500</b>	<b>3,080,306,212</b>	<b>74.89</b>

**4.2.1.5 Dukungan Personil**

Dalam rangka pelaksanaan Penerapan dan pencapaian SPM bidang Kesehatan di dukung oleh SDM Puskesmas . RSUD baik yg Pemerintah maupun Swasta dan Dinas Kesehatan terdiri dari :

1. Dokter / dokter Spesialis : 46 orang
2. Dokter Gigi : 9 orang
3. Perawat : 72 orang
4. Bidan : 79 orang
5. Kesehatan Masyarakat : 12 orang
  
6. Laboratorium : 23 orang
7. GIZI : 36 orang
8. Penata Rontegen : 5 orang



#### 4.2.1.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan terkait dengan penerapan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan di Kabupaten Klungkung :

##### 1. Permasalahan

- a. Terkait pengumpulan data , data sasaran SPM terutama untuk Balita Gakin masih perlu diupdate karena penambahan sasaran, Masih ada kendala dalam pengumpulan data sasaran ibu hami
- b. Terkait Perencanaan dan Penganggaran, Logistik Catridge TCM untuk pemeriksaan terduga TBC di layanan kosong,karena anggaran dalam perencanaan Dak Non Fisik dibekukan,sementara kembali menggunakan pemeriksaan mikroskopis, Capaian realisasi anggaran program SPM terduga

TBC rendah karena adanya pembekuan anggaran pengadaan catridge TCM sebesar Rp 576.724.800,- dan pergeseran anggaran pengadaan mikroskope slide prosted sebesar Rp.10.380.000, Capaian realisasi anggaran pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin rendah disebabkan oleh kegiatan sewa boat untuk rujukan jampersal tidak dapat terlaksana karena tidak adanya kasus yang dirujuk.

##### 2. Solusi

- a. Pendataan ulang pada pertengahan tahun dan penetapan revisi sasaran
- b. Mengusulkan Kembali pengadaan Catridge TCM

#### 4.2.2 RSUD Kabupaten Klungkung

Berdasarkan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 76 Tahun 2021 Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung RSUD berkedudukan sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dan RSUD memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan BMD serta bidang kepegawaian.



RSUD mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut diatas RSUD mempunyai fungsi:

1. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan RSUD;
2. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
3. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
4. penyelenggaraan penelitian, pendidikan dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

#### **4.2.2.1 Jenis Pelayanan Dasar**

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Jenis – jenis pelayanan rumah sakit yang minimal wajib disediakan oleh RSUD Kabupaten Klungkung meliputi :

1. Pelayanan gawat darurat
2. Pelayanan rawat jalan
3. Pelayanan rawat inap
4. Pelayanan bedah
5. Pelayanan persalinan dan perinatologi
6. Pelayanan intensif
7. Pelayanan radiologi
8. Pelayanan laboratorium patologi klinik
9. Pelayanan rehabilitasi medik
10. Pelayanan farmasi



11. Pelayanan gizi
12. Pelayanan transfusi darah
13. Pelayanan keluarga miskin
14. Pelayanan rekam medis
15. Pengelolaan limbah
16. Pelayanan administrasi manajemen
17. Pelayanan ambulans/kereta jenazah
18. Pelayanan pemulasaraan jenazah
19. Pelayanan laundry
20. Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit
21. Pencegah Pengendalian Infeksi

#### 4.2.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR		TARGET 2023
1	GAWAT DARURAT	1	Kemampuan menangani live saving	100%
		2	Jam buka Pelayanan Gawat Darurat	24 jam
		3	Pemberi pelayanan ke rawat daruratan yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS	100%
		4	Ketersediaan tim penanggulangan bencana	1 tim
		5	Waktu tanggap pelayanan dokter di UGD	≤ 5
		6	Kepuasan Pelanggan	≥ 70 %
		7	Kematian pasien < 24 Jam	≤ 2 / 1000
		9	Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%
		8	Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%
2	RAWAT JALAN	1	Dokter pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis	100 % Dokter



NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR		TARGET 2023
				Spesialis
		2	Ketersediaan Pelayanan	a.Klinik Anak b. Klinik Penyakit dalam c. Klinik Kebidanan d. Klinik Bedah
		3	Buka pelayanan sesuai ketentuan	100%
		4	Waktu tunggu di Rawat Jalan	≤ 60 menit
		5	Kepuasan Pelanggan pada Rawat Jalan	≥ 90 %
		6	Rawat Inap TB a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskop TB	≥ 60 %
			b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS	≥ 60 %
3	RAWAT INAP	1	Pemberi pelayanan di Rawat Inap	100%
		2	Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	100%
		3	Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap	a. Anak b. Penyakit Dalam c. Kebidan d. Bedah
		4	Jam Visite Dokter Spesialis	100%
		5	Kejadian infeksi pasca operasi	≤ 1,5 %
		6	Kejadian Infeksi Nosokomial	≤ 1,5 %
		7	Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan / kematian	100%
		8	Kematian pasien > 48 jam	≤ 0.24 %



NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR		TARGET 2023
		9	Kejadian pulang paksa	≤ 5 %
		10	Kepuasan pelanggan	≥ 90 %
		11	Rawat Inap TB	
			a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskop TB b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS	
4	BEDAH SENTRAL	1	Waktu tunggu operasi elektif	≤ 2 hari
		2	Kejadian Kematian di meja operasi	≤ 1 %
		3	Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%
		4	Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%
		5	Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100%
		6	Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi	100%
		7	Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan anestesi endotracheal tube	≤ 6 %
5	PERSALINAN DAN PERINATOLOGI	1	Kejadian kematian ibu karena persalinan	≤ 1 %
				≤ 30 %
				≤ 0,2 %
		2	Pemberi pelayanan persalinan normal	100%
3	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	Tim PONEK yang terlatih		
4	Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan	100%		



NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR		TARGET 2023
			operasi	
		5	Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr	100%
		6	Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria	≤ 20%
		7	Keluarga Berencana	
			a. Presentase KB (vasektomi & tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga Kompeten dr.Sp.Og, dr.Sp.B, dr.Sp.U, dr.umum terlatih	100%
			b. Presentse peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap bidan terlatih	100%
8	Kepuasan Pelanggan	≥ 80 %		
6	INTENSIF	1	Rata-Rata Pasien Yang Kembali Ke Perawatan Intensif Dengan Kasus Yang Sama < 72 Jam intensif	≤ 3 %
		2	Pemberi pelayanan unit	100%
7	RADIOLOGI	1	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	<1 Jam
		2	Pelaksana ekspertisi	100%
		3	Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen	<3 %
		4	Kepuasan pelanggan	> 80%
8	LAB. PATOLOGI KLINIK	1	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	≤ 140 menit
		2	Pelaksanaan ekspetis	100%
		3	Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium	100%
		4	Kepuasan pelanggan	≥ 80%
9	REHABILITASI MEDIK	1	Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi Medik yang direncanakan	≤ 50 %



NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR		TARGET 2023
		2	Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100%
		3	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %
10	FARMASI	Waktu tunggu pelayanan		
		1	a.obat jadi	20 menit
			b.Racikan	45 menit
		2	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	100%
		3	Kepuasan pelanggan	≥ 80%
		4	Penulisan resep sesuai formularium	100%
11	GIZI	1	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	100%
		2	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	≤ 12%
		3	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	100%
12	TRANSFUSI DARAH	1	Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100%
		2	Kejadian reaksi transfusi	≤ 0,01 %
13	PELAYANAN GAKIN	1	Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100%
14	REKAM MEDIK	1	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%
		2	Kelengkapan informed consent setelah mendapat informasi yang jelas	100%
		3	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	≤ 4 menit
		4	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	≤ 6 menit
15	PENGELOLAAN LIMBAH	1	Baku mutu limbah cair	100%
		2	Pengolahan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100%





NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR		TARGET 2023
16	ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN	1	Tindak lanjut penyelesain hasil pertemuan direksi	100%
		2	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%
		3	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%
		4	Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100%
		5	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam/tahun	≥ 60%
		6	Cost recovery	≥ 40 %
		7	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%
		8	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	≤ 2 jam
		9	Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100%
17	AMBULANCE / KERETA JENAZAH	1	Waktu Pelayanan Ambulans/Kereta Jenazah	24 jam
		2	Kecepatan memberikan pelayanan ambulance kereta jenazah di rumah sakit	100%
18	PEMULASARAN JENAZAH	1	Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan jenazah	≤ 2 Jam
19	PELAYANAN LAUNDRY	1	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100%
		2	Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100%
20	PELAYANAN PEMELIHARAAN SARANA	1	Kecepatan Waktu Menanggapi Kerusakan Alat	≥ 80%



NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR		TARGET 2023
	RUMAH SAKIT			
		2	Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%
		3	Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100%
21	PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)	1	Tersedianya anggota tim PPI yang terlatih	≥50%
		2	Ketersedianya APD di setiap instalansi/departemen	≥70%
		3	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nasokomial/HAI (Health Care Associated Infection) di RS (min 1 parameter)	100%

#### 4.2.2.3 Realisasi

Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan dari Bagian/Bidang/Unit terdapat 80 indikator (83,33%) yang tercapai dan masih ada 16 indikator (16,67%) yang belum tercapai. dari 96 Indikator SPM tahun 2023 Hasil capaian secara keseluruhan seperti pada tabel berikut ini :



Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)  
RSUD Kabupaten Klungkung  
Tahun 2023

NO	JENIS PELAYANAN	JUMALAH INDIKATOR	TAHUN 2023		KET.
			TERCAPAI	%	
1	UGD	9	8	88,89%	
2	RAWAT JALAN	7	7	100,00%	
3	RAWAT INAP	12	9	75,00%	
4	BEDAH SENTRAL	7	7	100,00%	
5	PERSALINAN PERINATALOGI	11	9	81,82%	
6	PELAYANAN INTENSIF	2	1	50,00%	
7	RADIOLOGI	4	3	75,00%	
8	LAB. PATOLOGI KLINIK	4	3	75,00%	
9	REHABILITASI MEDIK	3	3	100,00%	
10	FARMASI	5	5	100,00%	
11	GIZI	3	3	100,00%	
12	TRANSFUSI DARAH	2	1	50,00%	
13	PELAYANAN GAKIN	1	1	100,00%	
14	REKAM MEDIK	4	2	50,00%	
15	PENGELOLAAN LIMBAH	2	1	50,00%	
16	ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN	9	8	88,89%	
17	AMBULANCE / KERETA JENAZAH	2	2	100,00%	
18	PEMULASARAN JENAZAH	1	1	100,00%	
19	PELAYANAN LAUNDRY	2	2	100,00%	
20	PELAYANAN PEMELIHARAAN SARANA RUMAH SAKIT	3	1	33,33%	
21	PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)	3	3	100,00%	
JUMLAH		96	80	83,33%	Target 100%

Secara rinci hasil pencapaian SPM pada setiap Unit Pelayanan di RSUD Kabupaten Klungkung tahun 2023 adalah seperti tertera dalam tabel berikut ini:

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	KETERANGAN
1	GAWAT DARURAT	1 Kemampuan menangani live saving	100%	100,00%	Tercapai
		2 Jam buka Pelayanan Gawat Darurat	24 jam	24 jam	Tercapai
		3 Pemberi pelayanan ke rawat daruratan yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS	100%	56,00%	Tidak Tercapai
		4 Ketersediaan tim penanggulangan bencana	1 tim	1 tim	Tercapai
		5 Waktu tanggap pelayanan dokter di UGD	≤ 5	2,0 menit	Tercapai
		6 Kepuasan Pelanggan	≥ 70 %	81,83%	Tercapai
		7 Kematian pasien < 24	≤ 2 /1000	0,54	Tercapai



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	KETERANGAN	
		Jam		permil		
		8 Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%	100,00%	Tercapai	
		9 Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%	100,00%	Tercapai	
2	RAWAT JALAN	1 Dokter pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis	100 % Dokter Spesialis	100,00%	Tercapai	
		2 Ketersediaan Pelayanan	a. Klinik Anak b. Klinik Penyakit dalam c. Klinik Kebidanan d. Klinik Bedah	100,00%	Tercapai	
		3 Buka pelayanan sesuai ketentuan	100%	100,00%	Tercapai	
		4 Waktu tunggu di Rawat Jalan	≤ 60 menit	38,04 Menit	Tercapai	
		5 Kepuasan Pelanggan pada Rawat Jalan	≥ 90 %	83,38%	Tercapai	
		6	a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskop TB	≥ 60 %	100,00%	Tercapai
			b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS	≥ 60 %	100,00%	Tercapai
3	RAWAT INAP	1 Pemberi pelayanan di Rawat Inap	100%	100,00%	Tercapai	
		2 Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	100%	100,00%	Tercapai	
		3 Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap	a. Anak b. Penyakit Dalam c. Kebidanan d. Bedah	Ada	Tercapai	
		4 Jam Visite Dokter Spesialis	100%	96,98%	Tidak Tercapai	
		5	Kejadian infeksi pasca operasi	≤ 1,5 %	0,00%	Tercapai
					100,00%	Tercapai
		6	Kejadian Infeksi Nosokomial	≤ 1,5 %	0,00%	Tercapai
					100,00%	Tercapai
		7 Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan / kematian	100%	100,00%	Tercapai	
		8 Kematian pasien > 48 jam	≤ 0.24 %	2,04%	Tidak Tercapai	
		9 Kejadian pulang paksa	≤ 5 %	0%	Tercapai	
10 Kepuasan pelanggan	≥ 90 %	81,80%	Tidak Tercapai			
11	Rawat Inap TB a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskop TB	≥ 60 %	100,00%	Tercapai		



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	KETERANGAN		
		b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS	≥ 60 %	100,00%	Tercapai		
4	BEDAH SENTRAL	1	Waktu tunggu operasi elektif	≤ 2 hari	0,79	Tercapai	
		2	Kejadian Kematian di meja operasi	≤ 1 %	0,00	Tercapai	
		3	Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%	100%	Tercapai	
		4	Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%	100,00%	Tercapai	
		5	Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100%	100,00%	Tercapai	
		6	Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi	100%	100,00%	Tercapai	
		7	Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan anestesi endotracheal tube	≤ 6 %	0,00%	Tercapai	
5	PERSALINAN DAN PERINATOLOGI	1	Kejadian kematian ibu karena persalinan	a. Perdarahan ≤ 1 %	0,00%	Tercapai	
				b. Pre eklamsia ≤ 30 %	12,50%	Tercapai	
				c. Sepsis ≤ 0,2 %	0,00%	Tercapai	
		2	Pemberi pelayanan persalinan normal	100%	100,00%	Tercapai	
		3	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	Tim PONEK yang terlatih	Tersedia	Tercapai	
		4	Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	100%	100,00%	Tercapai	
		5	Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr	100%	67,54%	Tidak Tercapai	
		6	Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria	≤ 20%	70,83%	Tidak Tercapai	
		7	Keluarga Berencana	a. Presentase KB (vasektomi & tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga Kompeten dr.Sp.Og, dr.Sp.B, dr.Sp.U, dr.umum terlatih	100%	100,00%	Tercapai
8	Kepuasan Pelanggan	≥ 80 %	81,88%	Tercapai			



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR		TARGET 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	KETERANGAN
6	INTENSIF	1	Rata-Rata Pasien Yang Kembali Ke Perawatan Intensif Dengan Kasus Yang Sama < 72 Jam intensif	≤ 3 %	0,00%	Tercapai
		2	Pemberi pelayanan unit	100%	77,24%	Tidak Tercapai
7	RADIOLOGI	1	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	<1 Jam	32,25 menit	Tercapai
		2	Pelaksana ekspertisi	100%	98,26%	Tidak Tercapai
		3	Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen	<3 %	0,4%	Tercapai
		4	Kepuasan pelanggan	> 80%	82,33%	Tercapai
8	LAB. PATOLOGI KLINIK	1	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	≤ 140 menit	128,61 menit	Tercapai
		2	Pelaksanaan ekspetis	100%	71%	Tidak Tercapai
		3	Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium	100%	100,00%	Tercapai
		4	Kepuasan pelanggan	≥ 80%	81,67%	Tercapai
9	REHABILITASI MEDIK	1	Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi Medik yang direncanakan	≤ 50 %	9,03%	Tercapai
		2	Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100%	100,00%	Tercapai
		3	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	87,46%	Tercapai
10	FARMASI	1	Waktu tunggu pelayanan			
			a.obat jadi	20 menit	12,18 menit	Tercapai
		b.Racikan	45 menit	36,24 menit	Tercapai	
		2	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	100%	100,00%	Tercapai
		3	Kepuasan pelanggan	≥ 80%	82,46%	Tercapai
4	Penulisan resep sesuai formularium	100%	100,00%	Tercapai		
11	GIZI	1	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	100%	100,00%	Tercapai
		2	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	12%	4,28%	Tercapai
		3	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	100%	100,00%	Tercapai
12	TRANSFUSI DARAH	1	Kebutuhan darah bagi setiap palayanan transfusi	100%	100,00%	Tercapai
		2	Kejadian reaksi transfusi	≤ 0,01 %	0,33%	Tidak Tercapai
13	PELAYANAN GAKIN	1	Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100%	100,00%	Tercapai



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR		TARGET 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	KETERANGAN
14	REKAM MEDIK	1	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	90%	86,86%	Tidak Tercapai
		2	Kelengkapan informed consent setelah mendapat informasi yang jelas	100%	84,59%	Tidak Tercapai
		3	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	≤ 4 menit	0,29 menit	Tercapai
		4	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	≤ 6 menit	0,62 menit	Tercapai
15	PENGELOLAAN LIMBAH	1	Baku mutu limbah cair	100%	99,17%	Tidak Tercapai
		2	Pengolahan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100%	100,00%	Tercapai
16	ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN	1	Tindak lanjut penyelesain hasil pertemuan direksi	100%	100,00%	Tercapai
		2	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%	100,00%	Tercapai
		3	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	100,00%	Tercapai
		4	Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100%	100,00%	Tercapai
		5	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam/tahun	≥ 60%	0,42%	Tidak Tercapai
		6	Cost recovery	≥ 40 %	115%	Tercapai
		7	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	100,00%	Tercapai
		8	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	≤ 2 jam	20 menit	Tercapai
		9	Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100%	100,00%	Tercapai
17	AMBULANCE / KERETA JENAZAH	1	Waktu Pelayanan Ambulans/Kereta Jenazah	24 jam	24 jam	Tercapai
		2	Kecepatan memberikan pelayanan ambulance kereta jenazah di rumah sakit	100%	100,00%	Tercapai
18	PEMULASARAN JENAZAH	1	Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan jenazah	≤ 2 Jam	0,92	Tercapai
19	PELAYANAN LAUNDRY	1	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100%	100%	Tercapai

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR		TARGET 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	KETERANGAN
		2	Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100%	100%	Tercapai
20	PELAYANAN PEMELIHARAAN SARANA RUMAH SAKIT	1	Kecepatan Waktu Menanggapi Kerusakan Alat	≥ 80%	98,65%	Tercapai
		2	Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%	91,85%	Tidak Tercapai
		3	Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100%	89,79%	Tidak Tercapai
21	PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)	1	Tersedianya anggota tim PPI yang terlatih	≥50%	100,00%	Tercapai
		2	Ketersedianya APD di setiap instalansi/ departemen	≥70%	100,00%	Tercapai
		3	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nasokomial/HAI (Health Care Associated Infection) di RS (min 1 parameter)	100%	100,00%	Tercapai

Sumber : RSUD Kab. Klungkung, 2023

Sedangkan resume hasil capaian indikator yang tidak tercapai sesuai target adalah sebagai berikut

1. Pelayanan Gawat Darurat

Pemberi pelayanan ke rawat daruratan yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS di Gawat Darurat tidak mencapai target 100% yaitu sebesar 56%. Hal ini disebabkan karena bersertifikat BLS/PPGD/GELS/ALS sudah habis masa berlakunya sedangkan karena keterbatasan anggaran tidak bisa mengirim pelatihan untuk tenaga yang bersangkutan karena keterbatasan anggaran

2. Pelayanan Rawat Inap

a. indikator Jam Visite Dokter Spesialis

Indikator ini baru mencapai 96,98% yang seharusnya memberikan pelayanan mulai pukul 08.00 sd. pk.14.00 Wita setiap hari kerja tetapi masih ada jadwal visite dokter tidak sesuai jam kerja tersebut





b. Kematian pasien > 48 jam

Tidak tercapai target sebesar <0,24% yaitu tercapai 2,04% karena RSUD Kabupaten Klungkung sebagai rumah sakit rujukan dan pada umumnya pasien datang dalam kondisi buruk.

3. Persalinan Perinatalogi

a. Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr

Capaian Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr sebesar 67,54% dari target 100%, hal ini disebabkan oleh karena beberapa kasus yg tidak mampu ditangani memerlukan dokter konsultan anak dan dokter konsultan jantung anak juga memerlukan surfaktan yg harganya mahal dan hanya boleh diberikan oleh dokter konsultan sedangkan RSUD Kab Klungkung belum memiliki dokter konsultan anak dan dokter konsultan jantung sehingga beberapa kasus hrs dirujuk ke fasilitas yang lebih lengkap baik lengkap dari SDM maupun dari alat-alatnya.

b. Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria

Tidak tercapai target sebesar <20% yaitu tercapai 70,83% karena RSUD Kabupaten Klungkung sebagai rumah sakit rujukan dan pada umumnya pasien datang adalah pasien hamil dengan kegawatdaruratan sehingga memerlukan penanganan dg SC.

4. Pelayanan Intensif

Capaian Pemberi pelayanan unit sebesar 77,24% karena perawat yang merawat diintensif belum semuanya mempunyai sertifikat perawat mahir ICU/setara.

5. Radiologi

Pada pelayanan radiologi indikator Pelaksana ekspertisi tidak tercapai target 100% baru tercapai sebesar 98,26% hal ini terjadi karena dokter radiologi yang dimiliki hanya 1 orang sehingga pasien umum rujukan dokter swasta yang datangnya sore atau malam hari hasil rontgentnya tidak dibaca

6. Lab. Patologi Klinik

Pada pelayanan Patologi Klinik indikator Pelaksana ekspertisi tidak tercapai target 100% baru tercapai sebesar 71% hal ini terjadi karena pada luar jam kerja ekspertise hasil hanya dilakukan utk hasil kritis .Sedangkan hasil yang dalam batas normal tidak dilakukan ekspertise.



#### 7. Transfusi Darah

Pada indikator Kejadian reaksi transfusi capaian tahun 2023 sebesar 0,33% dimana target tahun 2023 sebesar  $\leq 0,01$  % hal ini terjadi karena reaksi transfusi yang dilaporkan semua jenis reaksi transfusi dari yang ringan, sedang dan berat.

#### 8. Rekam Medik

- a. Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan .Pada indikator Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan capaian tahun 2023 sebesar 86,86% sedangkan targetnya sebesar 90%
- b. Kelengkapan informed consent setelah mendapat informasi yang jelas Kelengkapan *informed consent* setelah mendapat informasi yang jelas berdasarkan rekam medik yang di survey baru tercapai 84,59% sedangkan target tahun 2023 sebesar 100%.

#### 9. Pengelolaan Limbah

Pada pengelolaan limbah indikator Baku mutu limbah cair capaiannya 99,17% dari target 100%, hal ini terjadi pada hasil pemeriksaan bulan Oktober hasil pemeriksaan baku mutu 90%, tetapi pada bulan November dan Desember hasil pemeriksaannya sudah 100%.

#### 10. Administrasi Dan Manajemen

Indikator Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam/tahun capaiannya hanya 0,42% sedangkan target yang ditetapkan sebesar 60% hal ini terjadi karena keterbatasan anggaran sehingga kegiatan diklat tidak bisa dilakukan.

#### 11. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit

Dua indikator pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit yang capaiannya dibawah 100% yaitu Ketepatan waktu pemeliharaan alat sebesar 91,85 %, dan Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi capainnya 89,79%



#### 4.2.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran RSUD Kabupaten Klungkung Tahun 2023 terdiri dari beberapa sumber sebagaimana tabel dibawah ini :

Anggaran Bidang Urusan Kesehatan pada RSUD Kab. Klungkung  
Tahun Anggaran 2023

URAIAN	JASA LAYANAN (FUNGSIONAL)	APBD	APBN	TOTAL
BELANJA DAERAH	Rp 165.369.104.231	Rp 32.028.713.382		Rp 197.397.817.613
BELANJA OPERASI	Rp 159.709.537.310	Rp 29.768.152.318		Rp 189.477.689.628
BELANJA PEGAWAI	Rp 56.505.744.905	Rp 29.498.152.318		Rp 86.003.897.223
BELANJA BARANG DAN JASA	Rp 103.203.792.405	Rp 270.000.000		Rp 103.473.792.405
BELANJA MODAL	Rp 5.659.566.921	Rp 2.260.561.064		Rp 7.920.127.985
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	Rp 4.168.469.921	-		Rp 4.168.469.921
BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	Rp 1.491.097.000	Rp 2.260.561.064		Rp 3.751.658.064

Belanja rumah sakit pada Tahun 2023 sebesar Rp.130.790.650.000,- dari dana fungsional, yang berasal dari dana APBD Rp.32.028.713.382,- Sedangkan belanja rumah sakit yang menggunakan dana SILPA (Sisa Lebih Anggaran) tahun 2022 sebesar Rp 34.578.454.231,-

Dalam menyelenggarakan urusan kesehatan, RSUD Kabupaten Klungkung melaksanakan program kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi RSUD. Program dan kegiatan serta realisasi anggarannya pada tahun 2023 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.



## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Kesehatan  
pada RSUD Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2023

No			Uraian Program/ Kegiatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
P	K	SK				
01			Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	194.867.256.549,00	192.278.606.962,00	98,67%
01	2.02		Kegiatan Adminisrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.498.152.318,00	29.174.792.046,00	98,90%
01	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.498.152.318,00	29.174.792.046,00	98,90%
01	2.02	01	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	165.369.104.231,00	163.103.814.916,00	98,63%
01	2.02	01	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	165.369.104.231,00	163.103.814.916,00	98,63%
02			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.530.561.064,00	2.515.411.564,00	99,40%
02	2.01		Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.260.561.064,00	2.260.561.064,00	100,00%
02	2.01	08	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	2.260.561.064,00	2.260.561.064,00	100,00%
02	2.02		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	270.000.000,00	254.850.500,00	94,39%
02	2.02	23	Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	270.000.000,00	254.850.500,00	94,39%

#### 4.2.2.5 Dukungan Personil

Dukungan personil dalam mendukung pencapaian SPM RSUD Kabupaten Klungkung tahun 2023 adalah 1.109 pegawai sebagaimana tabel dibawah ini:



Data Jumlah dan Jenis Pegawai RSUD Kabupaten Klungkung Tahun 2023

NO	JENIS TENAGA	JUMLAH TENAGA				
		PNS	HONOR DAERAH	KONTRAK BLUD PROFESIONAL	KONTRAK JASA TNG KESEHATAN	KONTRAK PROVINSI
1	2	3	4	5	6	7
1	Dokter Spesialis	45	0	14	0	0
2	Dokter Sub Spesialis	1	0	1	0	0
3	Dokter Umum	16	0	19	0	1
4	Dokter Gigi	3	0	2	0	0
5	Sarjana Psikolog (S1)	0	0	1	0	0
6	Tenaga Keperawatan	202	4	50	143	0
7	Tenaga Farmasi	44	0	8	5	0
8	Tenaga Gizi	11	1	3	4	0
9	Tenaga Teknis Medis	22	0	3	6	0
10	Tenaga Analis Kesehatan	15	0	1	4	0
11	Tenaga Terapi Fisik	2	0	1	2	0
12	Sanitarian	17	0	1	1	0
13	Tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat	1	0	0	0	0
14	Manajemen	74	9	8	365	0
<b>TOTAL</b>		<b>453</b>	<b>14</b>	<b>111</b>	<b>530</b>	<b>1</b>
<b>TOTAL KESELURUHAN PEGAWAI</b>		<b>1109</b>				

Sumber : Data Kepegawaian RSUD Kab.Klungkung Tahun 2023

**4.2.2.6 Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung antara lain:

1. Keterbatasan lahan parkir di RSUD Kabupaten Klungkung bagi pegawai RSUD dan pasien/pengguna layanan RSUD ;
2. Adanya kebutuhan peralatan kesehatan dan penunjang yg *update* bagi layanan rumah sakit ;
3. Adanya kebutuhan jumlah & kompetensi tenaga kesehatan yang sesuai kebutuhan sesuai standar yang berlaku;
4. Adanya kebutuhan sarana untuk penggunaan teknologi informasi pada layanan dan administrasi rumah sakit makin dominan;
5. Pengembangan layanan yang dibutuhkan masyarakat yang makin spesialis /subspesialis, peran dr umum/drg makin berkurang, *upgrade* profesi tenaga kesehatan selain kelompok medis yang juga berkembang dan perlu pendidikan strata lebih tinggi;



Upaya yang telah dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

1. Penyediaan parkir bagi pegawai RSUD dengan menyewa lahan siap pakai parkir di area milik masyarakat di belakang rumah sakit sejak tahun 2022.
2. Pemenuhan alat kesehatan dan kedokteran yang mendesak karena kondisi tertentu harus dipenuhi kebutuhannya ( *Cito* ) dianggarkan melalui dana operasional pendapatan BLUD.
3. Pemenuhan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pendidikan, dan kontrak BLUD.
4. Pemenuhan sarana, prasarana dan sumber daya manusia mendukung digitalisasi layanan dan administrasi rumah sakit secara bertahap sesuai kemampuan keuangan BLUD.
5. Melakukan pengembangan layanan secara bertahap sesuai kebutuhan layanan dan kemampuan BLUD.

#### **4.3 Urusan Pekerjaan Umum**

Tata kelola Pemerintah yang baik, transparan dan akuntabel (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Oleh karena itu diperlukan penerapan manajemen kinerja dan pembangunan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Melihat perkembangan yang terjadi saat ini, pemerintah daerah memiliki agenda dan tanggung jawab yang sangat besar, termasuk pula didalamnya keharusan pemerintah daerah untuk melakukan revolusi mental dan reformasi birokrasi dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan sejahtera.



Dalam upaya menggerakkan segenap potensi pembangunan yang ada di daerah, diperlukan perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dan

berkelanjutan, sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh serta senantiasa tanggap terhadap perubahan dan tantangan yang semakin berat, sehingga dalam hal perencanaan pembangunan daerah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisi dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan tingkat provinsi dan nasional.

Sejalan dengan amanat Pasal 18 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Selanjutnya dalam pasal 298 menyebutkan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 (pasal 1) juga dijelaskan pengertian Standar pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Dimana salah satu Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung adalah Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat.

Adapun prinsip dalam penerapan SPM, sesuai dengan Undang-Undang tersebut diantaranya:

1. Kesesuaian Kewenangan, SPM ditetapkan dan diterapkan sesuai dengan kewenangan daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota menurut pembagian Urusan Pemerintah terkait dengan Pelayanan Dasar,
2. Ketersediaan, SPM ditetapkan dan diterapkan dalam Rangka menjamin barang dan/ atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara Indonesia,



3. Keterjangkauan, SPM ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin barang dan/atau jasa kebutuhan dasar, mudah diperoleh oleh warga negara Indonesia
4. Berkesinambungan, SPM memberikan jaminan tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara Indonesia harus terukur, dan
5. Ketepatan Sasaran, pemenuhan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara Indonesia oleh Pemerintah Daerah harus ditunjukkan pada warga Indonesia yang berhak

Sehubungan dengan hal tersebut, Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung ini mempunyai manfaat sangat penting, disamping sebagai dokumen pelaksanaan strategis, juga untuk menunjukkan perkembangan penerapan SPM khususnya dalam bidang Pekerjaan Umum dan bidang Perumahan Rakyat.

## 1.2. Dasar Hukum

Dalam penyusunan Laporan Tahunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung Tahun 2021, peraturan perundangan yang digunakan sebagai rujukan adalah:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
4. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat;





5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 03/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38/PRT/M/2015 tentang bantuan prasarana sarana dan utilitas umum untuk perumahan umum
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

### 1.3. Kebijakan Umum

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2023 merupakan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan, sebagai penjabaran dari tahun kelima Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung Tahun 2018–2023 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2021 untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2021, Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja (Renja SKPD) Dinas PUPRKP Kabupaten Klungkung Tahun 2023. Kebijakan Umum (KU-APBD) juga disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD tahun 2023 baik pada aspek pendapatan, belanja dan pembiayaan

Ketersediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, diprioritaskan dalam mencapai target-target pembangunan Kabupaten Klungkung Tahun 2023, serta akan digunakan dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Harapan dari hal tersebut adalah agar pelaksanaan pembangunan pada tahun 2023 dapat semakin mengarah pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klungkung, serta pada pencapaian visi Kabupaten Klungkung yaitu “Terwujudnya Klungkung yang Unggul dan Sejahtera “. Prinsip dan kebijakan umum APBD adalah landasan filosofis untuk merumuskan kebijakan dan sasaran program/kegiatan dalam satu tahun anggaran, untuk dipedomani seluruh satuan kerja perangkat daerah dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dalam rangka



penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD

**1.4. Arah Kebijakan**

Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung 2018-2023, arah kebijakan pembangunan ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditentukan, yaitu sebagai berikut :

**Tujuan**

Berdasarkan pada visi dan misi Kabupaten Klungkung tahun 2018-2023, maka disusun tujuan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan yang dirumuskan berdasarkan hasil dari analisis lingkungan strategis dan penetapan pokok-pokok strategisnya. Tujuan dalam hal ini merupakan implementasi pernyataan misi yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Adapun tujuan untuk mewujudkan misi ke-5 (Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah yang seimbang dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup) yang akan dijalankan Dinas PUPRPKP Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

**Tujuan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung**

Tujuan RPJMD	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir
Mengurangi ketimpangan infrastruktur wilayah	Terwujudnya peningkatan pembangunan dan fungsi infrastruktur di Kabupaten Klungkung	Cakupan desa/kelurahan yang terpenuhi infrastruktur layanan dasar	82,08%

Sumber : Renstra Dinas PUPRPKP Kab. Klungkung (2018-2023)



### Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Adapun sasaran dari tujuan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung tahun 2018–2023 adalah sebagai berikut :

Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran sesuai Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai bagi masyarakat	Cakupan layanan Air bersih (%)	79.60	80.22	80.84	81.46	82.08

Sumber : Renstra Dinas PUPRPKP Kab. Klungkung (2018-2023)

#### 4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah :

- a) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan
- b) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Penyediaan air minum sehari-hari dengan indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.

Penyediaan sanitasi (pengolahan air limbah domestik) dengan indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

#### 4.3.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Target SPM Penyediaan pelayanan air minum dengan indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan air minum tahun 2023 adalah 82.08 %. Tahun 2023 Dinas PUPRPKP Kabupaten Klungkung melaksanakan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem



Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.

**4.3.3 Realisasi**

Capaian Cakupan Layanan Air Bersih yaitu jumlah penduduk yang terlayani air minum tahun 2023 sebanyak 145.890 Jiwa (data jumlah Penduduk Disdukcapil Desember tahun 2023 sebanyak 219.112 Jiwa) = **(66,58%)**.

Indikator dan Nilai Serta Batas Waktu Pencapaian  
SPM Pekerjaan Umum Secara Nasional

No	JENIS PELAYANAN DASAR		STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	
			INDIKATOR	NILAI		
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	a	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap Tahun

Analisis realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum Penataan Ruang dapat diuraikan sebagai berikut :

Pelayanan Air Minum

Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Kebutuhan pokok air minum sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.

Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.

Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana



yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.

#### Definisi Operasional

Definisi operasional air minum adalah sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk minum/masak/cuci/mandi/dll, yaitu leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, air hujan, kran umum, hidran umum, terminal Air yang jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja lebih dari 10 meter. Sumber air terlindung tidak termasuk sumur tak terlindung, air permukaan, mata air tak terlindung, dan lainnya. Pengertian Air Minum Curah adalah air hasil olahan instalasi pengolahan air pada Sistem Penyediaan Air Minum lintas kabupaten/kota.

Pengukuran SPM Sub Bidang Air Minum adalah persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota. Atau,

$$\text{SPM Kabupaten/Kota} = \frac{\sum \text{Rumah Tangga Terlayani}}{\sum \text{Rumah Tangga di kabupaten-kota}} \times 100\%$$

Pembilang : adalah jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota.

Penyebut : adalah jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut.

#### 4.3.4. Alokasi Anggaran

Pada tahun 2023, untuk kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung mendapatkan alokasi anggaran Dana APBD sebesar Rp. 233.037.018,- dan realisasi sebesar Rp 233.037.018,-(100 %) yang terdiri dari :

- Belanja Langsung :  
Pagu : Rp. 233.037.018,-



Realisasi : Rp. 233.037.018,-

Anggaran tersebut dipergunakan juga untuk mendukung kegiatan yang termasuk SPM nasional. Tidak ada kontribusi swasta dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2023

#### **4.3.5 Dukungan Personil**


Untuk melaksanakan kewenangan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung sesuai Peraturan Bupati Klungkung Nomor 74 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas dengan dibantu 1 Sekretaris, 6 Kepala Bidang, 1 Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di Kecamatan Nusa Penida, 15 Kepala Seksi, 4 Kepala Sub Bagian dan 69 orang staf. Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Enam Bidang terdiri dari :
  - a. Bidang Penataan Ruang;
  - b. Bidang Sumber Daya Air;
  - c. Bidang Bina Marga;
  - d. Bidang Cipta Karya;
  - e. Bidang Jasa Konstruksi;
  - f. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
4. Satu Unit Pelaksana Teknis Dinas di Kecamatan Nusa Penida.

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung seperti pada Gambar dibawah ini.



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**





**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

Kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini.

JUMLAH PNS MENURUT GOLONGAN/RUANG PADA DINAS PUPRKP KABUPATEN KLUNGKUNG																								
NO	UNIT KERJA	GOLONGAN RUANG																				JUMLAH (8+13+18+23)	KET	
		IV					III					II					I							
		A	B	C	D	E	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D			JML
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5	1	-	-	-	6	10	12	12	11	45	8	8	8	12	36	-	-	4	2	6	93	
	<b>JUMLAH:</b>	5	1	-	-	-	6	10	12	12	11	45	8	8	8	12	36	-	-	4	2	6	93	

JUMLAH PEGAWAI MENURUT JENIS KELAMIN DAN PENDIDIKAN PADA DINAS PUPRKP KABUPATEN KLUNGKUNG																								
NO	URAIAN	JENIS KELAMIN																				JUMLAH (12+22)	KET	
		LAKI - LAKI										PEREMPUAN												
		S2	S1	DI	D II	D III	SAR.MUD LAIN	SLTA	SLTP	SD	JML	S2	S1	DI	D II	D III	SAR.MUD LAIN	SLTA	SLTP	SD	JML			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	PNS	8	34	-	-	-	-	32	8	4	86	-	4	-	-	-	-	2	1	-	7	93		
2	HARIAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1		
3	KONTRAK	-	3	-	-	-	-	18	-	-	21	-	2	-	-	1	-	3	-	-	6	27		
	<b>JUMLAH:</b>	8	37	0	0	0	0	51	8	4	108	0	6	0	0	1	0	5	1	0	13	121		





#### 4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Masalah atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Belum semua urusan dan program yang telah ditargetkan dapat dilaksanakan karena terbatas anggaran / APBD;
- b. Masih terbatasnya SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan;
- c. Belum sinerginya upaya implementasi SPM;

Solusi :

- a. Melakukan upaya peningkatan anggaran pemenuhan SPM dengan cara proaktif mengusulkan proposal/pemenuhan RC (Reasidines Criteria) ke kementerian PUPR.
- b. Identifikasi jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan air minum;
- c. Bekerjasama dengan instansi lain yang terkait dengan implementasi SPM;

#### Pelayanan Sanitasi

Pengertian Sanitasi adalah upaya untuk menjamin dan meningkatkan penyehatan lingkungan dalam suatu kawasan permukiman, termasuk pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan air limbah, air hujan/drainase, dan sampah. Sasaran Penyediaan Sanitasi adalah meningkatnya kualitas layanan sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) permukiman. Pengertian Fasilitas sistem pengelolaan air limbah permukiman yang memadai adalah satu kesatuan sistem fisik (teknis) dan non fisik (non teknis) berupa unit pengolahan setempat (tangkiseptik/ MCK komunal) dan/atau berupa sistem pengolahan terpusat (pengaliran air limbah dari sambungan rumah melalui jaringan perpipaan yang kemudian diolah pada instalasi pengolahan air limbah baik skala kawasan maupun skala kota/regional).



Air limbah rumah tangga merupakan sumber utama pencemaran badan air di daerah perkotaan. Air limbah rumah tangga termasuk dalam air limbah domestik. Yang dimaksud dengan air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air. Limbah rumah tangga memiliki

dampak yang buruk bagi lingkungan. Banyak orang tidak menyadari besarnya pengaruh limbah rumah tangga terhadap kehidupan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Menyalurkan limbah rumah tangga ke alam bebas tanpa melalui proses pengolahan, akan membawa dampak buruk yang berkepanjangan bagi keberlangsungan hidup ekosistem.

Sebagai upaya mewujudkan Pembangunan Kabupaten Klungkung tahun 2018-2023, maka program-program yang menjadi prioritas unggulan terkait Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung berdasarkan visi, misi Bupati yang ke lima yaitu Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah yang seimbang dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang masuk dalam program prioritas daerah point ke lima untuk mewujudkan Program Universal Access (100-0-100).

#### Definisi Operasional

Kriteria tingkat pelayanan adalah bahwa sebuah kabupaten/kota dengan jumlah masyarakat minimal 50.000 jiwa yang telah memiliki tangki septik (sesuai dengan standar teknis berlaku) diharapkan memiliki sebuah IPLT yang memiliki kualitas *efluen* air limbah domestik tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan. Nilai SPM tingkat pelayanan adalah jumlah masyarakat yang dilayani dinyatakan dalam persentase jumlah masyarakat yang memiliki tangki septik pada tahun akhir SPM terhadap jumlah total masyarakat yang memiliki tangkiseptik diseluruh kota. Kriteria ketersediaan sistem jaringan dan pengolahan air limbah adalah bahwa pada kepadatan penduduk >300 jiwa/ha diharapkan memiliki sebuah sistem jaringan dan pengolahan air limbah terpusat dengan kualitas efluen instalasi



pengolahan air limbah tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan. Nilai SPM ketersediaan sistem jaringan dan pengolahan air limbah adalah nilai tingkat pelayanan sistem jaringan dan pengolahan air limbah dinyatakan dalam persentase jumlah masyarakat yang terlayani sistem jaringan dan pengolahan air limbah terpusat pada tahun akhir SPM terhadap jumlah total penduduk di seluruh kabupaten/kota tersebut. Air limbah domestik adalah air limbah

yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama. Sistem pembuangan air limbah setempat merupakan sistem pembuangan air limbah secara individual yang dioleh dan dibuang di tempat, yang meliputi cubluk, tangki septik dan resapan serta sistem setempat lainnya, sarana pengangkutan dan pengolahan akhir lumpur tinja.

Target SPM pelayanan pengolahan air limbah domestik dengan indikator Persentase layanan pengolahan air limbah domestik tahun 2023 adalah 88.54 %. Pada Tahun 2023 Dinas PUPRKP Kabupaten Klungkung melaksanakan kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat, dengan sumber dana DAK Reguler Bidang Sanitasi. Capaian penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik yaitu jumlah penduduk yang berakses sanitasi layak tahun 2023 sebanyak 57.853 KK dan data KK tahun 2023 sebanyak 58.866 KK, sehingga persentase capaian sebesar (98,28%)

#### 4.3.4. Alokasi Anggaran

Pada tahun 2023, untuk kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung mendapatkan alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 4.332.450.000,- dan realisasi sebesar Rp 3.253.439.517,-



(75.09 %) yang terdiri dari :

- Belanja Langsung:

Pagu	: Rp	4.332.450.000,-
Realisasi	: Rp	3.253.439.517,-

Anggaran tersebut dipergunakan juga untuk mendukung kegiatan yang termasuk SPM nasional. Tidak ada kontribusi swasta dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2023.

Pada tahun 2023, untuk kegiatan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung Kabupaten Klungkung mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.695.892.056,00 dan realisasi

sebesar Rp 2.695.852.756.,00 (99,99%) yang terdiri dari :

- Belanja Langsung:

Pagu	: Rp	2.695.892.056,00
Realisasi	: Rp	2.695.852.756,00

Anggaran tersebut dipergunakan juga untuk mendukung kegiatan yang termasuk SPM nasional. Tidak ada kontribusi swasta dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2023.

#### 4.3.5. Dukungan Personil

Untuk melaksanakan kewenangan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung sesuai Peraturan Bupati Klungkung Nomor 74 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas dengan dibantu 1 Sekretaris, 6 Kepala Bidang, 1 Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di Kecamatan Nusa Penida, 15 Kepala Seksi, 4 Kepala Sub Bagian dan 69 orang staf. Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;




3. Enam Bidang terdiri dari :
  - a. Bidang Penataan Ruang;
  - b. Bidang Sumber Daya Air;
  - c. Bidang Bina Marga;
  - d. Bidang Cipta Karya;
  
  - e. Bidang Jasa Konstruksi;
  
  - f. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

4. Satu Unit Pelaksana Teknis Dinas di Kecamatan Nusa Penida  
Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung seperti pada Gambar dibawah ini.



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**





**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

Kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini.

JUMLAH PNS MENURUT GOLONGAN/RUANG PADA DINAS PUPRPKP KABUPATEN KLUNGKUNG																								
NO	UNIT KERJA	GOLONGAN RUANG																				JUMLAH (8+13+18+23)	KET	
		IV					III					II					I							
		A	B	C	D	E	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D			JML
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5	1	-	-	-	6	10	12	12	11	45	8	8	8	12	36	-	-	4	2	6	93	
	<b>JUMLAH:</b>	5	1	-	-	-	6	10	12	12	11	45	8	8	8	12	36	-	-	4	2	6	93	

JUMLAH PEGAWAI MENURUT JENIS KELAMIN DAN PENDIDIKAN PADA DINAS PUPRPKP KABUPATEN KLUNGKUNG																								
NO	URAIAN	JENIS KELAMIN																				JUMLAH (12+22)	KET	
		LAKI - LAKI										PEREMPUAN												
		S2	S1	DI	D II	D III	SAR.MUD LAIN	SLTA	SLTP	SD	JML	S2	S1	DI	D II	D III	SAR.MUD LAIN	SLTA	SLTP	SD	JML			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	PNS	8	34	-	-	-	-	32	8	4	86	-	4	-	-	-	-	2	1	-	7	93		
2	HARIAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1		
3	KONTRAK	-	3	-	-	-	-	18	-	-	21	-	2	-	-	1	-	3	-	-	6	27		
	<b>JUMLAH:</b>	8	37	0	0	0	0	51	8	4	108	0	6	0	0	1	0	5	1	0	13	121		

**4.3.6 Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan :

Masalah atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai sasaran adalah sebagai berikut:



- a. Belum semua urusan dan program yang telah ditargetkan dapat dilaksanakan karena terbatas anggaran / APBD;
- b. Masih terbatasnya SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan;
- c. Belum sinerginya upaya implementasi SPM;
- d. SPM Pekerjaan Umum melibatkan beberapa instansi/SKPD lain seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan stakeholder pemangku kepentingan lainnya sehingga dalam pencapaian beberapa sasaran SPM sulit terdata karena kurangnya koordinasi antar instansi terkait.
- e. Belum adanya kepastian lahan ketika akan melaksanakan pembangunan, sehingga banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan atau membutuhkan tambahan waktu dalam pengerjaan.
- f. Masih belum jelasnya tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidang dan adanya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidang ataupun dengan instansi lain, sehingga mempersulit pencapaian sasaran SPM, seperti pada program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.

Solusi :

- a. Melakukan upaya peningkatan anggaran pemenuhan SPM dengan cara proaktif mengusulkan proposal/pemenuhan RC (Reasidines Criteria) ke kementerian PUPR.
- b. Identifikasi jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan air minum;
- c. Bekerjasama dengan instansi lain yang terkait dengan implementasi SPM;
- g. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pencapaian sasaran SPM. Dan diharapkan instansi terkait pencapaian SPM memberikan laporan yang jelas tentang realisasi SPM setiap semesternya.





- h. Bekerjasama dengan instansi lain yang terkait dengan status lahan, sehingga sebelum pelaksanaan kegiatan status lahan sudah jelas.
- i. Kejelasan tugas, pokok dan fungsi masing-masing bidang ataupun dengan instansi lain sehingga tidak ada tumpang tindih kegiatan.

#### 4.4 Urusan Perumahan Rakyat

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung melaksanakan urusan wajib Perumahan Rakyat.

##### 4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah :

- a) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dengan indikator Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni
- b) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena program pemerintah kabupaten/kota dengan indikator Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni

Dari kedua jenis pelayanan dasar bidang perumahan rakyat untuk kabupaten klungkung belum ada kegiatan terhadap kejadian pada point b) tersebut diatas. Untuk Rumah layak huni dan terjangkau dengan indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni

##### 4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

INDIKATOR DAN NILAI SPM SERTA BATAS WAKTU  
PENCAPAIAN SPM SECARA NASIONAL

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Nilai (%)	Batas waktu nasional
1	Rumah layak huni dan terjangkau	a. Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100	Setiap tahun



#### 4.4.3 Realisasi Pencapaian SPM

Analisis realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat dapat diuraikan sebagai berikut :

Rumah Layak Huni dan Terjangkau

Cakupan ketersediaan rumah layak huni

Indikator ini dilakukan dengan Pelayanan ketersediaan rumah layak huni, yaitu jumlah rumah layak huni di bagi dengan jumlah rumah yang ada. Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi kriteria kehandalan bangunan yang menjamin kesehatan serta kecukupan luas minimum disuatu wilayah kerja pada waktu tertentu.

Tahun 2023 Dinas PUPRPKP Kabupaten Klungkung untuk kegiatan perumahan belum mendapatkan bantuan baik berupa Peningkatan Kualitas atau Pembangunan Baru. Update terbaru Jumlah Rumah di Kabupaten Klungkung adalah 58.866 unit rumah, jumlah Rumah Tidak Layak Huni 3735 unit rumah sehingga jumlah Rumah Layak Huni di Kabupaten Klungkung adalah 55.131 unit rumah. Persentase untuk Rumah Layak Huni di Kabupaten Klungkung pada tahun 2023 menjadi 93,66%.

Pada penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten yang ditangani pada tahun 2023 sebanyak 3 unit. Capaian penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten tahun 2023 sebanyak 3 unit (100%). *(Data dari BPBD Kabupaten Klungkung, 2023)*

#### 4.4.4 Alokasi Anggaran

Pada tahun 2023, untuk kegiatan Rumah Layak Huni dan Penanganan untuk kawasan kumuh, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 152.067.500,00 dan realisasi sebesar Rp 52.067.500,00 (34,24%) yang terdiri dari :

- Belanja Langsung :

Pagu : Rp 152.067.500,00

Realisasi : Rp 52.067.500,00



Anggaran tersebut dipergunakan juga untuk mendukung kegiatan yang termasuk SPM nasional. Tidak ada kontribusi swasta dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2023.

#### **4.4.5 Dukungan Personil**

SPM Bidang Perumahan Rakyat dukungan personil yaitu Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan dibantu oleh 2 orang JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda dan 4 Staf.

#### **4.4.6 Permasalahan Dan Solusi**

Permasalahan :

Tahun anggaran 2023 untuk dana APBN belum mendapatkan bantuan perumahan karena Kabupaten Klungkung belum memenuhi syarat verifikasi DAK Integrasi sedangkan untuk dana APBD hanya mendapatkan dana penunjang untuk membantu penerapan SPM di Kabupaten Klungkung.

Solusi :

Kabupaten Klungkung mengajukan usulan untuk mendapatkan dana APBN lainnya ke Kementerian PUPR yaitu Bantuan Simulan Perumahan Swadaya (BSPS).

### **4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.**

#### **Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat , dikatakan bahwa Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan kebutuhan setiap manusia dan merupakan hak setiap warga negara dan setiap bangsa dalam mencapai tujuannya dan mencapai kenyamanan. SPM dengan konsep baru ini mengalami perubahan yang cukup mendasar dari



konsep SPM sebelumnya. Bila pada SPM yang lalu pencapaian target-target SPM lebih merupakan kinerja program ketertiban umum maka pada SPM ini pencapaian target tersebut lebih diarahkan kepada kinerja Pemda. Pencapaian target SPM, bersama-sama dengan program prioritas lain, menjadi indikator apakah kinerja Kepala Daerah dinilai baik atau tidak dan sebagaimana telah diatur dalam UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah, maka ada konsekuensi tertentu atas tercapai / tidaknya indikator-indikator ini. Dalam rangka penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diperlukan Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPM yang menjelaskan langkah operasional pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten/Kota sebagai acuan bagi pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kemampuan daerah.

#### **4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar**

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan / atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal, adapun Jenis pelayanan dasar pada SPM ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat daerah kabupaten/kota untuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung terdiri atas ;

- a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum
- b. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Sedangkan yang berhak menerima pelayanan dasar dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung untuk setiap jenis pelayanan dasar adalah Warga Negara dengan ketentuan sebagai berikut ;

1. Yang terkena dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah kabupaten / kota dan peraturan kepala daerah kabupaten / kota untuk jenis pelayanan dasar pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;



- 2. Yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk jenis pelayanan dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Untuk menjamin pemenuhan pelayanan dasar sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berhak diperoleh setiap warga negara di Kabupaten Klungkung mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota sedangkan Standar Teknis Pelayanan Dasar untuk jenis pelayanan dasar penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

pada Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten/kota yang diperoleh Warga Negara secara minimal, diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota

Indikator dan Nilai SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Indikator SPM bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah seperti table dibawah ini :

Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja

Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal	
		Indikator	Nilai (%)
1	2	3	4
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Cakupan Warga Negara yang terkena Dampak Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum akibat Penegakkan Hukum terhadap Pelanggaran Perda	100



## PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal	
		Indikator	Nilai (%)
1	2	3	4
		dan Perkada	
II	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	2. Cakupan Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran	100

### 4.5.2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat selama kurun waktu tertentu dan membandingkannya dengan rencana pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah. Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama tahun 2023 dan membandingkannya

dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pemenuhan pelayanan dasar sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berhak diperoleh setiap warga negara di Kabupaten Klungkung mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota sedangkan Standar Teknis Pelayanan Dasar untuk jenis pelayanan dasar penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran pada Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten/kota yang diperoleh Warga Negara secara minimal, diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.



#### 4.5.3 Realisasi

Realisasi SPM pada Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung dapat dilihat pada table dibawah ini:

Profil SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung Tahun 2023

Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal				
	Indikator	Target (%)	Pembilang	Penyebut	Realisasi (%)
2	3	4	5	6	7
Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Cakupan Warga Negara yang terkena Dampak Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum akibat Penegakkan Hukum terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada	100	0	0	100%
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	2 Cakupan Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran	100	0	0	100%
Jumlah					100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tahun 2023, capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung telah tercapai 100 %

#### 4.5.4 Alokasi Anggaran

Pada tahun 2023 dalam menunjang kegiatan dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum khususnya dalam pencapaian SPM di Kabupaten Klungkung dibiayai oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana (SiLPA) dengan alokasi anggaran sebesar 5.587.652.981 dan realisasi anggaran 5.313.432.509,00 serta Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dengan alokasi



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

anggaran sebesar 20.633.500,00 dan realisasi anggaran sebesar 20.883.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Anggaran		
	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>5.587.652.981</b>	<b>5.334.316.009</b>	<b>95%</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>5.587.652.981</b>	<b>5.334.316.009</b>	<b>95%</b>
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.665.151.241	2.595.600.532	97%
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.339.529.755	2.299.682.646	98%
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	148.093.052	144.851.128	98%
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	2.109.879.679	2.076.703.156	98%
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	11.853.250	9.797.200	83%
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	69.703.774	68.331.162	98%
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	325.621.486	295.917.886	91%
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	73.162.762	57.760.762	79%
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	252.458.724	238.157.124	94%
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2.922.501.740	2.738.715.477	94%





PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Anggaran		
	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.055.348.040	1.024.165.277	97%
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.055.348.040	1.024.165.277	97%
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1.867.153.700	1.714.550.200	92%
Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1.867.153.700	1.714.550.200	92%

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Klungkung, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung melaksanakan sinkronisasi dalam hal penyusunan anggaran. Sinkronisasi dilaksanakan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dibiayai melalui APBD yang dapat digunakan untuk menunjang penerapan dan pelaksanaan SPM

#### 4.5.5 Dukungan Personil

Untuk melaksanakan kewenangan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung sesuai Peraturan Bupati Klungkung Nomor 74 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah, dipimpin oleh Kepala Satuan dengan dibantu 1 Sekretaris, 4 Kepala Bidang, 8 Kepala Seksi, 3 Kepala Sub Bagian, Staf : 73 orang, Pegawai Kontrak : 153 orang THL : 3 orang dan Honorer : 1 orang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung seperti berikut ini, Kualifikasi Pendidikan pegawai Kontrak, SMP : 2 orang, SMA : 113 orang, D1: 5 orang,



D2: 3 orang, D3 : 2 orang, S1 : 28 orang, S2 : 0 orang. Kualifikasi Pendidikan PNS, SMP : 1 orang, SMA : 36 orang, D3 : 0 orang, S1 : 48 orang, S2 : 5 orang. Menurut Golongan/pangkat, Gol.II : 14 orang, Gol.III : 69 orang, Gol.IV : 7 orang.

#### **4.5.6 Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan terkait dengan penerapan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Klungkung :

##### **1. Permasalahan**

- a. Belum optimalnya mutu Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat karena Kurangnya Sumber daya Aparatur, Baik jumlah maupun yang memiliki sertifikat kompetensi.
  - ii.
- b. Belum optimalnya Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat karena keterbatasan sarana dan prasarana baik yang dimiliki Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
- c. Masih tingginya kejadian kebakaran di Kabupaten Klungkung karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya kebakaran

##### **2. Solusi**

- a. Mengoptimalkan anggota yang ada dan bekerjasama dengan BKPSDM untuk Mendiklatkan anggota Satpol PP dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan bidang kompetensinya, seperti diklat PPNS, Diklat Dasar, Diklat Intelegen dan Pemadam Kebakaran
- b. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada dan merencanakan penganggarannya
- c. Mensosialisasikan, mengaktifkan tupoksi anggota linmas didesa/kelurahan dan membentuk relawan pemadam kebakaran



## **4.6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)**

### **4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam peraturan tersebut adalah :

- a. pelayanan informasi rawan bencana;
- b. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;  
dan
- c. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

### **4.5.2 Target Pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana**

Target Pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung telah dimasukkan pada RPJMD dengan 1 (satu) program yaitu : Program Penanggulangan Bencana yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Klungkung dari segi penganggarannya pada tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :



Tabel 1. Target, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Terkait Pelayanan SPM Sub Urusan Bencana Tahun 2023

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
<b>I.</b>	<b>Program Penanggulangan Bencana</b>			
<b>1</b>	<b>Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana</b>	<b>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan informasi rawan bencana melalui sosialisasi, komunikasi dan edukasi rawan bencana secara tatap muka</b>	<b>200 orang</b>	<b>15.816.000,00</b>
-	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk dan tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya	200 orang	15.816.000,00
<b>2</b>	<b>Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>Jumlah penduduk di Kabupaten Klungkung mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan melalui pelatihan pencegahan dan mitigasi</b>	<b>200 orang</b>	<b>64.909.650,00</b>
-	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan	200 orang	38.480.750,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

		mitigasi bencana		
-	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen Rencana Kontijensi yang Dilegalisasi	1 dokumen	26.428.900,00
<b>3</b>	<b>Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Persentase warga negara mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</b>	<b>100%</b>	<b>762.926.207,00</b>
-	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	1 dokumen	11.827.000,00
-	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	17 orang	751.099.207,00
	Total			843.651.857,00

### 4.5.3 Realisasi

#### Realisasi Anggaran

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana oleh BPBD Kabupaten Klungkung pada tahun 2023 tidak terlepas dari peran serta positif dari pemerintah daerah maupun masyarakat di Kabupaten Klungkung terhadap pemenuhan SPM.



Alokasi/pagu dan realisasi anggaran pemenuhan SPM dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Alokasi Pagu dan Realisasi Anggaran Pemenuhan SPM Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Anggaran	Realisasi Anggaran	% tase Realisasi Anggaran
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan informasi rawan bencana melalui sosialisasi, komunikasi dan edukasi rawan bencana secara tatap muka	15.816.000,00	6.334.400,00	40,05
-	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk dan tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya.	15.816.000,00	6.334.400,00	40,05
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah penduduk di Kabupaten Klungkung mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan melalui pelatihan pencegahan dan mitigasi	64.909.650,00	20.938.580,00	32,26
-	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	38.480.750,00	14.150.500,00	36,77



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

-	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen Rencana Kontijensi yang Dilegalisasi	26.428.900,00	6.788.080,00	25,68
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	762.926.207,00	687.383.461,00	88,65
-	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	11.827.000,00	8.393.185,00	70,97
-	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	751.099.207,00	678.990.276,00	90,40
	Total anggaran		843.651.857,00	714.656.441,00	84,70

Realisasi Capaian SPM

Tabel 3. Capaian SPM pada BPBD Kabupaten Klungkung Tahun 2023

No	Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	% tase realisasi
1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan informasi rawan bencana melalui sosialisasi, komunikasi dan edukasi rawan bencana secara tatap muka	200 orang	200 orang	100%



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk dan tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya.	200 orang	200 orang	100%
2		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah penduduk di Kabupaten Klungkung mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan melalui pelatihan pencegahan dan mitigasi.	200 orang	80	40%
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana.	200 orang	80	40%
		Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen Rencana Kontijensi yang Dilegalisasi.	1 dokumen	0	0
3		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.	100%	100%	100%
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat.	1 dokumen	1	100%
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana.	17 orang	17 orang	100%





**4.5.4 Alokasi Anggaran**

Alokasi anggaran BPBD Kabupaten Klungkung untuk mendukung penerapan percepatan SPM berkaitan dengan tugas pokoknya yang bersifat pelayanan pada urusan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sub urusan Bencana Tahun 2023 sebesar. Rp.843.651.857.,00,- (Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh rupiah) yang seluruhnya bersumber dari APBD Kabupaten Klungkung.

Tabel 4. Alokasi Anggaran Penerapan SPM pada BPBD Kabupaten Klungkung Tahun 2023

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
<b>I.</b>	<b>Program Penanggulangan Bencana</b>		
<b>1</b>	<b>Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana</b>	<b>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan informasi rawan bencana melalui sosialisasi, komunikasi dan edukasi rawan bencana secara tatap muka</b>	<b>15.816.000,00</b>
-	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk dan tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya	15.816.000,00
<b>2</b>	<b>Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>Jumlah penduduk di Kabupaten Klungkung mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan melalui pelatihan pencegahan dan mitigasi</b>	<b>64.909.650,00</b>
-	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	38.480.750,00



-	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen Rencana Kontijensi yang Dilegalisasi	26.428.900,00
<b>3</b>	<b>Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Persentase warga negara mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</b>	<b>762.926.207,00</b>
-	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	11.827.000,00
-	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	751.099.207,00
	Total		843.651.857,00

#### **4.5.5. Dukungan Personil**

Personil yang terlibat dalam pelaksanaan SPM tahun 2023 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut :

Jumlah pegawai Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung adalah sebanyak 43 orang, yang terdiri atas 23 orang PNS , 1 orang Pegawai Harian Daerah dan 20 orang tenaga kontrak. Dari 23 orang PNS tersebut ditugaskan pada beberapa jabatan yaitu 4 orang menduduki jabatan Eselon III b yaitu yang ditugaskan sebagai Sekretaris 1 orang, sebagai Kepala Bidang 3 orang dan 7 orang menduduki jabatan Fungsional, yang terdiri dari 1 orang Analis Keuangan Pusat dan Daerah, 1 orang Perencana Ahli Muda dan 5 orang sebagai Pejabat Fungsional Penata Penanggulangan Bencana dan 1 orang menduduki jabatan struktural eselon IV sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta 11 orang staf. Berdasarkan Jenis Kelamin Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung terdiri dari 38 orang Laki-laki dan 5 orang Perempuan.

#### **4.5.6 Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM sebagai berikut :

1. Belum adanya data tentang daerah rawan bencana yang memadai.
2. Secara umum masyarakat di Kabupaten Klungkung memiliki keterbatasan pengetahuan tentang bencana dan upaya penanggulangannya.



3. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana.
4. Masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam menyikapi kondisi daerah yang rawan bencana.
5. Sarana dan prasarana BPBD masih belum optimal untuk mencapai hasil yang maksimal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diambil langkah-langkah penyelesaian permasalahan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pendataan daerah rawan bencana.
2. Melaksanakan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana. Tujuan dari mitigasi bencana adalah mengurangi risiko kematian masyarakat atau timbulnya korban jiwa.
3. Memperkuat koordinasi dan konsolidasi antar pihak yang berkepentingan untuk saling mengisi dan mendukung program-program adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana dan mengintegrasikan keduanya pada program-program yang sedang dijalankan.
4. Mengupayakan pembelajaran dan pemahaman kepada masyarakat dilakukan dalam bentuk sosialisasi informasi rawan bencana. Langkah seperti ini sebagai edukasi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bencana sehingga mampu melakukan penyelamatan diri dan mengurangi risiko korban jiwa.
5. Mengusulkan rencana pengadaan pada tahun berikutnya.

#### **4.6 Bidang Urusan Sosial**

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, dan fungsi sesuai



dengan kewenangan yang ada pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung.

Program adalah penjabaran kebijakan yang terdiri dari satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara sistematis dan terpadu berupa (Outcome) hasil yang terukur untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai hasil yang diharapkan, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung pada Tahun 2023 telah menyusun 5 (lima) program urusan sosial meliputi penanganan masalah kesejahteraan sosial, pemberdayaan potensi sumber daya kesejahteraan sosial dan pelayanan bantuan sosial.

Program pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung pada tahun 2023 antara lain :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Program pemberdayaan sosial
3. Program rehabilitasi sosial
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
5. Program penanganan Bencana

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dan

teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (Input) untuk menghasilkan keluaran (Output) dalam bentuk barang/jasa. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai hasil yang diharapkan, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung telah menyusun 10 (sepuluh) kegiatan.

Kegiatan Urusan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung pada tahun 2023 antara lain :



1. Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
2. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah
3. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah
4. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah
5. Kegiatan pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/Kota
6. Kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan social daerah Kabupaten/Kota
7. Kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti social.
8. Kegiatan rehabilitasi social penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) lainnya bukan korban hiv/aids dan napza di luar panti social.
9. Kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota
10. Kegiatan perlindungan social korban bencana alam dan social Kabupaten/Kota Dalam pelaksanaan kegiatan sersuai tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA) tahun 2023, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung telah merinci sub-sub kegiatan sebanyak 17 (tujuh belas) sub kegiatan urusan sosial sebagai berikut :
  1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
  2. Evaluasi kinerja perangkat daerah
  3. Penyediaan gaji dan tunjangan asn
  4. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran skpd
  5. Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
  6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  7. Penatausahaan arsip dinamis pada skpd
  8. Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang.
  9. Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan social kelembagaan Masyarakat kewenangan kabupaten/kota
  10. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (lk3)



11. Penyediaan permakanan
12. Penyediaan alat bantu
13. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial
14. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
15. Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota
16. Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota
17. Penyediaan makanan

#### 4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) bidang sosial Kabupaten/Kota meliputi :

- 1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
- 2) Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar di luar panti .
- 3) Rehabilitasi Sosial lanjut usia terlantar di luar panti .
- 4) Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di Luar panti .
- 5).Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana .

#### 4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Keterangan Keadaan dan pemenuhan Barang
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	50 org	Pemberian Sembako kepada Penyandang Disabilitas berupa : - Beras : 20 Kg - Telur : 10 butir. - Gula Pasir : 1 kg -kopi : 1 bungkus
			40 buah	Bantuan kursi roda 30 buah,alat bantu dengar 10 buah



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

			40 org	Pemberian sembako untuk ( ODGJ ) berupa - Beras : 20 kg - Telur : 10 butir. - Gula Pasir : 1 kg Kopi : 1 bungkus
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	
3.	Rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	40 orang	Pemberian sembako untuk lanjut usia berupa : -Beras : 20 kg. -Telur : 10 butir. -Gula Pasir : 1 kg. -Kopi : 1 bungkus.
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat	100%	



		dan setelah tanggap darurat bencana		
--	--	--	--	--

**4.6.3 Realisasi**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi	Keterangan Keadaan dan pemenuhan Barang
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	50 org	50 org	Pemberian Sembako kepada Penyandang Disabilitas berupa : - Beras : 20 Kg - Telur : 10 butir. - Gula Pasir : 1 Kg -Kopi : 1 bungkus.
			40 buah	40 buah	Bantuan kursi roda 30 buah,bantuan nalat bantu dengar 10 buah
			40 org	40 org	Pemberian sembako untuk ( ODGJ ) berupa - Beras : 20 kg - Telur : 10 butir. - Gula Pasir 1 kg. -Kopi : 1bungkus
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	0%	Standar Pelayanan Minimal untuk Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2023 memang tidak ada sehingga pelayan juga tidak ada



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

3.	Rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	40 orang	40 orang	Pemberian sembako untuk lanjut usia berupa : -beras : 20 kg. -Telur : 10 butir. -Gula Pasir : 1 kg. Kopi : 1 bungkus.
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%	Standar Pelayanan Minimal untuk Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2023, berupa pengembalian Gepeng sebanyak 10 orang ke Kab. Karangasem
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	100%	Anggaran meliputi dana untuk keadaan insidentil, persediaan permakanan sebanyak 15 paket dan peralatan dapur



#### 4.6.4 Alokasi Anggaran

No	Jenis pelayanan dasar	Program/kegiatan/sub kegiatan	Alokasi anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Program : rehabilitasi sosial	635.271.696	453.200.430	71,34
		Kegiatan : rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	387.094.500	334.404.250	86,39
		Sub kegiatan : penyediaan permakanaan	333.475.800	308.822.300	92,61
		Sub kegiatan : penyediaan alat bantu	53.618.7000	25.581.950	47,71
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Kegiatan : rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks) lainnya bukan korban hiv/aids dan napza di luar panti sosial	248.177.196	118.796.180	47,87

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

3.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Sub kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik Mental, Spiritual dan Sosial	106.929.774	53.869.520	50,38
4.	Rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar di luar panti	Sub kegiatan pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	141.247.422	64.926.660	45,97
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana	Program penanganan bencana :	442.149.700	162.416.800	36,73
		Kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota :	442.149.700	162.416.800	36,73
		Sub kegiatan penyediaan makanan :	442.149.700	162.416.800	36,73

**4.6.5 Dukungan Personil**

Dukungan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang tersebar di 2 (dua) bidang yaitu Bidang Pemberdayaan Sosial dan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial yaitu terdiri dari : 10 (sepuluh) PNS, 6 (enam) orang tenaga kontrak dan dukungan dari Tenaga Kerja Sosial Kecamatan sebanyak 4 (empat) orang.

**4.6.6 Permasalahan dan Solusi**

Dalam rangka pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal bidang sosial terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Kendaraan roda 4 (empat) untuk pengantaran gepeng dan Orang Denga Gangguan Jiwa (ODGJ) belum ada.



2. Data Penyandang disabilitas, lansia, anak terlantar yang sering tercecer atau tidak terdata Solusi yang akan dilaksanakan terkait masalah tersebut diatas adalah:

1. Untuk kelancaran kegiatan dalam pengantaran gepeng dan ODGJ sementara waktu kami pergunakan kendaraan roda 4 (empat) carry yang ada walaupun tidak memenuhi standar.
2. Merlaksnakan validasi data dengan desa terkait

#### **4.7 Program dan Kegiatan**

##### **4.7.1 Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun 2023**

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
	RENCANA	REALISASI	CAPAIAN IK
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	271.103.985.571,00	261.663.392.110,00	96,52
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	271.103.985.571,00	261.663.392.110,00	96,52
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	209.227.231.897,00	202.784.582.762,00	96,92
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.984.600,00	34.770.023,00	99,39
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.449.600,00	19.307.617,00	99,27
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.535.000,00	15.462.406,00	99,53
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	206.377.772.277,00	200.069.462.649,00	96,94
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	206.312.928.927,00	200.004.839.999,00	96,94
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	64.843.350,00	64.622.650,00	99,66
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.760.845.532,00	1.748.972.664,00	99,33
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.760.845.532,00	1.748.972.664,00	99,33
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.053.629.488,00	931.377.426,00	88,4
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.045.085.288,00	922.833.226,00	88,3
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8.544.200,00	8.544.200,00	100
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	61.795.375.774,00	58.798.860.848,00	95,15
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	28.161.665.428,00	26.343.292.829,00	93,54
Penambahan Ruang Kelas Baru	1.876.200.000,00	1.037.580.659,00	55,3
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	899.533.800,00	890.483.477,00	98,99
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	579.800.000,00	565.540.168,00	97,54
Pengadaan Mebel Sekolah	403.830.000,00	376.500.000,00	93,23
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	675.205.050,00	665.385.050,00	98,55

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
	RENCANA	REALISASI	CAPAIAN IK
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	250.000.000,00	165.500.000,00	66,2
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	9.252.400,00	9.195.000,00	99,38
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	286.642.600,00	214.507.600,00	74,83
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	5.545.361.778,00	5.416.275.720,00	97,67
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	0	0	0
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	39.753.800,00	8.181.500,00	20,58
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	17.584.100.000,00	16.982.252.155,00	96,58
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1.591.500,00	1.560.000,00	98,02
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.591.500,00	1.591.500,00	100
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1.591.500,00	1.560.000,00	98,02
Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	7.211.500,00	7.180.000,00	99,56
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	21.381.345.240,00	20.465.371.720,00	95,72
Penambahan Ruang Kelas Baru	1.529.488.200,00	1.182.024.750,00	77,28
Pembangunan Laboratorium	2.732.888.000,00	2.732.874.650,00	100
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.305.000.000,00	1.302.991.166,00	99,85
Pengadaan Mebel Sekolah	333.832.800,00	322.400.000,00	96,58
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	142.200.000,00	135.000.000,00	94,94
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	125.000.000,00	82.750.000,00	66,2
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3.993.345.740,00	3.873.722.172,00	97
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	0	0	0
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	11.210.790.000,00	10.824.907.482,00	96,56
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1.591.500,00	1.560.000,00	98,02
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2.551.500,00	2.551.500,00	100
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	2.551.500,00	2.520.000,00	98,77
Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	2.106.000,00	2.070.000,00	98,29
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	11.696.495.606,00	11.450.575.735,00	97,9
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.029.156.340,00	1.010.148.191,00	98,15



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
	RENCANA	REALISASI	CAPAIAN IK
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	158.800.000,00	158.227.935,00	99,64
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	3.942.784.064,00	3.877.974.907,00	98,36
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.458.011.802,00	1.451.536.802,00	99,56
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	0	0	0
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1.928.639.300,00	1.774.249.800,00	91,99
Pengelolaan Dana BOP PAUD	3.163.200.000,00	3.163.000.000,00	99,99
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	734.500,00	484.500,00	65,96
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1.626.800,00	1.626.800,00	100
Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	13.542.800,00	13.326.800,00	98,41
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	555.869.500,00	539.620.564,00	97,08
Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	149.980.500,00	145.841.564,00	97,24
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	362.690.000,00	361.000.000,00	99,53
Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	43.199.000,00	32.779.000,00	75,88
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	<b>74.605.900,00</b>	<b>73.248.500,00</b>	<b>98,18</b>
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	8.815.900,00	8.760.000,00	99,37
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	8.815.900,00	8.760.000,00	99,37
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	65.790.000,00	64.488.500,00	98,02
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	65.790.000,00	64.488.500,00	98,02
<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>6.772.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>98,94</b>
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6.772.000,00	6.700.000,00	98,94
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.106.000,00	2.070.000,00	98,29
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4.666.000,00	4.630.000,00	99,23



#### 4.7.2 Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan

Program dan Kegiatan yang terkait dengan Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Tahun 2023 sebagai berikut :

No	Indikator SPM	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten Kota
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3	Persentase bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4	Persentase anak usia 12-23 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + persentase balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai	Pengelolaan pelayanan Kesehatan balita
5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pengelolaan pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar
6	Persentase warga negara usia 15-59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
7	Persentase warga negara usia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
8	Persentase penderita hipertensi usia > 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9	Persentase penderita Diabetes melitus usia >15 tahun di dalam wilayah kerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
11	Persentase orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

12	Persentase orang dengan berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV
----	---	--

**Program Kegiatan Bidang Kesehatan di RSUD Klungkung Tahun 2023**

No			Uraian Program/ Kegiatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
P	K	SK				
01			Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	194.867.256.549,00	192.278.606.962,00	98,67%
01	2.02		Kegiatan Adminisrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.498.152.318,00	29.174.792.046,00	98,90%
01	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.498.152.318,00	29.174.792.046,00	98,90%
01	2.02	01	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	165.369.104.231,00	163.103.814.916,00	98,63%
01	2.02	01	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	165.369.104.231,00	163.103.814.916,00	98,63%
02			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.530.561.064,00	2.515.411.564,00	99,40%
02	2.01		Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.260.561.064,00	2.260.561.064,00	100,00%
02	2.01	08	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	2.260.561.064,00	2.260.561.064,00	100,00%
02	2.02		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	270.000.000,00	254.850.500,00	94,39%
02	2.02	23	Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	270.000.000,00	254.850.500,00	94,39%

**4.7.3 Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum**

Adapun Program dan Kegiatan Kerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	Bidang Cipta Karya	
	Program : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	233.037.018,-

Sumber :DPA- SKPD DPUPRPK P2023





**4.7.4 Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat**

Adapun Program dan Kegiatan Kerja Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Pagu Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Keterangan
<b>URUSAN WAJIB</b>						
<b>II BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT</b>						
1	Meningkatkan perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	<b>Persentase rumah layak huni (%)</b>	<b>101.498.100</b>	<b>1.498.100</b>	
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten (%)	101.498.100	1.498.100	Mendukung Pencapaian SPM
2		<b>Program Kawasan Permukiman</b>	<b>Persentase kawasan kumuh (%)</b>	<b>50.569.400</b>	<b>50.569.400</b>	
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (%)	50.569.400	50.569.400	Mendukung Pencapaian SPM

**4.7.5 Program dan Kegiatan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung Tahun 2023 sebagai berikut :

No	Indikator SPM	Program yang terkait
1	Cakupan Warga Negara yang terkena Dampak Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum akibat Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada	- Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2	Cakupan Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran	- Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non kebakaran



**4.7.6 Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung terkait Pelayanan SPM Tahun 2023**

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
<b>I.</b>	<b>Program Penanggulangan Bencana</b>			
<b>1</b>	<b>Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana</b>	<b>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan informasi rawan bencana melalui sosialisasi, komunikasi dan edukasi rawan bencana secara tatap muka</b>	<b>200 orang</b>	<b>15.816.000,00</b>
-	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk dan tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya	200 orang	15.816.000,00
<b>2</b>	<b>Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>Penduduk di Kab.Klungkung terlatih dalam bidang pencegahan dan mitigasi bencana</b>	<b>200 orang</b>	<b>64.909.650,00</b>
-	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	200 orang	51.858.350,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

-	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen Rencana Kontijensi yang Dilegalisasi	1 dokumen	2.127.050,00
<b>3</b>	<b>Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Persentase warga negara mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</b>	<b>100%</b>	<b>762.926.207,00</b>
-	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	1 dokumen	11.827.000,00
-	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	17 orang	751.099.207,00
	Total			843.651.857,00



**BAB V**  
**P E N U T U P**

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023, telah tercatat sejumlah pencapaian yang signifikan dalam berbagai sektor. Melalui upaya bersama dari berbagai pihak terkait, baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat, tercapailah beragam program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Klungkung berterima kasih kepada seluruh instansi, lembaga, dan individu yang telah berperan aktif dalam mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kehadiran partisipasi yang konstruktif dan kolaboratif menjadi landasan kuat bagi kemajuan dan pembangunan Kabupaten Klungkung ke arah yang lebih baik. Tidak lupa, apresiasi setinggi-tingginya disampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Klungkung atas kesadaran dan dukungan yang diberikan dalam setiap program yang dilaksanakan. Dengan semangat gotong royong dan kebersamaan, diharapkan Kabupaten Klungkung dapat terus bergerak maju menuju cita-cita pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini tidak lepas dari bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna perbaikan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di masa yang akan datang.

Dengan demikian, Penutup Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 ini kami sampaikan sebagai bentuk komitmen kami untuk tetap transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Kabupaten Klungkung.

Semarapura, 27 Maret 2024

**Pj. BUPATI KLUNGKUNG,**



**I NYOMAN JENDRIKA**